



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kasidi, S.E;
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/tanggal lahir : 57 Tahun/12 Juni 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Singosutan Nomor 45, Sembego, Rt.010/Rw. 042, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Lurah Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 30 Januari 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;

Hal. 1 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum A. Muslim Murjiyanto, S.H., M.Hum, Priyana Suharta, S.H., Wahyu Budi Prasetya, S.H., Sita Damayanti Oningtyas, S.H. berkantor pada Kantor Hukum Law Office Muslim, S.H., M.Hum & Associates, yang beralamat di Jalan Wates Km. 13 - Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2024, sebagaimana telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 1 Februari 2024, dengan nomor pendaftaran 79/Pid/Sus/II/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk tanggal 22 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan penggantian Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk tanggal 22 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, Para Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KASIDI, SE** bersalah "**Melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama**" melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KASIDI, SE** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan Rutan ditambah dengan denda sebesar **Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;**

Hal. 2 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 208 dipergunakan dalam perkara lain;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut, agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan ini, terlebih lagi Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan anak-anak Terdakwa belum mentas dalam masa pendidikannya sehingga perlu membutuhkan Terdakwa sebagai orang tua (ayah) untuk kelangsungan hidup dan masa depan anak-anak Terdakwa;

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan Terdakwa KASIDI, S.E. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Primair yaitu melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menyatakan bahwa Perbuatan Terdakwa KASIDI, S.E. yang menerima pembayaran uang sewa tanah pelungguhnya dalam kapasitasnya sebagai Lurah Maguwoharjo, yang kemudian uang sewa tersebut telah diserahkan / masuk pada Rekening Bendahawaran Desa Maguwoharjo seluruhnya, dikualifikasikan sebagai tindakan maladministrasi, bukan sebagai Tindak Pidana Korupsi;
3. Membebaskan Terdakwa KASIDI, S.E. dari Dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHP, karena berdasarkan fakta sesungguhnya yang terjadi (*De materiele waarheid*), atau setidaknya menyatakan melepaskan Terdakwa KASIDI, S.E. dari semua tuntutan Hukum (*Onslagt Van Alle Rechtsvervolging*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP;
4. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa KASIDI, S.E. seperti kedudukan semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Hal. 3 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Jika Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menolak Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta tetap pada tuntutanannya:

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **KASIDI, SE** selaku Lurah Maguwoharjo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor : 67.25/Kep.KDH/A/2021 tanggal 15 November 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan KASIDI, S.E. sebagai Lurah Maguwoharjo Kapanewon Depok Masa Jabatan 2021-2027 bersama-sama dengan Saksi Robinson Saalino selaku Direktur PT. Indonesia Internasional Capital berdasarkan Akta Notaris SRI PENY NUGROHOWATI Nomor : 03 tanggal 22 Maret 2021 tentang Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Indonesia Internasional Capital" dan selaku Pemilik PT. Komando Bayangkara Nusantara (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada suatu waktu antara bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Mei 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi di daerah hukum Propinsi D.I. Yogyakarta, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Robinson Saalino mendirikan PT. Indonesia

Hal. 4 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internasional Capital berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Indonesia Internasional Capital" Nomor 03 tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Notaris SRI PENY NUGROHOWATI, SH dengan Susunan pengurus perseroanyaitu Direktur saksi ROBINSON SAALINO dan Komisaris ANTORO KARYADI serta Perseroan Terbatas tersebut bergerak dalam Bidang Peternakan, Pembibitan dan Budi Daya Sapi Perah, Kegiatan rumah Potong dan Pengepakan Daging Bukan Unggas, Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk dan Daging Unggas, Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Binatang Hidup, Perdagangan Besar Binatang Hidup, Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan, Perdagangan Susu dan Produk Susu serta Wisata Agro, Daya Tarik Wisata Buatan atau Binaan Manusia lainnya dan PT. Indonesia Internasional Capital telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0022097.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Indonesia Internasional Capital.

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2021 saksi Robinson Saalino selaku Direktur PT. Indonesia Internasional Capital mengajukan Proposal permohonan pemanfaatan Tanah Desa kepada Lurah Maguwoharjo Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman sesuai Surat Nomor : 01/IIC/27/2021 tanggal 27 Oktober 2021 perihal Permohonan Sewa Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok Kabupaten Sleman seluas 39.595 m² dengan lokasi tanah di Padukuhan Pugeran Kalurahan Maguwoharjo yaitu :

- o Persil sebagian 183 Klas DL VI Luas 16.300 m² dari total luas keseluruhan 20.150 m² ;
- o Persil sebagian 184 Klas DL Luas 15.189 m² dari total luas keseluruhan 26.750 m² ;
- o Persil sebagian 185 Klas SL. I Luas 8.106 m² dari total luas keseluruhan 16.550 m² ;

untuk pembangunan Taman Rekreasi meliputi gedung serbaguna, taman lampion, masjid, café, restoran/ pusat kuliner, kolam renang, villa, wahana outbond, mini waterboom, parkir serta toilet, adapun tanah yang dimohonkan untuk Pembangunan Taman Rekreasi tersebut akan disewa selama 20 (dua puluh) tahun;

- Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2021 bertempat di Kantor Kalurahan Maguwoharjo PT. Indonesia Internasional Capital yang diwakili oleh saksi Agus Suwarsono alias Juska melakukan presentasi dihadapan Badan

Hal. 5 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) Maguwoharjo dan pihak Kalurahan Maguwoharjo sedangkan saksi Robinson Saalino tidak hadir, pada tanggal yang sama BPKal Maguwoharjo mengadakan Musyawarah dengan hasil menyepakati untuk mendukung dan menyetujui permohonan sewa yang diajukan PT. Indonesia Internasional Capital tersebut, selanjutnya BPKal membuat Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Maguwoharjo Nomor : 06/Kep. Bpkal/ TAHUN 2021 Tanggal 03 November 2021 Tentang Persetujuan Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo dengan cara sewa oleh PT Indonesia Internasional Capital untuk Pembangunan Taman Rekreasi beserta fasilitas Pendukungnya meliputi Gedung Serbaguna, Taman Lampion, Masjid, Café, Restoran/Pusat Kuliner, Kolam Renang, Villa, Wahana Outbond, Mini Waterboom, Pertokoan, Parkir dan Toilet yang ditandatangani oleh Saliman, S.Ag selaku Ketua BPKal;

- Setelah itu Ag. Aris Widyantara, S.Sos selaku PJ. Lurah Maguwoharjo menandatangani Keputusan Lurah Maguwoharjo Nomor : 13/Kep.LURAH/XI/2021 Tanggal 03 November 2021 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo dengan cara sewa oleh PT Indonesia Internasional Capital untuk Taman Rekreasi dan Prasarana Pendukungnya berupa Gedung Serbaguna, Taman Lampion, Masjid, Café, Restoran/Pusat Kuliner, Kolam Renang, Villa, Wahana Outbond, Mini Waterboom, Pertokoan, Parkir dan Toilet dengan memutuskan hal- hal sebagai berikut :

KESATU : Menyetujui Penggunaan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo tersebut dalam ; Persil sebagian 183 Klas dL VI seluas 16.300 m² dari total luas keseluruhan seluas 20.150 m² , Persil sebagian 184 Klas dL VI seluas 15.189 m² dari total luas keseluruhan 26.750 m² dan Persil 185 Klas SL III seluas 8.106 m² dari total luas keseluruhan 16.550 m², yang terletak di Padukuhan Pugeran, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman dengan sewa oleh PT. Indonesia Internasional Capital untuk Taman Rekreasi dan Prasarana Pendukungnya berupa Gedung Serbaguna, Taman Lampion, Masjid, Café, Restoran/Pusat Kuliner, Kolam Renang, Villa, Wahana Outbond, Mini Waterboom, Pertokoan, Parkir dan Toilet selama jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;

KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan kepada PT. Indonesia Internasional Capital selaku pihak

Hal. 6 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyewa;

KETIGA : Perjanjian sewa-menyewa tanah desa yang dimaksud, sesudah ada Keputusan dari Gubernur DIY;

KEEMPAT : Segala sesuatu akan dirubah dan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;

KELIMA : Surat Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

- Bahwa selain surat tersebut Pj. Lurah Maguwoharjo juga menandatangani Surat Pernyataan Nomor : 647/LR/MH/XI/2021 tanggal 03 November 2021 terkait Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo tidak dalam sengketa, Surat Keterangan Nomor : 647/LR/MH/XI/2021 tanggal 03 November 2021 terkait surat keterangan Pengganti Legger, Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Rekomendasi TKPRD Nomor : 646/LR/MH/XI/2021 tanggal 03 November 2021;
- Bahwa kemudian Saksi Robinson Saalino membuat Surat Pernyataan tertanggal November 2021 tentang tidak akan mengalihkan, menambah dan mengubah penggunaan tanah desa yang diizinkan;
- Selanjutnya Pj. Lurah Maguwoharjo Ag.Aris Widyantara, S.Sos menandatangani Surat Nomor : 143/52 tanggal 03 November 2021 tentang Permohonan Izin Penyewaan Tanah Kas Desa dan Lungguh oleh PT. Indonesia Internasional Capital yang ditujukan kepada Gubernur DIY Melalui Bupati Sleman kemudian Panewu Depok Drs. Subagya MM menindaklanjuti surat tersebut dengan menandatangani Surat Rekomendasi Nomor : 143/790 tanggal 4 November 2021 tentang Permohonan Izin Penggunaan Tanah Kalurahan Maguwoharjo oleh PT. Indonesia Internasional Capital;
- Bahwa Terdakwa KASIDI, SE sejak tanggal 15 November 2021 menjabat sebagai Lurah Maguwoharjo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor : 67.25/Kep.KDH/A/2021 tentang Pengesahan Pengangkatan KASIDI, SE sebagai Lurah Maguwoharjo Kapanewon Depok Masa Jabatan 2021-2027;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 di rumah saksi Supriyana (Dukuh Pugeran) dilaksanakan sosialisasi Pembangunan Taman Rekreasi beserta fasilitas Pendukungnya meliputi Gedung Serbaguna, Taman Lampion, Masjid, Café, Restoran/Pusat Kuliner, Kolam Renang, Villa, Wahana Outbond, Mini Waterboom, Pertokoan, Parkir dan Toilet yang dihadiri oleh pihak PT. Indonesia Internasional Capital, Pemerintah Kapanewon Depok, Pemerintah

Hal. 7 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalurahan Maguwoharjo, Pengurus RT dan RW Padukuhan Pugeran serta warga sekitar dengan hasil sosialisasi pada pokoknya yaitu masyarakat menerima hasil sosialisasi dan tidak keberatan akan dibangun taman wisata dan mengharapkan agar PT. Indonesia Internasional Capital memenuhi prosedur dan aturan yang berlaku dalam pengurusan izin dan Pembangunan. Terdakwa KASIDI, SE selaku Lurah Maguwoharjo tidak hadir dalam Sosialisasi tersebut namun pada tanggal 30 Desember 2021 Terdakwa KASIDI, SE menandatangani daftar hadir sebagai pihak yang mengetahui;

- Bahwa pada tanggal 2 Maret 2022 Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Surat Nomor 68/650/Rekom/TKPRD/2022 pada koordinat -7.766850,110.416157 seluas ±39.595 m² yang ditandatangani H. Harda Kiswaya SE., M.Si selaku Ketua TKPRD Kabupaten Sleman mengeluarkan Rekomendasi Kegiatan Taman Rekreasi beserta fasilitas pendukungnya meliputi Gedung Serbaguna, Taman Lampion, Masjid, Café, Restoran/Pusat Kuliner, Kolam Renang, Villa, Wahana Outbond, Mini Waterboom, Pertokoan, Parkir, dan Toilet sesuai dengan tata ruang dengan ketentuan: Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 30%, Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 0,6, Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 40%, Garis Sempadan Bangunan (GSB) 2 meter dari tepi bidang tanah, Sempadan sungai 15 meter, Untuk akses jalan melalui selatan lokasi maka harus mempunyai izin dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) / Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO);
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2022 Terdakwa KASIDI, SE menindaklanjuti dengan mengirimkan Surat Permohonan Nomor 143/52 tanggal 03 November 2021 hal Permohonan Izin Penyewaan Tanah Kas Desa dan Pelungguh oleh PT. Indonesia Internasional Capital beserta dokumen kelengkapannya kepada Gubernur D.I. Yogyakarta melalui Bupati Sleman;
- Bahwa pada saat Terdakwa KASIDI, SE selaku Lurah Maguwoharjo mengirimkan surat permohonan Izin Penyewaan tersebut, terdakwa KASIDI, SE telah mengetahui di lokasi Tanah Kas Desa dan Pelungguh yang dimohonkan izin sewa tersebut sudah ada kegiatan Pembangunan oleh PT. Indonesia Internasional Capital, namun Terdakwa KASIDI, SE Lurah Maguwoharjo tetap mengirimkan surat permohonan sewa tersebut kepada Gubernur D.I. Yogyakarta melalui Bupati Sleman;
- Bahwa pada bulan April 2022 sudah ada Pembangunan di lokasi yang dimohonkan sewa oleh PT. Indonesia Internasional Capital dan pada tanggal

Hal. 8 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Juli 2022 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) Kabupaten Sleman melakukan tinjau lokasi sehingga mengetahui sudah ada Pembangunan rumah/hunian;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2022 dilakukan rapat koordinasi pemanfaatan tanah desa di Dispertaru Kabupaten Sleman dengan menghasilkan Berita Acara Rapat Koordinasi Pemanfaatan Tanah Desa Nomor 590/600/BA/Dinpertaru/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang berisi:

Berdasarkan hasil tinjau lokasi di lapangan PT. Indonesia Internasional Capital telah melaksanakan kegiatan pembangunan dan tidak sesuai dengan yang dimohonkan dan berdasarkan Hasil Koordinasi Bersama didapatkan beberapa kesepakatan sebagai berikut :

1. Semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh PT. Indonesia Internasional Capital dihentikan;
 2. Permohonan Pemanfaatan Tanah Desa atas nama PT. Indonesia Internasional Capital seluas ±39.595 m2 dikembalikan kepada Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo;
 3. Kepada PT. Indonesia Internasional Capital untuk dapat segera mengurus perizinan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2022 berkas permohonan Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo oleh PT. Indonesia Internasional Capital telah dikembalikan kepada Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo dengan Surat dari Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman Nomor 143/0705 tanggal 29 Agustus 2022 hal Pengembalian Berkas dan diterima oleh Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo pada tanggal 1 September 2022;
 - Bahwa Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tidak pernah menerbitkan izin sewa terhadap Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo di persil 183, persil 184, persil 185 yang berlokasi di Padukuhan Pugeran sebagaimana permohonan persewaan Tanah Desa dan pelungguh yang diajukan oleh saksi Robinson Saalino selaku Direktur PT. Indonesia Internasional Capital sehingga antara Terdakwa KASIDI, SE selaku Lurah Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo dan saksi Robinson Saalino tidak ada perjanjian sewa Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo;
 - Bahwa saksi Robinson Saalino selaku Direktur PT. Indonesia Internasional Capital mengetahui tidak ada izin dari Gubernur D.I. Yogyakarta namun sejak bulan Januari 2022 sampai tahun 2023 telah melakukan pemanfaatan Tanah Kas Desa dan Pelungguh di Sebagian persil 183, persil 184 dan Persil 185

Hal. 9 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diajukan dalam proposal bahkan dalam perkembangannya saksi Robinson Saalino juga memanfaatkan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo di sebagian persil 165 dan Persil 166 berlokasi di Padukuhan Pugeran, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman dan Pembangunan Perumahan yang dilakukan diberi nama Kandra Village sebanyak 5 (lima) Blok dan rumah-rumah yang terbangun oleh saksi Robinson Saalino selaku Direktur PT. Indonesia Internasional Capital telah dialihkan kepada pihak lain (*investor*) sehingga terdapat penerimaan/pemasukan ke PT. Indonesia Internasional Capital dengan rincian sebagai berikut :

1. Blok Kandra Village :

Penerimaan/ pemasukan dari pembayaran booking fee, Down Payment (DP) dan pelunasan dari *investor* sebanyak 43 (empat puluh tiga) unit sebesar Rp7.337.500.000,00 (tujuh miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

2. Blok Kandra Yasa :

Penerimaan/ pemasukan dari pembayaran booking fee, Down Payment (DP) dan pelunasan dari *investor* sebanyak 51 (tiga puluh) unit sebesar Rp7.155.200.000,00 (tujuh miliar seratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

3. Blok Yasa Premium :

Penerimaan/ pemasukan dari pembayaran booking fee, Down Payment (DP) dan pelunasan dari *investor* sebanyak 12 (dua belas) unit sebesar Rp2.126.750.000,00 (dua miliar seratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

4. Blok Arkha Kandra :

Penerimaan/ pemasukan dari pembayaran booking fee, Down Payment (DP) dan pelunasan dari *investor* sebanyak 40 (empat puluh) unit sebesar Rp7.725.000.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);

5. Blok Arkha Yasa :

Penerimaan/ pemasukan dari pembayaran booking fee, Down Payment (DP) dan pelunasan dari *investor* sebanyak 24 (dua puluh empat) unit sebesar Rp3.019.167.000,00 (tiga miliar Sembilan belas juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Sehingga total penerimaan/ pemasukan dari para *investor* yang diterima oleh PT. Indonesia internasional Capital adalah sebesar Rp.27.363.617.000,- (dua puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu

Hal. 10 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), yang kemudian uang tersebut dipergunakan antara lain sebagai berikut :

a. Saksi ROBINSON SAALINO mengambil sebesar Rp4.613.539.252,00 (empat milyar enam ratus tiga belas juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh dua rupiah), dengan perincian :

- Untuk pembayaran sewa lahan sebesar Rp4.023.406.500,00 (empat miliar dua puluh tiga juta empat ratus enam ribu lima ratus rupiah).
- Operasional Direksi sebesar Rp590.132.752,00 (lima ratus Sembilan puluh juta seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);

b. Untuk biaya pembangunan hunian di Perumahan Kandara Village yang terdiri dari berbagai Type dan Ukuran serta Pembangunan Kawasan dan operasional proyek, PT. Indonesia Internasional Capital telah mengeluarkan biaya sebesar Rp17.063.285.281,00 (tujuh belas miliar enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) dengan perincian :

- 1) Pembangunan kawasan yaitu pengeluaran yang digunakan untuk meningkatkan kawasan Kandara seperti fasilitas umum (pendopo, talut, perapian/pengecoran jalan turun, perapian/penutupan pagar makam) total sebesar Rp3.010.246.025,00 (tiga miliar sepuluh juta dua ratus empat puluh enam ribu dua puluh lima rupiah);
- 2) Operasional proyek yaitu pengeluaran yang dipergunakan untuk pembelian material, gaji tukang harian, gaji karyawan) total sebesar Rp917.498.201,00 (Sembilan ratus tujuh belas juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu dua ratus satu rupiah);
- 3) Pembangunan unit yaitu pengeluaran yang dipergunakan untuk pembangunan hunian total sebesar Rp13.135.541.055,00 (tiga belas miliar seratus tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu lima puluh lima rupiah);

c. Dipergunakan untuk Marketing fee, Piutang proyek lain, Pemberian kepada perangkat Kalurahan Maguwoharjo sebesar Rp5.686.792.467,00 (lima miliar enam ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah);

- Bahwa saksi Robinson Saalino selain sebagai Direktur PT. Indonesia Internasional Capital secara factual juga merupakan pemilik dari PT. Komando Bayangkara Nusantara namun dalam kepengurusannya bahwa saksi Dian Novy Kristianti (isteri saksi Robinson Saalino) sebagai Direktur dan

Hal. 11 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Antoro Karyadi sebagai Komisaris berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Komando Bayangkara Nusantara" Nomor 02 tanggal 16 September 2021 yang dibuat dihadapan Notaris SRI PENY NUGROHOWATI, SH dan sudah disahkan oleh Menteri hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia Nomor : AHU-0059171.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 22 September 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Komando Bayangkara Nusantara;

- Bahwa pada tanggal 07 Juli 2022 PT. Komando Bayangkara Nusantara mengajukan surat Nomor : 0039/SPTSD/VII/2022 yang ditandatangani oleh saksi Dian Novy Kristanti selaku Direktur PT. Komando Bayangkara Nusantara hal Permohonan Sewa Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok yang berlokasi di Padukuhan Jenengan selama 20 (dua puluh) tahun dan mengajukan Proposal Kawasan Wisata edukasi Perairan, Kuliner, Villa Dan Resort Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara bahwa tanah Desa Maguwoharjo yang akan disewa yaitu :
 - o Persil seb 125a Klas D III Luas 5.450 m2;
 - o Persil seb 125b Klas D IV Luas 8.700 m2 ;
 - o Persil 124 Klas SL I Luas 1.550 m2;
 - o Persil 127a Klas SL I Luas 12.900 m2;
 - o Persil 127b Klas SL II Luas 7.700 m2;
 - o Persil 204 Klas SL III Luas 8.250 m2;
 - o Persil 128a Klas DL III Luas 9.300 m2;
 - o Persil 128b Klas DL IV Luas 10.850 m2;
- Kemudian Badan Permusyawaratan Kalurahan Maguwoharjo membuat Keputusan Nomor: 07/Kep.BPKal/Tahun 2022 tanggal 19 Juli 2022 tentang Persetujuan Penggunaan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo, dengan cara sewa oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara untuk Pembangunan Kawasan Edukasi, Perairan, Kuliner, Villa, dan Resort yang ditandatangani oleh H. Saliman, S.Ag selaku Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Maguwoharjo;
- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2022 Terdakwa KASIDI, SE selaku Lurah Maguwoharjo menandatangani Keputusan Nomor : 35/Kep.LURAH/VII/2022 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo dengan cara sewa oleh PT Komando Bayangkara Nusantara untuk Pembangunan Kawasan Wisata Edukasi Perairan, Kuliner, Villa dan Resort yang

Hal. 12 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Terdakwa KASIDI, SE selaku Lurah Maguwoharjo dengan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

KESATU : Menyetujui Penggunaan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo tersebut dalam:

- Persil seb 125a Klas D III Luas 5.450 m²;
- Persil seb 125b Klas D IV Luas 8.700 m²;
- Persil 124 Klas SL I Luas 1.550 m²;
- Persil 127a Klas SL I Luas 12.900 m²;
- Persil 127b Klas SL II Luas 7.700 m²;
- Persil 204 Klas SL III Luas 8.250 m²;
- Persil 128a Klas DL III Luas 9.300 m²;
- Persil 128b Klas DL IV Luas 10.850 m²;

yang terletak di Padukuhan Jenengan, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman dengan sewa oleh PT Komando Bayangkara Nusantara untuk Kawasan Wisata Edukasi Perairan, Kuliner, Villa dan Resort selama jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan kepada PT Komando Bayangkara Nusantara selaku pihak Penyewa;

KETIGA : Perjanjian sewa-menyewa tanah desa yang dimaksud, sesudah ada Keputusan dari Gubernur DIY;

KEEMPAT : Segala sesuatu akan dirubah dan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;

KELIMA : Surat Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

- Selain surat tersebut Terdakwa KASIDI, SE selaku Lurah Maguwoharjo menandatangani Surat Pernyataan Nomor : 421.1/LR/MH/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 terkait Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo tidak dalam sengketa, Surat Keterangan Nomor : 421.2/LR/MH/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 terkait surat keterangan Pengganti Legger;
- Bahwa PT. Komando Bayangkara Nusantara mengajukan Surat Pernyataan bulan Juli 2022 yang ditandatangani oleh saksi Dian Novy Kristianti mengetahui Terdakwa KASIDI, SE yang pada pokoknya menyatakan tidak akan mengalihkan izin Penggunaan tanah desa kepada pihak lain, tidak akan mengubah peruntukan penggunaan lahan selain yang diizinkan dan tidak akan menambah keluasan penggunaan tanah desa yang diizinkan serta

Hal. 13 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh saksi Dian Novy Kristianti tanpa tanggal bulan Juli 2022 yang pada pokoknya PT. Komando Bayangkara Nusantara tidak akan membangun sebelum izin Gubernur turun;

- Selanjutnya Terdakwa KASIDI, SE selaku Lurah Maguwoharjo menandatangani Surat Nomor : 143/91 tanggal 27 Juli 2022 tentang Permohonan Izin Penyewaan Tanah Desa Oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara yang ditujukan kepada Gubernur DIY Melalui Bupati Sleman dengan melampirkan dokumen pendukung antara lain Surat Rekomendasi dari Panewu Depok Nomor : 143/838 tanggal 4 Oktober 2022 tentang Permohonan pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara yang ditandatangani Drs. Wawan Widianoro, S.IP, MPA dan Notulen Sosialisasi Izin Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman serta daftar hadir padahal kegiatan Sosialisasi tersebut tidak pernah dilakukan;
- Bahwa Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tidak pernah menerbitkan izin sewa terhadap Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo di Persil seb 125a , Persil seb 125b , Persil 124, Persil 127a , Persil 127b , Persil 204 , Persil 128a, Persil 128b yang berlokasi di Padukuhan Jenengan sebagaimana permohonan izin penyewaan Tanah Desa oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara sehingga antara Terdakwa KASIDI, SE selaku Lurah Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo dan saksi Robinson Saalino atau Saksi Dian Novy Kristianti selaku Direktur PT. Komando Bayangkara Nusantara tidak ada perjanjian sewa Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo;
- Bahwa saksi Robinson Saalino selaku pemilik PT. Komando Bayangkara Nusantara mengetahui tidak ada izin dari Gubernur D.I. Yogyakarta namun sejak bulan Juli 2022 sampai tahun 2023 telah melakukan pemanfaatan tanah Desa di Sebagian Persil 125a , Persil 125b , Persil 124, Persil 127a , Persil 127b , Persil 204 , Persil 128a, Persil 128b sebagaimana yang diajukan dalam proposal yang berlokasi di Padukuhan Jenengan Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman dan Pembangunan yang dilakukan diberi nama Perumahan D'Junas dan Perumahan Nirwana Djiwangga dan rumah-rumah yang terbangun oleh saksi Robinson Saalino telah dialihkan kepada pihak lain (*investor*) sehingga terdapat penerimaan / pemasukan ke PT. Komando Bayangkara Nusantara dengan rincian sebagai berikut :

1. Perumahan D'Junas :

Sudah terbangun/terinvestasikan 15 (lima belas) unit selesai dibangun yaitu 9 (sembilan) unit bangunan dan sisanya yang 6 (enam) unit bangunan

Hal. 14 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam progres bangun dan belum selesai dengan investasi yang masuk ke PT. Komando Bayangkara Nusantara sebesar Rp4.040.097.000,00 (empat milyar empat puluh juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) lalu dipergunakan sebagai berikut :

- Saksi Robinson Saalino mengambil sebesar Rp. Rp791.700.000,00 (tujuh ratus Sembilan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Untuk pembangunan dan operasional kantor sebesar Rp3.181.737.000,00 (tiga miliar seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- untuk keperluan sumbangan konsumsi kirab dan HUT Kelurahan Maguwogarjo, keamanan dan pengeluaran lainnya berjumlah Rp66.660.000,00 (enam puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

2. Pembangunan Perumahan Nirwana Djiwangga :

Sudah terbangun 35 (tiga puluh lima) unit namun belum jadi semua.

Atas pemanfaatan tanah desa tersebut terdapat penerimaan/pemasukkan dari pembayaran booking fee dan Down Payment (DP) dari *investor* yang masuk ke PT. Komando Bayangkara Nusantara terkait dengan hunian di Nirwana Jiwangga total sebesar **Rp8.695.022.000,00** (delapan milyar enam ratus sembilan puluh lima juta dua puluh dua ribu rupiah) lalu uang tersebut dipergunakan :

- Saksi Robinson Saalino mengambil untuk sebesar Rp305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) dengan alasan untuk *Land Clearing*;
- Diberikan kepada Terdakwa KASIDI, SE selaku Lurah Maguwoharjo sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- uang sebesar Rp8.280.022.000,00 (delapan miliar dua ratus delapan puluh juta dua puluh dua ribu rupiah) dipergunakan Untuk Pembangunan Nirwana Djiwangga, Fee Marketing, untuk membayar cicilan hutang ke funder, dipergunakan untuk kepentingan proyek PT. Deztama di Kalurahan Caturtunggal, untuk Keperluan pembangunan dan gaji JEWS, Bayar sewa / kompensasi yang diberikan kepada perangkat Kalurahan Maguwoharjo, untuk kepentingan pengembalian investasi di PT. GTS, pembayaran pembelian tanah SHM secara termin di Maguwoharjo dan keperluan yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa KASIDI, SE selaku Lurah Maguwoharjo mengetahui terkait Pemanfaatan Tanas Kas Desa dan Pelungguh harus ada izin dari Gubernur D.I. Yogyakarta dan Perjanjian sewa sebagai dasar untuk menerima

Hal. 15 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran uang sewa namun selama saksi Robinson Saalino memanfaatkan tanah desa Kalurahan Maguwoharjo tanpa izin dari Gubernur D.I. Yogyakarta tersebut, Terdakwa KASIDI, SE telah menerima uang sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

	Tanggal	Keterangan	Nominal (Rp)
	04-07-2022	Tanda Jadi Sewa Pelungguh Lurah Maguwoharjo	20.000.000,-
	14-07-2022	Tambahan Sewa Tanah Pelungguh Lurah Maguwoharjo	10.000.000,-
	21-07-2022	Tambahan Sewa Tanah Pelungguh Lurah Maguwoharjo	20.000.000,-
	28-07-2022	Tambahan Kompensasi Tanah Pelungguh Lurah Maguwoharjo	10.000.000,-
	12-09-2022	Sewa Tanah Jenengan	20.000.000,-
	15-09-2022	Kompensasi Pelungguh Lurah Maguwoharjo Nomor Persil 125	10.000.000,-
	19-10-2022	Kompensasi Pelungguh Lurah Maguwoharjo Nomor Persil 125	10.000.000,-
	10-02-2023	Kompensasi Pelungguh Lurah Maguwoharjo Nomor Persil 125 (diterima Ibu Lurah)	10.000.000,-
	JUMLAH		110.000.000,-

Dengan adanya penerimaan uang tersebut membuat Terdakwa KASIDI, SE selaku Lurah Maguwoharjo yang mengetahui perbuatan saksi Robinson Saalino namun tidak mencegah/melarang bahkan membiarkan saksi Robinson Saalino menggunakan Tanah Desa sebagai rumah tempat tinggal, mengalihkan Tanah Desa kepada pihak yang lain dan menggunakan tanah desa tidak sesuai dengan rencana tata ruang sehingga menimbulkan Kerugian Keuangan Negara Cq. Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo;

- Bahwa perbuatan Terdakwa KASIDI, SE bersama-sama dengan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBINSON SAALINO dalam penggunaan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok Kabupaten Sleman tersebut bertentangan :

- 1) Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbunyi “Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten oleh pihak lain harus mendapatkan izin persetujuan Kasultanan untuk tanah Kasultanan dan izin persetujuan Kadipaten untuk tanah Kadipaten”;
- 2) Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah Istimewa Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang berbunyi “Penggunaan tanah oleh masyarakat/ institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin tertulis dari Kasultanan untuk Tanah Kasultanan dan izin tertulis dari Kadipaten untuk Tanah Kadipaten”;
- 3) Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa yang berbunyi “Penggunaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus mendapatkan izin dari Kasultanan atau Kadipaten”;
- 4) Pasal 19 ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa yang berbunyi :
 - (1) “Penggunaan Tanah Kas Desa untuk sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b harus mendapatkan izin dari Kasultanan atau Kadipaten”;
 - (2) Untuk mendapatkan izin dari Kasultanan atau Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. Pemerintah Desa mengajukan permohonan izin kepada Gubernur melalui Bupati dengan tembusan kepada Dinas;
 - b. berdasarkan permohonan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bupati melakukan verifikasi dokumen untuk menerbitkan rekomendasi kepada Gubernur;
 - c. berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Dinas mengajukan permohonan izin kepada Kasultanan atau Kadipaten;
 - d. berdasarkan izin dari Kasultanan dan Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Dinas memproses Keputusan Gubernur mengenai penetapan izin pemanfaatan Tanah Kas Desa untuk sewa;
- 5) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017

Hal. 17 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemanfaatan Tanah Desa Pasal 59 huruf c : "Setiap pengguna tanah desa dilarang menggunakan tanah desa sebagai rumah tempat tinggal dan huruf e : "Setiap pengguna tanah desa dilarang menggunakan tanah desa tidak sesuai dengan rencana tata ruang";

- Bahwa berdasarkan uraian perbuatan tersebut diatas telah memperkaya Terdakwa KASIDI, SE sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan saksi Robinson Saalino sebesar Rp871.393.333,00 (delapan ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa KASIDI, SE selaku Lurah Maguwoharjo bersama- sama saksi ROBINSON SAALINO selaku Direktur PT. Indonesia Internasional Capital dan Pemilik PT. Komando Bayangkara Nusantara dalam pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman tersebut mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Cq. Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo sebagai berikut :
 - a. Besarnya nilai hak atas aset Kalurahan Maguwoharjo yang dimanfaatkan oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara secara ilegal adalah Rp280.033.333,00 (dua ratus delapan puluh juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - b. Besarnya nilai hak atas aset Kalurahan Maguwoharjo yang dimanfaatkan oleh PT. Indonesia Internasional Capital secara ilegal adalah Rp701.360.000,00 (tujuh ratus satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Dengan demikian total kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara dan PT. Indonesia Internasional Capital secara ilegal adalah $Rp280.033.333,00 + Rp701.360.000,00 = Rp981.393.333,00$ (Sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) sebagaimana surat dari Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : X.700/04/PM/2024 tanggal 16 Januari 2024 Hal Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara dan PT. Indonesia Internasional Capital di Kapanewon Depok Kabupaten Sleman;

----- Perbuatan terdakwa KASIDI, SE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

Hal. 18 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa Terdakwa KASIDI, SE selaku Lurah Maguwoharjo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor : 67.25/Kep.KDH/A/2021 tanggal 15 November 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan KASIDI, SE sebagai Lurah Maguwoharjo Kapanewon Depok Masa Jabatan 2021-2027 bersama-sama dengan Saksi Robinson Saalino selaku Direktur PT. Indonesia Internasional Capital berdasarkan Akta Notaris SRI PENY NUGROHOWATI Nomor : 03 tanggal 22 Maret 2021 tentang Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Indonesia Internasional Capital" dan selaku Pemilik PT. Komando Bayangkara Nusantara (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada suatu waktu antara bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Mei 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi di daerah hukum Propinsi D.I. Yogyakarta, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa KASIDI, S.E. selaku Lurah Maguwoharjo berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat (2) huruf c menyebutkan bahwa Kepala Desa berwenang memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, serta Pasal 26 ayat (4) huruf i yang menyebutkan bahwa Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya berkewajiban mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- Bahwa terdakwa KASIDI, SE selaku Lurah Maguwoharjo adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) sebagaimana di atur berdasarkan pasal 1 angka 15 Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang

Hal. 19 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Keuangan Desa;

- Bahwa Terdakwa KASIDI, SE selaku Lurah Maguwoharjo berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.9 Tahun 2020 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Kalurahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan melaksanakan urusan keistimewaan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta.
- 2) Lurah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan Pemerintahan Kalurahan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan tata praja Pemerintahan;
 - b. Penetapan peraturan di kalurahan;
 - c. Pembinaan masalah pertanahan;
 - d. Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 - e. Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat;
 - f. Pelaksanaan administrasi kependudukan ; dan
 - g. Penataan dan pengelolaan wilayah.
- 3) Lurah dalam melaksanakan tugas pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. Pembangunan prasarana dan sarana kelurahan;
 - b. Pembangunan bidang Pendidikan; dan
 - c. Pembangunan bidang Kesehatan.
- 4) Lurah dalam melaksanakan tugas pembinaan kemasyarakatan mempunyaifungsi :
 - a. Pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
 - b. Pembinaan partisipasi masyarakat;
 - c. Pembinaan sosial budaya masyarakat;
 - d. Pembinaan keagamaan;
 - e. Pembinaan ketenagakerjaan.
- 5) Lurah dalam melaksanakan tugas pemberdayaan masyarakat mempunyaifungsi sosialisasi dan motivasi di bidang :
 - a. Budaya;
 - b. Ekonomi;
 - c. Politik;
 - d. Lingkungan hidup;
 - e. Pemberdayaan keluarga;
 - f. Pemuda;

Hal. 20 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Olahraga; dan

h. Karang taruna.

6) Lurah dalam melaksanakan urusan keistimewaan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah DIY mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penatausahaan berkaitan dengan kegiatan urusan keistimewaan;
- b. Pelaksanaan urusan keistimewaan bidang pertanahan;
- c. Pelaksanaan urusan keistimewaan bidang tata ruang;
- d. Pelaksanaan urusan keistimewaan bidang kebudayaan;

7) Selain memiliki fungsi tersebut, lurah juga memiliki fungsi menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya dengan menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga yang berada di kalurahan;

- Bahwa awalnya saksi Robinson Saalino mendirikan PT. Indonesia Internasional Capital berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Indonesia Internasional Capital" Nomor 03 tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Notaris SRI PENY NUGROHOWATI, SH dengan Susunan pengurus perseroan yaitu Direktur saksi ROBINSON SAALINO dan Komisaris ANTORO KARYADI serta Perseroan Terbatas tersebut bergerak dalam Bidang Peternakan, Pembibitan dan Budi Daya Sapi Perah, Kegiatan rumah Potong dan Pengemasan Daging Bukan Unggas, Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk dan Daging Unggas, Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Binatang Hidup, Perdagangan Besar Binatang Hidup, Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan, Perdagangan Susu dan Produk Susu serta Wisata Agro, Daya Tarik Wisata Buatan atau Binaan Manusia lainnya dan PT. Indonesia Internasional Capital telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0022097.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Indonesia Internasional Capital;
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2021 saksi Robinson Saalino selaku Direktur PT. Indonesia Internasional Capital mengajukan Proposal permohonan pemanfaatan Tanah Desa kepada Lurah Maguwoharjo Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman sesuai Surat Nomor : 01/IIC/27/2021 tanggal 27 Oktober 2021 perihal Permohonan Sewa Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok Kabupaten Sleman seluas 39.595 m2 dengan lokasi tanah di Padukuhan Pugeran Kalurahan Maguwoharjo yaitu :

Hal. 21 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persil sebagian 183 Klas DL VI Luas 16.300 m² dari total luas keseluruhan 20.150 m²;
- Persil sebagian 184 Klas DL Luas 15.189 m² dari total luas keseluruhan 26.750 m²;
- Persil sebagian 185 Klas SL. II Luas 8.106 m² dari total luas keseluruhan 16.550 m²;

untuk pembangunan Taman Rekreasi meliputi gedung serbaguna, taman lampion, masjid, café, restoran/ pusat kuliner, kolam renang, villa, wahana outbond, mini waterboom, parkir serta toilet, adapun tanah yang dimohonkan untuk Pembangunan Taman Rekreasi tersebut akan disewa selama 20 (dua puluh) tahun;

- Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2021 bertempat di Kantor Kalurahan Maguwoharjo PT. Indonesia Internasional Capital yang diwakili oleh saksi Agus Suwarsono alias Juska melakukan presentasi dihadapan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) Maguwoharjo dan pihak Kalurahan Maguwoharjo sedangkan saksi Robinson Saalino tidak hadir, pada tanggal yang sama BPKal Maguwoharjo mengadakan Musyawarah dengan hasil menyepakati untuk mendukung dan menyetujui permohonan sewa yang diajukan PT. Indonesia Internasional Capital tersebut, selanjutnya BPKal membuat Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Maguwoharjo Nomor : 06/Kep. Bpkal/ TAHUN 2021 Tanggal 03 November 2021 Tentang Persetujuan Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo dengan cara sewa oleh PT Indonesia Internasional Capital untuk Pembangunan Taman Rekreasi beserta fasilitas Pendukungnya meliputi Gedung Serbaguna, Taman Lampion, Masjid, Café, Restoran/Pusat Kuliner, Kolam Renang, Villa, Wahana Outbond, Mini Waterboom, Pertokoan, Parkir dan Toilet yang ditandatangani oleh Saliman, S.Ag. selaku Ketua BPKal;
- Setelah itu Ag. Aris Widyantara, S.Sos selaku PJ. Lurah Maguwoharjo menandatangani Keputusan Lurah Maguwoharjo Nomor : 13/Kep.LURAH/XI/2021 Tanggal 03 November 2021 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo dengan cara sewa oleh PT Indonesia Internasional Capital untuk Taman Rekreasi dan Prasarana Pendukungnya berupa Gedung Serbaguna, Taman Lampion, Masjid, Café, Restoran/Pusat Kuliner, Kolam Renang, Villa, Wahana Outbond, Mini Waterboom, Pertokoan, Parkir dan Toilet dengan memutuskan hal- hal sebagai berikut :
KESATU : Menyetujui Penggunaan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo

Hal. 22 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam ; Persil sebagian 183 Klas dL VI seluas 16.300 m² dari total luas keseluruhan seluas 20.150 m² , Persil sebagian 184 Klas dL VI seluas 15.189 m² dari total luas keseluruhan 26.750 m² dan Persil 185 Klas SL III seluas 8.106 m² dari total luas keseluruhan 16.550 m², yang terletak di Padukuhan Pugeran, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman dengan sewa oleh PT. Indonesia Internasional Capital untuk Taman Rekreasi dan Prasarana Pendukungnya berupa Gedung Serbaguna, Taman Lampion, Masjid, Café, Restoran/Pusat Kuliner, Kolam Renang, Villa, Wahana Outbond, Mini Waterboom, Pertokoan, Parkir dan Toilet selama jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;

KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan kepada PT. Indonesia Internasional Capital selaku pihak Penyewa;

KETIGA : Perjanjian sewa-menyewa tanah desa yang dimaksud, sesudah ada Keputusan dari Gubernur DIY;

KEEMPAT : Segala sesuatu akan dirubah dan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;

KELIMA : Surat Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

- Bahwa selain surat tersebut PJ. Lurah Maguwoharjo juga menandatangani Surat Pernyataan Nomor : 647/LR/MH/XI/2021 tanggal 03 November 2021 terkait Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo tidak dalam sengketa, Surat Keterangan Nomor : 647/LR/MH/XI/2021 tanggal 03 November 2021 terkait surat keterangan Pengganti Legger, Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Rekomendasi TKPRD Nomor : 646/LR/MH/XI/2021 tanggal 03 November 2021;

- Bahwa kemudian Saksi Robinson Saalino membuat Surat Pernyataan tertanggal November 2021 tentang tidak akan mengalihkan, menambah dan mengubah penggunaan tanah desa yang diizinkan;

Selanjutnya Pj. Lurah Maguwoharjo Ag. Aris Widyantara, S.Sos menandatangani Surat Nomor : 143/52 tanggal 03 November 2021 tentang Permohonan Izin Penyewaan Tanah Kas Desa dan Lungguh oleh PT. Indonesia Internasional Capital yang ditujukan kepada Gubernur DIY

Hal. 23 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melalui Bupati Sleman kemudian Panewu Depok Drs. Subagya, M.M. menindaklanjuti surat tersebut dengan menandatangani Surat Rekomendasi Nomor : 143/790 tanggal 4 November 2021 tentang Permohonan Izin Penggunaan Tanah Kalurahan Maguwoharjo oleh PT. Indonesia Internasional Capital.

- Bahwa Terdakwa KASIDI, S.E. sejak tanggal 15 November 2021 menjabat sebagai Lurah Maguwoharjo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor : 67.25/Kep.KDH/A/2021 tentang Pengesahan Pengangkatan KASIDI, S.E. sebagai Lurah Maguwoharjo Kapanewon Depok Masa Jabatan 2021-2027;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 di rumah saksi Supriyana(Dukuh Pugeran) dilaksanakan sosialisasi Pembangunan Taman Rekreasi beserta fasilitas Pendukungnya meliputi Gedung Serbaguna, Taman Lampion, Masjid, Café, Restoran/Pusat Kuliner, Kolam Renang, Villa, Wahana Outbond, Mini Waterboom, Pertokoan, Parkir dan Toilet yang dihadiri oleh pihak PT. Indonesia Internasional Capital, Pemerintah Kapanewon Depok, Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo, Pengurus RT dan RW Padukuhan Pugeran serta warga sekitar dengan hasil sosialisasi pada pokoknya yaitu masyarakat menerima hasil sosialisasi dan tidak keberatan akan dibangun taman wisata dan mengharapkan agar PT. Indonesia Internasional Capital memenuhi prosedur dan aturan yang berlaku dalam pengurusan izin dan Pembangunan. Terdakwa KASIDI, SE selaku Lurah Maguwoharjo tidak hadir dalam Sosialisasi tersebut namun pada tanggal 30 Desember 2021 Terdakwa KASIDI, SE menandatangani daftar hadir sebagai pihak yang mengetahui;
- Bahwa pada tanggal 2 Maret 2022 Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Surat Nomor 68/650/Rekom/TKPRD/2022 pada koordinat -7.766850,110.416157 seluas $\pm 39.595 \text{ m}^2$ yang ditandatangani H. Harda Kiswaya SE., M.Si selaku Ketua TKPRD Kabupaten Sleman mengeluarkan Rekomendasi Kegiatan Taman Rekreasi beserta fasilitas pendukungnya meliputi Gedung Serbaguna, Taman Lampion, Masjid, Café, Restoran/Pusat Kuliner, Kolam Renang, Villa, Wahana Outbond, Mini Waterboom, Pertokoan, Parkir, dan Toilet sesuai dengan tata ruang dengan ketentuan: Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 30%, Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 0,6, Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 40%, Garis Sempadan Bangunan (GSB) 2 meter dari tepi bidang tanah, Sempadan sungai 15 meter, Untuk

Hal. 24 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akses jalan melalui selatan lokasi maka harus mempunyai izin dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) / Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO);

- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2022 Terdakwa KASIDI, SE menindaklanjuti dengan mengirimkan Surat Permohonan Nomor 143/52 tanggal 03 November 2021 hal Permohonan Izin Penyewaan Tanah Kas Desa dan Pelungguh oleh PT. Indonesia Internasional Capital beserta dokumen kelengkapannya kepada Gubernur D.I. Yogyakarta melalui Bupati Sleman.
- Bahwa pada saat Terdakwa KASIDI, SE selaku Lurah Maguwoharjo mengirimkan surat permohonan Izin Penyewaan tersebut, terdakwa KASIDI, SE telah mengetahui di lokasi Tanah Kas Desa dan Pelungguh yang dimohonkan izin sewa tersebut sudah ada kegiatan Pembangunan oleh PT. Indonesia Internasional Capital, namun Terdakwa KASIDI, SE Lurah Maguwoharjo tetap mengirimkan surat permohonan sewa tersebut kepada Gubernur D.I. Yogyakarta melalui Bupati Sleman;
- Bahwa pada bulan April 2022 sudah ada Pembangunan di lokasi yang dimohonkan sewa oleh PT. Indonesia Internasional Capital dan pada tanggal 11 Juli 2022 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) Kabupaten Sleman melakukan tinjau lokasi sehingga mengetahui sudah ada Pembangunan rumah/hunian;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2022 dilakukan rapat koordinasi pemanfaatan tanah desa di Dispertaru Kabupaten Sleman dengan menghasilkan Berita Acara Rapat Koordinasi Pemanfaatan Tanah Desa Nomor 590/600/BA/Dinpertaru/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang berisi :
Berdasarkan hasil tinjau lokasi di lapangan PT. Indonesia Internasional Capital telah melaksanakan kegiatan pembangunan dan tidak sesuai dengan yang dimohonkan dan berdasarkan Hasil Koordinasi Bersama didapatkan beberapa kesepakatan sebagai berikut:
 1. Semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh PT. Indonesia Internasional Capital dihentikan;
 2. Permohonan Pemanfaatan Tanah Desa atas nama PT. Indonesia Internasional Capital seluas ±39.595 m2 dikembalikan kepada Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo;
 3. Kepada PT. Indonesia Internasional Capital untuk dapat segera mengurus perizinan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2022 berkas permohonan

Hal. 25 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo oleh PT. Indonesia Internasional Capital telah dikembalikan kepada Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo dengan Surat dari Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman Nomor 143/0705 tanggal 29 Agustus 2022 hal Pengembalian Berkas dan diterima oleh Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo pada tanggal 1 September 2022;

- Bahwa Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tidak pernah menerbitkan izin sewa terhadap Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo di persil 183, persil 184, persil 185 yang berlokasi di Padukuhan Pugeran sebagaimana permohonan persewaan Tanah Desa dan pelungguh yang diajukan oleh saksi Robinson Saalino selaku Direktur PT. Indonesia Internasional Capital sehingga antara Terdakwa KASIDI, SE selaku Lurah Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo dan saksi Robinson Saalino tidak ada perjanjian sewa Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo;
- Bahwa saksi Robinson Saalino selaku Direktur PT. Indonesia Internasional Capital mengetahui tidak ada izin dari Gubernur D.I. Yogyakarta namun sejak bulan Januari 2022 sampai tahun 2023 telah melakukan pemanfaatan Tanah Kas Desa dan Pelungguh di Sebagian persil 183, persil 184 dan Persil 185 sebagaimana yang diajukan dalam proposal bahkan dalam perkembangannya saksi Robinson Saalino juga memanfaatkan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo di sebagian persil 165 dan Persil 166 berlokasi di Padukuhan Pugeran, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman dan Pembangunan Perumahan yang dilakukan diberi nama Kandara Village sebanyak 5 (lima) Blok dan rumah-rumah yang terbangun oleh saksi Robinson Saalino selaku Direktur PT. Indonesia Internasional Capital telah dialihkan kepada pihak lain (*investor*) sehingga terdapat penerimaan/ pemasukan ke PT. Indonesia Internasional Capital dengan rincian sebagai berikut :

1. Blok Kandara Village :

Penerimaan/ pemasukan dari pembayaran booking fee, Down Payment (DP) dan pelunasan dari *investor* sebanyak 43 (empat puluh tiga) unit sebesar Rp7.337.500.000,00 (tujuh miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

2. Blok Kandara Yasa :

Penerimaan/ pemasukan dari pembayaran booking fee, Down Payment (DP) dan pelunasan dari *investor* sebanyak 51 (tiga puluh) unit sebesar Rp7.155.200.000,00 (tujuh miliar seratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

Hal. 26 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



3. Blok Yasa Premium :

Penerimaan/ pemasukan dari pembayaran booking fee, Down Payment (DP) dan pelunasan dari *investor* sebanyak 12 (dua belas) unit sebesar Rp2.126.750.000,00 (dua miliar seratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

4. Blok Arkha Kandara :

Penerimaan/ pemasukan dari pembayaran booking fee, Down Payment (DP) dan pelunasan dari *investor* sebanyak 40 (empat puluh) unit sebesar Rp7.725.000.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);

5. Blok Arkha Yasa :

Penerimaan/ pemasukan dari pembayaran booking fee, Down Payment (DP) dan pelunasan dari *investor* sebanyak 24 (dua puluh empat) unit sebesar Rp3.019.167.000,00 (tiga miliar Sembilan belas juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Sehingga total penerimaan/ pemasukan dari para *investor* yang diterima oleh PT. Indonesia internasional Capital adalah sebesar Rp27.363.617.000,00 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah), yang kemudian uang tersebut dipergunakan antara lain sebagai berikut :

a. Saksi ROBINSON SAALINO mengambil sebesar Rp4.613.539.252,00 (empat milyar enam ratus tiga belas juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh dua rupiah), dengan perincian :

- Untuk pembayaran sewa lahan sebesar Rp4.023.406.500,00 (empat miliar dua puluh tiga juta empat ratus enam ribu lima ratus rupiah);
- Operasional Direksi sebesar Rp590.132.752,00 (lima ratus Sembilan puluh juta seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);

b. Untuk biaya pembangunan hunian di Perumahan Kandara Village yang terdiri dari berbagai Type dan Ukuran serta Pembangunan Kawasan dan operasional proyek, PT. Indonesia Internasional Capital telah mengeluarkan biaya sebesar Rp17.063.285.281,00 (tujuh belas miliar enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) dengan perincian :

1) Pembangunan kawasan yaitu pengeluaran yang digunakan untuk meningkatkan kawasan Kandara seperti fasilitas umum (pendopo, talut, perapian/pengecoran jalan turun, perapian/penutupan pagar

Hal. 27 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makam) total sebesar Rp3.010.246.025,00 (tiga miliar sepuluh juta dua ratus empat puluh enam ribu dua puluh lima rupiah);

2) Operasional proyek yaitu pengeluaran yang dipergunakan untuk pembelian material, gaji tukang harian, gaji karyawan) total sebesar Rp917.498.201,00 (Sembilan ratus tujuh belas juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu dua ratus satu rupiah);

3) Pembangunan unit yaitu pengeluaran yang dipergunakan untuk pembangunan hunian total sebesar Rp13.135.541.055,00 (tiga belas miliar seratus tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu lima puluh lima rupiah);

c. Dipergunakan untuk Marketing fee, Piutang proyek lain, Pemberian kepada perangkat Kalurahan Maguwoharjo sebesar Rp5.686.792.467,00 (lima miliar enam ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah);

- Bahwa saksi Robinson Saalino selain sebagai Direktur PT. Indonesia Internasional Capital secara factual juga merupakan pemilik dari PT. Komando Bayangkara Nusantara namun dalam kepengurusannya bahwa saksi Dian Novy Kristianti (isteri saksi Robinson Saalino) sebagai Direktur dan saksi Antoro Karyadi sebagai Komisaris berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Komando Bayangkara Nusantara" Nomor 02 tanggal 16 September 2021 yang dibuat dihadapan Notaris SRI PENY NUGROHOWATI, SH dan sudah disahkan oleh Menteri hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia Nomor : AHU-0059171.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 22 September 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Komando Bayangkara Nusantara;

- Bahwa pada tanggal 07 Juli 2022 PT. Komando Bayangkara Nusantara mengajukan surat Nomor : 0039/SPTSD/VII/2022 yang ditandatangani oleh saksi Dian Novy Kristanti selaku Direktur PT. Komando Bayangkara Nusantara hal Permohonan Sewa Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok yang berlokasi di Padukuhan Jenengan selama 20 (dua puluh) tahun dan mengajukan Proposal Kawasan Wisata edukasi Perairan, Kuliner, Villa Dan Resort Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara bahwa tanah Desa Maguwoharjo yang akan disewa yaitu :

- Persil seb 125^a Klas D III Luas 5.450 m²;

Hal. 28 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Persil seb 125^b Klas D IV Luas 8.700 m²;
- Persil 124 Klas SL I Luas 1.550 m²;
- Persil 127^a Klas SL I Luas 12.900 m²;
- Persil 127^b Klas SL II Luas 7.700 m²;
- Persil 204 Klas SL III Luas 8.250 m²;
- Persil 128^a Klas DL III Luas 9.300 m²;
- Persil 128^b Klas DL IV Luas 10.850 m²;
- Kemudian Badan Permusyawaratan Kalurahan Maguwoharjo membuat Keputusan Nomor: 07/Kep.BPKal/Tahun 2022 tanggal 19 Juli 2022 tentang Persetujuan Penggunaan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo, dengan cara sewa oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara untuk Pembangunan Kawasan Edukasi, Perairan, Kuliner, Villa, dan Resort yang ditandatangani oleh H. Saliman, S.Ag selaku Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Maguwoharjo;
- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2022 Terdakwa KASIDI, SE selaku Lurah Maguwoharjo menandatangani Keputusan Nomor : 35/Kep.LURAH/VII/2022 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo dengan cara sewa oleh PT Komando Bayangkara Nusantara untuk Pembangunan Kawasan Wisata Edukasi Perairan, Kuliner, Villa dan Resort yang ditandatangani oleh Terdakwa KASIDI, SE selaku Lurah Maguwoharjo dengan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

KESATU : Menyetujui Penggunaan Tanah Desa Kalurahan;
Maguwoharjo tersebut dalam:

- Persil seb 125^a Klas D III Luas 5.450 m²;
- Persil seb 125^b Klas D IV Luas 8.700 m²;
- Persil 124 Klas SL I Luas 1.550 m²;
- Persil 127^a Klas SL I Luas 12.900 m²;
- Persil 127^b Klas SL II Luas 7.700 m²;
- Persil 204 Klas SL III Luas 8.250 m²;
- Persil 128^a Klas DL III Luas 9.300 m²;
- Persil 128^b Klas DL IV Luas 10.850 m²

yang terletak di Padukuhan Jenengan, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman dengan sewa oleh PT Komando Bayangkara Nusantara

Hal. 29 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Kawasan Wisata Edukasi Perairan, Kuliner, Villa dan Resort selama jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;

KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut;
dibebankan kepada PT Komando Bayangkara Nusantara selaku pihak Penyewa;

KETIGA : Perjanjian sewa-menyewa tanah desa yang dimaksud, sesudah ada Keputusan dari Gubernur DIY;

KEEMPAT : Segala sesuatu akan dirubah dan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;

KELIMA : Surat Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal Ditetapkan;

- Selain surat tersebut Terdakwa KASIDI, SE selaku Lurah Maguwoharjo menandatangani Surat Pernyataan Nomor : 421.1/LR/MH/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 terkait Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo tidak dalam sengketa, Surat Keterangan Nomor : 421.2/LR/MH/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 terkait surat keterangan Pengganti Legger;
- Bahwa PT. Komando Bayangkara Nusantara mengajukan Surat Pernyataan bulan Juli 2022 yang ditanda tangani oleh saksi Dian Novy Kristianti mengetahui Terdakwa KASIDI, SE yang pada pokoknya menyatakan tidak akan mengalihkan izin Penggunaan tanah desa kepada pihak lain, tidak akan mengubah peruntukan penggunaan lahan selain yang diizinkan dan tidak akan menambah keluasan penggunaan tanah desa yang diizinkan serta mengajukan Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh saksi Dian Novy Kristianti tanpa tanggal bulan Juli 2022 yang pada pokoknya PT. Komando Bayangkara Nusantara tidak akan membangun sebelum izin Gubernur turun;
- Selanjutnya Terdakwa KASIDI, SE selaku Lurah Maguwoharjo menandatangani Surat Nomor : 143/91 tanggal 27 Juli 2022 tentang Permohonan Izin Penyewaan Tanah Desa Oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara yang ditujukan kepada Gubernur DIY Melalui Bupati Sleman dengan melampirkan dokumen pendukung antara lain Surat Rekomendasi dari Panewu Depok Nomor : 143/838 tanggal 4 Oktober 2022 tentang Permohonan pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara yang ditandatangani Drs. Wawan Widianoro, S.IP, MPA dan Notulen Sosialisasi Izin Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman serta daftar hadir padahal kegiatan Sosialisasi tersebut tidak pernah dilakukan;

Hal. 30 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tidak pernah menerbitkan izin sewa terhadap Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo di Persil seb 125^a, Persil seb 125^b, Persil 124, Persil 127^a, Persil 127^b, Persil 204, Persil 128^a, Persil 128^b yang berlokasi di Padukuhan Jenengan sebagaimana permohonan izin penyewaan Tanah Desa oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara sehingga antara Terdakwa KASIDI, SE selaku Lurah Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo dan saksi Robinson Saalino atau Saksi Dian Novy Kristianti selaku Direktur PT. Komando Bayangkara Nusantara tidak ada perjanjian sewa Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo;
- Bahwa saksi Robinson Saalino selaku pemilik PT. Komando Bayangkara Nusantara mengetahui tidak ada izin dari Gubernur D.I. Yogyakarta namun sejak bulan Juli 2022 sampai tahun 2023 telah melakukan pemanfaatan tanah Desa di Sebagian Persil 125^a, Persil 125^b, Persil 124, Persil 127^a, Persil 127^b, Persil 204, Persil 128^a, Persil 128^b sebagaimana yang diajukan dalam proposal yang berlokasi di Padukuhan Jenengan Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman dan Pembangunan yang dilakukan diberi nama Perumahan D'Junas dan Perumahan Nirwana Djiwangga dan rumah-rumah yang terbangun oleh saksi Robinson Saalino telah dialihkan kepada pihak lain (*investor*) sehingga terdapat penerimaan / pemasukan ke PT. Komando Bayangkara Nusantara dengan rincian sebagai berikut :

1. Perumahan D'Junas :

Sudah terbangun/terinvestasikan 15 (lima belas) unit selesai dibangun yaitu 9 (sembilan) unit bangunan dan sisanya yang 6 (enam) unit bangunan masih dalam progres bangun dan belum selesai dengan investasi yang masuk ke PT. Komando Bayangkara Nusantara sebesar Rp4.040.097.000,00 (empat milyar empat puluh juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) lalu dipergunakan sebagai berikut :

- Saksi Robinson Saalino mengambil sebesar Rp. Rp791.700.000,00 (tujuh ratus Sembilan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Untuk pembangunan dan operasional kantor sebesar Rp3.181.737.000,00 (tiga miliar seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- untuk keperluan sumbangan konsumsi kirab dan HUT Kelurahan Maguwogarjo, keamanan dan pengeluaran lainnya berjumlah Rp66.660.000,00 (enam puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 31 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



2. Pembangunan Perumahan Nirwana Djiwangga :

Sudah terbangun 35 (tiga puluh lima) unit namun belum jadi semua;
Atas pemanfaatan tanah desa tersebut terdapat penerimaan/pemasukkan dari pembayaran booking fee dan Down Payment (DP) dari *investor* yang masuk ke PT. Komando Bayangkara Nusantara terkait dengan hunian di Nirwana Jiwangga total sebesar Rp8.695.022.000,00 (delapan milyar enam ratus sembilan puluh lima juta dua puluh dua ribu rupiah) lalu uang tersebut dipergunakan :

- Saksi Robinson Saalino mengambil untuk sebesar Rp. Rp305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) dengan alasan untuk *Land Clearing*;
 - Diberikan kepada Terdakwa KASIDI, SE selaku Lurah Maguwoharjo sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
 - uang sebesar Rp8.280.022.000,00 (delapan miliar dua ratus delapan puluh juta dua puluh dua ribu rupiah) dipergukan Untuk Pembangunan Nirwana Djiwangga, Fee Marketing, untuk membayar cicilan hutang ke funder, dipergunakan untuk kepentingan proyek PT. Deztama di Kalurahan Caturtunggal, untuk Keperluan pembangunan dan gaji JEW, Bayar sewa / kompensasi yang diberikan kepada perangkat Kalurahan Maguwoharjo, untuk kepentingan pengembalian investasi di PT. GTS, pembayaran pembelian tanah SHM secara termin di Maguwoharjo dan keperluan yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa KASIDI, SE selaku Lurah Maguwoharjo mengetahui terkait Pemanfaatan Tanas Kas Desa dan Pelungguh harus ada izin dari Gubernur D.I. Yogyakarta dan Perjanjian sewa sebagai dasar untuk menerima pembayaran uang sewa namun selama saksi Robinson Saalino memanfaatkan tanah desa Kalurahan Maguwoharjo tanpa izin dari Gubernur D.I. Yogyakarta tersebut, Terdakwa KASIDI, SE telah menerima uang sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Keterangan	Nominal (Rp)
1.	04-07-2022	Tanda Jadi Sewa Pelungguh Lurah Maguwoharjo	20.000.000,-
2.	14-07-2022	Tambahan Sewa Tanah Pelungguh Lurah Maguwoharjo	10.000.000,-

Hal. 32 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



3.	21-07-2022	Tambahan Sewa Tanah Pelungguh Lurah Maguwoharjo	20.000.000,-
4.	28-07-2022	Tambahan Kompensasi Tanah Pelungguh Lurah Maguwoharjo	10.000.000,-
5.	12-09-2022	Sewa Tanah Jenengan	20.000.000,-
6.	15-09-2022	Kompensasi Pelungguh Lurah Maguwoharjo Nomor Persil 125	10.000.000,-
7.	19-10-2022	Kompensasi Pelungguh Lurah Maguwoharjo Nomor Persil 125	10.000.000,-
8.	10-02-2023	Kompensasi Pelungguh Lurah Maguwoharjo Nomor Persil 125 (diterima Ibu Lurah)	10.000.000,-
JUMLAH			110.000.000,-

Dengan adanya penerimaan uang tersebut membuat Terdakwa KASIDI, SE selaku Lurah Maguwoharjo yang mengetahui perbuatan saksi Robinson Saalino namun tidak mencegah/melarang bahkan membiarkan saksi Robinson Saalino menggunakan Tanah Desa sebagai rumah tempat tinggal, mengalihkan Tanah Desa kepada pihak yang lain dan menggunakan tanah desa tidak sesuai dengan rencana tata ruang sehingga menimbulkan Kerugian Keuangan Negara Cq. Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo padahal Terdakwa KASIDI, SE selaku Lurah Maguwoharjo yang mempunyai wewenang memegang kekuasaan pengelolaan aset desa dan mempunyai kewajiban mengelola aset desa sebagaimana diatur dalam 26 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tidak menjalankan wewenang dan kewajiban tersebut. Selain itu Terdakwa KASIDI, SE selaku Lurah Maguwoharjo juga tidak menjalankan wewenangnya sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 15 Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa KASIDI, SE bersama-sama dengan Saksi ROBINSON SAALINO dalam penggunaan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok Kabupaten Sleman tersebut bertentangan :
 - 1) Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbunyi "Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten oleh pihak lain harus mendapatkan izin persetujuan Kasultanan untuk

Hal. 33 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Kasultanan dan izin persetujuan Kadipaten untuk tanah Kadipaten”;

2) Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang berbunyi “Penggunaan tanah oleh masyarakat/ institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin tertulis dari Kasultanan untuk Tanah Kasultanan dan izin tertulis dari Kadipaten untuk Tanah Kadipaten”;

3) Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa yang berbunyi “Penggunaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus mendapatkan izin dari Kasultanan atau Kadipaten”;

4) Pasal 19 ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa yang berbunyi :

(1) “Penggunaan Tanah Kas Desa untuk sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b harus mendapatkan izin dari Kasultanan atau Kadipaten”;

(2) Untuk mendapatkan izin dari Kasultanan atau Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:

- a. Pemerintah De mengajukan permohonan izin kepada Gubernur melalui Bupati dengan tembusan kepada Dinas;
- b. berdasarkan permohonan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bupati melakukan verifikasi dokumen untuk menerbitkan rekomendasi kepada Gubernur;
- c. berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Dinas mengajukan permohonan izin kepada Kasultanan atau Kadipaten;
- d. berdasarkan izin dari Kasultanan dan Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Dinas memproses Keputusan Gubernur mengenai penetapan izin pemanfaatan Tanah Kas Desa untuk sewa;

5) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Pasal 59 huruf c : “Setiap pengguna tanah desa dilarang menggunakan tanah desa sebagai rumah tempat tinggal dan huruf e : “Setiap pengguna tanah desa dilarang menggunakan tanah desa tidak sesuai dengan rencana tata ruang”;

- Bahwa berdasarkan uraian perbuatan tersebut diatas telah menguntungkan Terdakwa KASIDI, SE sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta

Hal. 34 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan saksi Robinson Saalino sebesar Rp871.393.333,00 (delapan ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KASIDI, SE selaku Lurah Maguwoharjo bersama-sama saksi ROBINSON SAALINO selaku Direktur PT. Indonesia Internasional Capital dan Pemilik PT. Komando Bayangkara Nusantara dalam pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman tersebut mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Cq. Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo sebagai berikut:

- a. Besarnya nilai hak atas aset Kalurahan Maguwoharjo yang dimanfaatkan oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara secara ilegal adalah Rp280.033.333,00 (dua ratus delapan puluh juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
- b. Besarnya nilai hak atas aset Kalurahan Maguwoharjo yang dimanfaatkan oleh PT. Indonesia Internasional Capital secara ilegal adalah Rp701.360.000,00 (tujuh ratus satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Dengan demikian total kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara dan PT. Indonesia Internasional Capital secara ilegal adalah $Rp280.033.333,00 + Rp701.360.000,00 = Rp981.393.333,00$ (Sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) sebagaimana surat dari Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : X.700/04/PM/2024 tanggal 16 Januari 2024 Hal Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara dan PT. Indonesia Internasional Capital di Kapanewon Depok Kabupaten Sleman;

Perbuatan Terdakwa KASIDI, SE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan, dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum atas keberatan tersebut, Majelis Hakim telah

Hal. 35 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan Putusan Sela yang dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Kasidi, S.E. tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk atas nama Terdakwa Kasidi, S.E. tersebut di atas;
3. Menanggukkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agustinus Aris Widiyantara, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan adanya perkara ini adalah adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pemanfaatan tanah kas desa di Kelurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai PJ Lurah Maguwoharjo sejak 16 September 2021 sampai dengan 16 November 2021, sebelumnya Saksi menjabat sebagai Kepala Jawatan Keamanan (Kasi Trantip/satpol PP) Kapanewon Depok 2013- Purna bulan Agustus 2022;
 - Bahwa untuk tugas dan fungsi PJ Lurah setahu Saksi sama dengan Lurah yaitu membantu camat untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang terdapat pada Peraturan Bupati Sleman Nomor 2 Tahun 2000 tentang pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
 - Bahwa tidak ada perbedaan antara PJ Lurah dan Lurah definitif;
 - Bahwa pada saat Saksi menjabat struktur organisasinya yaitu Saksi sebagai PJ Lurah, Carik (sekretaris Lurah) yaitu Heri Santoso, Kaur Perencanaan yaitu Fauzi, Bagian Umum yaitu Lilik Nur Yahya, Kaur Keuangan yaitu Nur, Jogoboyo (Kasi Pemerintahan) yaitu Edi Suharjono, S.H., Kasi Sosial yaitu Muhammad Zabidi, Ulu-Ulu (Pembangunan) yaitu Bima Enjani Pamungkas, dan 20 (dua puluh) Duku (Kepala Dusun);
 - Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai PJ Lurah Maguwoharjo ada

Hal. 36 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kas desa yang disewa oleh PT. Indonesia International Capital (IIC);

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik PT.IIC, yang Saksi tahu yang tanda tangan di proposal atas nama Robinson;
- Bahwa tanah kas desa tersebut disewa oleh PT.IIC, pada awalnya sekitar bulan Oktober 2021 PT.IIC mengajukan proposal yang diterima lewat bagian tata laksana kepada Saksi dan kemudian proposal tersebut Saksi disposisi ke Jogoboyo. Dalam propasal tersebut seingat Saksi tercantum persil yang diajukan untuk disewa yaitu persil 183 (luas 16.300 m2), persil 184 (luas 15.189 m2) dan persil 185 (luas 8.106 m2);
- Bahwa lokasi yang dimohonkan oleh PT.IIC terletak di Padukuhan Pugeran Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kab.Sleman DIY, yang di dalam proposal tertulis akan digunakan untuk : Taman Rekreasi meliputi Gedung Serbaguna, Tamam Lampion, Masjid, Café, Restoran/pusat kuliner, Kolam Renang , Villa, Wahana Outbond, Mini Waterboom, Parkir dan Toilet;
- Bahwa setahu Saksi status tanah yang disewa tersebut adalah tanah kas desa;
- Bahwa setelah dari Jogoboyo Saksi mendengar kabar dari sdr. Danang yang merupakan staf Jogoboyo, bahwa telah dilaksanakan rapat dengan BPKal (Badan Permusyawaratan Kalurahan) yang isi laporannya ada rapat mengenai investor yang akan membangun taman rekreasi, mushola, waterboom (sesuai dengan isi proposal) dan hasil rapat tersebut adalah disetujui;
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam rapat tersebut karena Saksi tidak diundang;
- Bahwa seingat Saksi lampiran syarat proposal semuanya sudah lengkap;
- Bahwa setelah mengetahui hasil rapat tersebut, Saksi menunggu hasil resminya dan membuat surat rekomendasi berupa persetujuan atau keterangan yang selanjutnya dilanjutkan ke tingkat atas;
- Bahwa Saksi benar pernah mengeluarkan dan menandatangani Surat Keterangan sebagaimana barang bukti berupa Surat Keterangan PJ Lurah Maguwoharjo yang menyatakan bahwa tanah persil 183,184 dan 185 adalah benar tanah desa Kalurahan Maguwoharjo (Bukti P-6)
- Bahwa Saksi pernah mengeluarkan dan menandatangani dokumen surat keputusan tentang pemanfaatan tanah desa Kalurahan Maguwoharjo tersebut yaitu Keputusan Lurah Maguwoharjo Nomor :

Hal. 37 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/KEP.LURAH/XI/2021 Tanggal 3 Nov 2021 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo dengan cara sewa oleh PT.Indonesia Internasional Capital untuk Taman Rekreasi beserta fasilitas pendukungnya meliputi gedung serbaguna, Tamam Lampion, Masjid, Café, Restoran/pusat kuliner, Kolam Renang, Villa, Wahana Outbond, Mini Waterboom, Parkir dan Toilet;

- Bahwa untuk tahapan atau prosedur penerbitan surat keputusan pemberian persetujuan pemanfaatan tanah di Kalurahan Maguwoharjo yaitu harus ada rapat dengan pihak terkait, yaitu dukuh setempat, termasuk pemohon, dan perangkat desa yaitu Jogoboyo, danarto, staff jogoboyo, BPKal, Dukuh dan Masyarakat sekitar;
- Bahwa karena ada paraf dari Jogoboyo, sehingga Saksi tanda tangan SK No : 13/KEP.LURAH/XI/2021 Tanggal 3 Nov 2021 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
- Bahwa setahu Saksi semenjak saya menjabat belum pernah ada sosialisasi terkait pemanfaatan tanah desa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan peraturan harus ada sosialisasi dulu baru ada surat keterangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah komunikasi, bertemu dan tidak kenal dengan pihak penyewa. Yang sering komunikasi adalah Jogoboyo Edi Suharjono dan staffnya yaitu sdr.Danang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pemantauan ke lokasi dimaksud dalam SK No : 13/KEP.LURAH/XI/2021 Tanggal 3 Nov 2021 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa Maguwoharjo Saksi baru meninjau lokasi saat ada proses penyidikan;
- Bahwa seingat Saksi ada serah terima dengan Terdakwa di Balai Kelurahan tetapi Saksi tidak menghadiri pelantikan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi saat ini sudah ada sosialisasi kepada masyarakat pada 27 Desember 2021;
- Bahwa setahu Saksi yang hadir saat sosialisasi ada sekitar 25 (dua puluh lima) orang tetapi Saksi lupa Terdakwa hadir atau tidak dan ada staf atau perwakilan dari PT. IIC dan untuk hasil dari sosialisasi tersebut semua menyetujui;
- Bahwa yang Saksi tahu saat ini untuk tanah desa yang disewa oleh PT.IIC keadaannya tidak sesuai dengan proposal yang diajukan, saat ini di atas tanah desa tersebut ada kavling-kavling dan bangunan rumah yang jumlahnya sekitar lebih dari 20 (dua puluh) rumah dan ada

Hal. 38 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghuninya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Ijin Gubernur dalam pendirian bangunan rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima pemberian dari PT. IIC;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai uang sewa yang dibayarkan;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah bertemu dengan PT.IIC terkait dengan persil yang diajukan dalam proposal terkait dengan persil yang diajukan dalam proposal;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait proses sebelum proposal diterima;
- Bahwa Saksi lupa berapa lama PT.IIC menyewa tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan pembangunan di atas tanah desa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika ada PT lain yang menyewa di Kelurahan Maguwoharjo;
- Bahwa pada saat ada pembangunan rumah di atas tanah desa tersebut Saksi pernah dapat telpon dari staf kelurahan terkait teguran tapi saat itu Saksi hanya diingatkan saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara detail mengenai tahapan mendapatkan ijin Gubernur, yang Saksi tahu bangunan di atas tanah kas desa harus ada ijin Gubernur;
- Bahwa Saksi lupa terkait harga sewa di dalam proposal di PT.IIC;
- Bahwa setahu saksi karena PJ Lurah sama dengan Lurah jadi diperbolehkan membuat keputusan untuk jangka panjang dalam hal ini terkait dengan PT. IIC;
- Bahwa Saksi tidak tahu tindakan pemerintah desa terkait pembangunan rumah oleh PT.IIC yang tidak sesuai dengan isi proposal di atas tanah desa tersebut karena tidak lama setelah itu Saksi purna tugas jadi tidak mnegikuti;
- Bahwa Saksi tahu tentang daftar hadir sosialisasi (BB P-11)tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang perbedaan tanggal sosialisasi (27 Desember 2021) dengan tanda tangan oleh Terdakwa tanggal 30 Desember 2021 tersebut;
- Bahwa Saksi tetap tandatangan meskipun tidak hadir rapat karena Jogoboyo yaitu Pak Edi sudah paraf sehingga Saksi sudah yakin dan tidak ragu;
- Bahwa Saksi yakin karena paraf tersebut untuk mengetahui dan menghindari adanya resiko, kata Pak Edi jika ada paraf nya maka

Hal. 39 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab Jogoboyo;

- Bahwa Saksi tidak tahu detail untuk pengajuan Ijin Gubernur yang Saksi tahu hanya membuat permohonan, dirapatkan oleh BPKal, menerbitkan surat rekomendasi, lanjut ke Kelurahan, Bupati lalu sampai ke Gubernur;
- Bahwa setahu Saksi mekanisme permohonan ijin gubernur untuk tanah kas desa yang terletak di Pugeran Maguwoharjo tersebut sudah sesuai;
- Bahwa yang Saksi tahu dari informasi staf Jogoboyo ada Surat Peringatan yang berisi larangan dan setahu Saksi Surat Peringatan tersebut dibuat oleh staf Jogoboyo;
- Bahwa yang Saksi tahu Surat Peringatan ada 3 (tiga) kali setelah itu bisa diberhentikan secara paksa;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang kewenangan pemerintah desa untuk menghentikan proses pembangunan yang sedang berjalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika tanah desa tersebut sudah dikembalikan lagi statusnya;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai PJ Lurah jika ada masalah terkait dengan PT yang menyewa tanah desa Saksi hanya sebatas mendapat laporan saja;
- Bahwa Saksi hanya sekilas membaca proposal tetapi untuk lampiran surat-suratnya sudah Saksi teliti;
- Bahwa Saksi tidak bertanya dengan perangkat desa lainnya;
- Bahwa Saksi belum pernah meninjau lokasi persil 183,184 dan 185 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari PT.IIC dan PT.KBN;
- Bahwa saat itu Saksi lupa apa isi disposisi yang Saksi tulis ketika menerima proposal dari PT.IIC, yang saya ingat hanya Saksi tulis lanjutkan untuk ditindaklanjuti ke Jogoboyo;
- Bahwa pada saat menerima proposal dari PT.IIC tersebut karena Saksi pikir bisa meningkatkan perekonomian desa jadi Saksi menyetujui;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa lama mekanisme pengajuan Ijin Gubernur;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana PT.IIC mengetahui adanya persil tanah desa yang tercantum di dalam proposal;
- Bahwa karena syarat-syarat yang belum lengkap maka dari itu ijin Gubernur belum ada;
- Bahwa benar kelengkapan syarat-syarat ijin Gubernur untuk tanah desa di Padukuhan Pugeran diajukan saat masa Saksi menjabat sebagai PJ

Hal. 40 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lurah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang keberatan yaitu bahwa tidak ada serah terima jabatan antara Terdakwa dengan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi H.Saliman.S.Ag, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan adanya perkara ini adalah adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pemanfaatan tanah kas desa di Kelurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi saat ini menjabat sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa/Kalurahan (BPD/BPKal) Kalurahan Maguwoharjo periode 2020 s.d. 2026;
- Bahwa tugas Ketua BPKal adalah menjaring dan menerima informasi dari masyarakat, merancang peraturan bersama Lurah serta mengawasi kinerja Lurah;
- Bahwa mekanisme pengisian kepengurusan BPD atau BP KAL Desa Maguwoharjo yang Saksi alami yaitu pada awalnya dibentuk Panitia Pemilihan Tingkat Desa yang merepresentasi : Perangkat Desa, Lembaga, dan tokoh masyarakat, kemudian Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengadakan musyawarah untuk memilih perwakilan wilayah yang ada 4 wilayah, tiap-tiap wilayah mengajukan 3 orang dengan ketentuan 2 orang calon jadi dan 1 orang cadangan, karena anggota BPD jumlahnya 9 orang maka yang satu orang diisi oleh perwakilan perempuan yang diusulkan oleh Lembaga Wanita (PKK, Posyandu). Setelah itu Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengirimkan nama calon tersebut kepada Bupati melalui Kepala Desa dan rekomendasi Camat dan apabila disetujui / memenuhi persyaratan maka turun SK Bupati untuk masing-masing calon kemudian dilakukan pelantikan oleh Bupati. Setelah dilantik, BPD/BP Kal menyusun pengurus secara musyawarah dipimpin anggota tertua dan termuda;
- Bahwa untuk Pengurus dan anggota BPD/BPKal tidak mendapatkan gaji, melainkan mendapatkan tunjangan (Tunjangan BPD). Besaran Tunjangan

Hal. 41 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPD tergantung pada kemampuan desa namun kemudian pada tahun 2020 diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor : 2.1 Tahun 2020 yaitu Tunjangan BPD untuk Ketua maksimal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa sebagai Lurah Maguwoharjo juga mendapatkan gaji tetapi Saksi tidak tahu berapa besar gajinya;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa juga mendapatkan tanah pelungguh sebagai penghasilan tambahan tetapi Saksi tidak tahu lokasinya dimana;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan tanah pelungguh;
- Bahwa aset tanah di Kelurahan Maguwoharjo ada di Padukuhan Pugeran seluas 80.230 m² (delapan puluh ribu dua ratus tiga puluh meter persegi) dan Padukuhan Jenengan seluas 137.211 m² (seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus sebelas meter persegi);
- Bahwa ada tanah desa yang disewa oleh PT Indonesia Internasional Capital (PT.IIC) yang terletak di Padukuhan Pugeran dan PT Komando Bayangkara Nusantara (PT.KBN) di Padukuhan Jenengan yang semuanya terletak di Maguwoharjo;
- Bahwa Saksi menerima proposal dari PT.IIC pada tanggal 1 November 2021 untuk tanah desa di Padukuhan Pugeran dan tanggal 14 Juli 2022 Saksi menerima proposal dari PT. KBN untuk tanah desa di Padukuhan Jenengan;
- Bahwa kronologi proposal yang saksi terima dari PT.IIC, PT Indonesia Internasional Capital baru mengajukan Permohonan Izin Penyewaan Tanah Desa yang ditujukan kepada Gubernur DIY melalui Bupati Sleman pada tanggal 26 September 2022, namun sebelumnya PT Indonesia Internasional Capital pada tanggal 27 Oktober 2021 telah mengajukan Permohonan Sewa Tanah Desa Kelurahan Maguwoharjo dan telah disetujui oleh PJ Lurah dengan Surat Keputusan Nomor : 13/Kep.LURAH/XI/2021 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa Kelurahan Maguwoharjo dengan cara sewa oleh PT Indonesia Internasional Capital untuk Taman Rekreasi dan Prasarana Pendukungnya berupa gedung serbaguna, Taman Lampion, Masjid, Café, Restoran/Pusat Kuliner, Kolam Renang, Villa, Wahana Outbond, Mini Waterboom, Pertokoan, Parkir dan Toilet Tanggal 03 November 2021, dan Persetujuan Badan Pemusyawaratan Kelurahan Maguwoharj dengan Surat Keputusan Nomor : 06/Kep. Bpkal/ TAHUN 2021 Tentang Persetujuan Pemanfaatan Tanah Desa Kelurahan Maguwoharjo dengan cara sewa oleh PT Indonesia

Hal. 42 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internasional Capital untuk Taman Rekreasi dan Prasarana Pendukungnya berupa gedung serbaguna, Taman Lampion, Masjid, Café, Restoran/Pusat Kuliner, Kolam Renang, Villa, Wahana Outbond, Mini Waterboom, Pertokoan, Parkir dan Toilet Tanggal 03 November 2021;

- Bahwa untuk kegiatan sosialisasi Saksi tidak hadir karena tidak diundang;
- Bahwa yang Saksi tahu saat ini terkait dengan sewa tanah desa oleh PT.IIC adalah adanya proses penyidikan terkait dengan pembangunan yang tidak sesuai dengan isi proprosal;
- Bahwa kronologi proposal yang saksi terima dari PT.KBN yaitu PT. Komando Bayangkara Nusantara pada tanggal 7 Juli 2022 dengan Surat Nomor 0039/SPTSD/VII/2022 telah membuat surat permohonan Sewa Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo yang ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo yaitu Terdakwa dan telah disetujui oleh Terdakwa sebagai Lurah dengan Surat Keputusan Nomor : 35/Kep.LURAH/VII/2022 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo dengan cara sewa oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara untuk Pembangunan Kawasan Wisata Edukasi Perairan, Kuliner, Villa dan Resort Tanggal 20 Juli 2023 dan Persetujuan Badan Pemusyawaratan Kalurahan Maguwoharjo dengan Surat Keputusan Nomor : 07/Kep. Bpkal/ TAHUN 2021 Tentang Persetujuan Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo dengan cara sewa oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara untuk Pembangunan Kawasan Wisata Edukasi Perairan, Kuliner, Villa dan Resort Tanggal 20 Juli 2023, selanjutnya permohonan dilanjutkan ke Bupati Sleman oleh Lurah Maguwoharjo dengan Surat Nomor : 143/838 tanggal 04 Oktober 2022.
- Bahwa namun kemudian berkas permohonan tersebut dikembalikan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Surat Nomor : 143/0545 tanggal 09 Mei 2023 persetujuan sewa kepada pihak ketiga untuk melakukan tahapan berikutnya;
- Bahwa penyewaan Tanah Desa di Padukuhan Pugeran oleh PT Indonesia Internasional Capital tahun 2021 sebenarnya belum ada Perjanjian Sewanya karena belum mendapat ijin dari Gubernur DIY. Begitu juga dengan penyewaan Tanah Kas Desa (TKD) dan Tanah Palungguh di Padukuhan Jenengan yang dilakukan oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara pada tahun 2022 sebenarnya juga belum ada Perjanjian Sewanya karena belum mendapat ijin dari Gubernur DIY;
- Bahwa setahu Saksi pemilik PT.IIC adalah Pak Robinson sedangkan

Hal. 43 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik PT.KBN adalah Bu Dian, tetapi Saksi sama sekali belum pernah bertemu dengan mereka berdua;

- Bahwa karena jaraknya yang jauh, Saksi baru saja melihat lokasi tanah desa yang disewa tersebut;
- Bahwa yang Saksi tahu tanah desa di Padukuhan Pugeran dan Jenengan yang disewa oleh PT. IIC dan PT. KBN tersebut saat ini terdapat bangunan rumah untuk tempat tinggal. Di Padukuhan Pugeran ada sekitar 100 (seratus) rumah dan di Padukuhan Jenengan ada sekitar 50 (lima puluh) rumah;
- Bahwa setahu Saksi tanah kas desa tersebut disewa PT.IIC dan PT.KBN untuk tempat rekreasi dan kawasan edukatif;
- Bahwa setelah mengetahui perbedaan yang ada di proposal dengan yang di lokasi, Saksi sebagai pengawas Lurah melakukan teguran dengan mengeluarkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yang ditujukan juga kepada PT. IIC dan PT. KBN;
- Bahwa untuk Surat Peringatan dijelaskan tidak diperbolehkan pembangunan rumah dan harus dihentikan, surat peringatan tersebut dibuat oleh Pak Danang;
- Bahwa setahu Saksi ada tanah pelungguh Terdakwa yang disewa tetapi Saksi tidak tahu tepatnya yang mana;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada penerimaan uang atau tidak yang diterima oleh Terdakwa dari PT.IIC dan PT.KBN;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Terdakwa pernah mengembalikan uang ke kas desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai tamu saat Terdakwa dilantik sebagai Lurah;
- Bahwa setahu Saksi PT.IIC dan PT.KBN tidak pernah melakukan presentasi proposalnya;
- Bahwa seingat Saksi jangka waktu sewa yang diminta oleh PT.IIC dan PT. KBN untuk menyewa tanah kas desa adalah selama 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa pada saat menerima proposal dari PT. IIC dan PT. KBN, Saksi tidak membaca secara detail hanya sekilas saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu PT.IIC bergerak dalam ruang lingkup apa saja;
- Bahwa pada saat adanya Surat Peringatan sudah ada bangunan rumah baik yang di Pugeran maupun di Jenengan, tetapi teguran tersebut tidak berpengaruh dan bangunan tetap berjalan;
- Bahwa untuk rumah-rumah yang dibangun tersebut Saksi tidak tahu pasti

Hal. 44 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada penghuninya atau tidak;

- Bahwa Saksi tidak tahu status dari rumah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi saat ini pembangunan sudah berhenti dan ditutup;
- Bahwa setahu Saksi hampir semua tanah yang diewa sudah didirikan rumah oleh PT.IIC dan PT.KBN;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti pengembalian tanah desa Padukuhan Pugeran dalam bentuk Berita Acara;
- Bahwa setahu Saksi tanah desa di Padukuhan Pugeran belum bisa dikelola oleh Kelurahan Maguwoharjo karena masih ada perumahan yang ditempati oleh penghuni rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak membaca secara detail proposal dari PT.IIC dan PT.KBN;
- Bahwa Saksi tidak tahu asalnya darimana PT.IIC mengetahui persil yang akan disewa;
- Bahwa setahu Saksi, proposal terkait sewa tanah kas desa bisa ditolak atas keputusan bersama;
- Bahwa benar telah adanya penyimpangan dari proposal dengan hasilnya;
- Bahwa setahu Saksi sebagai Ketua BPKal hanya memiliki kewenangan sebatas mengeluarkan Surat Peringatan saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pemerintah desa memiliki kewenangan untuk menutup lokasi atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada penolakan dari Gubernur terkait dengan pengajuan ijin pemanfaatan tanah kas desa baik yang di Pugeran dan Jenengan tetapi untuk Ijin Gubernur sampai saat ini memang belum ada karena ijin yang belum lengkap jadi ijinnya dicabut;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dapat Terdakwa sudah mengembalikan tanah kas desa yang di Pugeran;
- Bahwa Saksi menerima proposal dari PT.KBN sekitar tanggal 22 Juni 2022;
- Bahwa seingat Saksi yang menyerahkan proposal tanah kas desa di Jenengan tersebut adalah staf BPKal;
- Bahwa setahu Saksi yang membuat Surat Peringatan adalah staf BPKal dan yang tanda tangan adalah Terdakwa;
- Bahwa saat adanya Surat Peringatan I dan II seingat Saksi pembangunan masih berjalan dan saat Surat Peringatan yang ke III pembangunan berhenti;
- Bahwa pembangunan berupa Perumahan yang didirikan tetapi Saksi tidak

Hal. 45 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu peruntukannya sebagai apa;

- Bahwa setahu Saksi alasan ijin Gubernur dicabut karena ada syarat yang belum lengkap sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur;
- Bahwa setahu Saksi peringatan terhadap pembangunan perumahan tersebut ada karena tidak sesuai dengan proposal, karena di proposal tertulis salah satunya untuk taman wisata tetapi menjadi rumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu bahwa serah terima proposal tanah desa Pugeran dan Jenengan dilakukan pada saat rapat di BPKal;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Supriyana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan adanya perkara ini adalah adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pemanfaatan tanah kas desa di Kelurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa hubungan saksi dalam perkara ini, Saksi menjabat sebagai Dukuh Pugeran tempat dimana Terdakwa menjabat sebagai Lurah Maguwoharjo. Saksi menjabat sebagai Dukuh Pugeran Kelurahan Maguwoharjo sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Dukuh Pugeran Kelurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman secara umum yaitu Membantu tugas Lurah di wilayah Padukuhan Pugeran terutama terkait dengan pelayanan Masyarakat, surat menyurat dan keamanan serta melestarikan budaya keistimewaan Yogyakarta;
- Bahwa sebagai Dukuh Pugeran Saksi mendapatkan gaji Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan melalui transfer dari Kabupaten Sleman ke rekening BPD Sleman atas nama Saksi dan selain itu Saksi juga diberikan pelungguh sebagai tanah garapan selama Saksi menjabat untuk tambahan penghasilan;
- Bahwa aset tanah Kelurahan Maguwoharjo yang berada di Padukuhan Pugeran terdiri dari :
 - Tanah Kas Desa (TKD) luas Persil 183 Klas dL VI seluas 20.150 m2 , Persil 184 Klas dL seluas 26.750 m2 dan pengelolaannya sepenuhnya

Hal. 46 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Kalurahan;

▪ Tanah Pelungguh yang ada di Padukuhan Pugeran yaitu :

- Tanah pelungguh Saksi selaku Dukuh Pugeran seluas 11.100 m²;
- Tanah pelungguh Kaur Danarto saudara Nurbiantoro Persil 185 Klas SL II seluas 16.550 m²;
- Pelungguh Jogoboyo saudara Edi Suharjono dan Ulu-ulu / Kaur Kemakmuran saudara Bima yang berada di Padukuhan Pugeran luasnya saya tidak tahu;
- Bahwa tanah kas desa dan tanah pelungguh tersebut tercatat semuanya di Kantor Kalurahan Maguwoharjo.
- Bahwa setahu Saksi sebagian tanah kas desa yang terletak di Padukuhan Pugeran dan Tanah Pelungguh Kaur Danarto Nurbiantoro yang berloaksi di Padukuhan Pugeran dimanfaatkan PT. Indonesia Internasional Capital (PT. IIC) yang direkturnya adalah Robinson Saalino, SE dan dibangun perumahan **Kandara Village** yaitu :
 - TKD Persil sebagian 183 Klas dL VI luas 16.300 m² dari total luas keseluruhan 20.150 m²;
 - TKD Persil Sebagian 184 Klas dL luas 15.189 m² dari total luas keseluruhan 26.750 m²;
 - Pelungguh Danarto Persil Sebagian 185 Klas SL II luas 8.106 m² dari total luas keseluruhan 16.550 m²;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui PT.IIC akan menyewa tanah pelungguh di Pugeran, pada awalnya Robinson datang ke rumah Saksi dan mengatakan akan menyewa tanah kas desa dan Saksi menyarankan untuk ke Kelurahan Maguwoharjo. Setelah hal tersebut Saksi tidak tahu lagi bagaimana kelanjutannya, yang Saksi tahu akan diadakan sosialisasi di rumah Saksi pada tanggal 27 Desember 2021;
- Bahwa yang saya ingat Robinson datang ke rumah saya sekitar 1,5 bulan sebelum adanya sosialisasi;
- Bahwa yang datang sosialisasi saat itu ada sekitar 25 orang diantaranya adalah Jogoboyo dan Robinson juga;
- Bahwa pada saat sosialisasi seingat Saksi Robinson sendiri yang menyampaikan maksud dan tujuan dari PT.IIC;
- Bahwa saat sosialisasi disampaikan oleh Robinson mengenai kawasan kas desa persil 183,184 dan 185 akan dibangun taman kreasi;
- Bahwa untuk proposal dari PT.IIC Saksi belum pernah lihat;

Hal. 47 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak datang saat sosialisasi;
- Bahwa tanggapan masyarakat akan sosialisasi tersebut setuju;
- Bahwa saat sosialisasi tamu yang hadir diberi uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang transport oleh staf Robinson;
- Bahwa setahu Saksi lokasi tanah kas Desa yang terletak di Pugeran mulai dibangun sekitar bulan Februari 2022;
- Bahwa persil 183,184 adalah tanah kas desa sedangkan persil 185 adalah milik Dukuh Danarto;
- Bahwa setelah mengetahui setelah saksi mengetahui bahwa tanah kas desa dan pelungguh tersebut ternyata dibangun Perumahan dan bukan Taman Rekreasi seperti di proposal tersebut Saksi pernah menegur secara lisan kepada sdr. Robinson sekitar pertengahan tahun 2022 di lokasi proyek tersebut dan sdr. Robinson menjawab "Sudah ada kesepakatan dengan Pak Lurah Kasidi (Terdakwa), dan hal tersebut sudah Saksi laporkan secara lisan kepada Terdakwa, bahwa menurut Terdakwa selanjutnya akan disikapi;
- Bahwa setahu Saksi untuk Pembangunan Perumahan di Dukuh Pugeran belum ada ijin Gubernur;
- Bahwa kondisi pembangunan Perumahan di Dukuh Pugeran saat ini sudah ada sekitar 150 rumah yang dibangun dan sudah ada sekitar 10 rumah yang sudah berpenghuni;
- Bahwa tanah pelungguh Saksi yang berlokasi di Padukuhan Jenengan seluas 11.100 m2 juga telah disewakan, dikelola, dimanfaatkan dan dibangun perumahan Nirwana Jiwangga dan D'Jonas oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara (PT. KBN);
- Bahwa awal mula pelungguh saksi juga disewa oleh PT.KBN, awalnya Saksi diberitahu oleh Pak Jamadi bahwa tanah pelungguh Saksi akan dimanfaatkan atau disewa, lalu Saksi mengatakan Saksi meminta kompensasi;
- Bahwa setahu Saksi pemilik PT.KBN adalah sdr. Robinson;
- Bahwa kompensasi yang Saksi dapatkan dari penyewaan tanah pelungguh, Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp.222.000.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta rupiah), angka tersebut atas dasar kesepakatan antara Dukuh Jenengan (Pak Jamadi) dengan Saksi dan PT.KBN diwakili oleh sdr. Hertanto menyerahkan uang kepada Saksi dengan pembayaran dibayarkan secara bertahap;

Hal. 48 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidak pelungguh Terdakwa yang terletak di Padukuhan Jenengan;
- Bahwa pada saat Saksi menerima uang kompensasi tersebut Saksi memberi tahu Terdakwa dan Terdakwa menjawab silahkan karena itu kewenangan Saksi;
- Bahwa Saksi tahu jika pemanfaatan tanah pelungguh harus memiliki ijin Gubernur;
- Bahwa saat ini tanah pelungguh Saksi sudah digunakan untuk membangun Perumahan Nirwana Jiwangga;
- Bahwa pada saat mengetahui pemanfaatan tanah pelungguh Saksi untuk Perumahan itu Saksi lupa tanggapan Terdakwa terhadap pembangunan perumahan di atas tanah pelungguh Saksi yang terletak di Padukuhan Jenengan;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika seharusnya yang membuat perjanjian adalah dari pihak Kelurahan dalam hal ini adalah seharusnya Terdakwa;
- Bahwa Saksi lupa kapan tepatnya saya menerima proposal dari PT.KBN;
- Bahwa saat Robinson datang ke rumah saksi untuk memberitahu akan menyewa persil, Saksi tidak menanyakan kepada sdr. Robinson darimana tahu persil tanah nomor 183,184 dan 185 yang terletak di Padukuhan Pugeran;
- Bahwa seingat Saksi tidak dijelaskan kapan dimulainya pembangunan saat sosialisasi;
- Bahwa dari pihak Kapanewon sudah dijelaskan oleh Bu Esti tentang syarat-syarat penggunaan atau pemanfaatan tanah kas desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kompensasi untuk persil 183,184 dan 185 yang terletak di Padukuhan Pugeran;
- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu jika Saksi tidak diperbolehkan menerima uang kompensasi atas pelungguh Saksi yang terletak di Padukuhan Jenengan, tetapi sejak mengetahui hal tersebut Saksi sudah mengembalikan ke kas desa Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari yang seharusnya sebesar 30% (tiga puluh persen) dan juga Saksi sudah mengembalikan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui penyidik;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa menerima atau tidak uang kompensasi dari pemanfaatan tanah pelungguh;
- Bahwa benar adanya bukti P-69 berupa fotocopy Berita Acara Pelepasan Hak atas tanah pelungguh antara Hertanto Yuwono (PT.KBN) dan Saksi, Supriyana, sebagai Kepala Dukuh Pugeran Maguwoharjo Depok Sleman,

Hal. 49 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 27 Juni 2022, yang pada intinya dijelaskan bahwa pelungguh tersebut akan digunakan untuk tempat wisata dan berlaku selama 20 (dua puluh) tahun yang pembayarannya dilakukan pertahun dan sudah diterima lunas oleh Saksi;

- Bahwa setahu Saksi tidak ada data tanah buku Leter C di wilayah Padukuhan Pugeran;
- Bahwa Saksi pernah bertanya dengan sdr. Robinson terkait dengan pembangunan yang tetap dilakukan padahal belum ada ijin Gubernur kemudian sdr. Robinson menjawab bahwa dia punya kedekatan dengan Ngarso Dalem dan Saksi percaya jawaban tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dari sdr. Robinson yang menyatakan “sudah ada kesepakatan dengan Terdakwa” terkait dengan pembangunan Perumahan Kandara Village oleh PT.IIC;
- Bahwa benar Saksi sudah menerima semua uang kompensasi atas penyewaan tanah pelungguh di Padukuhan Jenengan sebesar Rp.222.000.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah cek lokasi pelungguh yang terletak di Padukuhan Pugeran dan mengetahui adanya pembangunan perumahan dan saat itu saya juga sudah lapor Terdakwa selaku Lurah Maguwoharjo;
- Bahwa yang menerima uang kompensasi selain Saksi, setahu Saksi Pak Jamadi (Dukuh Jenengan) juga menerima uang kompensasi tetapi Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa uang kompensasi tanah pelungguh di Padukuhan Jenengan sejumlah Rp.222.000.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari karena setahu Saksi tanah pelungguh merupakan penghasilan tambahan Saksi sebagai Dukuh jadi Saksi gunakan untuk kepentingan sendiri dan saat ini sudah habis;
- Bahwa Saksi sudah mengembalikan uang ke kas desa sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi lupa tepatnya kapan didatangi oleh sdr. Robinson, yang saya ingat Saksi didatangi sdr. Robinson sekitar tahun 2021;
- Bahwa Saksi lupa mengenai proposal pengajuan pemanfaatan tanah kas desa yang terletak di Padukuhan Pugeran dan Jenengan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi yaitu;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima laporan keuangan kompensasi tetapi untuk laporan sewa tanah pelungguh ada;

Hal. 50 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Menimbang, bahwa atas keberatan dan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

4. Saksi Heri Santoso, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan adanya perkara ini adalah adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pemanfaatan tanah kas desa di Kelurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa hubungan saksi dalam perkara ini Saksi pekerjaannya sebagai Perangkat Desa (Carik kalurahan maguwoharjo) dan saat ini Saksi menjabat sebagai carik Desa Caturtunggal Kapanewon Depok dari tahun 2017 s/d sekarang diangkat sebagai Perangkat Desa dengan jabatan Sekretaris Desa di Desa Maguwoharjo, Kapanewon Depok berdasarkan SK Lurah Maguwoharjo Nomor 42/Kep.KD/2017 tanggal 22 Juni 2017;
- Bahwa tugas Saksi sebagai carik adalah membantu Lurah dalam bidang Kesekretariatan yang membawahi 3 Kaur yaitu Kaur Danarta (Urusan Keuangan), Kaur Tatalaksana (Pelayanan dan Pencatatan Aset Kalurahan) dan Kaur Pangripto (Perencanaan Desa). Tugas pokok Saksi diatur di Sistem Organisasi Tata Kerja Kalurahan (SOTK). Mengenai bentuk kegiatan kasi / jabatan sesuai tupoksi masing-masing jabatan sedangkan mengenai perjanjian sewa menyewa tanah ada di Kasi Keamanan/ Pemerintahan, mengenai administrasi dan penomoran ada di Sekretaris Desa;
- Bahwa Luas tanah kas Desa/ Kelurahan Maguwoharjo kurang lebih sekitar 990.000 hektar, belum termasuk tanah Sultan Ground. Mengenai dokumen tanah tersebut ada di Kasi Pemerintahan Kalurahan Maguwoharjo. Luas tanah yang digunakan untuk tambahan penghasilan untuk Pamong (Lurah sekitar 7 hektar, Carik 5 hektar, 3 Kasi dan 3 Kaur masing-masing 3 hektar, Dukuh ada 20 masing-masing 1,5 Hektar, ada 3 Staff masing-masing 1 hektar), dan mengenai untuk penggunaan kepentingan umum ada pada kaur pemerintahan;
- Bahwa setahu Saksi ada tanah kas desa Kalurahan Maguwoharjo dan pelungguh yang disewa oleh PT.IIC dan PT.KBN;
- Bahwa tanah kas desa dan pelungguh tersebut akan digunakan untuk wisata, edukasi, hunian, guest house dan olahraga namun perjanjian sewa

Hal. 51 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ada tapi sebagian sudah dibangun;

- Bahwa mekanisme permohonan sewa tanah yang digunakan kepada Gubernur :
 1. PT mengajukan proposal ke desa;
 2. Diterima oleh lurah dan dari lurah di crosscek lokasi, luas dan jika sudah ada gambarnya;
 3. Pak Lurah bersama BPKal (BPD) mengadakan rapat bersama dan mengundang pihak ketiga untuk presentasi isi dari maksud dan tujuan isi proposal tersebut;
 4. Jika sudah terdapat kesepakatan, akan dibuatkan SK oleh BPKAL dan SK Lurah terkait pemanfaatan tanah kas desa sesuai dengan proposal;
 5. Selanjutnya dimintakan rekomendasi kapanewu;
 6. Selanjutnya dikirim ke dispetaru kabupaten dan jika sudah memenuhi kelengkapan, dispetaru kabupaten mengirim ke dispetaru provinsi;
 7. Setelah ada persetujuan Gubernur, Kalurahan akan membuat persetujuan sewa kepada pihak ketiga untuk melakukan tahapan berikutnya;
- Bahwa seingat Saksi PT.IIC lebih dulu mengajukan proposal yaitu sekitar bulan November 2021 saat masa jabatan PJ Lurah Pak Aris, sedangkan PT.KBN mengajukan akhir tahun 2021 dan diproses tahun 2022 di saat masa jabatan Terdakwa sebagai Lurah Maguwoharjo;
- Bahwa tanah pelungguh yang digunakan adalah tanah pelungguh Lurah 10.600 m2, Lungguh Dukuh Jenengan, 5.450 m2, Danarta 3.200 m2, Jagabaya 12.900 m2, kamituo 7.700.m2, Dukuh Pugeran 8.250m2;
- Bahwa Saksi tidak membaca isi proposal tersebut, Saksi hanya membaca sekilas yang isinya tanah disewa untuk tempat wisata;
- Bahwa setahu Saksi rapat di Kelurahan yang membahas propasal dilakukan sekitar akhir November 2021;
- Bahwa Saksi tidak ikut rapat di Kelurahan;
- Bahwa bukti P-7 yaitu Surat Keputusan Lurah Maguwoharjo tanggal 03 November 2021, Tentang Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo dengan cara sewa untuk Pembangunan Taman Rekreasi dan Sarana Pendukungnya berupa Fasilitas Umum Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman, dalam surat tersebut tertera paraf Jogoboyosetahu saya paraf tersebut sebagai tanda

Hal. 52 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah sesuai dengan isi proposal yang dalam permohonannya yaitu tertulis untuk tempat wisata sehingga dibolehkan dan ditandatangani Surat Keputusan Lurah tersebut;

- Bahwa Saksi tidak diundang untuk sosialisasi proposal tersebut, yang Saksi tahu sosialisasi diadakan Desember 2021;
- Bahwa mengenai proses pengajuan izinnya dari PT.IIC dan PT.KBN saat ini, Saksi tidak mengetahuinya, setahu Saksi untuk pengajuan syarat-syaratnya sudah lengkap dan sekarang izin yang diajukan ke Disperparu Sleman kedua berkas tersebut telah dikembalikan ke Kalurahan Maguwoharjo;
- Bahwa untuk urutan syarat mengajukan ijin Gubernur tidak diatur di Peraturan Gubernur;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai uang yang diterima oleh Terdakwa, Saksi hanya memperoleh laporan dari Kaur Danarta yaitu sdr. Nurbiantara bahwa di laporan keuangan bulanan ada uang masuk yang tercatat sebagai "pengembalian uang" sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tetapi Saksi tidak tahu asal uang tersebut;
- Bahwa terhadap bukti surat bertanda P-85 s/d P-92 mengenai kwitansi pembayaran tambahan uang sewa pelungguh Lurah Maguwoharjo, Saksi belum pernah melihat kwitansi pembayaran tambahan uang sewa pelungguh Lurah Maguwoharjo tersebut;
- Bahwa tidak pernah ada klarifikasi dari Terdakwa dan Kaur Danarta mengenai pengembalian uang tersebut;
- Bahwa setahu Saksi belum ada perjanjian sewa dari PT.IIC dan PT.KBN;
- Bahwa saya mengetahui adanya Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yang ditujukan untuk pembangunan di tanah kas desa dan pelungguh Padukuhan Pugeran dan Jenengan yang tidak sesuai dengan isi proposal;
- Bahwa setahu saya setelah adanya Surat Peringatan tersebut pembangunan tetap berjalan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penutupan terhadap pembangunan oleh PT.IIC dan PT.KBN tersebut karena Saksi ikut pada saat penutupan dan dipasang tulisan ditutup;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab pengajuan ijin Gubernur ditolak;
- Bahwa setahu Saksi diperaturannya memang tidak ada mengenai Terdakwa sebagai pemilik pelungguh, diperbolehkan menerima uang sewa atau kompensasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan perangkat desa lain di Pugeran dan

Hal. 53 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Jenengan yang menerima uang kompensasi;

- Bahwa Saksi tidak menanyakan mengenai asal uang Rp.100.000.000,00 (seratus juta) tersebut yang di catat oleh Kaur Danarta, yang Saksi tahu yang menyetorkan uang tersebut adalah Terdakwa dan saat ini uang tersebut ada di Kas Kelurahan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar adanya pengembalian aset (pelungguh dan tanah kas desa di Pugeran dan Jenengan) dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Robinson sebagai perwakilan dari PT. IIC dan PT. KBN dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat akte pendirian PT.IIC dan PT.KBN;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai proposal PT.IIC diketahui oleh Jogoboyo karena langsung ke bagian masing-masing;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai proosal yang disampaikan ke Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi ada juga selain Terdakwa yang melakukan pengembalian uang ke kas, tetapi Saksi tidak tahu berapa nominalnya;
- Bahwa terhadap objek sewa tidak dilakukan verifikasi karena hanya mengambil data yang sudah ada di Peraturan Kalurahan Nomor 3 tahun 2001, Saksi tidak pernah diminta data oleh Lurah maupun dari pihak PT.Komanda Bayangkara Nusantara dan PT. Indonesia Internasional Capital. Terdakwa dan PJ Lurah juga tidak ada yang verifikasi;
- Bahwa saat ini pembangunan di atas tanah kas desa dan pelungguh tidak sesuai peruntukannya dengan isi proposal yang dimohonkan oleh PT. IIC dan PT. KBN. Saat ini di atas tanah kas desa dan pelungguh tersebut dibangun untuk hunian atau rumah tinggal permanen, sedangkan menurut Peraturan Gubernur tidak diperbolehkan;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan peraturan di Kelurahan ada pembagian 30% uang sewa dimasukan ke kas kelurahan dan 70% untuk yang punya pelungguh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya bagian dari 30% kas kelurahan yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai jumlah uang keseluruhan yang diterima oleh Terdakwa dari sewa tanah pelungguh;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal. 54 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Edi Suharjono, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan adanya perkara ini adalah adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pemanfaatan tanah kas desa di Kelurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Jogoboyo Kalurahan Maguwoharjo sejak tahun 2012 sampai sekarang berdasarkan Kutipan Keputusan Kepala Desa Maguwoharjo Nomor : 11/Kep.KD/2012 tanggal 12 Desember 2012;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi sebagai Jogoboyo yaitu melaksanakan tugas operasional di bidang pemerintahan, dan urusan keistimewaan bidang pertanahan dan bidang tata ruang, dan berkaitan dengan tugas tersebut mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan manajemen pemerintahan kalurahan;
 - b. penyusunan rancangan regulasi kalurahan;
 - c. pembinaan masalah pertanahan dan pelaksanaan administrasi pertanahan;
 - d. pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 - e. pembinaan dan pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat;
 - f. penataan dan pengelolaan wilayah;
 - g. perumusan kebijakan susunan organisasi dan tata kelola pemerintah kalurahan;
 - h. pelaksanaan pemilihan Lurah, pengisian Pamong Kalurahan, dan pemilihan Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - i. pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
 - j. pengelolaan administrasi tanah kalurahan;
 - k. pembinaan penanganan bencana;
 - l. pembinaan politik, wawasan kebangsaan dan kesatuan masyarakat kalurahan, dan pemantauan batas wilayah kalurahan dan padukuhan;
 - m. pembinaan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - n. pengoordinasian pelaksanaan pemilihan umum legislatif, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
 - o. pelaksanaan kerjasama kalurahan; dan

Hal. 55 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p. melaksanakan urusan keistimewaan bidang pertanahan dan bidang tata ruang.

- Bahwa benar ada tanah kas desa yang disewa oleh PT. IIC dan PT. KBN;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik PT. IIC dan PT. KBN tetapi yang aktif dalam proses permohonan sewa adalah sdr. Robinson;
- Bahwa awalnya ada pengajuan proposal dari PT.IIC permohonan sewa tanah kas desa dan pelungguh pada tanggal 27 Oktober 2021 yang Saksi terima surat permohonannya dan kemudian Saksi disposisi ke PJ Lurah saat itu sdr. Aris dan setelah itu yang Saksi tahu langsung ada sosialisasi pada bulan Desember 2021;
- Bahwa Saksi tidak membaca isi proposal tersebut yang Saksi tahu intinya proposal tersebut berisi tentang pemanfaatan tanah kas desa dan pelungguh untuk dibangun tempat rekreasi;
- Bahwa Saksi belum pernah mengetahui adanya rapat di Kelurahan dan surat-surat dari Lurah;
- Bahwa seingat Saksi ada sekitar 30 (tiga puluh) orang yang hadir saat sosialisasi diantaranya adalah para perangkat desa;
- Bahwa untuk proses sosialisasi proposal tersebut untuk acara dan tamu semuanya dikoordinir oleh PT. IIC dan dari PT. IIC yang hadir adalah sdr. Robinson;
- Bahwa untuk hasil sosialisasi propsal tersebut semua yang hadir menyetujui isi dari proposal tersebut dan untuk proses selanjutnya Saksi serahkan semua kepada sdr. Danang;
- Bahwa saat ini pembangunan sudah berjalan dan dibangun rumah atau tempat tinggal sehingga tidak sesuai dengan isi propsal;
- Bahwa setahu Saksi belum ada ijin terkait dengan pemanfaatan tanah kas desa dan pelungguh oleh PT.IIC tersebut, tetapi saat ini sudah ada bangunan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Surat Peringatan yang kedua saja, untuk Surat Peringatan yang pertama dan ketiga, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu adanya penutupan di lokasi pembangunan tersebut tetapi Saksi tidak ikut Saksi penutupan lokasi oleh Satpol PP;
- Bahwa setelah mengetahui adanya pembangunan yang tidak sesuai tersebut Saksi belum pernah lapor kepada Terdakwa selaku Lurah Maguwoharjo, Saksi tidak terlibat dan semua Saksi serahkan kepada sdr. Danang;

Hal. 56 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksisering bertemu dengan sdr. Robinson di Kantor Kelurahan Maguwoharjo saat bertemu dengan Terdakwa, tetapi Saksi tidak pernah membicarakan masalah proyek PT.IIC tersebut;
- Bahwa saat ini sudah dibangun sekitar 100 (seratus) rumah tinggal di Padukuhan Pugeran diatas persil no.183 dan 184 yang merupakan tanah kas desa dan persil 185 yang merupakan pelungguh Kaur Danarto;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan pengembangan persil diluar yang tertulis di proapsal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai proposal dari PT.KBN, Saksi tahunya tanah pelungguh Saksi yang ditanami pohon sengon dipakai keluar masuk alat berat dari PT.KBN;
- Bahwa Saksi menerima uang ganti rugi dari PT.KBN atas tanah pelungguh Saksi sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk yang 30% sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Saksi laporkan dan setorkan ke Kelurahan dan Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Saksi serahkan ke Kejaksaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai adanya sosialisasi dari PT.KBN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah menanyakan tentang surat dan syarat ijin yang masuk ke Kelurahan karena hal tersebut sangat sensitif dan berkaian dengan uang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui dan ikut adanya verifikasi atau cek lapangan;
- Bahwa saat ini PT.KBN telah mendirikan perumahan untuk namanya Saksi lupa dan ada sekitar 50 (lima puluh) rumah tipe 2 lantai;
- Bahwa setahu Saksi pembanguna perumahan oleh PT. KBN belum ada ijin Gubernur;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas pemanfaatan tanah kas desa dan pelungguh adalah Saksi sebagai Jogoboyo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya surat persetujuan dari Kelurahan dan BPKal karena Saksi tidak dilibatkan dan sudah mendelegasikan tugas Saksi kepada sdr. Danang;
- Bahwa setahu saya memang benar bukti surat bertanda P-27 berupa Surat Peringatan dibuat di bagian Jogoboyo dan untuk format surat setahu Saksi seperti hal tersebut;
- Bahwa setahu Saksi memang tidak ada tembusan pada surat peringatan tersebut dan hanya ditujukan kepada PT. KBN saja;

Hal. 57 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendelegasikan tugas kepada sdr. Danang karena sdr. Danang adalah staf Jogoboyo dan khusus menangani tentang tanah desa;
- Bahwa tugas tentang tanah desa semua diserahkan kepada sdr. Danang karena sdr. Danang sudah komunikasi dengan Terdakwa atas sepengetahuan Saksi;
- Bahwa untuk data persil yang memberikan data ke PT. IIC dan PT. KBN adalah sdr. Danang dengan seijin Saksi berdasarkan data yang ada;
- Bahwa Saksi pernah mendengar adanya PT.IIC dan PT.KBN pengembalian aset tetapi tidak tahu detailnya;
- Bahwa setahu Saksi saat ini dilokasi objek masih ada kegiatan tetapi saya tidak tahu kegiatan tersebut dari PT.IIC dan PT.KBN atau bukan;
- Bahwa Saksi pernah berbicara dengan para penghuni terkait dengan pembangunan perumahan tersebut dan menyarankan untuk berhenti dulu;
- Bahwa Saksi tahu adanya penutupan lokasi di Padukuhan Pugeran dan Jenengan tetapi Saksi tidak ikut ke Lokasi saat penutupan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kegalitas PT. IIC dan PT. KBN di wilayah Padukuhan Pugeran dan Jenengan, yang Saksi tahu pemilik PT. IIC dan PT. KBN adalah sdr. Robinson;
- Bahwa setahu Saksi tanah kas desa dan pelungguh yang ada di Padukuhan Pugeran dan Jenengan semuanya tidak bermanfaat dan tidak bisa digarap;
- Bahwa Saksi pernah menerima proposal dari sdr. Robinson tetapi tidak baca;
- Bahwa setelah menerima disposisi surat dari PJ Lurah, Saksi langsung menyuruh untuk mengadakan sosialisasi;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendukung pembangunan oleh PT.IIC dan PT.KBN yang awalnya ditujukan untuk tempat wisata;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang selain uang kompensasi pelungguh Saksi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima hadiah dari sdr.Robinson, yang ada hanya sewa menyewa mobil Honda HR-V yang dipinjamkan sdr. Robinson ketika anak Saksi menikah dan saat ini mobil tersebut sudah Saksi kembalikan dengan berita acara;
- Bahwa Saksi langsung inisiatif melakukan sosialisasi karena sudah paham isi proosal dan sudah jelas tanah kas desa dan pelungguh yang akan disewa adalah di Padukuhan Pugeran dan Jenengan;
- Bahwa saat menyerahkan data-data kepada PT.IIC dan PT.KBN terkait

Hal. 58 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persil yang ada di proposal, sdr. Danang atas ijin Saksi dan PJ Lurah sudah mengetahui;

- Bahwa masyarakat tahu mengenai pembanguna oleh PT. IIC dan PT. KBN tersebut karena di proposal tertulis untuk wisata dan bisa menaikan lapangan pekerjaan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mengetahui jika ijin Gubernur untuk proses PT. IIC dikirim saat Terdakwa menjabat sebagai Lurah;
- Bahwa untuk perhitungan atas ganti rugi pelungguh Saksi sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah berdasarkan kesepakatan antara Saksi dan staf sdr. Robinson;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu:

- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan uang dan lapor pemasukan ke kelurahan;

Menimbang, bahwa keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Saksi Sigit Supriyanto, S.E., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa diPenyidik Kejaksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan adanya perkara ini adalah adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pemanfaatan tanah kas desa di Kelurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah staf Kaur Keuangan Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman sejak tanggal 22 Juni 2017;
- Bahwa tugas Saksi sebagai staf Kaur Keuangan adalah membantu Kepala Urusan Keuangan (Danarta), selaku staf Kaur Keuangan Kalurahan Maguwoharjo saya bertanggungjawab kepada Kaur Keuangan/Danarta. Bahwa tugas Saksi sehari-hari adalah mencatat pemasukan kas/pembayaran, melaporkan pencatatan penerimaan dan pengeluaran kepada Danarta, menyetorkan pemasukan tunai ke Rekening Pemerintah Desa/Kalurahan Maguwoharjo atas pemerintah Danarta;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika ada tanah pelungguh dan tanah kas desa di Padukuhan Pugeran dan Jenengan yang disewa oleh PT.IIC dan PT.KBN;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang PT.IIC dan PT.KBN karena bukan tupoksi Saksi;

Hal. 59 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai staf Keuangan Danarta pernah mencatat uang dari tanah pelungguh yang disewa di Kelurahan Maguwoharjo sebesar 30% dari harga sewa;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika PT. IIC dan PT. KBN mengajukan sewa tanah kas desa dan pelungguh;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya sosialisasi;
- Bahwa Saksi pernah mencatat adanya uang masuk sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tetapi yang setor langsung ke Bank adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi tahu uang yang disetor Terdakwa tersebut adalah uang sewa dari Pugeran tetapi saya tidak tanya lebih lanjut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu jika sewa tanah pelungguh harus ada ijin Gubernur;
- Bahwa penyetoran uang sewa pelungguh di setor oleh Terdakwa, berdasarkan prosedur yang setor uang sewa seharusnya adalah Kaur Danarta;
- Bahwa Saksi tidak ada uang masuk dari PT.IIC dan PT.KBN;
- Bahwa terhadap bukti surat bertanda P-85 s/d P-92 berupa kwitansi, Saksi tidak mengetahui mengenai kwitansi tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah membaca aturan pembagian sewa pelungguh 30% dan 70% tetapi hanya mendengar dari atasan saja untuk pembagian sewa pelungguh 30% untuk desa dan 70% untuk pemilik pelungguh;
- Bahwa seingat Saksi ada perangkat desa lain yang menyerahkan uang ke kas desa untuk Padukuhan Pugeran yang pernah Saksi catat ada 30% pemasukan uang dari tanah pelungguh milik Kaur Danarta dan Dukuh Pugeran Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian untuk di Padukuhan Jenengan ada pemasukan kas Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Jogoboyo dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Terdakwa yang Saksi catat sebagai uang kompensasi tanaman;
- Bahwa semua uang tersebut sesuai dengan prosedur semua disetorkan melalui Kaur Danarta kecuali uang yang berasal dari Terdakwa di setorkan secara langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa yang punya kewenangan untuk mengambil uang di rekening Bank Desa adalah Lurah dan Kaur Keuangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal. 60 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi M.Jamadi, S.IP, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan adanya perkara ini adalah adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pemanfaatan tanah kas desa di Kelurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Tahun 1994 s/d sekarang Saksi menjadi Duku Jenengan Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman dengan dasar Kutipan Keputusan Camat Kepala Wilayah Depok Nomor : 006/KPTS/DPK/VI/1994 tanggal 14 Juni 1994 yang ditanda tangani oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Depok Drs. Muhammad Mahmudi;
- Bahwa tugas Saksi membantu Lurah di wilayah, dalam bidang Pembangunan, Pemerintahan, dan Kemasyarakatan serta disuruh membantu keistimewaan bidang Budaya, Pertanahan dan Tata Ruang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pengajuan permohonan sewa pelungguh oleh PT.KBN, Saksi baru mengetahui adanya proposal setelah adanya kasus ini;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan PT. KBN, Saksi pernah ditelpon oleh Duku Pugeran yang memberi tahu bahwa tanah pelungguh di Padukuhan Jenengan milik Duku Pugeran akan diukur oleh PT. KBN pada sekitar bulan Juni 2022 dan saat itu Saksi datang ke lokasi. Saat itu PT. KBN diwakili oleh sdr. Robinson dan beberapa stafnya. Pada saat itu sdr. Robinson menerangkan bahwa akan dibangun tempat wisata;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis mengenai ganti rugi oleh PT.KBN kepada Duku pugeran, Saksi hanya mendengar saja Duku Pugeran menerima ganti rugi;
- Bahwa setelah mengetahui adanya sewa pelungguh, Saksi mengatakan kepada sdr. Robinson bahwa jangan lupa untuk lapor ke Kelurahan mengenai sewa pelungguh dan saat itu juga Saksi melihat adanya alat berat yang akan meratakan tanah persil 204 dan 127 sebagian milik Saksi dan sebagian lagi milik Duku Pugeran;
- Bahwa Saksi menerima uang sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui adanya proposal dari PT.KBN dari Terdakwa sekitar bulan Mei/Juni 2023;

Hal. 61 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya Surat Peringatan karena ketidaksesuaian awal untuk tempat wisata dan sekarang menjadi Perumahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya sosialisasi, yang Saksi tahu ada rapat yang diadakan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 di rumah Saksi bersama dengan Lurah (Terdakwa), RT, RW, karang taruna, ibu-ibu PKK dan lainnya, pembahasan saat rapat adalah mengenai Puskesmas Depok yang akan dipindah ke wilayah Saksi di Jenengan dan juga ada pembicaraan tentang pembangunan taman wisata;
- Bahwa terhadap bukti bertanda P-32 tentang daftar hadir sosialisasi, Saksi tidak mengetahui akan daftar hadir sosialisasi ijin pemanfaatan tanah desa Maguwoharjo dengan PT. KBN tersebut, setahu Saksi daftar hadir tersebut tidak ada dan Saksi juga tidak pernah tanda tangan di daftar hadir tersebut;
- Bahwa setahu Saksi untuk ijin Gubernur saat itu sudah berjalan;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang sudah diratakan adalah pelungguh milik Saksi (persil 204 dan 127), Dukuh Pugeran (persil 204 dan 127), Kamituo (persil 127) dan Terdakwa. Tetapi untuk pelungguh Saksi di persil 125 dan pelungguh Terdakwa belum diratakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Terdakwa yang menerima uang kompensasi sewa dari PT.KBN, setahu Saksi Terdakwa mengembalikan uang ke kas desa;
- Bahwa Saksi juga menyetor uang ke kas desa 30% sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut adalah sebagai uang kompensasi selama 1 (satu) tahun sambil menunggu ijin Gubernur selesai;
- Bahwa saat ini sudah dibangun bangunan berupa perumahan untuk tempat tinggal;
- Bahwa setahu Saksi pembangunan di Padukuhan Puegran dimulai pada sekitar bulan Juli 2022 sedangkan pembangunan di Padukuhan Jenengan dimulai pada sekitar bulan Agustus atau September 2022;
- Bahwa PT. KBN pernah memberi uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembangunan Mesjid, ada juga sumbangan kirab yang diserahkan oleh sdr. Tanto dan juga untuk pengajian;
- Bahwa setahu Saksi yang membangun di Padukuhan Jenengan adalah sdr. Robinson;
- Bahwa tidak mengetahui tentang legalitas pembangunan di Padukuhan

Hal. 62 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pugeran dan Jenengan;

- Bahwa Saksi mengetahui penutupan pembangunan karena Saksi hadir saat penutupan tersebut dan diberitahu oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengembalikan uang dari PT. KBN, uang tersebut dikembalikan karena merupakan uang kompensasi dari pelungguh Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga mengetahui tentang pengembalian aset di Jenengan ke desa pada awal tahun 2023, yang mengembalikan adalah PT. KBN dan yang menerima adalah Terdakwa sebagai perwakilan dan 2 (dua) orang saksi;
- Bahwa aset yang dikembalikan oleh PT.KBN adalah bangunan yang berdiri di atas tanah kas desa dan pelungguh;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan pelungguh Duku lain yang disewa juga menerima kompensasi;
- Bahwa untuk penghitungan uang kompensasi pelungguh milik Saksi berdasarkan penghasilan per tahun dari tanaman padi dan palawija yang ada;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Saksi Danang Wahyu Nugroho, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan adanya perkara ini adalah adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pemanfaatan tanah kas desa di Kelurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai staf umum bagian pemerintahan Desa / Jogoboyo Maguwoharjo;
- Bahwa tugas Saksi adalah Membantu Carik, Kasi dan kaur dalam hal administrasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, membantu Lurah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Luran No.7 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberhentian dan Pengangkatan Staf Pamong Kalurahan Maguwoharjo;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya sewa pelungguh dari PT.IIC dan PT.KBN;
- Bahwa pada awalnya PT.IIC mengajukan sewa ke Kelurahan, Saksi

Hal. 63 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil di ruangan Kaur Danarta, ditempat tersebut sudah ada sdr. Robinson yang menjelaskan akan melanjutkan sewa tanah yang sebelumnya tidak jadi (tahun 2017 sdr. Robinson mewakili PT.GST);

- Bahwa kemudian Saksi cek di Dispetaru Sleman untuk cek tata ruang bisa untuk wisata dan kemudian sdr. Robinson bilang akan memberikan proposal terkait hal tersebut. Pada tanggal 27 Oktober 2021 proposal masuk dan disebutkan persil nya yaitu persil no 183,184 dan 185, yang menentukan persil tersebut adalah sdr. Robinson sendiri karena dulu pernah mengajukan;
- Bahwa setelah adanya proposal langsung sidang BPKal dan disetujui karena untuk tempat wisata dan ada putusan BPKal tanggal 3 November 2021 dan langsung ada SK lurah ditanggal yang sama. Robinson juga membuat surat pernyataan terkait tidak mengalihkan ijin. Kemudian ada rekomendasi ke Kapanewon tanggal 4 November 2021 dan kembali lagi ke Kelurahan karena belum ada sosialisasi;
- Bahwa sosialisasi tersebut diadakan pada tanggal 27 Desember 2021 dan Saksi ikut sosialisasi tersebut tetapi Terdakwa tidak hadir tetapi tetap tanda tangan saat Saksi menyerahkan uang titipan dari PT sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai uang transportasi sosialisasi (dari sdr. Juska) dan diterima langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa semua yang hadir saat sosialisasi menerima uang transport dari mulai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Saksi sendiri menerima uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kondisi saat ini di atas tanah kas desa dan pelungguh dibangun perumahan dan tidak sesuai dengan proposal awal yang disebutkan akan dibangun tempat wisata;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pembangunan perumahan tersebut pada bulan Juli 2022, saat itu sudah ada pondasi rumah di Padukuhan Pugeran;
- Bahwa benar Saksi yang membuat Surat Peringatan adalah inisi sepengetahuan Ketua BPKal dan tidak ada tembusan karena Saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya Surat Peringatan (I,II dan III) tersebut karena Terdakwa juga tanda tangan, tetapi Terdakwa tidak pernah memanggil PT. IIC;
- Bahwa setahu Saksi untuk Ijin Gubernur dikembalikan karena ada syarat

Hal. 64 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

site plan yang kurang;

- Bahwa untuk proposal dari PT.KBN pada tanggal 7 Juli 2022 sdr. Juska membawa proposal tetapi tidak diberikan ke Saksi, Saksi hanya diberikan fotocopynya saja, untuk selanjutnya proposal diproses seperti PT.IIC, tetapi benar bahwa untuk PT.KBN tidak ada sosialisasi yang menyerahkan daftar hadir tersebut adalah sdr. Juska;
- Bahwa Saksi menerima uang dari PT.KBN sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang Saksi serahkan langsung kepada Terdakwa di Kantor Kelurahan sambil meminta tanda tangan;
- Bahwa untuk proyek PT. KBN juga tidak ada ijin Gubernur;
- Bahwa setahu Saksi pemilik PT.KBN adalah sdr. Dian yang merupakan istri dari sdr. Robinson tetapi Saksi belum pernah bertemu;
- Bahwa kondisi saat ini pembangunan oleh PT.KBN Sama seperti PT.IIC, proyek PT.KBN juga berupa perumahan Nirwana Jingga bukan untuk tempat wisata;
- Bahwa benar ada surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali untuk PT.KBN;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa menerima uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi saat Terdakwa sakit di salah satu Rumah Sakit di Kalasan, sdr. Juska pernah meminta Saksi untuk menemani bertemu dengan Terdakwa untuk meminta tanda tangan Terdakwa terkait site plan dengan membawa uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk diserahkan dan diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa setiap Saksi meminta tandatangan Terdakwa Saksi sudah menjelaskan terkait dengan surat yang akan ditandatangani oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa setuju dengan adanya Surat Peringatan tersebut agar tidak disangka Terdakwa melakukan pembiaran;
- Bahwa tidak ada kewenangan desa terkait dengan penutupan lahan harus ikut dari Dinas dan Pol PP;
- Bahwa untuk persil yang diajukan oleh sdr. Robinson tahun 2017 sama dengan PT. IIC;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan pengembalian aset Padukuhan Pugeran dan Jenengan karena Saksi yang membuat berita acaranya;
- Bahwa isi dari berita acara pengembalian aset tersebut adalah bangunan di atas tanah kas desa harus dikembalikan ke Kelurahan, PT.IIC

Hal. 65 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan pada bulan Februari dan PT.KBN menyerahkan pada bulan Maret;

- Bahwa saat ini untuk pembangunan didiamkan saja karena banyak penghuni dan sudah disampaikan kepada penghuni tentang bangunan yang disegel/ditutup menurut penghuni hal tersebut adalah urusan PT dengan pemerintah desa;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari sdr. Juska, Saksi tidak melihat nominal uangnya tetapi Saksi melihat saat sdr. Juska menulis di kwitansi nominal uangnya;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang jasa pengurusan tetapi sudah Saksi kembalikan;
- Bahwa setahu Saksi ijin Gubernur tidak keluar karena adanya pengembalian berkas dari Dispetaru dan inisitaif dari Desa karena tidak sesuai dengan peruntukkan;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Robinson pada tahun 2013 saat sdr. Robinson memiliki keinginan untuk menyewa pelungguh Saksi tetapi tidak jadi;
- Bahwa kondisi sekarang di perumahan dari PT Indonesia Internasional Capital Perumahan dengan nama Kandara Village ada 155 Bangunan baik yang masih 20% sampai 100% yang ada penghuninya sekitar 40 bangunan sedangkan untuk PT Komando Bhayangkara Nusantara, Perumahan dengan nama D'JUNAS ada kurang lebih 55 bangunan baik yang masih 20% sampai 100%, yang telah dihuni sekitar 3 sampai dengan 4 orang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu:

- Bahwa sosialisasi benar adanya diadakan;
- Bahwa pengembalian aset tidak ada perhitungannya;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

9. Saksi Nurbiyantara, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa dipenyidik Kejaksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan adanya perkara ini adalah adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pemanfaatan tanah kas desa

Hal. 66 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi saat ini menjabat sebagai Kaur Danarta/Keuangan Kelurahan Maguwoharjo sejak tahun 2017;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kaur Danarta adalah melaksanakan tugas membantu Sekretaris Desa dan Tugas Lain yang diberikan oleh Kepala Desa dalam melaksanakan urusan keuangan pemerintahan desa;
- Bahwa Saksi mengetahui ada tanah kas desa dan pelungguh di Desa Maguwoharjo yang disewa oleh PT.IIC dan PT.KBN;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya proposal dari PT.IIC dan PT.KBN, tetapi Saksi tidak terlibat hanya tahu saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal proposal, yang Saksi tahu saat ini di atas tanah kas desa dan pelungguh sudah banyak bangunan berupa perumahan untuk tempat tinggal;
- Bahwa setahu Saksi dalam pemanfaatan tanah kas desa dan pelungguh tersebut belum ada ijin Gubernur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menerima uang dari PT.IIC dan PT.KBN, yang Saksi ingat Terdakwa pernah menyetorkan uang di kas desa dengan memanggil orang Bank ke Kelurahan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang setahu Saksi merupakan uang ganti rugi pelungguh milik Terdakwa;
- Bahwa uang yang masuk ke kas desa belum ada, karena secara resmi perjanjian sewa tanah kas desa harus ada ijin Gubernur dulu dan ada Perjanjian sewa menyewa, dan kenyataannya saat ini belum ada ijin Gubernur serta sekarang kegiatan nya di hentikan oleh Satpol PP;
- Bahwa setahu Saksi ada perangkat desa lain yang menyetorkan uang ke kas desa yaitu Sdr. Jamadi (Dukuh Jenengan) dapatnya berapa tidak tahu, tapi setorrannya ke kas desa sejumlah Rp.63.126.000,00 (enam puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) tertanggal 12 Juni 2023, Sdr. Supriyana (Dukuh Pugeran) dapatnya berapa tidak tahu, setorrannya ke kas desa sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 19 Juni 2023, Sdr. Zabidi (Kamituo) dapatnya berapa tidak tahu, setorrannya ke kas desa sejumlah Rp.7.470.000,00 (tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 03 Mei 2023;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang sebesar Rp.331.060.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu enam puluh juta rupiah) yaitu untuk tanah pelungguh saya di Dusun Pugeran seluas 8.106 m², pernah ada perjanjian pra sewa-

Hal. 67 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewa tanah lungguh antara Saksi dengan Sdr. Robinson, yang intinya Saksi selaku pihak pertama/pemilik pelungguh akan menerima kompensasi masa tunggu pengurusan izin gubernur, dengan perhitungan per tahun sebesar Rp.10.000/m. Sehingga kompensasi yang Saksi terima sebesar Rp.81.060.000,00 (delapan puluh satu juta enam puluh ribu rupiah) yang saya terima tunai pada tanggal 28 April 2022 langsung dari Sdr. Robinson. Namun uang tersebut seluruhnya sudah saksi kembalikan kepada Sdri. Dian Novy pada tanggal 5 Juni 2022;

- Bahwa kemudian untuk tanah pelungguh Saksi di Dukuh Jenengan seluas 8.700 m2 pernah mendapatkan ganti rugi atas tanaman jeruk sebanyak 230 pohon dan tanaman alpokat sebanyak 20 batang total sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang Saksi terima secara bertahap yaitu tanggal 27 Juli 2022 sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan tanggal 22 Agustus 2022 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Penyerahan uang tersebut dilakukan secara cash oleh Sdr. Agus Suwarsono (stafnya Pak Robinson);
- Bahwa setahu Saksi benar adanya presentase penerimaan 30% ke kas desa dan 70% ke pemilik pelungguh;
- Bahwa Saksi tidak berani menerima uang di setorkan oleh Terdakwa tersebut karena jumlahnya sangat besar dan tidak ada perjanjian sewa pelungguh antara Terdakwa dan PT;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa mendapatkan uang Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari tanah pelungguh yang disewa dan sebagai uang kompensasi tanaman;
- Bahwa setahu Saksi ada pelungguh milik perangkat desa lain yang memiliki perjanjian dengan PT, sehingga Saksi berani menerima uang tersebut;
- Bahwa kas desa ada menerima pemasukan lain selain dari sewa pelungguh;
- Bahwa setahu Saksi tidak pemasukan hasil dari penjualan Perumahan dan Pengembalian dari sdr. Robinson;
- Bahwa dasar penghitungan kompensasi dan ganti rugi yang Saksi terima tersebut berdasarkan kesepakatan saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan yaitu;

- Bahwa Terdakwa sudah menyetorkan uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke kas desa;

Hal. 68 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

10. Saksi Ferdian Cipto Setyo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa dipenyidik Kejaksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan adanya perkara ini adalah adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pemanfaatan tanah kas desa di Kelurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai security di Perumahan Kandara di Padukuhan Pugeran Desa Maguwoharjo;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai security di Perumahan Kandara sejak Februari 2022, dengan gaji Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayar secara cash;
- Bahwa yang memperkerjakan Saksi adalah dari PT. Destama Putri Sentosa yang saya ketahui sdr. Robinson sebagai pemilik PT tersebut;
- Bahwa pada awal Saksi bekerja Perumahan Kandara tersebut belum ada bangunan masih berupa tanah kosong, jadi tugas Saksi awalnya hanya menjaga barang-barang pekerja di Kantor PT. Destama Putri Sentosa (saat ini menjadi PT.IIC) yang terletak di Nologaten;
- Bahwa pembangunan Perumahan Kandara baru dimulai sekitar pertengahan bulan Maret 2022, saat itu pembangunan awal di bagian tanah yang atas dan selanjutnya ke bagian tanah yang bawah;
- Bahwa yang bertanggung jawab di lapangan atas pembangunan perumahan tersebut adalah sdr. Agung;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Antonius Redi karena sering keliling komplek dan sering lihat namanya di bagian surat lampiran kerja;
- Bahwa Saksi sejak lebaran 2023 sudah tidak menerima gaji lagi dari PT.Destama, saat ini Saksi digaji oleh warga Perumahan Kandara Village;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Saksi tidak digaji lagi oleh PT.Destama;
- Bahwa yang Saksi dengar dari orang-orang status tanag di perumahan Kandara Village adalah tanah kas desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang ijin Gubernur;
- Bahwa setahu Saksi harga perumahan di Kandara Village untuk saat ini adalah untuk tipe 36 seharga Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan tipe 40 seharga Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan

Hal. 69 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah);

- Bahwa sebelum adanya maslah ini Saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi belum pernah ada perangkat desa yang datang ke Perumahan Kandara Village sebelum adanya permasalahan ini;
- Bahwa ada sekitar 60 (enam puluh) rumah saat ini di Perumahan Kandara Village;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat adanya brosur penjualan perumahan karena setahu Saksi iklan ada di sosial media;
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal adanya pembayaran uang sewa ke kas desa;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa datang ke Lokasi perumahan saat ada pengukuran tanah dengan BPN;
- Bahwa saat ini tidak ada dibangun tempat wisata hanya perumahan saja;
- Bahwa Saksi tau dari orang-orang ada sosialisasi tetapi Saksi tidak melihat langsung;
- Bahwa setahu Saksi sebelum dibangun perumahan dulu adalah lahan kosong yang ada pohon tebu sekitar tahun 2010, lalu tahun 2017 sempat direncanakan adakan dibangun tempat wisata tetapi tidak jadi;
- Bahwa pada tahun 2017 hanya berupa pagar keliling di sekitar tanah desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari PT mana yang akan membangun tempat wisata di tahun 2017 tersebut;
- Bahwa seingat Saksi ada sekitar 15 orang datang bersama dengan Terdakwa di perumahan kandara;
- Bahwa saat itu Saksi sudah tahu jika Terdakwa adalah Lurah Maguwoharjo;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya lokasi penutupan perumahan dan saat ini segel nya juga masih ada;
- Bahwa saat ini tidak ada petugas Pol PP yang memantau;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa dan BPN datang ke lokasi untuk mengukur tanah pada tahun 2023 tetapi pembangunan sudah jalan di bulan Maret 2022;
- Bahwa Saksi digaji oleh warga perumahan sejak bulan Juni atau Juli 2023;
- Bahwa keadaan jalan di Perumahan saat ini masih sama seperti awal berupa tanah pasir;

Hal. 70 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini di sekitar perumahan tidak ada taman rekreasi;
- Bahwa setahu Saksi rumah di Perumahan Kandara tersebut dibeli;
- Bahwa setahu Saksi untuk legalitas perumahan adalah SHGB dari PT.Destama;
- Bahwa setahu Saksi pemilik PT.Destama adalah sdr. Robinson dan Direkturnya adalah Antonius Redi;
- Bahwa Saksi setahu saya PT.Destama adalah perusahaan Pembangunan;
- Bahwa setahu Saksi di iklan tidak ada tertulis tentang status tanah;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu dengan saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut dalam pengukuran tanah bersama dengan BPN;
- Bahwa kedatangan Terdakwa ke lokasi Perumahan Kandara Village adalah untuk penutupan lokasi;
Menimbang, bahwa atas keberatan dari Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

11. Saksi Aris Supriyadi Bin Paijan (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa dipenyidik Kejaksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan adanya perkara ini adalah adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pemanfaatan tanah kas desa di Kelurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi mempunyai hunian dan tinggal di Perumahan Kandara Village;
- Bahwa Saksi bisa tinggal dan mempunyai rumah di Perumahan Kandara Village tersebut pada awalnya Saksi memiliki kolam ikan di Dukuh Seturan dan sering ngaji di Pondok Banyumili disekitar area Kandara Village, dan bapak Saksi kebetulan warga asli Dukuh Pugeran dimana Kandara Village berada, awalnya bulan Februari 2023 Saksi melihat di lokasi tersebut ada perumahan banyak baru-baru, Saksi tertarik dan mencari tahu, Saksi telepon marketingnya dan dijelaskan bahwa perumahan ini investasi tidak ada ruginya, nanti ada ruko, waterboom / wisata air, bisa diserahkan pengelolaan ke Kantor Kandara Village (tertulis di brosur juga), bisa dapat

Hal. 71 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

income pasive dari investasi ini, rumah bisa ditempati sendiri atau disewakan dengan jangka waktu 60 tahun, tetapi tiap 20 tahun perpanjangan, ada 2 type rumah, yaitu type 36 (5x10) seharga Rp.185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta) dan type 40 (6x10) seharga Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa akhirnya Saksi tertarik, Saksi bayar booking fee Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk type 40 (6x10) seharga Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 22 Februari 2023 kepada marketing;
- Bahwa kemudian tanggal 02 Maret 2023 Saksi membayar Down Payment investasi Blok Arkha Kandara No. AK. 42 sejumlah Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) ukuran luas bangunan 60 m2, saya mendapat bukti Surat Pesanan Kavling Unit Kandara Maguwoharjo. Pembayaran tersebut belum lunas, masih kurang Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) sehingga Saksi belum mendapat Surat Perjanjian Investasi (SPI) dan Saksi saat ini tinggal di Perumahan Kandara Village tersebut sudah selama 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Saksi belum membayar lunas rumah karena bangunan rumah Saksi tidak diselesaikan pembangunannya oleh pengembang dan bangunan rumah Saksi selesaikan sendiri;
- Bahwa saat Saksi membeli rumah tersebut saat itu sudah ada sekitar 100 (seratus) rumah dan berpenghuni;
- Bahwa setahu Saksi pengembang perumahan Kandara Village tersebut adalah PT.Indonesia International Capital (PT.IIC) dengan direktornya adalah sdr. Robinson;
- Bahwa sebelum Saksi membeli Perumahan Kandara Village tersebut sudah dijelaskan oleh bagian marketing bahwa status tanah tersebut adalah tanah kas desa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu jika di atas tanah kas desa tidak boleh dibangun rumah tinggal, saat ini Saksi sudah tahu;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada marketing terkait Ijin Gubernur dan oleh marketing saya ditunjukkan surat permohonan yang ditanda tangani oleh sdr. Robinson dan Terdakwa yang intinya tentang permohonan pengajuan sewa tanah kas desa;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan juga perihal pembangunan taman wisata atau tempat rekreasi tetapi pihak marketing mengatakan ditunggu dulu setelah semua villa/rumah selesai dibangun semua;

Hal. 72 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya penutupan/penyegehan perumahan Kandara Village dan ada segel tulisan “tutup dilarang membangun karena tanah kas desa” dan selang beberapa minggu kemudian ada penutupan juga oleh Pol PP;
- Bahwa setelah adanya penutupan tersebut ada pertemuan di Rumah Makan di daerah Tajem antara warga dan PT.IIC yang diwakili oleh sdr. Nining dan juga dihadiri oleh Terdakwa, dalam pembahasan tersebut dibahas tentang solusi. Sdr.Nining selaku perwakilan dr PT.IIC meminta kami para warga untuk menunggu karena lagi diurus oleh PT.IIC dan bisa juga nanti dikelola oleh BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Sementara Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi untuk sabar dan menunggu tetapi tidak dibahas masalah ijin Gubernur;
- Bahwa setelah pertemuan warga dan PT.IIC tersebut tidak ada tindak lanjutnya;
- Bahwa setahu Saksi ada acara peresmian perumahan oleh PT. IIC yang diadakan saat bulan puasa, saat itu adalah acara buka puasa bersama yang diselenggarakan oleh PT. IIC tetapi warga tidak diundang, seingat Saksi yang diundang adalah Dukuh;
- Bahwa untuk air dan listrik di perumahan Kandara Village sudah tersedia semua;
- Bahwa setelah adanya penutupan tersebut untuk pembangunan sudah berhenti tetapi aktivitas warga masih seperti biasa dan masih banyak yang tinggal di perumahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan adanya sosialisasi;
- Bahwa untuk perumahan Kandara Village setahu Saksi sudah dibangun sejak tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai proposal dari PT.IIC tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan ke bagian marketing terkait dengan rencana awal di brosur tertulis untuk Villa tetapi kemudian dibangun perumahan, menurut marketing perumahan tersebut adalah Villa dan bisa untuk tempat tinggal;
- Bahwa setahu Saksi ada 2 (dua) kali penutupan lokasi pembangunan, yang pertama oleh Kelurahan dan yang kedua oleh Pol PP sekitar setelah lebaran, ada spanduk yang tertulis larangan untuk mendirikan bangunan;
- Bahwa setahu Saksi larangan tersebut diajukan kepada pengembang yaitu PT.IIC;
- Bahwa setahu Saksi selama pembangunan perumahan Kandara Village

Hal. 73 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum pernah didatangi oleh Pol PP;

- Bahwa yang berinisiatif mengadakan pertemuan adalah dari PT.IIC melalui sdr. Nining mengundang Saksi dengan mengirim pesan melalui whatsapp;
- Bahwa untuk gambar villa sama persis seperti pembangunan aslinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengundang Terdakwa ke pertemuan tersebut, saat Saksi tiba sudah ada Terdakwa datang dan baru kenal dengan Terdakwa saat itu juga;
- Bahwa tidak ada janji yang dikatakan oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa yang Saksi ketahui baru permohonan saja terkait dengan ijin yang diajukan oleh PT. IIC terkait dengan pembuatan tempat wisata di atas tanah kas desa tersebut;
- Bahwa saat ini sama sekali belum ada tempat wisata di wilayah perumahan Kandara Village;
- Bahwa untuk saat ini lokasi di deretan rumah Saksi sudah ada sekitar 80 (delapan puluh) rumah tetapi ada juga yang masih kosong;
- Bahwa di perumahan tersebut sudah ada fasilitas jalan umum tetapi berupa tanah saja bukan jalan aspal;
- Bahwa Saksi tidak pernah cek terkait surat permohonan ijin yang diperlihatkan marketing PT.IIC kepada Saksi ke Kelurahan;
- Bahwa setahu Saksi perumahan tersebut sudah ada ijinnya karena ditunjukkan permohonan ijinnya, tetapi sampai sekarang untuk ijin Gubernur Saksi belum pernah melihat;
- Bahwa tidak ada tindak lanjut terkait pertemuan warga dan PT.IIC setelah adanya penutupan;
- Bahwa Saksi belum mendapatkan bukti kepemilikan dari rumah karena pembayaran Saksi belum lunas, rumah Saksi belum diselesaikan karena tidak ada penyelesaian dari PT.IIC;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

12. Saksi Drs. Darmanta Sulistya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidik Kejaksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan adanya perkara ini adalah adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pemanfaatan tanah kas desa di Kelurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman yang

Hal. 74 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa benar Saksi memiliki hunian rumah di Perumahan Kandara Village;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Indonesia Internasional Capital (PT. IIC) pada waktu Saksi melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Investasi, karena setahu Saksi pada saat booking fee dan waktu pembangunan di Kandara Village selalu menggunakan nama PT. Deztama Putri Sentosa;
- Bahwa Saksi bisa memiliki hunian rumah di Perumahan Kandara Village tersebut pada awalnya Saksi melihat iklan di facebook pada awal Januari 2022, isi iklan tersebut adalah dijual rumah murah di dekat kota dekat Babarsari dan ada nomor WA Sdr Doni (marketing), kemudian Saksi menghubungi nomor tersebut dan janji untuk datang ke lokasi yang terletak di Pugeran;
- Bahwa pada waktu itu lokasi masih berupa hamparan tanah kosong. Di lokasi tersebut Sdr. Doni sebagai marketing menerangkan lahan ini akan dibangun tempat wisata dan akan dibangun villa-villa sebagai penyangga wisata tersebut. Penggunaan lokasi sudah mendapat ijin dari keraton dan Sdr. Doni juga menawarkan bila Saksi mau menjadi salah satu pengambil sepuluh pertama akan mendapatkan diskon sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari harga yang seharusnya sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) menjadi harga Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk satu unit kapling ukuran 5m x 10 m dengan masa pakai 20 tahun bisa diperpanjang 20 tahun lagi;
- Bahwa kemudian di lain hari Saksi pergi ke kantor PT. Deztama di Ambarukmo Green Hills dan bertemu dengan Sdr. Doni (marketing), Pak Agung (Wakil Direktur PT. Deztama), Pak Ayub (koordinator pemasaran) dan melakukan pemilihan kapling serta melakukan booking fee sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 6 Januari 2022 dan dibuatkan kwitansi tanda terima serta dibuatkan Surat Pesanan kavling Unit Kandara Maguwoharjo atas nama Darmanta Sulistya;
- Bahwa seminggu kemudian Saksi ditelpon oleh Sdr. Doni yang mengatakan bila Saksi mau membayar 50% akan segera dibangun. Maka pada tanggal 12 Januari 2022 Saksi melakukan pembayaran yang pertama sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) secara cash dan dibuatkan kwitansi. Beberapa hari kemudian saya mengecek ke lapangan memang benar sudah mulai dilakukan pembangunan. Kemudian ketika pembangunan sudah mulai pasang atap Saksi melakukan

Hal. 75 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) secara cash dan dibuatkan kwitansi oleh Sdr. Dilla;

- Bahwa Saksi mulai menempati rumah sekitar bulan Juli 2022, saat pertama kali Saksi datang ke lokasi sudah ada beberapa rumah yang berdiri;
- Bahwa saat pertama kali pembelian Saksi hanya dijelaskan akan dibangun tempat wisata, rumah yang dimaksud adalah villa dan dikatakan sudah ijin dari keraton dan ijin tersebut akan diperlihatkan kepada Saksi, tetapi saat Saksi tagih sampai dengan saat ini Saksi tidak pernah diperlihatkan ijin tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan Surat Perjanjian Investasi (SPI) dari PT. IIC pada sekitar akhir Desember 2022 tetapi saat penandatanganan tidak dihadapan Notaris;
- Bahwa Saksi mengetahui terakit dengan penutupan lokasi perumahan Kandara Village oleh Satpol PP sekitar setelah lebaran 2023;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada teguran dari Kelurahan tetapi dari Terdakwa dan Kapanewon pernah melakukan pendataan penghuni;
- Bahwa Saksi tidak pernah hadir saat pertemuan warga dengan PT. IIC setelah adanya penutupan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peresmian perumahan Kandara Village tetapi Saksi tidak diundang, Saksi tahu informasi ada acara buka bersama dari sdr. Dwiki (pegawai kantor PT.IIC) tetapi tidak tahu siapa saja yang hadir;
- Bahwa benar bukti surat bertanda P-96 berupa Surat Perjanjian Investasi tersebut adalah yang Saksi tanda tangani dan Saksi terima;
- Bahwa setahu Saksi pada iklan di facebook tidak dicantumkan nama PT;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan penutupan lokasi Saksi hanya tahu ada spanduk di lokasi;
- Bahwa sebelum adanya penutupan, aktivitas kantor PT.IIC sudah ditutup dan tidak ada aktivitas sama sekali;
- Bahwa yang membuat Saksi yakin membeli rumah tersebut adalah janji dari pihak marketing yang akan mengirimkan Saksi bukti Ijin Gubernur, ternyata hal tersebut tidak pernah diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum melakukan adanya upaya hukum terkait dengan permasalahan ini;
- Bahwa saat melihat iklan di facebook Saksi hanya mencari iklan rumah

Hal. 76 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

murah di Yogyakarta dan kemudian Saksi temukan akun facebook tersebut tetapi bukan akun facebook PT. IIC karena dalam akun tersebut menjual berbagai macam perumahan;

- Bahwa setelah menghubungi nomor telepon yang ada pada akun facebook tersebut Saksi bertemu dengan marketing di perumahan Greenhill Nologaten dan setelah itu kami ke lokasi di perumahan Kandara Village
- Bahwa Saksi tidak pernah cek terkait surat permohonan ijin yang diperlihatkan marketing PT.IIC kepada Saksi ke Kelurahan;
- Bahwa setahu Saksi perumahan tersebut sudah ada ijinnya karena ditunjukkan permohonan ijinnya, tetapi sampai sekarang untuk ijin Gubernur Saksi belum pernah melihat;
- Bahwa tidak ada tindak lanjut terkait pertemuan warga dan PT.IIC setelah adanya penutupan;
- Bahwa untuk bukti kepemilikan rumah, Saksi mendapatkan Surat Perjanjian Investasi (SPI) yang bisa Saksi tempati dan bisa Saksi pindahtangankan untuk disewa kepada orang lain dan hanya hak pakai saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

13. Saksi Sasmita Jati Priyonggo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa dipenyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan adanya perkara ini adalah adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pemanfaatan tanah kas desa di Kelurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi memiliki rumah di perumahan Kandara Village Kelurahan Maguwoharjo;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Indonesia Internasional Capital (PT. IIC) pada waktu Saksi melakukan pelunasan investasi / pembayaran rumah yang Saksi tempati di Arka Kandara (AK-21). Pembayaran pelunasan tersebut Saksi transfer ke rekening mandiri an. PT IIC dan dalam Surat Perjanjian Investasi;
- Bahwa Saksi bisa memiliki rumah di perumahan Kandara Village tersebut pada awalnya Saksi melihat iklan di OLX yang intinya dijual tanah di belakang Amplaz dengan masa pakai 20 tahun, Saksi tertarik kemudian

Hal. 77 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi wa ke nomor yang tercantum dalam iklan tersebut dan diminta untuk datang ke kantor pemasaran yang ada di Nologaten, kemudian hari berikutnya Saksi datang ke kantor yang Nologaten dan bertemu dengan sdr.Indri, di sana jelaskan berkaitan dengan tanah yang dijual oleh PT. Deztama karena harganya tinggi kemudian sdr. Indri menawarkan lokasi lain yang ada di Pugeran Maguwoharjo;

- Bahwa kemudian hari itu juga Saksi melihat lokasi dan balik ke kantor lagi dan sdr. Indri menawarkan bila Saksi berminat untuk segera menindaklanjutinya dengan menyerahkan booking fee. Karena Saksi tertarik maka hari itu juga Saksi menyerahkan booking fee sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 7 Juli 2022, lalu tanggal 8 Juli 2022 membayar Termin pertama/DP sebesar 50% yaitu senilai Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening atas nama PT. Deztama Putri Sentosa (nomor rekeningnya Saksi lupa). Namun karena letak lokasi yang dekat kuburan maka Saksi minta pindah ke tipe lain yaitu dari Tipe Kandara ke Tipe Arka Kandara No. 21 dengan konskwensi menambah DP sebesar Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus rupiah) pada tanggal 12 Juli 2023 dengan cara transfer ke nomor rekening PT. Deztama Putri Sentosa;
- Bahwa dua minggu kemudian Saksi melakukan pembayaran lagi sebesar Rp.58.750.000,00 (lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibuatkan Surat Pemesanan Kapling Tipe Arka Kandara No. 21 senilai Rp.235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) oleh sdr. Dilla (admin PT. Deztama);
- Bahwa terakhir melakukan pelunasan pada tanggal 26 Oktober 2023 sebesar Rp.58.750.000,00 (lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening mandiri atas nama PT. IIC;
- Bahwa dari PT.Deztama melalui bagian marketing mengatakan bahwa status tanah di perumahan tersebut adalah tanah kas desa, sudah memiliki ijin Gubernur dengan jangka waktu pemakaian 20 (dua puluh) tahun bisa diperpanjang sampai 60 (enam puluh) tahun;
- Bahwa Saksi belum pernah secara langsung melihat ijin Gubernur tersebut;
- Bahwa setahu Saksi saat ini PT.Deztama beralih nama menjadi PT.IIC setelah ada masalah di kantor di Nologaten;
- Bahwa Saksi tahu dari media masa bahwa pemilik PT.IIC adalah sdr. Robinson;

Hal. 78 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya penutupan lokasi perumahan oleh Satpol PP sekitar setelah lebaran tahun 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui acara buka puasa bersama untuk peresmian perumahan Kandara Village tersebut tetapi tidak tahu siapa saja yang datang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa saat acara peresmian tersebut;
- Bahwa Saksi sudah menerima Surat Perjanjian Investasi yang Saksi dan istri tanda tangani tetapi tidak ada perwakilan dari pihak notaris saat itu;
- Bahwa saat ini kondisi di perumahan sekitar blok Saksi sudah ada lebih dari 80 (delapan puluh) rumah;
- Bahwa Saksi menghadiri pertemuan warga dengan PT.IIC yang diadakan di rumah makan di daerah Tajem dan ada undangan dari Terdakwa;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut tidak dibahas secara jelas mengenai solusinya, pertemuan tersebut hanya untuk meredam emosi warga saja karena tidak ada kelanjutannya;
- Bahwa sampai saat ini ternyata belum ada ijin Gubernur;
- Bahwa bukti surat bertanda P-95, P-102 s/d P-105 tentang Surat Perjanjian Investasi adalah benar Surat Perjanjian Investasi tersebut dan sudah Saksi terima;
- Bahwa dari pihak marketing tidak pernah menyebutkan terkait dengan keterlibatan desa dalam pembangunan perumahan Kandara Village tersebut;
- Bahwa benar yang melakukan penutupan lokasi baik yang di Pugeran maupun Jenengan adalah dari Satpol PP;
- Bahwa setahu Saksi penutupan oleh pemerintahan desa sudah ada sebelum penutupan oleh Satpol PP;
- Bahwa terkait dengan peresmian joglo setahu Saksi dibuat langsung oleh pengembang yang merupakan fasilitas. Dari pihak marketing mengatakan kepada Saksi bahwa hal tersebut adalah kompensasi dengan pihak kelurahan;
- Bahwa seingat Saksi tidak ada profil desa pada iklan perumahan facebook yang Saksi lihat;
- Bahwa terkait dengan permasalahan ini Saksi baru saja mengajukan gugatan terkait dengan legalitas perumahan Kandara Village tersebut;
- Bahwa seingat Saksi tidak disebutkan nama penjual pada akun OLX yang Saksi lihat tersebut, saat itu hanya tertera nomor telpon saja;

Hal. 79 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah cek terkait surat permohonan ijin yang diperlihatkan marketing PT. IIC kepada Saksi ke Kelurahan;
- Bahwa setahu Saksi perumahan tersebut sudah ada ijinnya karena ditunjukkan permohonan ijinnya, tetapi sampai sekarang untuk ijin Gubernur Saksi belum pernah melihat;
- Bahwa tidak ada tindak lanjut terkait pertemuan warga dan PT.IIC setelah adanya penutupan;
- Bahwa untuk bukti kepemilikan rumah Saksi mendapatkan Surat Perjanjian Investasi (SPI) yang bisa Saksi tempati dan bisa Saksi pindahtangankan untuk disewa kepada orang lain dan hanya hak pakai saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang keberatan dengan keterangan saksi yaitu;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengundang dalam pertemuan warga dan PT.IIC di rumah makan di daerah Tajem;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

14. Saksi Drs. Subagya M.M., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidik Kejaksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan adanya perkara ini adalah adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pemanfaatan tanah kas desa di Kelurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga namun pernah ada hubungan pekerjaann yaitu sewaktu Saksi menjabat sebagai Panewu (Camat) Depok, Terdakwa menjabat sebagai Lurah Maguwoharjo;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Panewu di Kapanewon Depok Kabupaten Sleman berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor : 90/Kep.KDH/PS/D.4/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman tanggal 10 September 2021. Dan kemudian mutasi sebagai Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor : 143/Kep.KDH/PS/D.4/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan

Hal. 80 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman tanggal 16 Desember 2021. Jadi Saksi menjabat sebagai Panewu Depok kurang lebih hanya 3 (tiga) bulan;

- Bahwa tugas pokok Panewu adalah membantu bupati dalam rangka untuk koordinasi di bidang pemerintahan umum, pelayanan masyarakat dan juga pembinaan sosial masyarakat. Wewenangnya mengkoordinir kegiatan-kegiatan yang menyangkut masalah keamanan dan ketertiban, memberikan pelayan umum kepada masyarakat, pembinaan sosial kemasyarakatan, dan tugas lain yang diberikan oleh bupati;
- Bahwa benar Saksi mengetahui PT.IIC menyewa tanah kas desa di Kelurahan Maguwoharjo Padukuhan Pugeran;
- Bahwa dalam penyewaan tanah kas desa tersebut Saksi selaku Panewu memberikan surat rekomendasi tanggal 4 November 2021 berdasarkan surat permohonan yang diajukan oleh PT.IIC terkait pemanfaatan tanah kas desa di Padukuhan Pugeran;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan surat rekomendasi Panewu adalah adanya Surat Keputusan Lurah dan persetujuan dari BPKal selain itu staf Saksi saat itu juga meneliti kelengkapan berkas dan sudah terpenuhi semua;
- Bahwa isi permohonan proposal PT.IIC adalah pemanfaatan tanah kas desa di Padukuhan Pugeran yang akan digunakan untuk taman rekreasi yang ditandatangani oleh sdr. Robinson untuk jangka waktu sewa selama 20 tahun dan berdasarkan Peraturan Gubernur peruntukkan tersebut diperbolehkan;
- Bahwa setelah Saksi mengeluarkan surat rekomendasi Saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah meninjau lokasi tanah kas desa di Padukuhan Pugeran, Saksi memerintahkan staf saya untuk meninjau lokasi;
- Bahwa saat Saksi mengeluarkan surat rekomendasi yang menjadi Lurah adalah sdr. Aris sebagai PJ Lurah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa menjabat sebagai Lurah karena saat itu Saksi sudah pindah tugas ke Kabupaten jadi tidak tahu informasi;
- Bahwa setahu Saksi kondisi tanah kas desa di Pugeran saat itu berupa tanah kosong dan merupakan tanah yang tidak produktif;
- Bahwa bukti surat bertanda P-10, berupa surat rekomendasi yang Saksi tandatangani adalah benar;
- Bahwa setahu Saksi untuk proposal PT.IIC saat itu belum ada

Hal. 81 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sosialisasinya;

- Bahwa Saksi sama sekali tidak tahu perihal ijin Gubernur;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pembangunan lokasi di tanah kas desa di Padukuhan Pugeran tersebut;
- Bahwa benar surat rekomendasi tersebut ada tembusannya;
- Bahwa tanah kas desa yang tidak produktif Saksi tahu dari laporan staf Saksi, tanah tersebut tidak produktif karena tidak bisa untuk pertanian;
- Bahwa Saksi tidak ingat nomer persil yang diajukan permohonan sewanya oleh PT.IIC tetapi yang Saksi ingat ada lebih dari 3 (tiga) persil;
- Bahwa pertimbangan Saksi memberikan rekomendasi kepada PT. IIC adalah karena sudah ada Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Caturtunggal tertanggal 30 November 2021 tentang Persetujuan Pemanfaatan Tanah Desa kalurahan Maguwoharjo dengan Cara Sewa oleh PT. Indonesia Internasional Capital untuk Pembangunan Taman Rekreasi beserta Fasilitas Pendukungnya, kemudian sudah ada Keputusan Lurah Maguwoharjo tentang Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo dengan Cara Sewa oleh PT. Indonesia Internasional Capital, Saksi anggap permohonan pemanfaatannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan rencana kegiatan diharapkan dapat memberikan dampak peningkatan ekonomi kepada masyarakat sekitar dengan menggunakan tenaga kerja dari warga sekitar;
- Bahwa adanya surat rekomendasi dapat digunakan sebagai syarat untuk diajukan ke Kabupaten;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

15. Saksi Wawan Widianoro, S.l.p.,M.Ap., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidik Kejaksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan adanya perkara ini adalah adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pemanfaatan tanah kas desa di Kelurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi saat ini menjabat sebagai Panewu/Camat Depok sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui pengajuan proposal dari PT.

Hal. 82 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Internasional Capital, Saksi saat itu belum menjabat sebagai Panewu di Kapanewon Depok, Saksi tahunya setelah saya diundang rapat di Dispertaru DIY tanggal 27 April 2023 bahwa kegiatan villa, homestay, hotel dan rumah tinggal tidak diperbolehkan rencananya pihak Panitikismo akan membuat surat edaran mulai sekarang villa, homestay, hotel dan rumah tinggal tidak diijinkan;

- Bahwa selanjutnya pada rapat yang kedua masih di Dispertaru DIY pada tanggal 5 Mei 2023 dalam rapat Saksi menyampaikan isi rapat yang pertama karena belum ada surat edaran dimaksud dan arahan kepala Dispertaru DIY yang memerintahkan Kepala Dispertaru Sleman agar segera mengembalikan berkas penyampaian oleh Kepala Desa Maguwoharjo yang telah diteruskan oleh Camat/Panewu sebelum Saksi (Pak Drs.Subagyo) agar dikembalikan ke Kalurahan Maguwoharjo, karena tidak segera dilaksanakan maka Saksi dalam rapat tersebut meminta arahan agar bisa mengambil berkas yang diajukan ke Dispertaru Sleman untuk diambil langsung, dan diarahkan untuk mencabut rekomendasi saja selanjutnya pada hari itu juga menyampaikan surat tanggal 5 Mei 2023 perihal pencabutan rekomendasi Panewu Depok Nomor 143/790 tahun 2021 yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Dispertaru Kabupaten Sleman, dengan pertimbangan:
 - a. PT.Indonesia Internasional Capital telah melakukan pelanggaran peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang pemanfaatan tanah desa karena merubah fungsi lahan sebelum izin Gubernur DIY terbit;
 - b. Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo sudah melayangkan Surat Peringatan 1,2 dan 3 kepada PT Indonesia Internasional Capital;
 - c. Pemerintah Kalurahan sudah melakukan penutupan dan penyegelan di lokasi tanah kalurahan yang digunakan oleh PT Indonesia Internasional Capital pada tanggal 29 April 2023;
 - d. Arahan Kepala Dispertaru DIY, pembangunan villa di tanah kalurahan tidak diperbolehkan;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani daftar hadir sosialisasi yang diadakan oleh PT.IIC;
- Bahwa Saksi tidak pernah menghadiri sosialisasi tersebut;
- Bahwa setahu Saksi karena daftar hadir tersebut sebagai syarat pengajuan untuk ijin Gubernur jadi saya tanda tangani saja yang saat itu diminta oleh staf Saksi;

Hal. 83 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tanda tangan Saksi tidak cek daftar hadir dan surat rekomendasi;
- Bahwa sebelum adanya permasalahan ini Saksi tidak tahu pemilik PT.IIC;
- Bahwa terkait dengan PT.KBN, awalnya sekitar bulan Agustus 2022 saya dengar ada kegiatan diatas tanah kas desa Maguwoharjo di Padukuhan Jenengan yang dilakukan oleh PT. Komando Bhayangkara Nusantara (PT.KBN), ketika Saksi jalan-jalan bersama staf melihat dari atas embung tambakboyo kelihatan ada kegiatan pembersihan dan sudah ada sebagian pondasi yang pada waktu itu kegiatan tersebut sedang berjalan, selanjutnya Saksi segera menghubungi pak Lurah kalau belum ada ijin agar segera dihentikan, dan pak Lurah memberi peringatan dan melakukan penyegehan;
- Bahwa tanggal 4 Oktober 2023 Saksi memberikan rekomendasi dengan surat Nomor : 143/838 tanggal 4 Oktober 2022 perihal permohonan pemanfaatan tanah kas desa Kalurahan Maguwoharjo, dengan menambah persyaratan berupa surat pernyataan dari PT. Komando Bhayangkara Nusantara untuk tidak akan membangun sebelum ijin Gubernur turun. Syarat yang sudah dipenuhi yaitu Surat keputusan Lurah Maguwoharjo, Keputusan BPKal maguwoharjo, Surat Pernyataan dan proposal, sehingga Saksi memberikan rekomendasinya;
- Bahwa karena di PT. Komando Bhayangkara Nusantara dibangun resort dan villa (tidak sesuai dengan isi proposal untuk taman wisata), maka sesuai petunjuk Dispertaru untuk permohonan ijin dikembalikan Saksi juga mencabut rekomendasi permohonan ijin pemanfaatan tanah kas desa Maguwoharjo oleh PT. Komando Bhayangkara Nusantara dengan membuat surat Nomor : 143/162 tanggal 5 Mei 2023 yang ditujukan kepada Bupati Sleman Cq. Kepala Dispertaru Kab.Sleman perihal pencabutan rekomendasi panewu depok nomor 143/838 tanggal 4 Oktober 2022, dengan pertimbangan :
 - a. PT.Komando Bhayangkara Nusantara telah melakukan pelanggaran peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang pemanfaatan tanah desa karena merubah fungsi lahan sebelum izin Gubernur DIY terbit;
 - b. Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo sudah melayangkan Surat Peringatan 1,2 dan 3 kepada PT Indonesia Internasional Capital;
 - c. Pemerintah Kalurahan sudah melakukan penutupan dan penyegehan di lokasi tanah kalurahan yang digunakan oleh PT

Hal. 84 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komando Bhayangkara Nusantara pada tanggal 29 April 2023;

d. Arahkan Kepala Dispetaru DIY, pembangunan villa di tanah kalurahan tidak diperbolehkan;

- Bahwa Terdakwa hadir dalam rapat bersama Dispetaru dan menyanggapi persyaratan tersebut dan oleh Kepala Dinas saya diminta untuk mengawal prosesnya;
- Bahwa Saksi untuk proses permohonan ijin pemanfaatan tanah kas desa Maguwoharjo untuk PT. KBN dan PT. IIC belum pernah berkomunikasi baik secara langsung maupun dengan komunikasi HP dengan sdr. Robinson;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada persyaratannya untuk dapat dikeluarkan rekomendasi Panewu untuk permohonan ijin pemanfaatan tanah kas desa, sehingga Saksi dalam memberikan rekomendasi mendasarkan kepada persyaratan yang disampaikan oleh Lurah ditambah dengan permintaan Saksi untuk membuat surat pernyataan tidak akan membangun sebelum ijin gubernur turun;
- Bahwa seharusnya setelah adanya surat rekomendasi dari Panewu berkas dikembalikan ke Kelurahan tetapi saat itu saya tidak mengecek berkas;
- Bahwa semua tanah kas desa bisa digunakan untuk tempat wisata;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Surat Peringatan tetapi tidak ada tembusan yang ditujukan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai tanah pelungguh Terdakwa yang disewa oleh PT.IIC dan PT.KBN;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada peraturan yang menyebutkan harus ada cek lokasi sebelum mengeluarkan surat rekomendasi;
- Bahwa untuk syarat surat pernyataan untuk tidak akan membangun sebelum ijin Gubernur turun adalah inisiatif saya sendiri, untuk PT.IIC saya tidak tahu;
- Bahwa sejauh ini kewenangan desa dalam permasalahan ini hanya mengingatkan dan melaporkan dalam bentuk Surat Peringatan dan yang berwenang terhadap pelanggaran saat ini adalah Dispetaru dengan bantuan koordinasi Kabupaten dan Kelurahan;
- Bahwa dasar aturan penutupan lokasi Saksi tidak tahu;
- Bahwa saat ini pembangunan di lokasi masih berlanjut, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu tentang berita acara pengembalian tanah kas desa dari PT ke desa karena hal tersebut termasuk himbauan dari Dispetaru;

Hal. 85 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pengembalian tersebut dilaksanakan atau tidak, tetapi laporan dari Lurah sudah dilaksanakan;
- Bahwa Saksi tidak pernah cek lokasi secara langsung karena yang melakukan pengecekan adalah staf Saksi;
- Bahwa bentuk tanggung jawab Saksi atas pemanfaatan tanah kas desa yang tidak sesuai dengan isi proposal adalah dengan melakukan pencabutan surat rekomendasi;
- Bahwa Saksi mengetahui penutupan di lokasi Padukuhan Pugeran dan Jenengan yang dilakukan oleh Satpol PP berdasarkan surat tembusan yang Saksi terima;
- Bahwa rekomendasi bisa tidak diberikan apabila terbukti adanya penyimpangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik PT.IIC dan PT.KBN;
- Bahwa Saksi pernah mengeluarkan surat rekomendasi terkait pengolahan beton untuk proyek jalan tol;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat adanya bangunan di Padukuhan Jenengan oleh PT.IIC dan PT.KBN, tetapi untuk di Padukuhan Pugeran setahu saya sudah ada perumahan;
- Bahwa terkait pengembalian aset dari PT ke desa, Saksi hanya mengetahui saja dan pernah diperlihatkan saat rapat di Dispetaru;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan solusi lainnya selain adanya pencabutan ijin karena hal tersebut adalah kewenangan Dispetaru;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

16. Saksi Mirza Anfansury, ST,MT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa dipenyidik Kejaksaan
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga, Saksi ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa sebagai Lurah Maguwoharjo di Kecamatan Kapanewon Depok dan pernah ada hubungan pekerjaan terkait dengan tanah-tanah Kas Desa (TKD) yang diajukan permohonan Pemanfaatan tanah Kas Desa yang ada di Kelurahan Maguwoharjo;
- Bahwa Saksi saat ini mulai tanggal 21 Maret 2024 menjabat sebagai Kepala Dinas PU, tetapi sebelumnya Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman;

Hal. 86 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tugas dan fungsi Saksi sebagai Kepala Dispetaru adalah:
 - a. Penyusunan rencana kerja dinas pertanahan dan tata ruang;
 - b. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan dan sebagian urusan keistimewaan yang ditugaskan di bagian pertanahan dan tata ruang;
 - c. Pelaksanaan pelayanan pembinaan dan pengendalian urusan pemerintahan dan Sebagian urusan keistimewaan yang ditugaskan di bidang pertanahan dan tata ruang;
 - d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan dan Sebagian urusan keistimewaan yang ditugaskan di bagian pertanahan dan tata ruang;
 - e. Pelaksanaan kesekretariatan dinas dan;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan fungsinya dan atau sesuai ketentuan perundang-undangan
- Bahwa saat Saksi menjabat sebagai Kepala Dispetaru Saksi mengetahui adanya sewa tanah kas desa yang terletak di Kelurahan Maguwharjo Padukuhan Pugeran oleh PT.IIC yang dalam permohonan akan dibangun villa, taman wisata (bukan hunian);
- Peran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang adalah Pemerintahan Kelurahan (Kel. Maguwohardjo) terkait pemanfaatan Tanah Desa/kalurahan (Khususnya Kalurahan Maguwoharjo) sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur No. 43 Tahun 2017, bila akan memanfaatkan tanah kas desa harus mendapatkan Ijin dari Kesultanan atau Kadipaten (Sesuai dengan asal usul tanah kas desa). Untuk mendapatkan ijin dari Kesultanan atau kadipaten Pemerintah Desa mengajukan permohonan ijin kepada Gubernur DIY melalui Bupati dengan tembusan kepada Dinas (Dinas Pertanahan). Selanjutnya Bupati melakukan verifikasi dokumen (dilaksanakan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Sleman) untuk menerbitkan rekomendasi kepada Gubernur. Berdasarkan rekomendasi diatas dinas (Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Provinsi DIY) mengajukan permohonan Ijin kepada Kasultanan atau Kadipaten. Berdasarkan Ijin dari Kasultanan dan atau Kadipaten Dinas memproses keputusan Gubernur mengenai penetapan ijin pemanfaatan Tanah Kas Desa;
- Bahwa benar Saksi mengeluarkan surat rekomendasi setelah melihat kelengkapan berkas atas pengajuan PT.IIC tersebut;
- Bahwa Saksi bersama staf melakukan tinjau lokasi pada tanggal 11 Juli

Hal. 87 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dengan tujuan untuk memantau perkembangan sesuai dengan proposal yang diajukan dan saat itu kami melihat sudah ada bangunan yang disebut villa tapi seperti tempat tinggal yang berjumlah lebih dari 20 (dua puluh) rumah;

- Bahwa setahu Saksi direktur PT. IIC adalah sdr. Robinson;
- Bahwa setelah mengetahui adanya pembangunan villa yang mirip seperti rumah tinggal, Saksi mengeluarkan Surat Peringatan yang pertama pada tanggal 18 Juli 2022 yang ditujukan kepada PT.IIC tetapi tidak ada respon. Kemudian pada tanggal 29 Juli 2022 diberikan juga SP yang kedua tetapi sama saja tetap tidak ada respon;
- Bahwa karena tidak ada respon atas kedua Surat Peringatan tersebut maka kami mengadakan rapat koordinasi dengan PT. IIC pada tanggal 10 Agustus 2022 dan atas kesepakatan PT.IIC harus menghentikan pembangunannya dan permohonan PT.IIC dikembalikan kepada Pemerintah Kelurahan Maguwoharjo pada tanggal 29 Agustus 2022. Rapat tersebut dihadiri oleh staf sdr. Robinson, sdr. Danang mewakili dari Kelurahan tetapi tidak dihadiri oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah pengembalian berkas yang pertama, PT.IIC pernah mengajukan permohonan yang kedua pada tanggal 26 September 2022, melalui Pemerintah Kelurahan Maguwoharjo mengajukan kembali kepada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Sleman berkas Permohonan Ijin Pemanfaatan Tanah Desa Kelurahan Maguwoharjo oleh PT. Indonesia International Capital dengan Surat Permohonan dari Lurah Maguwoharjo yang ditandatangani oleh Terdakwa Nomor : 143/115 tanggal 26 September 2022 hal Permohonan Ijin Penyewaan Tanah Desa oleh PT. Indonesia International Capital untuk taman rekreasi meliputi : Gedung serbaguna, taman lampion, masjid, kafe, restoran/pusat kuliner, kolam renang, villa, wahana outbond, mini waterboom, parkir dan toilet yang terletak di Padukuhan Pugeran, kelurahan Maguwoharjo seluas 39.595 M2 dengan data tanah yaitu sebagian persil 183 Klas DL VI luas 16.300 M2 dari total luas keseluruhan seluas 20.150 M2, sebagian Persil 184 klas DL VI luas 15.189 M2 dari total luas keseluruhan seluas 267.750 M2, sebagian Persil 185 Klas SL II luas 8.106 M2 dari total keseluruhan luas 16.550 M2, tetapi Pemerintah Kelurahan Maguwoharjo mengajukan pencabutan berkas dengan surat Lurah Maguwoharjo atas nama Terdakwa, Nomor : 141/098 tanggal 8 Mei 2023 perihal permohonan Pencabutan Berkas Ijin pemanfaatan tanah desa oleh PT. IIC karena ada

Hal. 88 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



somasi dari Gubernur;

- Bahwa isi dari permohonan PT.IIC sama semua hanya berbeda pengajuan site plan nya saja;
- Bahwa selama proses tersebut Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa benar ada Surat Permohonan Pemanfaatan tanah desa Kelurahan Maguwoharjo kepada Gubernur melalui Bupati Sleman Cq. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Sleman. Memang ada perbedaan permohonan pemanfaatan tanah kas desa yang diajukan ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Sleman dimana berkas seluruhnya langsung dimasukan ke Dispertaru Kab. Sleman termasuk permohonan rekomendasi tata ruang, hal ini untuk mempermudah / mempersingkat waktu pelayanan masyarakat (Pemohon). Khususnya permohonan dari PT. Komando Bayangkara Nusantara yang berbeda dengan Permohonan PT. IIC. Selanjutnya Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Sleman melakukan peninjauan lokasi khususnya Lokasi yang dimohonkan oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara yang terletak di Dukuh Jenengan Kelurahan Maguwoharjo Pakewonan Depok Kab. Sleman yang peruntukanya adalah : Kawasan Edukasi Perairan, Kuliner, Villa dan Resort. Setelah Tim Dispertaru Kab. Sleman berada dilokasi ternyata telah menemukan kegiatan pembangunan perumahan yang dilakukan oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara;
- Bahwa untuk kronologis pengajuan Permohonan Pemanfaatan Tanah Desa Kelurahan Maguwoharjo oleh PT.KBN di Padukuhan Jenengan sebagai berikut :

a. PT. Komando Bayangkara Nusantara berdasarkan Surat Nomor : 0039/SPTD/VII/2022 tanggal 07 Juli 2022 mengajukan permohonan sewa tanah Kelurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok kepada Terdakwa selaku Lurah Maguwoharjo untuk dijadikan Kawasan Edukasi Perairan, Kuliner, Villa dn Resort dengan data tanah sebagai berikut :

1. Persil 124 seluas 1.550 M2;
2. Sebagian Persil 125a Klas DIII seluas 5.450 M2;
3. Sebagian Persil 125b Klas DL IV seluas 8.700 M2;
4. Persil 127a Klas S I seluas 12.900 M2;
5. Persil 127b Klas S II seluas 7.700 M2;
6. Persil 128a Klas D III seluas 9.300 M2;
7. Persil 128b Klas D IV seluas 10.850 M2;

Hal. 89 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



8. Persil 204 Klas S III seluas 8.250 M2
- b. Seluruhnya seluas 64.700 M2.
- c. Bahwa Terdakwa selanjutnya membuat Surat Pemerintah Kelurahan Maguwoharjo Nomor 143/91 tanggal 27 Juli 2022 hal Permohonan Izin Sewa Tanah Desa oleh PT. Komando Bayangkarana Nusantara dengan jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun. Dimana ada perbedaan permohonan pemanfaatan tanah kas desa yang diajukan ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Sleman dimana berkas seluruhnya langsung dimasukan ke Dispertaru Kab. Sleman termasuk permohonan rekomendasi tata ruang, hal ini untuk mempermudah / mempersingkat waktu pelayanan masyarakat (Pemohon).;
- d. Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2022 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Sleman menerima tembusan Surat Pemerintah Kelurahan Maguwoharjo Nomor 143/91 tanggal 27 Juli 2022 hal Permohonan Izin Sewa Tanah Desa oleh PT. Komando Bayangkarana Nusantara;
- e. Bahwa untuk menindaklanjuti surat tersebut pada tanggal 27 Maret 2023 Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kab. Sleman melakukan peninjauan lokasi tanah yang diajukan permohonan oleh Terdakwa hasil dari peninjauan lokasi di Dukuh Jenengan Kelurahan Maguwoharo Pakewonan Depok ternyata telah ditemukan adanya kegiatan Pembangunan Perumahan kurang lebih 20 rumah yang dibangun oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara (PT. KBN).
- f. Bahwa Dinsa Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Sleman mengirim Surat Hasil Pengawasan tanah Kelurahan dengan Surat Nomor : 700/049 tanggal 17 April 2023 kepada Terdakwa selaku Lurah Kel. Maguwoharjo dengan merujuk Surat dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY serta hasil tinjau lokasi pada tanggal 27 Maret 2023, dengan isi surat agar menghentikan aktivitas pembangunan dan operasional kegiatan pada tanah desa yang dimanfaatkan untuk DeJunas, Nirwana Jiwangga Resort, dan MissFit Gym, yang mana pemanfaatan tanah desa tersebut diprakarsai oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara;
- g. Bahwa selanjutnya Pemerintah Kelurahan Maguwoharjo mencabut permohonan Pemanfaatan tanah Kelurahan Maguwoharjo melalui Surat Nomor : 141/099 tanggal 08 Mei 2023 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman;
- h. Bahwa Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman

Hal. 90 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan berkas permohonan pemanfaatan tanah desa Kelurahan Maguwoharjo oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara melalui Surat Nomor : 143/0545 tanggal 09 Mei 2023.

i. Bahwa Pada tanggal 08 Mei 2023 Kelurahan Maguwoharjo mencabut permohonan, sehingga kami belum memberikan rekomendasi, namun seandainya proposal itu tidak dicabut pun RT RW nya masih memenuhi peruntukan.

- Bahwa tidak diperbolehkan melakukan aktivitas apapun selama belum ada surat Ijin Gubernur;
- Bahwa tidak dapat diperbolehkan menggunakan tanah desa untuk pembangunan perumahan karena berdasarkan Pasal 59 Peraturan Gubernur No.34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa setiap pengguna tanah desa dilarang mengizinkan atau mengalihkan izin pada pihak lain, menambah luasan yang telah diberikan izin, menggunakan tanah desa sebagai rumah tempat tinggal, menggunakan tanah desa berupa lahan beririgasi untuk dialihfungsikan, menggunakan tanah desa tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
- Bahwa tanah yang disewa bukan termasuk tanah hijau tetapi termasuk pemukiman perkotaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemanfaatan tanah kas desa tersebut sebelumnya baik yang di Padukuhan Pugeran dan Padukuhan Jenengan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Surat Peringatan dari Kelurahan;
- Bahwa isi Surat Peringatan yang Saksi keluarkan adalah untuk menghentikan pembangunan;
- Bahwa surat rekomendasi untuk PT.IIC berdasarkan dan sudah sesuai dengan permohonan yang saya keluarkan adalah terkait dengan tata ruang;
- Bahwa surat-surat yang ada semuanya sudah ditembuskan ke Kelurahan, PT.IIC, Dispetaru Provinsi dan Pol PP Sleman;
- Bahwa Saksi tidak membaca secara rinci proposal oleh PT.IIC;
- Bahwa saat berkas permohoan ijin Gubernur tidak keluar ada catatan tidak sesuai dengan peruntukkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

17. Saksi Ir.Rin Andrijani,MT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa dipenyidik Kepolisian;

Hal. 91 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi saat ini sebagai PNS dengan jabatan Sekretaris Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Sleman, dan dan sebelumnya Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pengajuan proprosal terkait dengan pemanfaatan tanah kas desa oleh PT.IIC saya masih menjabat sebagai Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan dan oleh PT.KBN Saksi menjabat sebagai Sekretaris Dispetaru Sleman;
- Bahwa peran Saksi sebagai sekretaris Dispetaru terkait dengan tanah kas desa atau pelungguh yang akan disewa adalah mencatat di bagian sekretariat untuk disampaikan ke Kepala Dispetaru, jika syarat sudah lengkap kami membuat draft rekomendasi oleh Dispetaru untuk ditandatangani Bupati;
- Bahwa dalam permohonan PT.IIC disebutkan peruntukkan sewa tanah kas desa di Padukuhan Pugeran untuk villa dan taman rekreasi;
- Bahwa benar Saksi juga ikut tinjau lokasi di Padukuhan Pugeran dan saat itu sudah ada bangunan villa tetapi berbentuk rumah tinggal;
- Bahwa Saksi mengetahui ada dua kali surat peringatan dari Dispetaru terkait dengan peruntukkan yang tidak sesuai dengan permohonan tetapi keduanya tidak ada respon dari PT.IIC;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak ikut rapat antara PT.IIC dengan Kelurahan;
- Bahwa tidak diperbolehkan mendirikan bangunan atau aktifitas apapun yang terkait dengan pembangunan selama ijin Gubernur belum ada;
- Bahwa setahu Saksi yang bertanggung jawab atas pengelolaan tanah kas desa adalah Provinsi;
- Bahwa ada permohonan izin Penyewaan Tanah Kas Desa dan Lungguh oleh PT, Indonesia Internasional Capital (IIC) yang ditujukan kepada Gubernur DIY melalui Bupati Sleman yang berkasnya ditembuskan kepada Dispetaru Kab. Sleman yang ditandatangani oleh Pj Lurah Maguwoharjo tanggal 03 November 2021 yang berada di Padukuhan Pugeran seluas 40.601 m2 dengan rincian Tanah Kas Desa : Persil 183 kelas D VI seluas 22.334 m2, dan Persil sebagian persil 184 kelas DL VI luas 10.161 m2 , Tanah Lungguh Persil 184Kelas DL VI luas 8.106 m2 dengan rencana peruntukan Taman Rekreasi;
- Bahwa Permohonan tersebut telah ditindak lanjuti oleh Dispetaru Kab. Sleman. Berdasarkan Hasil Tinjau Lokasi yang dilakukan pada tanggal 11

Hal. 92 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2022 didapatkan bahwa PT, Indonesia Internasional Capital (IIC) telah melaksanakan pembangunan dan tidak sesuai dengan Site Plan yang diajukan dalam permohonan, dan kemudian dilakukan Rapat Koordinasi pada tanggal 10 Agustus 2022 didapatkan kesepakatan semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh PT IIC dihentikan, Permohonan pemanfaatan Tanah Desa atas nama PT IIC dikembalikan kepada Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo dan kepada PT IIC untuk segera mengurus perizinan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya berkas Permohonan tersebut dikembalikan kepada Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo Tanggal 29 Agustus 2022;

- Bahwa setelah Dispetaru Kab Sleman mengembalikan berkas permohonan izin Penyewaan Tanah Kas Desa dan Lungguh oleh PT.IIC kepada Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo tanggal 29 Agustus 2022 pada tanggal 28 September 2022 Dispetaru Kab. Sleman menerima Surat Permohonan izin Penyewaan Tanah Kas Desa oleh PT.IIC dengan Surat Nomor :143/115 tanggal 26 September 2022 yang ditandatangani oleh lurah Maguwoharjo yaitu Terdakwa;
- Bahwa tindak lanjut Dispetaru atas pengajuan permohonan yang kedua adalah mengembalikan berkas permohonan karena Pemerintah kalurahan Maguwoharjo mengajukan surat pencabutan berkas dengan Surat Nomor :141/098 Tanggal 8 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo (Terdakwa) dan Dispetaru Kab. Sleman mengembalikan berkas permohonan ke Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo dengan dengan surat Nomor : 143/0546 tanggal 9 Mei 2023;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

18. Saksi Hinu Riwayanto, S.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa dipenyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan yang bersangkutan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS sejak tahun 1998 di Kanwil BPN Provinsi D.I. Yogyakarta selanjutnya sejak tahun 2000 Saksi dimutasi sebagai staff ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan sejak tahun 2022 Saksi menjabat sebagai Penata Kadastral Muda (jabatan fungsional) pada Seksi Survei dan Pemetaan;

Hal. 93 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan kewenangan Saksi sebagai Penata Kadastral Muda pada Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Sleman pada pokoknya melakukan validasi data hasil ukur;
- Bahwa Saksi sebagai Penata Kadastral Muda pada Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Sleman pernah ditugaskan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman untuk melakukan pengecekan dan pengukuran terhadap Tanah Desa/ Kalurahan Maguwoharjo yang dimanfaatkan untuk Pembangunan Perumahan Kandara Village di Padukuhan Pugeran dan Perumahan D'Jonas dan Perumahan Nirwana Djiwangga di Padukuhan Jenengan Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman sebagai tindak lanjut dari Surat Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta tanggal 9 Oktober 2023. Pada awalnya Saksi melakukan pengecekan dan pengukuran berdasarkan Surat Tugas Nomor : 1405/ST-34.04.100.MP.01.02/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Heru Purnomo, A.Ptnh selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, namun karena waktunya tidak cukup, pada waktu itu baru melakukan pengecekan lokasi dan pengukuran di Kandara Village di Padukuhan Pugeran;
- Bahwa selanjutnya Saksi ditugaskan lagi untuk melanjutkan pengecekan lokasi dan pengukuran di terhadap Tanah Desa/ Kalurahan Maguwoharjo yang dimanfaatkan untuk Pembangunan Perumahan D'Jonas dan Perumahan Nirwana Djiwangga berdasarkan Surat Pernintaan dari Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta Nomor : B-512/M.4.5/Fd.1/10/2023 tanggal 13 Oktober 2023 dan Surat Tugas Nomor : 1441/ST.34.04.100.MP.01.02/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Heru Purnomo, A.Ptnh selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman;
- Bahwa yang ditugaskan untuk melakukan pengecekan lokasi dan pengukuran Terhadap Tanah Desa/ Kalurahan Maguwoharjo yang dimanfaatkan untuk Pembangunan Perumahan Kandara Village di Padukuhan Pugeran dan Perumahan D'Jonas dan Perumahan Nirwana Djiwangga di Padukuhan Jenengan Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman tersebut yaitu Saksi, sdr. Muammad Romdon dan Dedy Nugroho;
- Bahwa sedangkan yang ditugaskan untuk melakukan pengecekan lokasi dan pengukuran Terhadap Tanah Desa/ Kalurahan

Hal. 94 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maguwoharjo yang dimanfaatkan untuk Pembangunan Perumahan Perumahan D'Jonas dan Perumahan Nirwana Djiwangga, yaitu saya, sdr. Muhammad Romdon dan sdr. Partoyo;

- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Nomor : 1405/ST-34.04.100.MP.01.02/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023 pengecekan lokasi dan pengukuran terhadap Tanah Kas Desa di Kalurahan Maguwoharjo yang dimanfaatkan untuk Pembangunan Perumahan Kandara Village di Padukuhan Pugeran dan Perumahan D'Jonas dan Perumahan Nirwana Djiwangga di Padukuhan Jenengan Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman dialokasikan pelaksanaannya 1 (satu) hari pada hari Rabu, 11 Oktober 2023, namun karena tanah kas desa yang dilakukan pengecekan dan pengukuran sangat luas maka pada tanggal tersebut hanya selesai dilakukan pengecekan dan pengukuran tanah kas desa yang dimanfaatkan untuk Pembangunan Perumahan Kandara Village di Padukuhan Pugeran Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2023 diterbitkan Surat Tugas Nomor : 1441/ST.34.04.100.MP.01.02/X/2023 baru untuk melakukan pengecekan lokasi dan pengukuran terhadap Tanah Kas Desa di Kalurahan Maguwoharjo yang dimanfaatkan untuk Pembangunan Perumahan D'Jonas dan Perumahan Nirwana Djiwangga, yang kemudian oleh Tim dilakukan pengecekan dan pengukuran pada hari Rabu 18 Oktober 2023;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta Nomor : B-217/M.4.5/Fd.1/10/2023 tanggal 9 Oktober 2023 dan Nomor : B-512/M.4.5/Fd.1.10/2023 tanggal 13 Oktober 2023 Perihal : undangan pengecekan lapangan maka tujuan pengecekan lokasi dan pengukuran Tanah Kas Desa Kalurahan Maguwoharjo yang terletak di Padukuhan Pugeran dan di Padukuhan Jenengan tersebut yaitu untuk mengetahui kepastian luas Tanah Kas Desa Maguwoharjo yang dimanfaatkan untuk Pembangunan Perumahan Kandara Village di Padukuhan Pugeran Kalurahan Maguwoharjo dan Pembangunan Perumahan D'Jonas dan Perumahan Nirwana Djiwangga di Padukuhan Jenengan Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman;
- Bahwa metode pengukuran lokasi tanah kas desa di Padukuhan Pugeran dan Jenengan adalah sebagai berikut :
 1. Yang dimanfaatkan untuk Pembangunan Perumahan Kandara Village

Hal. 95 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Padukuhan Pugeran Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman menggunakan alat ukur CORS CHCi50 dengan metrode Real Time Kinematik (RTK);

2. Yang dimanfaatkan untuk Pembangunan Perumahan D'Jonas dan Perumahan Nirwana Djiwangga di Padukuhan Jenengan Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman menggunakan alat ukur CORS SOUTH Galaxy-1 (South G-1) dengan metrode Real Time Kinematik (RTK);

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran lokasi tanah kas desa yang terletak di Padukuhan Pugeran dan di Padukuhan Jenengan tersebut berbeda, karena petugas ukur di kedua lokasi tanah kas desa tersebut berbeda sehingga menyesuaikan dengan alat yang biasa dipergunakan oleh petugas ukur tersebut;
- Bahwa perbedaan alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran lokasi tanah kas desa yang terletak di Padukuhan Pugeran dan di Padukuhan Jenengan meskipun berbeda, namun tidak mempengaruhi hasil pengukuran. Oleh karena kedua alat tersebut sudah ada standarisasinya maka pengukuran dengan menggunakan kedua alat tersebut hasilnya tetap akan sama;
- Bahwa hasil pengecekan lokasi dan pengukuran berdasarkan batas-batas yang ditunjukkan oleh sdr. Danang Wahyu Nugroho (staf umum bagian pemerintahan Kalurahan Maguwoharjo) pada saat pengecekan lokasi dan pengukuran terhadap tanah kas desa Kalurahan Maguwoharjo yang dimanfaatkan untuk Pembangunan Perumahan Kandara Village di Padukuhan Pugeran seluruhnya seluas 39.850 m²;
- bahwa hasil pengecekan lokasi dan pengukuran berdasarkan batas-batas yang ditunjukkan oleh sdr. Danang Wahyu Nugroho (staf umum bagian pemerintahan Kalurahan Maguwoharjo) pada saat pengecekan lokasi dan pengukuran terhadap tanah kas desa Kalurahan Maguwoharjo yang dimanfaatkan untuk pembangunan Perumahan D'Jonas dan Perumahan Nirwana Djiwangga di Padukuhan Jenengan luas kelurahan 78.053 m²;
- Bahwa bentuk pemanfaatan yang Saksi lihat pada saat melakukan pengecekan lokasi dan pengukuran di Padukuhan Pugeran adalah untuk pembangunan perumahan Kandara Village berupa bangunan permanen satu lantai yang sebagian besar sudah dihuni;
- Bahwa benar pengukuran yang kami lakukan tersebut hanya atas dasar permintaan Kejaksaan dan untuk kepentingan penyidik;

Hal. 96 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengukuran tanah kas desa di Padukuhan Pugeran dan Jenengan semuanya atas dasar petunjuk dan ditunjukkan oleh sdr. Danang (staf Kalurahan Maguhwoharjo) saja;
- Bahwa untuk pengukuran tanah kas desa tersebut tidak berdasarkan proposal;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah kas desa yang akan diukur tersebut hanya menanyakan kepada sdr. Danang bagian mana saja yang akan diukur dan kemudian oleh sdr. Danang ditunjukkan batas- batasnya;
- Bahwa pihak yang melakukan kegiatan pemanfaatan tanah kas desa di Padukuhan Pugeran dan Jenengan untuk pembangunan perumahan Kandara Village, Perumahan D'Jonas dan Perumahan Nirwana Djiwangga tersebut berdasarkan informasi yang Saksi dengar pada saat melakukan pengecekan lokasi dan pengukuran tanah kas desa yang dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan Kandara Village, Perumahan D'Jonas dan Perumahan Nirwana Djiwangga tersebut adalah sdr. Robinson. Tetapi pada saat saya melakukan pengecekan lokasi dan pengukuran Tanah Desa Maguhwoharjo Perumahan D'Jonas dan Perumahan Nirwana Djiwangga saya melihat di tembok salah satu bangunan terdapat tulisan yang ditempel di tembok yang berbunyi : "PT. KOMANDO BAYANGKARA";

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

19. Saksi Rizki Ardianto Natsir ST.MIDS,MURP di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidik Kejaksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan September 2021 Saksi menjadi staff di seksi tata ruang wilayah dan tata ruang rinci bidang tata ruang, kemudian pada 14 September 2021 sampai dengan 20 September 2023 menjadi kepala seksi pemanfaatan pertanahan bidang pertanahan dan sejak 21 September 2023 sampai dengan sekarang menjadi kepala seksi pembinaan pengawasan pertanahan dan tata ruang bidang pembinaan dan pengawasan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.7 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Pasal 29 dan 30, Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pertanahan

Hal. 97 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tata Ruang mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan tanah dan tata ruang. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pertanahan dan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pertanahan dan Tata Ruang;
 - b. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan pemanfaatan tanah dan tata ruang;
 - c. pembinaan dan pengawasan pemanfaatan tanah;
 - d. pembinaan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan ruang;
 - e. pengendalian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan satuan ruang strategis Kadipaten;
 - f. penyiapan dan penyusunan bahan pertimbangan teknis kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - g. penyusunan rekomendasi kesesuaian tata ruang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten bukan keprabon; dan
 - h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pertanahan dan Tata Ruang.
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait dengan adanya pemanfaatan tanah desa Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok Kabupaten Sleman oleh PT.Indonesia Internasional Capital Kronologis Pemanfaatan Tanah oleh PT. Indonesia Internasional Capital (PT.IIC) yaitu pada tanggal 9 Oktober 2021 terdapat permohonan rekomendasi tata ruang oleh PJ. Lurah Maguwoharjo nomor 143/56 tanggal 9 Oktober 2021 mengenai permohonan Tanah Desa yang akan disewa oleh PT IIC;
 - Bahwa pada 21 Februari 2022 Dilaksanakan Rapat klarifikasi bertempat di ruang rapat nitibumi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, salah satunya membahas Permohonan PT.IIC untuk Kawasan Wisata Area Perbelanjaan, Area Kuliner dan Fasilitas Penunjang seperti Guest House, Area Bermain Anak, Toileting, dan Musholla. Selanjutnya diadakan Rapat pleno TKPRD tanggal 22 Februari 2022 bertempat di ruang rapat nitibumi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, dan hasilnya adalah Kegiatan Taman Rekreasi beserta fasilitas pendukungnya meliputi gedung pertemuan, kafe, kolam renang, outbond, vila sesuai rencana tata ruang;
 - Bahwa berdasarkan rapat pleno, terbit Rekomendasi Tata Ruang dari Tim

Hal. 98 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) nomor 68/650/Rekom/TKPRD/2022 tanggal 2 Maret 2022 pada koordinat - 7.766850, 110.416157 seluas ± 39.595 m² yang menyatakan bahwa Kegiatan Taman Rekreasi beserta fasilitas pendukungnya meliputi Gedung serbaguna, taman lampion, masjid, café, restoran/pusat kuliner, kolam renang, villa, wahana outbond, mini waterboom, pertokoan, parkir, dan toilet sesuai dengan tata ruang dengan ketentuan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 30%, Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 0,6, Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 40%, Garis Sempadan Bangunan (GSB) 2 meter dari tepi bidang tanah, Sempadan sungai 15 meter, Untuk akses jalan melalui selatan lokasi maka harus mempunyai izin dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) / Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO);

- Bahwa Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo mengajukan ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman pada tanggal 18 Maret 2022, Berkas permohonan ijin Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo oleh PT. Indonesia Internasional Capital dengan Surat Permohonan dari PJ. Lurah Maguwoharjo nomor 143/52 tanggal 03 November 2021 hal Permohonan Izin Penyewaan Tanah Desa oleh PT. Indonesia Internasional Capital untuk Taman Rekreasi meliputi gedung serbaguna, taman lampion, masjid, café, restoran/pusat kuliner, kolam renang, villa, wahana outbond, mini waterboom, parkir dan toilet yang terletak di Padukuhan Pugeran, Kalurahan Maguwoharjo seluas ± 39.595 m² dengan data tanah sebagian persil 183 Klas DL VI Luas 22.334 m², sebagian persil 184 Klas DL VI Luas 10.161 m², sebagian persil 184 Klas DL VI Luas 8.106 m²;
- Bahwa selanjutnya Disposisi Bupati masuk ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman tanggal 18 April 2022 dan pada tanggal 11 Juli 2022 telah dilakukan tinjau lokasi ke Villa Purwomartani, PT. Deztama Putri Sentosa, dan PT. Indonesia Internasional Capital;
- Bahwa atas dasar hasil tinjau lokasi maka terbit Surat Peringatan ke 1 dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kabupaten Sleman Nomor 650/0884 tanggal 18 Juli 2022 ditujukan kepada Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo selaku pemohon pembangunan Kawasan wisata area perbelanjaan, area kuliner dan fasilitas penunjang seperti guest house, area bermain anak, toileting, dan mushola di Padukuhan Pugeran,

Hal. 99 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, dengan tembusan Bupati Sleman, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Kepala Satpol PP Kabupaten Sleman, Panewu Depok, Pimpinan PT. Indonesia Internasional Capital. Dan tidak ada tindak lanjut dari Pemerintah Kalurahan atas surat peringatan ke 1 yang kami layangkan. Selanjutnya terbit Surat Peringatan ke 2 dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman Nomor 650/0626 tanggal 29 Juli 2022 ditujukan kepada Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo selaku pemohon pembangunan di Padukuhan Pugeran, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, dengan tembusan Bupati Sleman, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Kepala Satpol PP Kabupaten Sleman, Panewu Depok, Pimpinan PT. Indonesia Internasional Capital. Dan tidak ada tindak lanjut dari Pemerintah Kalurahan atas surat peringatan ke 2 yang kami layangkan;

- Bahwa kemudian dilakukan rapat koordinasi pemanfaatan tanah desa di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman dengan menghasilkan Berita Acara Rapat Koordinasi Pemanfaatan Tanah Desa Nomor 590/600/BA/Dinpertaru/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang berisi: Berdasarkan hasil tinjau lokasi di lapangan PT. Indonesia Internasional Capital telah melaksanakan kegiatan pembangunan dan tidak sesuai dengan yang dimohonkan. Berdasarkan Hasil Koordinasi Bersama didapatkan beberapa kesepakatan sebagai berikut:
 - a. Semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh PT. Indonesia Internasional Capital dihentikan;
 - b. Permohonan Pemanfaatan Tanah Desa atas nama PT. Indonesia Internasional Capital seluas ±39.595 m2 dikembalikan kepada Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo;
 - c. Kepada PT. Indonesia Internasional Capital untuk dapat segera mengurus perizinan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- Bahwa berkas permohonan Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo oleh PT. Indonesia Internasional Capital telah dikembalikan kepada Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo dengan Surat dari Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman Nomor 143/0705 tanggal 29 Agustus 2023 hal Pengembalian Berkas dan diterima oleh Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo pada tanggal 1 September 2022;
- Bahwa Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo mengajukan kembali

Hal. 100 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



permohonan yang kedua ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman Berkas permohonan ijin Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo oleh PT. Indonesia Internasional Capital dengan Surat Permohonan dari Lurah Maguwoharjo nomor 143/115 tanggal 26 September 2022 hal Permohonan Izin Penyewaan Tanah Desa oleh PT. Indonesia Internasional Capital untuk Taman Rekreasi meliputi gedung serbaguna, taman lampion, masjid, cafe, restoran/pusat kuliner, kolam renang, villa, wahana outbond, mini waterboom, parkir dan toilet yang terletak di Padukuhan Pugeran, Kalurahan Maguwoharjo seluas ± 39.595 m² dengan data tanah sebagian persil 183 Klas DL VI Luas 16.300 m² dari total luas keseluruhan seluas 20.150 m², sebagian persil 184 Klas DL VI Luas 15.189 m² dari total luas keseluruhan seluas 26.750 m², sebagian persil 185 Klas SL II Luas 8.106 m² dari total luas keseluruhan seluas 16.550 m². Kemudian Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo mengajukan pencabutan berkas dengan Surat Lurah Maguwoharjo Nomor 141/098 tanggal 8 Mei 2023 hal Permohonan Pencabutan Berkas Izin Pemanfaatan Tanah Desa oleh PT. Indonesia Internasional Capital. Berkas permohonan Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo oleh PT. Indonesia Internasional Capital telah dikembalikan kepada Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo dengan Surat dari Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman Nomor 143/0546 tanggal 9 Mei 2023 hal Pengembalian Berkas dan diterima oleh Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo pada tanggal 16 Mei 2023;

- Bahwa yang saksi ketahui terkait dengan adanya pemanfaatan tanah desa Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok Kabupaten Sleman oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara untuk Kronologis Pemanfaatan Tanah oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara yaitu pada awalnya ada surat dari PT. Komando Bayangkara Nusantara dengan hal mengajukan permohonan sewa tanah Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok kepada Lurah Maguwoharjo dengan nomor 0039/SPTSD/VII/2022. Tanah Desa dimohonkan untuk Kawasan Edukasi Perairan, Kuliner, Villa dan Resort. Kemudian Surat Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo dengan hal permohonan izin penyewaan tanah desa oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara kepada Gubernur DIY melalui Bupati Sleman dengan nomor 143/91;
- Bahwa berkas tembusan permohonan pemanfaatan tanah desa

Hal. 101 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maguwoharjo oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara diterima oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman melakukan tinjau lokasi pada lokasi Tanah Desa Maguwoharjo yang dimohonkan oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara melalui kegiatan Pengawasan Tanah Kasultanan dan Tanah Desa. Dari hasil tinjau lapangan diketahui bahwa sudah dilakukan pembangunan pada Sebagian tanah desa yang dimohonkan oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara;

- Bahwa berdasarkan hasil tinjau lokasi tersebut Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman melayangkan surat hasil pengawasan tanah kalurahan dengan nomor 700/0495 ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo dengan merujuk pada surat dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY serta hasil tinjau lokasi pada tanggal 27 Maret 2023, agar menghentikan aktivitas pembangunan dan operasional kegiatan pada tanah desa yang dimanfaatkan untuk DeJunas, Nirwana Jiwangga Resort, dan MissFit Gym, yang mana pemanfaatan tanah desa tersebut diprakarsai oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara. Kemudian Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo mencabut permohonan pemanfaatan tanah kalurahan melalui surat nomor 141/099 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman mengembalikan berkas permohonan pemanfaatan tanah desa Maguwoharjo oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara melalui surat nomor 143/0545;
- Bahwa berdasarkan proprosal yang Saksi baca direktur PT.IIC adalah sdr. Robinson sedangkan direktur PT.KBN berdasarkan akte pendiriannya adalah sdr. Diah Novi;
- Bahwa pada akhirnya tidak ada Ijin Gubernur yang terbit baik untuk PT.IIC maupun PT.KBN;
- Bahwa selama pengajuan ijin tersebut Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali saat rapat di Dispetaru;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan perkembangan proyek PT.IIC dan PT.KBN tersebut;
- Bahwa ada persil dari tanah kas desa yang didirikan bangunan tetapi tidak dicantumkan di proposal;
- Bahwa dari citra *Google earth* tanggal 26 Mei 2021 belum terlihat ada Pembangunan, lalu pada citra bulan April 2022 terlihat sudah ada pembangunan di lokasi dan juga saat tinjau lokasi tanggal 11 Juli 2022.

Hal. 102 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat rapat proposal hanya dihadiri oleh PT.IIC tanpa dihadiri oleh Terdakwa;
- Bahwa benar ada perbedaan antara site plan dengan kondisi di lapangan; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

20. Saksi Haris Suhartono, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa dipenyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa jabatan saksi sejak tahun 2018 Saksi dipromosikan sebagai Kepala Bidang Pemanfaatan Penanganan Permasalahan dan Pengawasan Pertanahan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY sampai dengan sekarang;
- Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 114 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang bahwa Bidang Pemanfaatan, Penanganan Permasalahan dan Pengawasan Pertanahan mempunyai tugas : Melaksanakan fasilitasi pemanfaatan, penanganan permasalahan dan pengawasan pertanahan untuk meningkatkan persentase Kalurahan yang sudah mempunyai Peraturan Kalurahan tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 23 ayat (2) disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pemanfaatan, Penanganan Permasalahan dan Pengawasan Pertanahan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja Bidang Pemanfaatan, Penanganan Permasalahan dan Pengawasan Pertanahan;
 - b. Perumusan kebijakan teknis pemanfaatan, penanganan permasalahan dan pengawasan pertanahan .
 - c. Penyiapan bahan dan fasilitasi pemanfaatan tanah kosong lintas daerah Kabupaten/ Kota;
 - d. Pelaksanaan validasi data subjek dan objek pemanfaatan tanah kosong;
 - e. Fasilitasi pengawasan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten serta Tanah Kalurahan;
 - f. Fasilitasi perlindungan terhadap Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten serta Tanah Kalurahan;
 - g. Fasilitasi penggunaan pemanfaatan Tanah Kalurahan;

Hal. 103 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Fasilitasi Permohonan izin pelepasan Tanah Kalurahan untuk kepentingan umum;
 - i. Penyiapan bahan pertimbangan teknis izin Tanah Kalurahan;
 - j. Fasilitasi penanganan dan penyelesaian permasalahan pertanahan;
 - k. Fasilitasi penyelesaian segketa tanah garapan lintas daerah Kabupaten/ Kota;
 - l. Fasilitasi dan koordinasi data dan informasi geospasial di Bidang Pemanfaatan, Penanganan Permasalahan dan Pengawasan Pertanahan;
 - m. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Pemanfaatan, Penanganan Permasalahan dan Pengawasan Pertanahan.
 - n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.
- Bahwa tanah desa yaitu tanah yang asal usulnya dari hak anggadu kasultanan atau kadipaten yang terdiri dari :
 - a. Tanah Kas Desa/ Kalurahan yang pemanfaatannya harus seizin kasultanan atau kadipaten dan izin gubernur;
 - b. Tanah pelungguh yang digunakan untuk pendapatan perangkat desa.
 - c. Tanah pengarem-arem yang diberikan untuk dimanfaatkan perangkat desa yang sudah purna tugas sampai dengan waktu yang ditentukan.
 - d. Tanah untuk kepentingan umum, antara lain untuk jalan, mushola, pasar, makam, dll.
 - Bahwa untuk tanah kalurahan/ tanah desa, Bidang Pemanfaatan, Penanganan Permasalahan dan Pengawasan yang melakukan fasilitasi permohonan izin ke kasultanan atau kadipaten dan setelah mendapat persetujuan dari kasultanan atau kadipaten kemudian dimintakan izin ke Gubernur;
 - Bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa bahwa mekanisme proses izin pemanfaatan tanah kas desa yaitu Pihak Ketiga (perusahaan) mengajukan permohonan sewa kepada Desa/ Kalurahan, selanjutnya Desa/ Kalurahan melakukan rapat untuk mendapat persetujuan BPD/ BPKal, setelah itu di sampaikan ke Bupati lewat Kecamatan dan ada tim terkait permohonan izin ini yang beranggotakan lintas dinas/ satker, dari Bupati di disposisi ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bidang Tata Ruang untuk di cek apakah Tata Ruangnya sudah benar atau tidak, bila sudah sesuai akan

Hal. 104 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



diteruskan ke Bidang Pemanfaatan Tanah Desa, baik dari Bidang Tata Ruang dan Bidang Pemanfaatan Tanah Desa tetap melakukan tinjau lokasi untuk mengecek apakah Persil sudah sesuai dan lokasi sudah sesuai, jika sudah sesuai dimintakan rekomendasi ke Bupati dan kemudian diteruskan ke Gubernur untuk Permohonan Izin Pemanfaatan;

- Bahwa selanjutnya dari Gubernur disposisi ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta dan kami melakukan verifikasi data dan persyaratan yang harus dipenuhi sesuai persyaratan termasuk site plan, kemudian tetap tinjau lokasi apakah di lokasi itu sudah dibangun atau belum, jika sudah dibangun kami menyatakan agar kegiatan segera dihentikan sambil menunggu proses izin keluar (tetap dilaporkan sudah dibangun pihak ketiga), jika belum ada bangunan kami periksa lebih lanjut, setelah itu permohonan diajukan ke Kasultanan. Apabila Panitikismo menyetujui lalu berkas permohonan dikembalikan kepada Dispetaru untuk kemudian diajukan kepada Gubernur melalui Biro Hukum untuk terbitnya Izin Gubernur;
- Bahwa untuk menyewakan tanah kas desa dan pelungguh harus ada ijin Gubernur;
- Bahwa tidak diperbolehkan pemegang tanah kas desa dan pelungguh menerima uang sewa dari penyewa;
- Bahwa dari hasil pengawasan yang kami lakukan, kami mengetahui adanya Pemanfaatan Tanah Desa di Kalurahan Maguwoharjo oleh pihak swasta yang berada di 2 (dua) lokasi, yaitu :
 1. Di lokasi Kalurahan Maguwoharjo di Padukuhan Pugeran untuk Pembangunan Perumahan Kandara Village yang dilakukan oleh PT. Deztama Putri Sentosa yang kemudian dilanjutkan PT. Indonesia Internasional Capital (PT. IIC), berada di sebagian Persil 183 Klas DL VI luas 16.300 m² dari total luas keseluruhan seluas 20.150 m², sebagian Persil 184 Klas DL VI luas 15.189 m² dari total luas keseluruhan seluas 26.750 m² dan sebagian Persil 185 Klas SI II luas 8.106 m² dari total luas keseluruhan 16.500 m², belum memiliki izin Kasultanan dan Izin Gubernur;
 2. Di lokasi Kalurahan Maguwoharjo di Padukuhan Jenengan untuk Pembangunan Perumahan D'Junas, Perumahan Nirwana Jiwangga, Miss Fit Gym dan Eastpreso Cofee And Spa yang dilakukan PT. Komando Bhayangkara Nusantara (PT.KBN) berada di sebagian Persil 125a Klas D.III luas 3.450 m², sebagian Persil 125b Klas DL.IV

Hal. 105 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 8.700 m², Persil 124 Kals SL. I luas 1.550 m², Persil 127a Klas SL. I luas 12.900 m², Persil 127b Klas SL. II luas 7.700 m², Persil 204 Klas SL. III luas 8.250 m², Persil 128a Klas DL.III luas 9.300 m², Persil 128b Klas DL.IV luas 10.850 m², belum memiliki izin Kasultanan dan Izin Gubernur;

- Bahwa Saksi belum pernah cek lokasi secara langsung, yang cek lokasi adalah staf Saksi dan benar saat dicek sudah ada bangunan rumah untuk tempat tinggal;
- Bahwa setahu Saksi pemilik PT.IIC adalah sdr. Robinson;
- Bahwa Saksi tahu ada Surat Peringatan atau teguran yang ditujukan kepada PT.IIC dan Terdakwa karena ketidaksesuaian isi permohonan dan kenyataan di lokasi yang dibangun untuk tempat tinggal;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pengembalian aset desa dari PT.IIC dan PT.KBN tapi belum ada laporan yang Saksi terima. Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi jika sudah ada penyerahan aset desa dari PT. IIC dan PT. KBN;
- Bahwa setelah adanya penyerahan berupa Berita Acara dari PT.IIC dan PT.KBN ke pemerintah desa pada kenyataannya tanah kas desa dan pelungguh yang ada di lokasi masih dikuasai oleh penghuni;
- Bahwa saya hanya membaca berita acara penyerahan aset dari PT.IIC saja;
- Bahwa selama proses pengurusan ijin Gubernur Saksi 2 (dua) kali bertemu dengan Terdakwa pada saat rapat koordinasi terkait dengan pembangunan di Padukuhan Pugeran dan Jenengan yang tidak sesuai dengan permohonan dan saat itu Terdakwa mengakui jika memang belum ada ijin Gubernur;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai tanah pelungguh yang disewa oleh PT.KBN dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahu Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahu Saksi terkait dengan tanah pelungguhnya yang disewa dan menerima uang sewa;
- Bahwa rapat yang dilaksanakan terkait dengan tanah kas desa Padukuhan Pugeran dan Jenengan yang dimanfaatkan oleh pihak ke 3 (tiga) dan Terdakwa mengatakan terakit dengan ijin pelungguh sudah mengajukan ijin ke Kabupaten;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi sudah ada teguran atau surat peringatan kepada PT.IIC dan PT.KBN dari pemerintah desa sebanyak 3 (tiga) kali;

Hal. 106 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan penutupan lokasi di Padukuhan Pugeran dan Jenengan oleh pemerintah desa, yang Saksi tahu hanya surat peringatan dari Dispetaru sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setahu Saksi surat peringatan dari Dispetaru tidak ada tindak lanjut dan jawaban dari PT.IIC dan PT.KBN;
- Bahwa tidak diperbolehkan melakukan pemanfaatan tanah kas desa dan perjanjian dengan pihak ketiga sebelum ada ijin Gubernur;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Terdakwa menerima uang dari pemanfaatan sewa pelungguh milik Terdakwa;
- Bahwa tetap tidak diperbolehkan melakukan perjanjian dengan pihak ketiga padahal sudah ada Peraturan Kalurahan tentang ketentuan pembagian hasil pemanfaatan tanah kas desa dimana tetap harus ada ijin Gubernur karena peraturan yang pokok dan dasar ada di Peraturan Gubernur;
- Bahwa alasan teguran atas pemanfaatan tanah Desa/ Kalurahan Maguwoharjo untuk Pembangunan Perumahan Kandara Village oleh PT. IIC dan Pembangunan Perumahan D'Junas dan Perumahan Nirwana Jiwangga oleh PT. KBN tersebut ditujukan kepada Kepala Desa/ Lurah Maguwoharjo karena Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (AKIP). Sedangkan berdasarkan Pasal 61 Pergub No. 34 Tahun 2017 bahwa terhadap pemanfaatan tanah desa oleh Pihak Ketiga yang belum berizin maka surat teguran ditujukan kepada Pihak Ketiga sebagai pengguna untuk menyerahkan aset, mengembalikan ke fungsi semula atau proses hukum;
- Bahwa penyerahan aset berupa bangunan Perumahan Kandara Village oleh PT.IIC dan aset berupa bangunan Perumahan D'Jonas dan Nirwanan Jiwangga oleh PT.KBN, Pemerintah Desa Maguwoharjo belum dapat menguasai aset tersebut karena penyerahan hanya bersifat formalitas saja dan secara fisik masih dikuasai para investor/penghuni;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu :

- Bahwa Terdakwa menghadiri rapat dengan Dispetaru sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, terhadap keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Hal. 107 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Saksi Drs.Noviar Rahmad, M.SI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa dipenyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa sejak tahun 2018 Saksi menjabat sebagai Kasatpol PP DI. Yogyakarta sampai sekarang dan per 1 November 2023 Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah DI. Yogyakarta dan Plt. KASATPOL PP D.I. Yogyakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemanfaatan tanah kas desa oleh PT.IIC, ada 2 (dua) lokasi di Kalurahan Maguwoharjo yaitu di Padukuhan Pugeran dan Padukuhan Jenengan;
- Bahwa pemanfaatan tanah kas desa yang terletak di Padukuhan Pugeran dan Jenengan tersebut belum ada ijin Gubernur;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemanfaatan tanah kas desa sejak tahun 2022 saat itu Saksi melakukan peninjauan lokasi dengan kondisi saat itu sudah ada bangunan berupa tempat tinggal di Padukuhan Jenengan yang berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) rumah;
- Bahwa pada awalnya kami menerima banyak laporan pengaduan masyarakat tentang adanya pembangunan perumahan di tanah desa Kalurahan Maguwoharjo tanpa ijin, dari hal tersebut Saksi memerintahkan bawahan dengan mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 094/08249 tanggal 29 November 2022 kepada R.A.S Hendro Hapsoro Murti, S.I.P., Aditya Agus Dwi Putra, S. S.Sos , Yudistira Bayu Aji, S.STP dan Trihadi untuk pulbaket dan melakukan inventarisasi pemanfaatan tanah desa Kalurahan Maguwoharjo di Padukuhan Jenengan;
- Bahwa Kegiatan inventarisasi Pemanfaatan Tanah Desa yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 di Tanah Desa Maguwoharjo yang terletak di Padukuhan Jenengan, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman hasilnya adalah sebagai berikut :
 1. Petugas ditemui Sdr. Adam, perwakilan pengelola proyek pembangunan D'Junas Village. Petugas kemudian menyampaikan maksud dilakukan kegiatan pengawasan;
 2. Kondisi di lapangan : Petugas melakukan klarifikasi dan menanyakan legalitas perijinan terkait pembangunan fisik yang telah dilakukan. Hasil pengamatan petugas dan juga berdasarkan keterangan sdr. Adam saat ini aktivitas pembangunan fisik masih terus dilakukan. Menurut keterangan sdr. Adam ada sekitar 30

Hal. 108 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



kavling yang ditawarkan dan pembangunan bangunan fisik yang berjalan ada sekitar 12 kavling (unit).

Bahwa ketika petugas menanyakan tentang legalitas dan berkas-berkas perijinan, sdr. Adam terkesan tidak kooperatif dengan mengatakan bahwa semua berkas tidak ada di kantor pemasaran yang berada di lokasi dan hanya ada di kantor pusat. Ketika petugas menanyakan status tanah, apakah tanah hak milik yang kemudian dibeli atau tanah desa, yang bersangkutan mengaku tidak tahu dan terkesan menutup-nutupi. Dari informasi warga sekitar, status tanah yang digunakan merupakan tanah desa Maguwoharjo. Petugas belum dapat memastikan jumlah total luasan tanah yang digunakan D'Junas village;

3. Informasi yang didapat petugas dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, lokasi tanah yang digunakan D'Junas Village diduga merupakan tanah desa yaitu di Persil SL 211 berdasarkan Peta Kalurahan Maguwoharjo;

- Bahwa setahu Saksi di atas tanah kas desa Maguwoharjo ada 2 (dua) perumahan yaitu Perumahan Nirwana Jingga dan D'Junas Village, yang keduanya dikelola oleh PT.KBN;
- Bahwa setahu Saksi pemilik PT.KBN adalah sdr. Robinson;
- Bahwa tindak lanjut dari Pol PP sudah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Perintah Tugas Nomor : 094/ 02581 tanggal 29 Maret 2023 yang saya ditandatangani selaku Kepala SATPOL-PP D.I. Yogyakarta untuk melaksanakan Cek Lapangan dan Pemanggilan kepada Pengelola/ Pemilik D'Junas Village;
- Pada tanggal 29 Maret 2023 tersebut telah dilakukan Cek Lapangan dan Pemanggilan di D'Junas Village yang Padukuhan Jenengan, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Petugas dari Satpol PP DIY ditemui oleh penanggung jawab/ perwakilan dari PT. KBN selaku pengembang dari D'Junas Village yaitu Sdr. Dwi Mulyanto.
 - b. Petugas juga melakukan cek lapangan dengan hasil ada beberapa temuan/ catatan, yaitu :
 - 1. Petugas menjumpai kurang lebih 20 pekerja/tukang yang sedang mengerjakan bangunan di sebelah timur kantor marketing D'Junas. Menurut informasi sdr. Dwi Mulyanto bahwa lokasi

Hal. 109 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek yang berada di sebelah timur D'Junas statusnya adalah SHM/ bukan tanah desa;

2. Untuk lokasi di sebelah barat jalan (dari kantor marketing sampai ke selatan) merupakan tanah desa;
3. Perwakilan PT. KBN tidak dapat menunjukkan perijinan penggunaan tanah desa, Menurut sdr. Dwi Mulyanto semua dokumen perijinan disimpan oleh bos (Pak Robinson) di rumah Pak Robinson di sebelah selatan kampus Universitas Sanata Dharma;
4. Di sebelah selatan D'Junas ada umbul-umbul "Nirwana Djingga". Menurut sdr. Dwi Mulyanto dulunya memang Nirwana Jingga dan D'Junas memang berbeda manajemen tetapi sama-sama dimiliki oleh Pak Robinson, tetapi sekarang manajemennya digabung menjadi satu;
5. Total luas lahan yang dipakai D'Junas (Plus ex Nirwana Jingga) kurang lebih seluas satu lapangan sepak bola;
6. Bangunan rumah/hunian yang ex Nirwana Jingga berupa rumah 2 (dua) lantai, kalau D'Junas hanya 1 lantai;
7. Bangunan yang sudah terbangun (tapi belum 100% jadi) kurang lebih berjumlah 30-40 bangunan;
8. Menurut sdr. Dwi Mulyanto yang D'Junas ada 2 rumah yang sudah serah terima dengan investor.
9. Di lokasi D'Junas dan ex Nirwana Jingga tidak terlihat adanya tukang yang sedang bekerja;

c. Petugas menyampaikan Surat Panggilan kepada Dwi Mulyanto selaku Perwakilan dari PT. KBN untuk memberikan klarifikasi di Kantor Satpol PP DIY terkait pemanfaatan tanah desa Maguwoharjo oleh PT. KBN;

- Bahwa sehubungan surat panggilan kepada Dwi Mulyanto tersebut, pada hari Senin tanggal 3 April 2023 telah datang ke Kantor Satpol PP DIY dan telah dilakukan pemeriksaan atas pemanfaatan tanah desa Maguwoharjo tanpa izin Gubernur DIY yang keseluruhan luasnya kurang lebih 64.700 M2 yang sudah dibangun 50 Unit yang lain sudah dipasang pathok (kapling) oleh D'Junas sesuai Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 01/BAP/IV/2023 tanggal 3 April 2023 yang ditandatangani Kepala Seksi Penegakan dan Penyidikan Satpol PP DIY Muhammad Tri Qumarul Hadi S.STP, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 110 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada saat ini proses pembangunan D'Junas yang sudah berjalan adalah yang berada pada tanah Pelungguh, sedangkan yang berada di Tanah Desa belum dilakukan pembangunan karena izin pemanfaatan Tanah Desa masih dalam proses pengajuan di DPTR Kabupaten Sleman.
 2. PT. KBN yang melakukan pembangunan D'Junas belum mengantongi izin penggunaan Tanah kalurahan atas lokasi pembangunan D'Junas.
 3. Bahwa PT. KBN yang melakukan pembangunan D'Junas per hari Senin, 3 April 2023 telah menghentikan semua aktivitas pembangunan fisik D'Junas yang berada di atas Tanah Pelungguh.
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut, juga ada teguran untuk PT. KBN yaitu:
 1. Untuk memenuhi dan menyelesaikan proses pengajuan Izin Gubernur tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Maguwo;
 2. Untuk menghentikan operasional kegiatan pembangunan fisik D'Junas sampai dengan Izin Gubernur terbit;
 - Selain itu juga telah dibuat Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Dwi Mulyanto selaku Penanggung jawab pembangunan D'junas dan juga merupakan perwakilan dari PT. KBN, yang berisi :
 1. Tidak akan mengalihkan izin penggunaan tanah desa kepada pihak lain;
 2. Tidak akan mengubah peruntukkan penggunaan lahan selain yang diizinkan;
 3. Tidak akan menambah keluasan penggunaan tanah desa yang diizinkan.
 4. Bersedia untuk mengurus izin atas pemanfaatan Tanah Desa sesuai dengan ketentuan dan prosedur;
 5. Bersedia menghentikan operasional kegiatan pembangunan fisik D'junas sampai dengan izin Gubernur terbit;
 6. Apabila tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Surat Pernyataan maka bersedia diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa sesuai surat undangan Nomor : 005/ 03020 taggal 14 April 2023 saya selaku Kepala Satuan POL PP DIY telah mengundang antara lain Inspektorat Daerah DIY, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Dinas Perizinan dan

Hal. 111 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penanaman Modal DIY, Dinas Pariwisata DIY, Biro Hukum Setda DIY, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, dan lain-lain untuk rapat koordinasi. Selanjutnya pada tanggal 17 April 2023 bertempat di Ruang Rapat Satpol PP DIY telah dilakukan rapat koordinasi terkait perizinan pemanfaatan Tanah Desa Maguwoharjo oleh PT. Komando Bhayangkara Nusantara, sebagai berikut :

1. Bahwa lahan yang digunakan oleh PT. Komando Bhayangkara Nusantara untuk pembangunan kawasan hunian D'Junas merupakan Tanah Desa milik Kalurahan Maguwoharjo;
2. Bahwa proses pengajuan izin pemanfaatan Tanah Desa oleh PT. Komando Bhayangkara Nusantara saat ini masih terhenti di Dinas pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman karena terindikasi pemanfaatan tanah desa tidak sesuai dengan peruntukkan yang diajukan;
3. Bahwa Instansi-instansi terkait yaitu Kalurahan Maguwoharjo dan Kapanewon Depok, Sleman sudah beberapa kali melayangkan surat peringatan kepada PT. Komando Bhayangkara Nusantara untuk menghentikan aktivitas pembangunan fisik sebelum izin pemanfaatan Tanah Desa dari Gubernur terbit;
4. Bahwa adanya surat pernyataan dari Direktur PT. Komando Bhayangkara Nusantara pada bulan Juli 2022 yang menyatakan bahwa PT. Komando Bhayangkara Nusantara tidak akan membangun sebelum izin Gubernur turun;
5. Bahwa hasil tinjauan lapangan yang dilakukan Satpol PP DIY masih ada aktivitas pembangunan dan promosi penjualan D'Junas di media sosial;
6. Semua peserta rapat koordinasi mendukung kegiatan Penyegehan PT. Komando Bhayangkara Nusantara/ D'Junas yang akan dilaksanakan Satpol PP DIY pada hari Senin, 17 April 2023 karena pelanggaran terhadap Pasal 23 ayat (2) Perda DIY Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi yang salah satu pointnya peserta rapat koordinasi mendukung kegiatan Penyegehan PT. KBN/D'Junas, maka saya selaku Kepala Satpol PP DIY mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor 094/ 03034 tanggal 17 April 2023 untuk melakukan penegakan Peraturan Daerah D.I. Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

Hal. 112 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat, sehingga tim melakukan penutupan D'Junas dengan memasang garis Polisi Pamong Praja dengan tulisan DITUTUP, yang kemudian dibuat Berita Acara Penghentian Sementara Kegiatan dan diberitahukan kepada PT. Komando Bhayangkara Nusantara dengan Surat Nomor 180/ 03033 tanggal 17 April 2023 yang Saksi tandatangani selaku Kepala Satpol PP D.I. Yogyakarta;

- Bahwa pada tanggal 18 April 2023 kami membuat laporan ke Gubernur perihal laporan penghentian sementara operasional kawasan hunian D'Junas (PT.KBN);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal tanah pelungguh Terdakwa yang disewa oleh PT.KBN;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 094/ 03291 tanggal 3 Mei 2023 yang Saksi tandatangani selaku Kepala Satpol PP DIY terdapat anggota Satpol PP DIY yang Saksi tugaskan untuk melakukan cek lapangan dan pemanggilan kepada Pengelola/ Pemilik Kandara Village yaitu PT.IIC yang terletak di Padukuhan Pugeran. Pelaksanaan kegiatan pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 dengan hasil sebagai berikut :
 1. Petugas dari Satpol PP DIY mendatangi kantor pengelola/ marketing Kandara village yang berada di sebelah ujung barat kompleks Kandara Village yang berlokasi di Padukuhan Pugeran, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman;
 2. Kantor pengelola/ marketing kandara village dalam keadaan kosong/ tutup tanpa ada satu orang penjaga pun di kantor tersebut. Informasi dari beberapa penghuni Kanadra Village memang sudah sekitar 2 minggu ini kantor pengelola/ marketing tersebut tutup/ dalam keadaan kosong;
 3. Ada semacam pemberitahuan yang dicetak pada selemba kertas yang ditempel di kaca depan kantor pengelola/ marketing Kandara Village yang tertera nomor HP salah satu pegawai Kandara Village a/n. NINING yang dapat dihubungi jika memerlukan informasi terkait Kandara Village;
 4. Petugas Satpol PP DIY kemudian menghubungi nomor HP tersebut dan menyampaikan bahwa akan menyampaikan Surat Panggilan kepada pemilik/ pengelola/ penanggung jawab Kandara Village untuk memberikan klarifikasi terkait penggunaan tanah desa Maguwoharjo ke Satpol PP DIY yaitu pada tanggal 5 Mei 2023;

Hal. 113 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Di dalam telepon Sdri. NINING juga menyampaikan akan mengagendakan untuk bertemu dengan petugas Satpol PP DIY terkait dengan Surat Panggilan tersebut;
6. Selanjutnya ketika petugas menghubungi kembali Sdri. NINING nomor HP tersebut sudah tidak aktif dan tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa oleh karena itu pengelola Kandara Village (PT.IIC) tersebut tidak dapat dihubungi lagi maka tidak dapat dilakukan klarifikasi;
- Bahwa tindak lanjut yang dilakukan Satpol PP DIY terhadap adanya pemanfaatan Tanah Desa Maguwoharjo untuk pembangunan Kandara Village yang terletak di Padukuhan Pugeran oleh PT.IIC yang tidak dapat dilakukan klarifikasi tersebut, kemudian Saksi selaku Kepala Satpol PP DIY mengundang antara lain Inspektorat Daerah DIY, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY, Dinas Pariwisata DIY, Biro Hukum Setda DIY, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, dll untuk rapat koordinasi. sesuai dengan Surat Undangan Nomor 005/ 03672 tanggal 16 Mei 2023;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 bertempat di Ruang Rapat Satpol PP DIY dilakukan rapat koordinasi tentang perizinan pemanfaatan tanah desa Kalurahan Maguwoharjo yang terletak di Padukuhan Pugeran, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, kabupaten Sleman oleh PT. Indonesia Internasional Capital untuk pembangunan Kandara Village dan dari PT IIC tidak ada yang hadir. Adapun rapat koordinasi tersebut pada pokoknya menyepakati sebagai berikut :
1. Bahwa lahan yang digunakan oleh PT. Indonesia Internasional Capital untuk pembangunan kawasan hunian Kandara Village dengan luas keseluruhan 39.595 m² merupakan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo;
2. Bahwa proses pengajuan izin pemanfaatan Tanah Desa oleh Indonesia Internasional Capital saat ini masih terhenti di Dinas pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman karena terindikasi pemanfaatan tanah desa tidak sesuai dengan peruntukkan;
3. Bahwa instansi-instansi terkait yaitu DPTR DIY, DPTR Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo sudah beberapa kali melayangkan surat peringatan kepada PT. Indonesia

Hal. 114 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internasional Capital untuk menghentikan aktivitas pembangunan fisik sebelum izin pemanfaatan Tanah Desa dari Gubernur terbit;

4. Bahwa hasil tinjauan lapangan yang dilakukan Satpol PP DIY pada tanggal 27 April 2023 sudah terbangun sekitar 150 rumah (hunian). Dari jumlah tersebut sudah dihuni sekitar 30% dimana proses serah terima kunci antara pihak pengembang (PT. Indonesia Internasional Capital) ke penghuni dilakukan pada akhir bulan Maret 2023;
 5. Bahwa semua peserta rapat koordinasi mendukung kegiatan Penyegehan/ Penutupan sementara PT. Indonesia Internasional Capital (Kandara Village) yang akan dilaksanakan Satpol PP DIY pada hari Selasa, 16 Mei 2023 karena melanggar Pasal 23 ayat (2) Perda DIY Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
- Selanjutnya Saksi selaku Kepala Satpol PP DIY mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor 094/ 03701 tanggal 16 Mei 2023 untuk melakukan penegakan Peraturan Daerah D.I. Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, sehingga Saksi bersama tim melakukan Penghentian Sementara Kegiatan/ Penutupan Kandara Village dengan memasang garis Polisi Pamong Praja dengan tulisan DITUTUP, yang kemudian dibuat Berita Acara Penghentian Sementara Kegiatan dan saya selaku Kepala Satpol PP D.I. Yogyakarta membuat surat Nomor : 180/ 03727 tanggal 16 Mei 2023 Perihal Penghentian Sementara Kegiatan yang ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo, yang kemudian juga dilaporkan kepada Gubernur D.I. Yogyakarta sesuai Surat Nomor 180/ 03796 tanggal 17 Mei 2023 Perihal : Laporan Penghentian Sementara Kegiatan Kawasan Hunian Kandara Village;
 - Bahwa selanjutnya tanggal 19 Mei 2023 kami lakukan pengecekan lagi ternyata segel kami telah dirusak oleh pihak tertentu yang mengatasnamakan AMKEI selanjutnya dilaporkan ke POLDA DIY terkait dengan pengrusakan tersebut tanggal 19 Mei 2023;
 - Bahwa pada saat setelah penutupan lokasi proses pembangunan di Kandara Village sudah terhenti tetapi aktifitas penghuni tetap jalan namun berjalannya waktu kemudian saya belum melakukan monitor lagi;
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang penyerahan bangunan dari PT.IIC kepada Kalurahan Maguwoharjo berdasarkan laporan staf saya pak

Hal. 115 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendro dan Aditya bahwa sewaktu mengambil data-data di Kalurahan Maguwoharjo diberi fotocopy Berita Acara serah terima penyerahan bangunan yang berada di tanah desa kepada pemerintah Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman tertanggal 9 Februari 2023 yang isinya pada dasarnya pihak PT IIC menyerahkan seluruh bangunan dan aset didalamnya kepada Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo, akan tetapi pada saat rapat koordinasi tanggal 16 Mei 2023 hasil temuan lapangan ada kegiatan PT IIC yang menyerahkan kunci kepada konsumen pada Akhir Maret 2023 yang seharusnya sudah diserahkan ke Kalurahan Maguwoharjo;

- Bahwa setahu Saksi pada saat SATPOL PP DIY melakukan inventarisasi dan penyegelan di lokasi yang dibangun oleh PT. IIC dan PT. KBN yang menjabat lurah Maguwoharjo adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penutupan lokasi di Padukuhan Pugeran dan Jenengan Saksi tidak ikut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya penutupan yang dilakukan oleh desa;
- Bahwa setahu Saksi desa bisa menertibkan salah satunya adalah dengan membuat Surat Peringatan;
- Bahwa selama dilakukan rapat, Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa laporan keadaan lokasi, semua Saksi terima dari informasi staf Saksi;
- Bahwa saat melakukan penutupan Pol PP tidak melibatkan PT.IIC dan PT.KBN;
- Bahwa Saksi mengetahui Direktur PT.IIC adalah sdr. Robinson berdasarkan informasi saat melakukan rapat dengan PT.IIC;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pengembalian aset oleh PT.IIC kepada pemerintah desa, dalam berita acaranya ada pihak yang menyerahkan yaitu perwakilan dari sdr. Robinson dan pihak yang menerima adalah Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini ijin Gubernur terhadap pembangunan di Padukuhan Pugeran dan Jenengan belum ada, ijin yang diproses sebelumnya tidak keluar dan dikembalikan ke pemerintah desa dan ada catatan tidak sesuai dengan peruntukkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal. 116 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Saksi Hary Setiawan, S.H.,M.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidik Kejaksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Bantuan dan Layanan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah DI. Yogyakarta;
- Bahwa tugas dan kewenangan saksi selaku Kepala Bagian Bantuan dan Layanan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah DI. Yogyakarta Secara keseluruhan melakukan advokasi apabila dari OPD ada yang meminta pendampingan atau legal opini, terkait tanah desa Tusi kami mengkonsep surat keputusan gubernur terkait pemanfaatan tanah kas desa. Melakukan pendampingan terhadap rencana aksi hak asasi manusia baik di Provinsi atau Kabupaten;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemanfaatan tanah desa oleh PT. IIC dan PT.KBN dari staf saya. PT.IIC dan PT.KBN melakukan aktivitas Pembangunan tanpa izin di atas tanah kalurahan Maguwoharjo. PT. Indonesia Internasional Capital membangun Kawasan hunian Kandara Village sedangkan PT. Komando Bayangkara Nusantara membangun Kawasan hunian D'Junas;
- Bahwa peraturan yang berlaku di DIY terkait pemanfaatan tanah desa adalah:
 - a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY dimana di dalamnya mengatur salah satu keistimewaan DIY yaitu terkait pertanian;
 - b. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
 - c. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa yang dimaksud tanah kas desa adalah bagian tanah desa yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa, sedangkan Pelungguh adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan Kepala Desa atau Perangkat Desa;
- Bahwa tanah desa dimiliki oleh Kesultanan/ Kadipaten yang tercantum di buku tanah tiap kalurahan. Tanah Kas Desa dikelola desa berdasarkan

Hal. 117 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak Anggaduh yang diberikan kasultanan/ kadipaten untuk pengelolaannya diserahkan kepada desa tetapi pemanfaatan diatur secara rinci dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;

- Bahwa sesuai Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa pemanfaatan tanah kas desa dilakukan dengan cara Pelindungan, Penggunaan, Pelepasan. Sesuai dengan pasal 15 penggunaan tanah kas desa untuk : Digarap sendiri (Pertanian dan Non pertanian), Sewa, Bangun guna serah atau bangun serah guna, dan Kerjasama penggunaan;
- Bahwa pengguna tanah kas desa dilarang : Mengalihkan izin kepada pihak lain, Menambahkan keluasan tanah desa yang telah ditetapkan dalam izin, Menggunakan tanah kas desa sebagai rumah tempat tinggal, Menggunakan tanah desa yang berupa lahan sawah beririgasi untuk dialihfungsikan dan Menggunakan tanah desa tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
- Bahwa apabila dalam pengelolaan tanah desa mendapatkan uang sewa maka jika status tanah adalah tanah kas desa maka uang masuk ke kas desa;
- Bahwa yang menjadi pihak dalam perjanjian jika sudah ada ijin Gubernur adalah pemerintah Kelurahan atas nama Kelurahan dan yang tanda tangan perjanjian sewa adalah Lurah bukan pemilik Pelungguh;
- Bahwa tidak diperbolehkan pemilik pelungguh menerima uang sewa jika belum ada Ijin Gubernur;
- Bahwa sehubungan dengan adanya pemanfaatan tanah desa oleh PT.IIC dan PT.KBN Saksi mengetahui adanya teguran kepada PT.IIC dan PT.KBN serta berita acara penyerahan aset di Padukuhan Pugeran dan Jenengan kepada pemerintah desa Maguwoharjo;
- Bahwa terhadap penyerahan bangunan yang berada di tanah desa maguwoharjo tersebut tidak ada dampak hukumnya, karena sudah ada perbuatan melawan hukum dari PT. Indonesia Internasional Capital dan PT. Komando Bayangkara Nusantara telah memanfaatkan tanah desa tanpa ijin dari Gubernur D.I. Yogyakarta dengan mendirikan bangunan pemukiman di lahan tersebut dan terhadap bangunan yang diserahkan tersebut pihak kalurahan juga tidak dapat melakukan Tindakan apapun dan kalurahan tidak bisa memanfaatkan lahan tersebut;

Hal. 118 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu setelah penyerahan tersebut berdasarkan laporan tertulis surat dari Satpol PP DIY nomor : 180/03040 perihal Laporan penghentian sementara operasional Kawasan hunian D'Jonas tanggal 18 April 2023 dan surat nomor nomor : 180/03796 perihal Laporan penghentian sementara operasional Kawasan hunian kandara Village tanggal 17 mei 2023 yang ditujukan kepada Gubernur DIY dan ditembuskan kepada Biro Hukum Setda DIY bahwa setelah penyerahan fakta di lapangan masih melakukan aktifitas pembangunan di D'Jonas dan masih ada serah terima kunci ke penghuni pada akhir bulan maret 2023 di Kandara Village sehingga terhadap penggunaan tanah desa tanpa ijin tersebut harus diproses hukum;
- Pada dasarnya, Pemerintah Kalurahan sebagai pihak yang menerima hak anggaduh, berwenang mengendalikan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2 jo. Pasal 7 ayat (2) Pergub Nomor 34 Tahun 2017, di mana Tanah Kalurahan (yang asal-usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten yang dikelola oleh Pemerintah Desa berdasarkan hak Anggaduh) pemanfaatannya diserahkan kepada Pemerintah Kalurahan. Pemanfaatan meliputi: pelindungan, penggunaan, dan pelepasan;
- Bahwa selain pemerintah Kalurahan, Dinas PTR DIY juga memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Pergub DIY Nomor 34 Tahun 2017. Dinas dapat menjatuhkan sanksi administrative (misalnya berdasarkan laporan dari Kalurahan atau hasil pengawasan yang dilakukan oleh Dinas) terhadap pihak yang melakukan kegiatan penggunaan tanah kalurahan tanpa izin;
- Bahwa dari biro Hukum mengetahui adanya penutupan lokasi di Padukuhan Pugeran dan Jenengan karena menerima surat tembusan;
- Bahwa tidak ada format pengembalian surat ijin Gubernur;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung surat penyerahan/berita acara aset;
- Bahwa aturan untuk penyerahan aset, bangunan juga merupakan aset kas desa/ semua bangunan di atas tanah desa juga termasuk aset;
- Bahwa penyerahan aset oleh PT.IIC dan PT.KBN tersebut belum bisa dikatakan sebagai penyerahan aset jika masih ada penghuninya;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung adanya penyerahan aset tersebut hanya mendapat laporan dari Pol PP dan Dispetaru;
- Bahwa terkait dengan adanya sewa tanah desa oleh pihak ketiga yang sudah terjadi seharusnya pihak Kelurahan harus koordinasi dahulu

Hal. 119 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pemerintah kabupaten kota dan provinsi terkait dengan pengawasan, jadi dari Kelurahan seharusnya tidak langsung diterima harus ada koordinasi dulu;

- Bahwa seharusnya Surat peringatan/teguran dikeluarkan oleh Dispetaru karena tidak ada aturan yang mengatur teguran dari desa, jika teguran pertama diabaikan maka bisa diproses secara hukum dalam waktu 30 (tiga puluh) hari jadi otomatis penyerahan aset tidak berlaku lagi;
- Bahwa belum ada ijin yang masuk terkait dengan pemanfaatan tanah desa Maguwoharjo di biro Hukum DIY;
- Bahwa terkait dengan pengembalian tanah kas desa Maguwoharjo, pemerintah desa Maguwoharjo salah karena tidak koordinasi dengan pemerintah Kabupaten dan Provinsi, pengembalian aset harus rinci dan jelas karena pemerintah desa tidak bisa menginventaris aset-asetnya;
- Bahwa tanah kas desa, pelungguh, pengarem-arem yang penggunaannya tidak digarap sendiri, disewakan, bangun guna serah atau bangun serah guna, kerjasama penggunaan maka harus mendapatkan izin dari kasultanan/ kadipaten hal ini diatur dalam pasal 41 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, hasil penggunaan pelungguh atau pangarem-arem ada yang sebagian disetorkan ke kas desa yang besarnya diatur dalam peraturan desa;
- Bahwa mekanisme keluarnya ijin Gubernur sebagai berikut :
 - a) Awalnya pemohon mengajukan proposal ke kelurahan yang isinya rencana sewa tanah dan pemanfaatan tanah diatasnya (surat permohonan + site plan + proposal;
 - b) Kemudian di Kelurahan dibahas bersama BPD/ BPKal, setelah itu diadakan sosialisasi kepada masyarakat, apabila masyarakat tidak keberatan maka kelurahan dan BPD mengeluarkan produk berupa surat keputusan persetujuan;
 - c) Kemudian desa secara berjenjang mengajukan kapanewon, kemudian oleh kapanewon diteruskan ke bupati;
 - d) Kemudian oleh bupati diteruskan ke OPD terkait tata ruang, apabila sudah sesuai kemudian bupati menyampaikan permohonan kepada Gubernur;
 - e) Kemudian Gubernur mendisposisi ke Dispetaru Provinsi untuk dicros cek kembali persyaratannya, apabila sudah sesuai dispentaru mengirimkan permohonan ijin penggunaan tanah kas desa ke

Hal. 120 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Gubernur cq. Biro hukum, kemudian biro hukum membuatkan SK apabila syarat sudah lengkap, setelah itu baru SK dinaikkan ke Gubernur untuk ditanda-tangani. (Proses di dispetaru diantaranya cek lapangan bersama biro hukum, lurah dan panitikismo, meminta rekomendasi kasultanan, pengecekan kesesuaian tata ruang, dll);

f) Setelah ijin gubernur turun, SK oleh Biro hukum diserahkan ke Dispetaru provinsi untuk proses selanjutnya;

- Bahwa dengan keluarnya surat ijin Gubernur dalam penggunaan tanah desa diartikan Kasultanan selaku pemilik tanah desa sudah menyetujui penggunaan tanah desa sesuai dengan permohonan penggunaan yang diajukan;
- Bahwa rincian pengembalian aset maksdunya adalah rincian jumlah yang sudah terbangun dan proses bangun harus dijelaskan satu persatu secara terperinci;
- Bahwa untuk solusi dari provinsi terkait dengan pengembalian aset yang belum dilakukan secara rinci masih belum ada, menunggu Peraturan Gubernur pengganti Nomor 34 Tahun 2017 terlebih dahulu baru bisa ada tindakan, khusus untuk tanah kas desa yang saat ini sudah dijadikan hunian akan dibentuk tim dengan SK Gubernur;
- Bahwa tanpa ijin Gubernur pemanfaatan tanah kas desa tidak berkurang atau hilang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

23. Saksi Agus Suwarsono Alias Juska, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa dipenyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemanfaatan tanah kas desa di Kalurahan Maguwoharjo, saat itu Saksi bekerja sebagai asisten sdr. Robinson (Direktur PT.IIC);
- Bahwa setahu Saksi, pemilik PT.IIC adalah sdr. Robinson dan pemilik PT.KBN adalah sdr. Dian (istri Robinson);
- Bahwa Saksi mengetahui dengan permohonan PT.IIC terkait dengan sewa tanah desa di Padukuhan Pugeran karena Saksi membuat proposalnya. Untuk permohonan PT.KBN terkait sewa tanah desa di Padukuhan Jenengan Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa isi dalam proposal tersebut yang Saksi ingat pemanfaatan tanah

Hal. 121 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa di Padukuhan Pugeran akan dimanfaatkan untuk membangun villa dan taman rekreasi, isi materi dari proposal tersebut semuanya atas instruksi sdr. Robinson;

- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan sdr. Danang yang mewakili dari pemerintah desa Maguwoharjo terkait dari mulai proposal dan presentasi di depan masyarakat desa tentang isi proprosal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya sosialisasi di Kelurahan Maguwoharjo;
- Bahwa Saksi dari awal sudah mengetahui terkait dengan status tanah kas desa yang disewa;
- Bahwa yang Saksi tahu berdasarkan informasi dari sdr. Robinson, tanah desa yang disewa tersebut sampai saat ini belum ada ijin Gubernurnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait lokasi tanah kas desa di Padukuhan Pugeran yang disewa tersebut, Saksi hanya mendengar informasi saja jika di atas tanah kas desa tersebut dibangun Perumahan Kandara Village;
- Bahwa Saksi tidak ingat nomor persil yang disewa oleh PT.IIC karena nomor-nomor persil yang disewa semua Saksi tahu dari sdr. Robinson yang mendapatkan data-data dari sdr. Danang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan pernah berkomunikasi dengan beliau karena waktu itu Saksi diperintahkan oleh Pak Robinson sebanyak 1 kali untuk menyerahkan uang kompensasi tanah lungguh sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali mengunjungi tanah kas desa di Padukuhan Pugeran tersebut, yang pertama Saksi ke kantor pemasarannya dan yang kedua Saksi datang di lokasi sudah ada sekitar 10 (sepuluh) bangunan villa permanen;
- Bahwa sampai saat ini untuk taman rekreasi belum dibangun;
- Bahwa untuk proposal PT.KBN atas sewa tanah desa di Padukuhan Jenengan Saksi tidak tahu, Saksi hanya mengetahui proposal dibuat oleh sdr. Tanto, yang isi proposal nya diperuntukkan untuk pembangunan villa dan taman rekreasi;
- Bahwa Saksi pernah membaca proposal PT.KBN saat Saksi mengarsipkan dokumen-dokumen;
- Bahwa Saksi pernah datang ke lokasi di Padukuhan Jenengan sehingga tidak tahu perkembangannya;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya surat peringatan atau teguran dari Kelurahan Maguwoharjo kepada PT.IIC dan PT.KBN dari sdr. Robinson;

Hal. 122 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan surat peringatan atau teguran dari Dispetaru;
- Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali bertemu dengan Terdakwa, yang pertama saat di Kantor Kelurahan bersama dengan sdr. Dilla (admin PT.IIC) terkait untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai uang untuk kegiatan senam di desa Maguwoharjo, saat itu uang diterima langsung Terdakwa dan kwitansi dibawa oleh sdr. Dilla;
- Bahwa pertemuan yang kedua yaitu di rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai uang kompensasi sewa tanah pelungguh, saat itu Saksi diantar oleh sdr. Danang dan uang dari PT.KBN;
- Bahwa selanjutnya Saksi pernah datang kerumah Terdakwa diantar oleh sdr. Danang tetapi tidak bertemu dengan Terdakwa dan menyerahkan uang dititipkan kepada istri Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berdasarkan instruksi dari sdr. Robinson;
- Bahwa di kwitansi yang diterima oleh Terdakwa tertulis uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diterima untuk sewa pelungguh;
- Bahwa benar sebelumnya sdr. Robinson pernah mengajukan proposal atas nama PT.GST tetapi tidak berlanjut;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui surat peringatan yang ditujukan kepada PT.KBN sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setahu Saksi proyek PT.IIC dan PT.KBN saat ini sudah tidak berjalan karena belum ada ijin Gubernur;
- Bahwa setahu Saksi yang menginstruksikan penyerahan uang kepada Terdakwa adalah sdr. Robinson;
- Bahwa tugas Saksi sebagai asisten pribadi sdr. Robinson tidak terkait dengan proyek PT.IIC dan PT.KBN, Saksi hanya membuat proposal, mengarsip data, pembuatan dan balasan surat sesuai dengan perintah sdr. Robinson;
- Bahwa Saksi pernah mendapat undangan dari Dispetaru untuk mendapatkan pengarahan-pengarahan;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan pengembalian aset dari PT.IIC dan PT.KBN kepada pemerintah desa dari sdr. Robinson;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui saja penyerehan uang ke perangkat desa lain tetapi tidak tahu detailnya;
- Bahwa Saksi mengetahui ada perangkat desa yang menerima mobil

Hal. 123 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda HR-V saat menemani sdr. Dian mengambil mobil tersebut dari sdr. Edi;

- Bahwa semua uang yang diserahkan kepada Terdakwa semua diterima oleh Terdakwa dan istri Terdakwa;
- Bahwa benar pengajuan proposal PT.KBN diajukan saat masa jabatan Terdakwa sebagai Lurah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu;

- Bahwa saat tanda tangan kwitansi, di kwitansi dalam keadaan kosong tidak ada tulisannya, Terdakwa hanya tanda tangan saja;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

24. Saksi Antonius Redhi Nurhendra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa dipenyidik Kejaksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya PT.IIC karena Saksi bekerja diperbantukan di PT.IIC sejak bulan Januari 2022 samapi dengan April 2022, sebelumnya Saksi sebagai HRD di PT.Destama;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Robinson Saalino sejak Januari 2020, di RM Rasa Sayang Jetis Kota Yogyakarta, sekitar April 2020 Robinson menawarkan ke Saksi Mobil untuk dijual selanjutnya Saksi membeli mobil Brio 2019 warna putih platnya Saksi lupa. Atas nama adiknya (perempuan), nama depannya lupa tapi namanya belakang juga Saalino;
- Bahwa selanjutnya Juli 2020 Saksi ditawarkan untuk kerja ikut Robinson dan kami bertemu di lokasi proyek perumahan Nolo Gaten Catur tunggal, Depok, Kab. Sleman Saksi diawarkan bekerja di PT. Destama Putri Sentosa sebagai HRD (Human Resource Development) untuk proyek Ambarukmo Grand Hill lokasi Nologaten sejak tahun 2020, selanjutnya tahun 2022 bulan Januari Saksi juga diperbantukan di PT. Indonesia Internasional Capital (IIC) untuk proyek Kandara Village sebagai HRD sampai April 2022;
- Bahwa sebagai HRD pada PT. Deztama Putri Sentosa ada SK dari PT. Deztama Putri Sentosa, sekarang tidak saya bawa. Untuk sebagai HRD di PT. Indonesia Internasional Capital tidak ada SK nya hanya secara lisan Robinson menunjuk Saksi. Pada PT.IIC Saksi sebagai HRD hanya mengurus untuk marketing proyek, tetapi pada intinya Saksi itu

Hal. 124 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi penjualan dan administrasinya proyek;

- Bahwa untuk gaji yang Saksi terima adalah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan baik di PT. Destama Putri Sentosa dan di PT. Indonesia Internasional Capital, pada Januari tahun 2022 Saksi bantu di PT. IIC selama 4 bulan ya gajinya ikut PT. IIC dan tidak menerima gaji dari PT. Destama Putri Sentosa;
- Bahwa tugas Saksi sebagai HRD adalah untuk merekrut manajer marketing untuk perumahan yang dikelola PT. Deztama Putri Sentosa dan PT. Indonesia Internasional Capital (IIC), waktu itu mengangkat Ayub Wibisono sebagai manajer marketing, meliputi perumahan : Ambarukmo Green Hill Nulogaten Catur Tunggal, dan Kandara Village (4 bulan bertugas diperbantukan), dan membantu pada waktu pembukaan lahan perumahan D'Junas (hanya 1 bulan) selain itu Saksi juga diberi tugas oleh PT.IIC mengawasi progres pembangunan di bulan Januari 2022 yang saat itu sudah ada kegiatan pembagunan;
- Bahwa untuk pemasaran melalui media dan iklan dengan tujuan invesatasi di tanah kas desa berupa bangunan dan bagi hasil dengan investor setelah disewakan selama 20 (dua puluh) tahun ;
- Bahwa proyek Kandara Village terletak di Padukuhan Pugeran Mahuwoharjo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai ijin Gubernur oleh PT.IIC;
- Bahwa setelah melakukan investasi dan pembayaran lunas serta pembangunan selesai para investor mendapatkan Surat Perjanjian Investasi (SPI);
- Bahwa saat Saksi sebagai HRD di PT.IIC sudah ada sekitar 15 (lima belas) villa yang terbangun dan selesai;
- Bahwa keadaan di lokasi tanah kas desa sebelum ada pembangunan adalah berupa tanah kosong dan semak belukar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait proposal yang diajukan oleh PT.IIC;
- Bahwa Saksi mengetahui status tanah tersebut adalah tanah kas desa dari sdr. Robinson;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan pihak Kelurahan;
- Bahwa total investasi yang diperoleh oleh PT.IIC adalah sekitar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari 15 (lima belas) villa yang pada site plan rencananya akan dibangun 50 (lima puluh) unit;

Hal. 125 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya Surat Peringatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya penyerahan uang dari PT.IIC kepada pihak Kelurahan, Saksi hanya tahu sdr. Robinson pernah meminta uang ke bagian admin tetapi Saksi tidak tahu uang tersebut digunakan untuk apa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya presentasi pada bulan Januari 2022 di kantor PT.Destama di Noloagaten dan disampaikan oleh sdr. Robinson bahwa akan dibangun villa dan kawasan wisata;
- Bahwa Saksi pernah melihat adanya bukti nomor 1 yaitu proposal dari PT.IIC tersebut tetapi Saksi tidak pernah membaca proposal tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perluasan pembangunan villa saat Saksi tiba di lokasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang PT.KBN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya penutupan dan penyegelan di lokasi Kandara Village;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat isi dari Surat Perjanjian Investasi yang dikeluarkan oleh PT.IIC;
- Bahwa pada saat sosialisasi hanya melibatkan internal saja tidak melibatkan warga;
- Bahwa terkait dengan villa yang dimaksud oleh sdr. Robinson setahu Saksi adalah villa untuk disewakan pada saat sosialisasi sdr. Robinson menjelaskan setelah villa tersebut jadi PT. IIC akan menyerahkan ke manajemen jadi nanti yang akan mengelola sewa adalah dari pihak manajemen;
- Bahwa dalam menjalankan tugas sebagai pengawas marketing Saksi mendapatkan komisi sebesar 6% (enam persen) dari hasil penjualan;
- Bahwa untuk menentukan besaran nilai investasi untuk pembangunan unit tahap awal senilai Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi site plan awal semua dari sdr. Robinson;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

25. Saksi Dwi Mulyanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidik Kejaksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang PT.KBN karena Saksi bekerja di

Hal. 126 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.KBN sejak bulan Januari 2023 sampai dengan 17 April 2023 sebagai pengawas pembangunan proyek Villa D'Junas yang terletak Padukuhan Jenengan Maguwoharjo;

- Bahwa Direktur PT.KBN adalah sdr. Dian Novi tetapi PT.KBN dikendalikan oleh suaminya yaitu sdr. Robinson;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang proyek pembangunan Villa D'Junas, pembangunan Villa D'Junas rencana awal akan dibangun sebanyak 3 (tiga) blok dan saat ini terbangun 2 (dua) blok, untuk gambar dan konsep semua dari sdr. Robinson. Villa tersebut didirikan di atas tanah kas desa di Padukuhan Jenengan Maguwoharjo yang disewa untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun berdasarkan informasi dari sdr. Robinson;
- Bahwa terkait dengan pemasaran Villa D'Junas dilakukan oleh tim marketing termasuk mengenai kesepakatan Investasi yang kemudian jika sudah selesai dibangun dan dibayar lunas maka Investor akan diberikan Surat Perjanjian Investasi;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat isi dari Surat Perjanjian Investasi tersebut dan setahu Saksi Surat Perjanjian tersebut belum pernah terjadi karena sudah ada penutupan di lokasi;
- Bahwa selama Saksi bekerja sebagai pengawas di proyek Villa D'Junas sudah terbangun sekitar 15 (lima belas) unit Villa dan 6 (enam) unit masih proses, harga per unit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tetapi sebelum Saksi bekerja di proyek Villa D'Junas sebelumnya sudah ada Villa yang terbangun sehingga Saksi hanya melanjutkan saja;
- Bahwa setahu Saksi ada proyek pembangunan lain di Padukuhan Jenengan Maguwoharjo yaitu Villa Nirwana Jiwangga tetapi berbeda dengan proyek D'Junas;
- Bahwa Villa D'Junas adalah bangunan permanen semua;
- Bahwa total penerimaan PT.KBN dari Para Investor adalah sekitar Rp. Rp4.040.097.000,00 (empat milyar empat puluh juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan laporan keuangan yang ada dari dana investor yang masuk sebesar Rp4.040.097.000,00 (empat milyar empat puluh juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dipergunakan untuk :
 - a. Untuk pembangunan dan operasional kantor sebesar Rp.3.181.737.000,00 (tiga milyar seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
 - b. Untuk Babinsa sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu

Hal. 127 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah);
- c. Untuk Babinkamtibmas sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - d. Untuk Polsek Depok sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - e. Untuk sumbangan konsumsi kirab dan HUT Kelurahan Maguwogarjo tanggal 20 Januari 2023 sebesar Rp4.840.000,00 (empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - f. Untuk Dukuh Jenengan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - g. Untuk Dukuh Pugeran sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - h. Untuk Dukuh tanggal 4 April 2023 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - i. Untuk Dukuh tanggal 12 April 2023 sebesar Rp.23.920.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - j. Untuk operasional Pak Robinson sebesar Rp. 791.700.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada sdr. Robinson tentang Ijin Gubernur;
 - Bahwa di Padukuhan Jenengan setahu Saksi selain Villa D'Junas juga akan dibangun taman rekreasi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tentang surat peringatan, tetapi Saksi tahu ada Satpol PP yang datang ke lokasi karena terkait pembangunan Villa yang belum ada ijinnya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan perangkat desa di Kalurahan Maguwoharjo;
 - Bahwa bukti Nomor: 136 berupa bukti print out laporan keuangan D'Junas dan bukti Nomor 138 berupa Data Base Investor Block D'Junas adalah benar;
 - Bahwa dikarenakan proyek Villa D'Junas PT.KBN adalah proyek kecil jadi Saksi diberi keleluasaan untuk mengontrol administrasi tentang pembukuan pemasukan dan pengeluaran juga;
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada uang yang diserahkan kepada Terdakwa dalam catatan keuangan tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya penyegelan lokasi D'Junas oleh satpol PP karena Saksi hampir setiap hari ada di lokasi dan ada tulisan dilarang melakukan pembangunan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya penyegelan lokasi D'Junas oleh pemerintah desa;

Hal. 128 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan sdr. Robinson menggunakan uang operasional tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

26. Saksi Muhamad Zabidi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidik Kejaksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa yang saya ketahui adalah sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pemanfaatan tanah kas desa di Kalurahan Maguwoharjo;
- Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai Kamituwo di Kalurahan Maguwoharjo sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sesuai dengan SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) Tugas pokok dan fungsi selaku Kamituwa adalah : melakukan pembinaan kemasyarakatan dibidang kesehatan, pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, pemuda, olah raga, Penyelenggaraan pencatatan NTCR (Nikah, Talak, Rujuk dan Cerai) dan tugas lain yang diberikan oleh Lurah/Kepala Desa, Kaur Kesra (Kamituwa) bertanggungjawab kepada Lurah/Kepala Desa Maguwoharjo;
- Bahwa sebagai Kamituwo Saksi mempunyai tanah pelungguh yang terletak Persil No.127b seluas 4.150 m2 di Padukuhan Jenengan Kalurahan Maguwoharjo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang PT.IIC, tetapi Saksi mengetahui PT.KBN karena menyewa tanah pelungguh Saksi di Padukuhan Jenengan;
- Bahwa pelungguh saksi bisa disewa oleh PT.KBN pada awalnya pelungguh Saksi hanya digarap orang lain untuk pertanian saja yaitu untuk ditanam padi dan palawija, kemudian sekitar tahun 2023 Saksi baru tahu jika tanah pelungguh bisa disewakan;
- Bahwa kemudian karena pendapatan menyewakan tanah pelungguh besar dan untuk menambah penghasilan Saksi, tanah pelungguh Saksi tersebut disewa oleh PT.KBN yang saat itu Saksi dikenalkan oleh Dukuh Jenengan;
- Bahwa pada saat itu PT.KBN menyatakan bahwa di atas tanah pelungguh Saksi tersebut akan dibangun Villa dan taman rekreasi. Saksi menerima uang sewa dari PT.KBN sebesar Rp.24.900.000,00 (dua puluh empat juta

Hal. 129 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dibayarkan sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.14.900.000,00 (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah). Jumlah keseluruhan uang yang Saksi terima tersebut sebanyak 30% sebesar Rp.7.470.000,00 (tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) Saksi setorkan ke Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo yaitu Bendahara, sedangkan sisanya sebesar Rp17.430.000,00 (tujuh belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) Saksi kembalikan karena ada permasalahan ini kepada PT. Komando Bayangkara Nusantara (KBN) pada tanggal 6 Juni 2023 dan ada bukti tanda terima pengembalian uangnya;

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan perwakilan PT.KBN tetapi tidak membicarakan terkait ijin Gubernur;
- Bahwa Saksi tahu jika pemanfaatan pelungguh harus ada ijin Gubernur;
- Bahwa setahu Saksi pemanfaatan tanah pelungguh Saksi oleh PT.KBN belum ada ijin Gubernur;
- Bahwa Saksi menerima uang sewa tersebut sebelum adanya Ijin Gubernur;
- Bahwa saat itu Lurah yang menjabat adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pembangunan Villa dan taman rekreasi;
- Bahwa saat ini lokasi tanah pelungguh Saksi baru akan dibangun Villa;
- Bahwa Saksi mengetahui jika tidak diperbolehkan membangun bangunan permanen atau rumah di atas tanah pelungguh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pengajuan proposal oleh PT.KBN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Direktur PT.KBN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai rapat atau sosialisasi di Kelurahan Maguwoharjo;
- Bahwa setahu Saksi PT.KBN akan menyewa tanah pelungguh Saksi selama 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa untuk menentukan harga sewa pelungguh Saksi hanya pasrahkan kepada Dukuh Jenengan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya teguran atau surat peringatan;
- Bahwa Saksi hanya menedengar informasi saja jika benar ada penutupan lokasi Villa di Padukuhan Jenengan;
- Bahwa sejak adanya permasalahan ini pelungguh Saksi dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk pertanian;
- Bahwa barang bukti No.77 sampai dengan 80 berupa kwitansi

Hal. 130 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan uang sewa dan pengembalian uang sewa kepada PT.KBN adalah benar;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal tanah pelungguh Terdakwa yang di Padukuhan Jenengan;
- Bahwa untuk uang 30% yang Saksi serahkan kepada desa tidak ikut Saksi kembalikan ke PT.KBN karena Saksi tidak berani memintanya ke desa;
- Bahwa yang Saksi ingat, Saksi mengembalikan uang ke PT.KBN kepada salah seorang staf PT.KBN tetapi Saksi tidak hafal orangnya;
- Bahwa terkait uang sewa atau kompensasi tanah pelungguh yang Saksi terima Terdakwa sudah mengetahui karena sudah pernah memberitahu Terdakwa;
- Bahwa Saksi mau menyewakan tanah pelungguh Saksi kepada PT.KBN karena untuk tambahan penghasilan melalui Dukuh Jenengan tanpa sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan penyetoran uang 30% ke bendahara desa, Saksi tahunya hanya harus setor jika mendapat uang sewa pelungguh;
- Bahwa untuk pelungguh yang digarap sendiri tidak perlu setor ke bendahara desa;
- Bahwa pendapatan penyewaan pelungguh lebih besar dan menguntungkan daripada pelungguh yang digarap sendiri untuk pertanian. Pelungguh yang digarap untuk pertanian pertahun hanya bisa mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu) sampai dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) saja, sedangkan jika disewakan per tahun bisa mendapatkan Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

27. Saksi Antoro Karyadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidik Kejaksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang PT.IIC dan PT.KBN karena Saksi ditunjuk sdr. Robinson untuk menjadi Komisaris, saat itu Saksi dipanggil oleh sdr. Robinson saat ada proyek di Pakem menurut sdr. Robinson karena PT akan segera dimulai sehingga Saksi ditunjuk sebagai Komisaris;
- Bahwa Saksi tidak menanamkan saham dan modal pada PT.IIC dan

Hal. 131 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.KBN tersebut;

- Bahwa setahu Saksi, Direktur PT.IIC dan PT.KBN adalah sdr. Dian Novy;
- Bahwa setahu Saksi PT.IIC dan PT.KBN ada proyek pembanguna Villa di Kelurahan Maguwoharjo, tetapi Saksi tidak mengetahui detailnya karena nama Saksi hanya "dipinjam" sebagai komisaris dan untuk di lapangan Saksi hanya mengawasi pembangunan saja;
- Bahwa Saksi mengetahui proyek Villa yang bernama D'Junas tersebut adalah sewa dan memanfaatkan tanah kas desa;
- Bahwa seingat Saksi pembangunan Villa D'Junas yang terletak di Padukuhan Jenengan sejak bulan Juni 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal pengurusan Ijin Gubernur;
- Bahwa setahu Saksi Ijin Gubernur sudah diurus tetapi saat ini belum ada;
- Bahwa gaji yang Saksi terima setiap bulannya adalah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sebelumnya sebagai pengawas Saksi digaji Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa seingat Saksi pada tahun 2023 ada sekitar 7 (tujuh) atau 8 (delapan) villa yang sudah terbangun tetapi saat itu belum ada yang ditempati;
- Bahwa pada saat awal pembangunan Saksi sering bertemu dengan sdr. Robinson dan untuk sdr. Dian Novy saya bertemu sekitar 3 (tiga) kali di Kantor yg terletak di Pakem;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal surat peringatan, tetapi Saksi pernah menerima perintah dari sdr. Robinson untuk melakukan pemberhentian pembangunan tetapi sekitar 10 (sepuluh) hari setelah itu proyek pembangunan dilanjutkan kembali;
- Bahwa pengangkatan Saksi sebagai Komisaris tidak pernah ada dokumen yang ditandatangani di hadapan Notaris tetapi hanya dilakukan penandatanganan di lokasi proyek;
- Bahwa setahu Saksi di PT.IIC dan PT.KBN tidak ada penanam saham;
- Bahwa Saksi mau ditunjuk sebagai Komisaris oleh sdr. Robinson karena Saksi dijanjikan mendapat kompensasi dan bentuk uang tetapi sampai saat ini Saksi belum pernah terima uang tersebut;
- Bahwa Saksi mau melakukan kegiatan pembangunan Villa D'Junas karena Saksi mendapat surat tugas dari PT untuk menjalankan proyek bangunan permanen 1 (satu) lantai berjejer. Total rencana awal pembangunan Villa D'Junas adalah sebanyak 58 (lima puluh delapan)

Hal. 132 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kavling;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber dana pembangunan Villa D'Junas tersebut;
- Bahwa saat ini pembangunan proyek sudah berhenti karena adanya penutupan tetapi masih ada pembangunan yang dilakukan oleh para Investor;
- Bahwa Saksi tidak paham tentang kewenangan komisaris;
- Bahwa sdr. Robinson tidak pernah menjelaskan kepada Saksi perihal kewenangan komisaris, Saksi hanya disuruh tanda tangan saja saat itu;
- Bahwa benar pembangunan Villa di lokasi sesuai dengan site plan awal;
- Bahwa Saksi tidak ada di lokasi D'Junas saat dilakukan penutupan;
- Bahwa Saksi melihat ada benner penutupan dari Provinsi di lokasi;
- Bahwa setelah adanya penutupan Saksi sudah tidak bekerja di D'Junas lagi;
- Bahwa Saksi tidak menerima gaji sebagai komisaris;
- Bahwa yang menyebabkan saksi mau ditunjuk sebagai komisaris selain dijanjikan kompensasi berupa uang, sdr. Robinson juga menyatakan bahwa jabatan komisaris ini hanya sementara dan hanya "pinjam nama" saja, selain itu Saksi tidak paham tentang konsep komisaris yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

28. Saksi Hertanto Yuwono, ST, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidik Kejaksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya PT.IIC dan PT.KBN. Pada PT.KBN saya bekerja sebagai manager operasional berdasarkan penunjukkan SK Direktur, sedangkan di PT.IIC saya hanya tahu saja tapi tidak terlibat;
- Bahwa keterlibatan saksi di PT.KBN, Saksi menjalankan proyek PT.KBN yang rencananya akan dibangun Villa dan taman wisata yang terletak di Padukuhan Jenengan dan diberi nama Nirwana Jiwangga;
- Bahwa saat ini di Nirwana Jiwangga sudah ada bangunan Villa sekitar 70 (tujuh puluh) Villa 2 (dua) lantai yang semula direncanakan 90 (sembilan puluh) unit Villa;
- Bahwa Saksi mengetahui jika lokasi tanah di Nirwana Jiwangga yang terletak di Padukuhan Jenengan adalah tanah kas desa dan tanah

Hal. 133 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelungguh;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara rinci untuk prosedur pemanfaatan tanah kas desa tersebut, yang Saksi tahu dari pihak manajemen pernah menyampaikan bahwa untuk pemanfaatan tanah kas desa diperlukan Ijin Gubernur yang sebelumnya harus mempunyai Surat Rekomendasi dari BPKal dan Kelurahan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya proosal yang diajukan oleh PT.KBN yang saat itu setahu Saksi proposal atas perintah sdr. Robinson ditanda tangani oleh sdr. Dian Novy, Saksi yang mengajukan proposal tersebut sekitar akhir tahun 2022 dan dalam proposal tersebut sudah tercantum 8 (delapan) nomor persil yang akan disewa. Data-data persil tersebut diperoleh dari sdr. Robinson. Prosal tersebut diajukan ke Kelurahan Maguwoharjo kami juga melakukan presentasi isi prosal dengan para perangkat desa dan untuk proses ijin yang selanjutnya dilakukan oleh sdr. Robinson;
- Bahwa seingat Saksi tidak ada sosialisasi ke masyarakat;
- Bahwa pada saat presentasi Terdakwa hadir;
- Bahwa setahu Saksi ijin Gubernur belum ada;
- Bahwa pembangunan di Nirwana Jiwangga dimulai pada bulan Juli 2022;
- Bahwa setahu Saksi ada 2 (dua) kali surat peringatan dari Kelurahan terkait dengan pembangunan dan pengurusan ijin Guberur;
- Bahwa Saksi pernah menyerahkan uang kompensasi tanah pelungguh Terdakwa kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah yang bervariasi dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Selain itu Saksi juga pernah menyerahkan uang kepada Dukuh Pugeran dan Dukuh Jenengan tetapi Saksi lupa nominalnya dan semua ada bukti kwitansinya;
- Bahwa kronologi saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa pada awalnya Saksi pernah dihubungi Terdakwa melalui telephone yang mengatakan mohon bantuannya untuk biaya pengobatan. Kemudian Saksi memberitahu sdr.Robinson tentang permintaan Terdakwa tersebut dan atas perintah sdr. Robinson Saksi disuruh mengambil sejumlah uang ke sdr. Dian (istri dari Robinson) kemudian Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dan diterima sendiri juga oleh Terdakwa;
- Bahwa ada kwitansi sebagai bukti tanda terima uang yang atas petunjuk sdr. Robinson di dalam kwitansi tersebut sudah tertulis oleh admin sebagai uang kompensasi pra ijin;

Hal. 134 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain penerimaan uang yang telah diterangkan, Terdakwa juga meminta uang untuk kegiatan acara di desa Maguwoharjo;
- Bahwa biaya untuk pembangunan proyek Villa Nirwana Jiwangga semua berasal dari Investor yang memanfaatkan tanah kas desa untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa keuntungan Investor dari memanfaatkan tanah kas desa tersebut yaitu para Investor memanfaatkan tanah pelungguh tersebut untuk dibangun Villa dengan biaya sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), apabila Villa tersebut sudah dibayar lunas dan Villa sudah selesai dibangun maka Investor akan mendapatkan Surat Perjanjian Investasi (SPI) antara Investor dan Direktur PT yang ditandatangani dihadapan Notaris dan setelah itu Investor bisa menyewakan kepada pihak lain Villa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ada 2 (dua) kali surat peringatan dari Kelurahan dan 1 (satu) kali surat peringatan dari Dispetaru, setelah menerima surat peringatan tersebut pembangunan dihentikan sekitar 10 (sepuluh) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari tetapi kemudian lanjut lagi;
- Bahwa benar di bulan Oktober masih ada penyerahan uang;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pembagian 70% kepada pemilik pelungguh dan 30% kepada bendahara desa tersebut;
- Bahwa benar adanya bukti surat Nomor 31 berupa surat peringatan dan bukti kwitansi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan mengenai aturan tidak diperbolehkan melakukan aktivitas pembangunan sebelum adanya ijin Gubernur, yang Saksi ingat tidak boleh mengalihkan hak kepada orang lain;
- Bahwa presentasi di Kelurahan Maguwoharjo dilakukan sebanyak 1 (satu) kali saat itu Terdakwa juga hadir, pada saat itu intinya menerangkan isi proposal terkait Villa yang bukan sebagai tempat tinggal tetapi hanya tempat untuk singgah;
- Bahwa benar saat ini Villa tersebut sudah terbangun;
- Bahwa saat ini Saksi sudah tidak bekerja lagi di PT.KBN sejak adanya penutupan lokasi dan kemudian Saksi menerima SK (Surat Keputusan) di rumahkan;
- Bahwa ada 4 (empat) kwitansi sebagai bukti penyerahan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa di dalam kwitansi tersebut ditulis sebagai uang kompensasi sewa

Hal. 135 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



pelungguh dan kompensasi pra ijin;

- Bahwa Saksi tahu ada tanah pelungguh Terdakwa di lokasi Padukuhan Jenengan yang dimanfaatkan oleh PT.KBN;
- Bahwa Saksi pernah membaca surat rekomendasi dari Lurah dan BPKal tetapi Saksi tidak ingat isinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa di lokasi Villa Nirwana Jiwangga;
- Bahwa uang pengobatan yang diminta oleh Terdakwa adalah uang untuk cuci darah dan atas perintah sdr. Robinson uang tersebut kemudian Saksi serahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi tersebut yaitu:

- Bahwa kwitansi yang Terdakwa tanda tangani adalah kwitansi kosong;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan saksi tersebut saksi menerangkan benar bahwa saat Terdakwa tanda tangan kwitansi terkadang dalam keadaan kosong karena dari bagian administrasi belum sempat menulis keterangan;

29. Saksi Dian Novy Kristianti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidik Kejaksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi hanya pernah mendengar saja tentang PT.IIC dan untuk PT. KBN Saksi sebagai Direktur tetapi dalam kenyataannya Saksi sebagai pengelola keuangan yang menjalankan adalah sdr. Robinson (suami Saksi);
- Bahwa pengurus PT.KBN hanya Saksi dengan sdr. Hertanto saja;
- Bahwa setahu Saksi proyek PT.KBN adalah di Padukuhan Jenengan yaitu Villa Nirwana Jiwangga dan D'Junas tetapi untuk laporan keuangannya Saksi hanya tahu Villa Nirwana Jiwangga saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal proposal yang diajukan oleh PT.KBN, Saksi hanya tahu untuk tanda tangan saja yang diserahkan oleh sdr. Tanto dan Juska;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses ijin Gubernur;
- Bahwa pengelolaan keuangan yang saksi maksud tersebut adalah Saksi hanya diminta oleh sdr. Robinson untuk membuka 2 (dua) rekening Bank Mandiri atas nama PT.KBN untuk proyek Nirwana Jiwangga, sehari-hari Saksi hanya cek keuangan saja perihal uang masuk pembayaran Villa

Hal. 136 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nirwana Jiwangga;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui site plan dari proyek Nirwana Jiwangga tersebut;
- Bahwa Saksi pernah cek lokasi Villa Nirwana Jiwangga dan terakhir Saksi cek sudah ada bangunan Villa 2 (dua) lantai ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk pemasaran Villa Nirwana Jiwangga tersebut karena pemasaran ada pada bagian marketing;
- Bahwa untuk total unit Villa yang terjual Saksi tidak tahu, yang Saksi tahu harga per unit sekitar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk total pemasukan yang diterima oleh PT.KBN Saksi tidak tahu pasti karena semua ada di tim keuangan, Saksi hanya cek keuangan melalui *mbanking* saja yang terakhir Saksi ingat sebesar Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah). Jumlah uang tersebut tidak hanya untuk proyek Nirwana Jiwangga tetapi juga untuk proyek yang lain juga;
- Bahwa uang tersebut digunakan untuk pekerja bangunan, gaji karyawan, *fee* marketing, hutang dan subsidi silang antar proyek. Semua penggunaan uang tersebut digunakan atas perintah dari sdr. Robinson;
- Bahwa untuk uang yang diserahkan kepada Terdakwa semua diminta melalui sdr. Tanto atas perintah dari sdr. Robinson dan semua ada kwitansinya;
- Bahwa ~~setahu~~ Saksi uang yang diserahkan kepada Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali dengan jumlah total sekitar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk rinciannya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang tersebut diserahkan dalam bentuk *cash* atau transfer;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di Kantor Kelurahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai sewa tanah pelungguh milik Terdakwa;
- Bahwa saat ini proyek pembangunan Villa Nirwana Jiwangga sudah berhenti;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyerahkan uang kepada sdr. Robinson;
- Bahwa untuk sumber uang yang diterima oleh Terdakwa semuanya berasal dari PT.KBN (uang para Investor);
- Bahwa benar bukti Nomor 129 berupa buku tabungan tersebut adalah atas nama PT.KBN dan bukti surat bertanda 130, 131, 132 dan 128

Hal. 137 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa kwitansi juga benar;

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai jumlah tanah pelungguh yang disewa oleh PT.KBN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal uang yang diberikan kepada para pemilik pelungguh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan Surat Peringatan dari Kelurahan;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan pengembalian aset Villa Nirwana Jiwangga dari PT.KBN kepada pemerintah desa Maguwoharjo tetapi Saksi hanya tanda tangan saja;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui terkait dengan mobil HRV yang diserahkan ke Jogoboyo Maguwoharjo Saksi baru tahu adanya mobil diserahkan kepada Jogoboyo Maguwoharjo saat Saksi akan mengambil mobil tersebut untuk dikembalikan ke leasing;
- Bahwa setahu Saksi tidak uang pengembalian dari Dukuh Pugeran dan Jenengan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang rincian penyerahan aset dari PT.KBN kepada pemerintah desa Maguwoharjo, Saksi hanya tanda tangan saja;
- Bahwa terkait Surat Perjanjian Investasi yang Saksi tahu Investor menginvestasikan dananya untuk jangka waktu tertentu, untuk selanjutnya jika sudah selesai pembangunannya bisa disewakan ke pihak lain dengan bantuan manajemen;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

30. Saksi Robinson Saalino, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidik Kejaksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa pemilik PT.IIC adalah Saksi, sedangkan pemilik PT.KBN adalah sdr. Dian Novy (istri Saksi) tetapi secara kenyataan dipegang oleh Saksi;
- Bahwa benar ada pemanfaatan tanah kas desa di Padukuhan Pugeran dan Jenengan oleh PT.IIC dan PT.KBN. Diatas tanah kas desa tersebut akan dibangun *resort* dan tempat wisata;
- Bahwa saat ini untuk *resort* sudah terbangun oleh PT.KBN yaitu Nirawana Jiwangga dan D'Junas tetapi untuk tempat wisata belum terbangun;
- Bahwa untuk proyek PT.IIC ijin sudah sampai Kabupaten tetapi Ijin

Hal. 138 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur belum ada, sedangkan untuk PT.KBN Ijin Gubernur juga belum ada;

- Bahwa Saksi baru mengetahui saat ini jika tidak diperbolehkan melakukan aktivitas pembangunan sebelum adanya ijin Gubernur;
- Bahwa Saksi tetap melakukan pembangunan tanpa adanya ijin Gubernur karena Saksi sudah komunikasi dengan pemerintah desa Maguwoharjo;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa sebagai Lurah untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan pemanfaatan tanah kas desa untuk pembangunan proyek oleh PT.KBN dan PT.IIC, Saksi bertemu Terdakwa 2 (dua) kali, yang pertama saat Terdakwa dilantik menjadi Lurah Saksi hadir untuk memberikan selamat dan yang kedua saat Saksi membuka usaha di wilayah Maguwoharjo karena Saksi mengundang Terdakwa untuk datang;
- Bahwa selama ini perwakilan dari PT.KBN dan PT.IIC yang berhubungan dengan Terdakwa untuk membahas pemanfaatan tanah kas desa di Kalurahan Maguwoharjo dilakukan oleh staf Saksi;
- Bahwa alasan Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa karena merupakan bagian dari sewa tanah kas desa;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Terdakwa terkait dengan proses perijinan, Saksi selama ini tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa terkait dengan proses perijinan, semuanya lancar saja;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan surat peringatan kepada PT.IIC yang isinya teguran untuk pemberhentian pembangunan dan terkait ijin Gubernur;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil oleh Terdakwa terkait dengan surat peringatan tersebut;
- Bahwa untuk surat peringatan kepada PT.IIC, tersebut Saksi tidak pernah ditindaklanjuti;
- Bahwa Saksi tetap memasukkan proposal PT.KBN setelah adanya surat peringatan terkait ijin kepada PT.IIC karena proposal tersebut tetap diterima oleh pihak Keluarahan dan juga tidak ada penjelasan terkait ijin Gubernur tersebut;
- Bahwa untuk pembayaran kepada pemilik pelungguh dilakukan secara bertahap ada yang sudah dibayar 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun tetapi ada juga yang perminggu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang penyerahan aset oleh PT.IIC kepada pemerintah desa Maguwoharjo karena Saksi saat itu sudah

Hal. 139 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



ditahan;

- Bahwa Saksi pada tahun 2017 pernah mengajukan proposal tetapi permohonan tersebut ditolak, saat itu Terdakwa belum menjabat sebagai Lurah;
- Bahwa untuk pembangunan oleh PT.KBN dan PT.IIC di Pugeran dan Jenengan semua belum terlaksana;
- Bahwa tujuan pembangunan Villa tersebut untuk disewakan;
- Bahwa benar Saksi tanda tangan di berita acara pengembalian aset dari PT.IIC kepada pemerintah desa Maguwoharjo;
- Bahwa tujuan Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa adalah untuk sewa pelungguh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tetap menjalankan proyek meskipun ada surat peringatan karena atas inisiatif Saksi sendiri;
- Bahwa rencananya tanah pelungguh tersebut disewa untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa jika sewa tersebut berakhir tanah kas desa akan dikembalikan ke desa beserta bangunannya;
- Bahwa tidak ada dasar hukum yang legal terkait dengan pembangunan resort tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

31. Saksi Adhista Fadilla Rizky, SH., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidik Kejaksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemanfaatan tanah kas desa oleh PT.IIC yang terletak di Padukuhan Pugeran Kalurahan Maguwoharjo;
- Bahwa benar Saksi bekerja sebagai admin di PT.IIC sejak bulan Januari 2022 sampai dengan April 2023;
- Bahwa PT.IIC melakukan aktivitas pembangunan di Padukuhan Pugeran seingat Saksi sejak bulan Februari atau Maret 2022 telah ada aktivitas pemerataan tanah, pembersihan lahan dan pembangunan oleh PT.IIC;
- Bahwa setahu Saksi di atas tanah kas desa Pugeran tersebut akan dibangun hunian untuk investasi dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dengan nama proyek Kandara Village;
- Bahwa setahu Saksi pemilik PT.IIC adalah sdr. Robinson;
- Bahwa awalnya Saksi berkantor di Kantor PT.Destama di Nologaten

Hal. 140 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Caturltunggal dan kemudian berkantor di Pugeran sejak bulan Mei atau Juni tahun 2022;

- Bahwa Saksi sebagai admin memiliki tugas untuk melakukan pencatatan kwitansi uang masuk dan uang keluar (investasi);
- Bahwa untuk harga hunian yang ditawarkan oleh PT.IIC mulai dari Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui jika tanah kas desa yang dimanfaatkan oleh PT.IIC adalah milik pemerintah desa setelah beberapa bulan Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik pelungguh yang dimanfaatkan oleh PT.IIC;
- Bahwa selama Saksi bekerja sebagai admin di PT.IIC Saksi pernah 1 (satu) kali bertemu dengan Terdakwa yaitu saat menyerahkan dana bantuan untuk Kelurahan Maguwoharjo atas perintah sdr. Robinson melalui sdr. Agus yang mengatakan kepada Saksi untuk menemui Terdakwa di Kantor Kelurahan Maguwoharjo. Uang yang diserahkan kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai langsung diterima Terdakwa dan ada tanda terimanya (kwitansi). Uang yang diserahkan kepada Terdakwa adalah uang yang diambil dari investasi proyek Kandara Village. Setelah itu Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi saat ini sudah tidak bekerja lagi di PT.IIC semenjak PT.IIC dibubarkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal Ijin Gubenrmur;
- Bahwa total dana yang masuk dari investor baik *cash* maupun transfer sebesar Rp.27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar rupiah) dan sudah dibangun hunian sejumlah 150 (seratus lima puluh) unit hunian;
- Bahwa total uang investasi yang diterima diantaranya digunakan untuk *fee* marketing, operasional proyek, untuk sdr. Robinson, gaji karyawan dan pembangunan unit;
- Bahwa sebelum bulan Agustus 2022 masih memakai rekening PT. Deztama Putri Sentosa yaitu rekening di Bank Mandiri dengan nomor 1370022787978 dan setelah bulan Agustus 2022 sudah menggunakan rekening PT. Indonesia Internasional Capital (PT.IIC) yaitu rekening di Bank Mandiri dengan nomor 1370022811224;
- Bahwa setelah Saksi diberhentikan buku rekening dan kartu atm Saksi

Hal. 141 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan kepada Sdr. Dian (Istri Robinson) pada bulan April 2023 dimana uang PT. Deztama Putri Sentosa dengan rekening di Bank Mandiri dengan nomor 1370022787978 seingat Saksi masih ada sisa kurang lebih Rp.57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) dan sudah Saksi berikan secara cash ke Bu. Dian, sedangkan uang PT. Indonesia Internasional Capital (PT.IIC) dengan rekening di Bank Mandiri dengan nomor 1370022811224 seingat Saksi masih ada sisa kurang lebih Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya Surat Peringatan;
- Bahwa setahu Saksi bagian sales marketing melakukan pemasaran dengan menjelaskan ke investor, kemudian investor memilih lokasi yang akan dibangun dan membayar *booking fee* sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), satu minggu kemudian investor membayar DP sebesar 50% dari harga hunian untuk kemudian mulai dilakukan pembangunan dan setiap progres pembangunan akan ada pembayaran lagi dan jika sudah selesai maka akan derah terima unit dengan investor dihadapan notaris;
- Bahwa benar adanya SPI (Surat Perjanjian Investasi) tersebut yang ada setelah unit selesai dan pembayaran lunas;
- Bahwa sebagai admin, Saksi tidak tahu tujuan sdr. Robinson terhadap uang yang Saksi serahkan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi investor mengetahui bahwa mereka akan melakukan investasi di atas tanah kas desa;
- Bahwa saat Saksi bertemu dengan Terdakwa untuk menyerahkan uang dana bantuan kepada Kelurahan Maguwoharjo tersebut Terdakwa seorang diri;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya uang sebesar Rp.99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) yang diterima oleh Dukuh Pugeran sebagai dana keamanan;
- Bahwa seingat Saksi uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa sebagai dana bantuan untuk Kelurahan Maguwoharjo yang akan digunakan untuk kegiatan gerak jalan;
- Bahwa saat awal Saksi masuk kerja menggunakan nama PT.Destama (proyek di Nologaten) lalu atas permintaan sdr. Robinson namanya diganti menjadi PT.Indonesia International Capital (proyek di Pugeran);
- Bahwa tidak ada uang lain yang Saksi serahkan kepada Terdakwa selain uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut;

Hal. 142 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Endro Tyatmoko, S.Sos, M.Ec.Dev., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidik Kejaksaan;
 - Bahwa keterangan yang Ahli berikan adalah benar;
 - Bahwa Ahli mengerti pada hari ini Ahli akan diperiksa sebagai Ahli dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemanfaatan Tanah Desa/ Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman oleh PT. Indonesia Internasional Capital dan PT. Komando Bayangkara Nusantara atas nama Terdakwa KASIDI, SE;
 - Bahwa Ahli kenal dengan Terdakwa KASIDI, SE sejak menjadi Ahli dalam perkara ini namun tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa bidang keahlian Ahli yaitu di bidang audit internal dan keuangan daerah;
 - Bahwa Ahli memiliki sertifikat Auditor Muda dengan Nomor SERT-10692/JFA-KT/03/X/2018 tanggal 7 November 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.;
 - Bahwa saat ini Ahli bekerja sebagai Auditor pada Inspektorat DIY 2014 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa sebelumnya Ahli sudah memiliki pengalaman dalam melakukan audit, yaitu yang pertama melaksanakan pemeriksaan/audit reguler pada OPD di Lingkungan Pemda DIY antara tahun 2011 sampai dengan sekarang, antara lain pada Sekretariat DPRD, Badan Kepegawaian dan lainnya;
 - Bahwa kemudian yang kedua melaksanakan pemeriksaan/ audit dengan tujuan tertentu, salah satunya adalah melaksanakan monev Dana Desa (2019-2022) diantara adalah melaksanakan pemeriksaan pemanfaatan tanah Kas Desa Kalurahan Caturtunggal yang disewa PT Deztama Putri Sentosa untuk pembangunan Area Singgah Hijau (tahun 2023), melaksanakan penghitungan kerugian keuangan negara pada pemanfaatan tanah Kas Desa Kalurahan Caturtunggal yang disewa PT Deztama Putri Sentosa untuk pembangunan Area Singgah Hijau (tahun 2023), melaksanakan pemeriksaan pemanfaatan Tanah Kalurahan

Hal. 143 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Maguwoharjo yang digunakan tanpa izin oleh PT Indonesia Internasional Capital untuk pembangunan Kandara Village (tahun 2023), melaksanakan pemeriksaan pemanfaatan Tanah Kalurahan Maguwoharjo yang digunakan tanpa izin oleh PT Komando Bayangkara Nusantara untuk pembangunan Djunas (tahun 2023), melaksanakan penghitungan kerugian keuangan negara pada pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo oleh PT Komando Bayangkara Nusantara dan PT Indonesia Internasional Capital (tahun 2023);

- Bahwa untuk memberikan keterangan/ pendapat sebagai Ahli diantaranya adalah pada persidangan dengan terdakwa Robinson Saalino pada perkara Pemanfaatan Tanah Kas Desa Caturtunggal oleh PT Deztama Putri Sentosa, pada persidangan dengan terdakwa Agus Santoso pada perkara Pemanfaatan Tanah Kas Desa Caturtunggal oleh PT Deztama Putri Sentosa dan persidangan dengan terdakwa Krido Suprayitno pada perkara Pemanfaatan Tanah Kas Desa Caturtunggal oleh PT Deztama Putri Sentosa;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
- Bahwa selanjutnya Pasal 2 UU No. 17 Tahun 2003 tentang mengatur lebih lanjut bahwa Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 tersebut meliputi :
 - a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
 - b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - c. Penerimaan Negara;
 - d. Pengeluaran Negara;
 - e. Penerimaan Daerah;
 - f. Pengeluaran Daerah;
 - g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;

Hal. 144 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- Bahwa pengertian dan ruang lingkup keuangan negara dapat dilihat dari sisi:
 - a. Dilihat dari sisi obyek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
 - b. Dilihat dari sisi subyek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara;
 - c. Dilihat dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban;
 - d. Dilihat dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara;
- Bahwa rumusan kerugian keuangan negara menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu:
 - a. Hilang atau berkurangnya hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, akibat perbuatan sengaja melawan hukum dalam bentuk:
 - 1) Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;
 - 2) Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - 3) Penerimaan negara dan pengeluaran negara;
 - 4) Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah;
 - 5) Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk

Hal. 145 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah

b. Hilang atau berkurangnya sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban akibat perbuatan sengaja melawan hukum dalam bentuk:

- 1) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
 - 2) Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
- Bahwa Pasal 1 angka 22 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mendefinisikan kerugian negara/ daerah sebagai kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
 - Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 48/PUU-XI/2013 menguraikan lebih lanjut bahwa kerugian negara tersebut dapat berbentuk:
 - 1) Pengeluaran suatu sumber/ kekayaan negara/ daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan;
 - 2) Pengeluaran suatu sumber/ kekayaan negara/ daerah lebih besar dari yang seharusnya tidak dikeluarkan;
 - 3) Hilangnya sumber/ kekayaan negara/ daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif);
 - 4) Penerimaan sumber/ kekayaan negara/ daerah lebih kecil/ rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai);
 - 5) Timbulnya suatu kewajiban negara/ daerah yang seharusnya tidak ada;
 - 6) Timbulnya suatu kewajiban negara/ daerah yang lebih besar dari yang seharusnya;
 - 7) Hilangnya suatu hak negara/ daerah yang seharusnya dimiliki/ diterima menurut aturan yang berlaku; dan
 - 8) Hak negara/ daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima.

Hal. 146 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah ditugaskan untuk melakukan pengawasan dengan tujuan tentu penghitungan kerugian keuangan Negara dalam perkara pemanfaatan Desa/ Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman oleh PT. Indonesia Internasional Capital dan PT. Komando Bayangkara Nusantara berdasar Surat Perintah Tugas Inspektur DIY Nomor PM/129/K/INSP/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diperpanjang dengan Surat Perintah Tugas Inspektur DIY Nomor PM/19/K/INSP/2024 tanggal 12 Januari 2024 tentang Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo oleh PT Komando Bayangkara Nusantara dan PT Indonesia Internasional Capital di Kapanewon Depok Kabupaten Sleman yang merupakan tindak lanjut Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Penyidik Nomor B-533/M.4/Fd.1/12/2023 tanggal 8 Desember 2023 perihal Permintaan Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
- Bahwa Tim yang diberi tugas untuk melakukan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Pemanfaatan Tanah Desa/ Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman oleh PT. Indonesia Internasional Capital dan PT. Komando Bayangkara Nusantara adalah Muhammad Setiadi, S.Pt, M.Acc. Inspektur (Penanggung Jawab), Soeharyanto, S.Hut., M.M. Irban Pemerintahan (Supervisor), Widianta, S.E. Pengendali Teknis, Endro Tyatmoko, S.Sos., M.Ec.Dev. Ketua Tim, Sugeng Dwi Heriyanto, S.E., Ak. Anggota Tim, Udi Mulyanto, S.H., M.Acc. Anggota Tim, Novi Cahyo Prabowo, S.E.Anggota Tim, Anandita Rizki Septiani, S.E. Anggota Tim, B. Norowisnu, S.Kom., M.Hum.Penunjang Teknis Pendampingan, Dessy Nur Fauziah, S.STP. Penunjang Administrasi Kesekretariatan;
- Bahwa tujuan kami melakukan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Pemanfaatan Tanah Desa/ Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman tersebut adalah: Menghitung besaran Kerugian Keuangan Negara dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo oleh PT Komando Bayangkara Nusantara dan PT Indonesia Internasional Capital di Kapanewon Depok Kabupaten Sleman;
- Bahwa dasar hukum Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Penghitungan

Hal. 147 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman oleh PT. Indonesia Internasional Capital dan PT. Komando Bayangkara Nusantara adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 3) Keputusan Gubernur DIY Nomor 69/TIM/2022 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Penanganan Kasus yang Bersumber dari Pengaduan Masyarakat, Media Massa dan Tugas Khusus serta Kasus Pengembangan Temuan Hasil Pengawasan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor 10/TIM/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur DIY Nomor 69/TIM/2022 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Penanganan Kasus yang Bersumber dari Pengaduan Masyarakat, Media Massa dan Tugas Khusus serta Kasus Pengembangan Temuan Hasil Pengawasan;
 - 4) Keputusan Gubernur DIY Nomor 401/KEP/2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahun 2023;
 - 5) Surat Kejaksaan Tinggi DIY kepada Inspektur DIY Nomor B-533/M.4/Fd.1/12/2023 tanggal 8 Desember 2023 perihal Permintaan Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
 - 6) Surat Perintah Tugas Inspektur DIY Nomor PM/129/K/INSP/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diperpanjang dengan Surat Perintah Tugas Inspektur DIY Nomor PM/19/K/INSP/2024 tanggal 12 Januari 2024 tentang Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo oleh PT Komando Bayangkara Nusantara dan PT Indonesia Internasional Capital di Kapanewon Depok Kabupaten Sleman;
- Bahwa langkah-langkah yang kami lakukan dalam melakukan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Pemanfaatan Tanah Desa/ Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman oleh PT. Indonesia Internasional Capital dan PT. Komando Bayangkara Nusantara adalah:

Hal. 148 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mendapatkan data atau informasi umum objek pengawasan;
 - 2) Menentukan unsur-unsur yang termasuk kerugian negara dalam perkara pemanfaatan tanah Desa/ Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman oleh PT. Indonesia Internasional Capital dan PT. Komando Bayangkara Nusantara;
 - 3) Mendapatkan bukti pendukung terkait unsur-unsur kerugian yang telah ditentukan;
 - 4) Mendapatkan keterangan dari pihak yang berwenang memberikan keterangan terkait unsur-unsur kerugian keuangan negara dan menuangkannya dalam surat keterangan atau berita acara permintaan keterangan;
 - 5) Melakukan perhitungan kerugian keuangan negara;
- Bahwa temuan atas Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Pemanfaatan Tanah Desa/ Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman oleh PT. Indonesia Internasional Capital dan PT. Komando Bayangkara Nusantara tersebut bahwa komponen yang masuk dalam unsur kerugian keuangan negara, yaitu : Nilai hak aset yang hilang karena pemanfaatan tanah desa Kalurahan Maguwoharjo secara ilegal oleh PT Komando Bayangkara Nusantara seluas 27.100 m2 dan PT Indonesia Internasional Capital seluas 39.850 m2;
 - Bahwa metode penghitungan Kerugian Keuangan Negara dihitung dengan menggunakan Appraisel untuk menghitung kebenaran materiil nilai hak atas aset Kalurahan Maguwoharjo yang hilang;
 - Bahwa Data yang dipergunakan dalam menghitung kerugian keuangan Negara, yaitu :
 - 1) Laporan Inspektorat DIY Nomor X.700/39/PM/2023 tanggal 23 Mei 2023 perihal Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Pelanggaran Penggunaan Tanah Kalurahan yang Dilakukan oleh PT Komando Bayangkara Nusantara pada Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman;
 - 2) Laporan Inspektorat DIY Nomor X.700/53/PM/2023 tanggal 27 Juni 2023 perihal Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Pelanggaran Penggunaan Tanah Kalurahan Maguwoharjo yang Digunakan PT Indonesia Internasional Capital untuk Kawasan Hunian Kandara Village;
 - 3) Laporan KJPP MBPRU Cabang Yogyakarta Nomor 00005/PNL-C/MBPRU-YK/UK/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 perihal Paket

Hal. 149 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi “Jasa Appraisal Penghitungan Kerugian Sewa Tanah Kalurahan” dan direvisi dengan Laporan Nomor 0003/MBPRU-YK/E/UK/I/2024 tanggal 16 Januari 2024 perihal Revisi Nilai Sewa Tanah Kalurahan;

- 4) Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Sdr. Antonius Redhi Nurhendra dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam pemanfaatan tanah kas Desa di Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman tanggal 18 September 2023;
- 5) Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor B/IP.02/1557.1-34.04.100/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pengukuran;
- 6) Surat Keterangan Plt. Lurah Maguwoharjo Nomor 09/LR/MH/I/2024 tanggal 12 Januari 2024.

- Bahwa data bersumber dari dan/atau bersama Penyidik;
- Bahwa hasil penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Pemanfaatan Tanah Desa/ Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman oleh PT. Indonesia Internasional Capital dan PT. Komando Bayangkara Nusantara dapat diuraikan sebagai berikut :

a. PT Komando Bayangkara Nusantara

- 1) Penghitungan nilai sewa yang dilakukan oleh KJPP MBPRU Cabang Yogyakarta yang dituangkan dalam Laporan Nomor 00005/PNL-C/MBPRU-YK/UK/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 dan direvisi dengan Laporan Nomor 0003/MBPRU-YK/E/UK/I/2024 tanggal 16 Januari 2024 diketahui bahwa: Nilai Per m2 Sewa Per tahun Tahun 2022 sebesar Rp.6.400,00 (enam ribu empat ratus ribu rupiah) dan Nilai Per m2 Sewa Per tahun Tahun 2023 sebesar Rp.6.600,00 (enam ribu enam ratus rupiah);
- 2) Berdasarkan hasil pengukuran petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman yang dituangkan dalam laporan Nomor B/IP.02/1557.1-34.04.100/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023 diperoleh luas keseluruhan lahan adalah 78.053 m2 yang terdiri dari: Lahan yang sudah ada bangunan seluas 22.430 m2, Lahan yang sudah land clearing ada 2 (dua) bagian yaitu seluas 1.881 m2 dan 2.789 m2, Lahan yang dipergunakan untuk jalan seluas 4.449 m2, Lahan yang dipergunakan untuk cafe seluas 462 m2, Lahan yang dipergunakan untuk Gym seluas 1.017 m2, Lahan yang dipergunakan untuk pertanian seluas 19.360 m2, Lahan kosong dan

Hal. 150 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belantara seluas 25.665 m²;

- 3) Berdasarkan kunjungan ke lokasi dan keterangan Plt. Lurah Maguwoharjo Nomor 09/LR/MH/I/2024 tanggal 12 Januari 2024, diketahui bahwa luas lahan yang secara riil telah dimanfaatkan oleh PT Komando Bayangkara Nusantara untuk pembangunan Djunas dan Nirwana Jiwangga pada angka 2 huruf (a) dan (b) yaitu: Lahan yang sudah ada bangunan seluas 22.430 m², Lahan yang sudah land clearing ada 2 (dua) bagian yaitu seluas 1.881 m² dan 2.789 m², sehingga luas total = 22.430 m² + 1.881 m² + 2.789 m² = 27.100 m²;

Bahwa berdasarkan data tersebut maka besarnya nilai hak atas aset Kalurahan Maguwoharjo yang dimanfaatkan oleh PT Komando Bayangkara Nusantara secara ilegal adalah pada tahun 2022 (Juni s.d. Desember) Rp.101.173.333,33,00 dan pada tahun 2023 (Januari s.d. Desember) Rp.178.860.000,00. Kemudian dijumlahkan sebesar Rp.280.033.333,33,00 dan dibulatkan menjadi Rp.280.033.333,00 (dua ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

b. PT Indonesia Internasional Capital

- 1) Penghitungan nilai sewa yang dilakukan oleh KJPP MBPRU Cabang Yogyakarta yang dituangkan dalam Laporan Nomor 00005/PNL-C/MBPRU-YK/UK/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 dan direvisi dengan Laporan Nomor 0003/MBPRU-YK/E/UK/I/2024 tanggal 16 Januari 2024 diketahui bahwa: Nilai Per m² Sewa Tahun 2022 sebesar Rp.8.600,00 (delapan ribu enam ratus rupiah) dan Nilai Per m² Sewa Tahun 2023 sebesar Rp.9.000,00 (sembilan ribu rupiah);
- 2) Berdasarkan hasil pengukuran petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman yang dituangkan dalam laporan Nomor B/IP.02/1557.1-34.04.100/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023 diperoleh luas keseluruhan lahan adalah 39.850 m².
- 3) Berdasarkan kunjungan ke lokasi dan keterangan Plt. Lurah Maguwoharjo Nomor 09/LR/MH/I/2024 tanggal 12 Januari 2024, diketahui bahwa luas lahan yang secara riil telah dimanfaatkan oleh PT Indonesia Internasional Capital untuk pembangunan Kandara Village adalah 39.850 m²;

Berdasarkan data tersebut maka besarnya nilai hak atas aset Kalurahan

Hal. 151 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maguwoharjo yang dimanfaatkan oleh PT Indonesia Internasional Capital secara ilegal adalah pada tahun 2022 sebesar Rp.342.710.000,00 dan tahun 2023 sebesar Rp.358.650.000,00 sehingga jumlah total adalah Rp.701.360.000,00 (tujuh ratus satu juta tiga ratus enam puluh juta rupiah);

- Bahwa total Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo oleh PT Komando Bayangkara Nusantara dan PT Indonesia Internasional Capital secara ilegal adalah Rp 280.033.333,00 + Rp 701.360.000,00 = Rp 981.393.333,00 (Sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa dalam melakukan perhitungan kerugian secara umum berdasarkan hasil hitung KJPP karena yang mempunyai keahlian profesional adalah appraisal;
- Bahwa kegiatan pengembalian aset yang dilakukan PT.IIC dan PT.KBN adalah ilegal karena desa tidak bisa memanfaatkan sehingga pengembalian tidak ada gunanya;
- Bahwa pemanfaatan desa oleh PT.IIC dan PT.KBN tersebut ilegal karena tidak ada hak yang jelas tentang pemanfaatan tanah kas desa tersebut karena tidak adanya perikatan;
- Bahwa Ahli pernah menanyakan data dari orang-orang yang menggunakan tanah kas desa tersebut ke Kelurahan dan setelah dicek tidak ada Ijin Gubernur maupun perjanjian sewa menyewa terkait dengan pemanfaatan di Padukuhan Pugeran dan Jenengan tersebut sehingga menjadi ilegal;
- Bahwa terkait dengan besaran nilai sewa tanah pelungguh tersebut Ahli memperoleh data dari appraisal yang bersumber dari saat mereka mencari data pembanding dengan objek yang dekat dengan lokasi pembanding dan perbedaan harga sewa pertahun berdasarkan inflasi;
- Bahwa ada aturannya terkait dengan penentuan nilai sewa dari desa untuk penyewa pemohon sewa menggunakan appraisal sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur sehingga tidak ditentukan oleh desa tersebut;
- Bahwa apabila ada pelungguh perangkat desa yang disewa dan sudah ada perikatan atau perjanjian sewa maka yang berhak menerima adalah dari pihak Kelurahan;
- Bahwa jika ada perangkat desa yang menerima uang sewa tetapi belum

Hal. 152 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada Ijin Gubernur maka tidak bisa diakui karena tidak ada dasar pembayaran berdasarkan ketentuan yang berlaku (tidak ada ijin dan perjanjian);

- Bahwa dikarenakan tidak ada dasar dari pembayaran jadi bukan hak pemilik pelungguh atau pemerintah desa;
- Bahwa berdasarkan data yang Ahli peroleh dari PT. KBN Terdakwa mendapat sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tetapi Ahli tidak tahu uang tersebut saat ini berada dimana;
- Bahwa saat saya dan tim melakukan pengawasan dicantumkan di dalam laporan bahwa terdapat analisis kerugian terakit pemanfaatan tanah kas desa di Kalurahan Maguwoharjo tanpa ijin dan tanpa perjanjian. Analisis tersebut diperoleh saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa walaupun masih proses ijin tetapi tetap dikatakan belum ada ijin Gubernur yang keluar;
- Bahwa dikarenakan pemerintah desa tidak bisa memanfaatkan tanah kas desa tersebut maka pengembalian aset desa dari PT.IIC dan PT.KBN diangap percuma dan tidak dianggap;
- Bahwa pemanfaatan tanah kas desa semua ada mekanisme nya jadi tidak bisa asal membangun di atas tanah kas desa yang kosong jika belum lengkap persyaratannya. Apabila tidak sesuai maka dianggap ilegal;
- Bahwa untuk pengawasan desa bukan merupakan kewenangan inspektorat;
- Bahwa Ahli tidak menghitung setelah bulan Desember 2023 karena dari awal sudah tidak jelas pemanfaatannya dan sudah terhitung kerugian negaranya;
- Bahwa harus ada perjanjian sewa menyewa antara PT dan pihak Kelurahan, perjanjian tersebut ada jika sudah ada Ijin Gubernur;
- Bahwa setahu saya tidak ada ijin Gubernur;
- Bahwa tanah kas desa statusnya adalah hak milik Keraton dan desa hanya pengelolaan tanah nya saja;
- Bahwa kami tidak mengetahui jumlah kerugian negara atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena kami tidak melakukan perhitungan terakit uang digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan menanggapi;

Hal. 153 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ahli Dr. Dian Agung Wicaksono, S.H., LL.M., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidik Kejaksaan;
 - Bahwa keterangan yang Ahli berikan adalah benar;
 - Bahwa keahlian Ahli di bidang Hukum Tata Negara, dengan kekhususan di bidang Hukum Pemerintahan Daerah, di mana di dalamnya termasuk kajian mengenai Hukum Keuangan Daerah dan Hukum Keuangan Desa, sebagai bagian integral dari Hukum Keuangan Negara;
 - Bahwa dasar hukum pengelolaan Keuangan Desa adalah merujuk pada:
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
 - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - e. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan;
 - f. Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
 - Bahwa pengelolaan aset desa di Daerah Istimewa Yogyakarta berbeda dengan desa lain, tanah kas desa di DIY mayoritas adalah tanah yang diberikan oleh Kasultanan dan Kadipaten yang pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah desa;

Hal. 154 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ada pihak lain yang akan menyewa tanah kas desa tersebut sesuai dengan Pergub No.34 Tahun 2017, harus ada ijin Gubernur dan harus ada komunikasi dengan pemerintah desa setempat;
- Bahwa untuk pengurusan ijin perijinan tanah pelungguh per masing-masing jenis tanahnya karena hasilnya akan menjelaskan secara rinci;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur untuk tanah kas desa yang disewakan harus masuk ke APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) dan untuk nilai pelungguh ditentukan dulu besarnya ke pemegang pelungguh dan APBDes;
- Bahwa jika tidak ada Perdes atau Perkal yang mengatur tentang presentase maka seharusnya penerimaan uang tidak bisa didistribusikan;
- Bahwa dapat dikatakan pemegang pelungguh kehilangan pendapatannya karena seharusnya aset desa bisa dimanfaatkan. Jika tidak bisa dimanfaatkan maka pemerintah desa bisa dibilang lalai karena tidak bisa mengelola inventaris aset dan pemanfaatan pelungguh juga harus melalui mekanisme yang jelas;
- Bahwa dalam menentukan harga sewa ada prosedurnya, berdasarkan Peraturan Gubernur ditentukan oleh appraisal;
- Bahwa aset desa tidak dapat dikatakan berkurang walaupun disewa oleh pihak ketiga, tetapi tanah desa harus dimanfaatkan secara legal atau dengan ijin Gubernur, jika tanpa ijin maka tidak ada kontribusi ke desa;
- Bahwa apabila pemanfaatan tanah kas desa atau pelungguh syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau belum ada ijin Gubernur maka termasuk perbuatan melawan hukum;
- Bahwa tidak diperbolehkan memanfaatkan tanah kas desa atau pelungguh karena ijin Gubernur belum ada;
- Bahwa hilangnya pendapatan Desa yang seharusnya diperoleh dari hasil pemanfaatan Tanah Kas Desa, dan Pelungguh yang seharusnya masuk sebagai salah satu wujud dari kelompok Pendapatan Asli Desa, yang berasal dari hasil aset yang bersumber dari Tanah Kas Desa dan aset lain milik Kalurahan, yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum menyebabkan terjadinya kerugian negara;
- Bahwa sesuai dengan penjelasan pada pertanyaan sebelumnya, terdapat perbedaan antara sewa terhadap Tanah Kas Desa dan sewa terhadap Pelungguh. Pembayaran sewa Tanah Kas Desa dilakukan setiap tahun sampai berakhirnya jangka waktu sewa (*vide* Pasal 24 ayat (1) Pergub 34/2017). Pendapatan yang diperoleh dari penyewaan Tanah Kas Desa,

Hal. 155 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



merupakan bagian dari pendapatan asli Desa, yang merupakan lain-lain pendapatan asli desa, yang dicatat dalam buku kas umum dan disetor dalam rekening kas desa (*vide* Pasal 27 Pergub 34/2017). Adapun untuk Pelungguh yang disewakan kepada institusi atau Masyarakat, dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan ketentuan: (a) subjek yang melakukan penyewaan adalah Pemerintah Desa; (b) pendapatan yang diperoleh dari penyewaan pelungguh dibagi untuk Pemerintah Desa dan penerima pelungguh sebagai penghasilan tambahan; (c) pembagian besaran masing-masing bagian diatur dalam Peraturan Desa; dan (d) bagian Pemerintah Desa masuk dalam rekening kas desa sedangkan bagian penerima pelungguh diserahkan kepada yang bersangkutan (*vide* Pasal 36 ayat (5) dan ayat (6) Pergub 34/2017);

- Bahwa pemanfaatan tidak sah Tanah Kas Desa dan Pelungguh oleh pengusaha yang tidak mengurus perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentu berakibat pada hilangnya pendapatan Desa yang seharusnya berasal dari uang sewa Tanah Kas Desa dan Pelungguh yang dimanfaatkan secara tidak sah tanpa izin tersebut menyebabkan terjadinya kerugian keuangan desa, *mutatis mutandis* kegiatan pemanfaatan tanpa izin tersebut menyebabkan terjadinya kerugian negara;
- Bahwa terkait penghitungan nilai kerugian negara bukan merupakan domain keAhlian Ahli. Namun sebagai petunjuk dengan mendasarkan pada *ratio decidendi* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, maka nilai kerugian dari Keuangan Desa atas pemanfaatan Tanah Kas Desa dan Pelungguh yang secara melawan hukum digunakan oleh pihak lain adalah dengan menghitung Pendapatan Asli Desa yang seharusnya diterima oleh Desa atas pemanfaatan Tanah Kas Desa dan Pelungguh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Tanah Kas Desa dan Pelungguh telah dimanfaatkan berdasarkan perjanjian setelah terbit izin Gubernur namun tidak sesuai dengan peruntukan yang tertuang dalam izin Gubernur, maka nilai kerugian dapat dihitung berdasarkan nilai yang seharusnya diterima sebagai Pendapatan Asli Desa. Dalam hal Tanah Kas Desa dan Pelungguh telah dimanfaatkan tanpa perjanjian dan tanpa adanya izin Gubernur, maka berdasarkan alas kewenangan Pemerintah Desa atas Tanah Kas Desa dan Pelungguh sebagai aset Desa, maka nilai kerugian

Hal. 156 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



dapat dihitung berdasarkan nilai yang wajar sesuai peraturan perundang-undangan, yang seharusnya diterima sebagai Pendapatan Asli Desa;

- Bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 57 Pergub 34/2017, pengawasan terhadap pemanfaatan Tanah Desa dilakukan oleh Kasultanan atau Kadipaten, dengan dapat difasilitasi oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, dan instansi terkait. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Desa dengan berdasarkan pada Pergub 34/2017 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Walaupun ketentuan di atas menggunakan frasa “dapat difasilitasi”, namun dalam membaca ketentuan dalam Pergub 34/2017 harus disertai pencermatan terhadap Peraturan Gubernur DIY Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pola Hubungan Kerja dan Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Pergub 35/2017), di mana kegiatan penyelenggaraan pemantauan dan penertiban penggunaan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten yang menyalahi Serat Kekancingan dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dan Satuan Polisi Pamong Praja (*vide* Pasal 11 ayat (1) Pergub 35/2017). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa entitas yang berwenang dalam pengawasan terhadap pemanfaatan Tanah Desa, termasuk pula melakukan pemantauan dan penertiban penggunaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, yang di dalamnya termasuk Tanah Desa, adalah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY;
- Bahwa namun demikian, pengawasan terhadap pemanfaatan Tanah Desa oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY secara hukum dapat dimaknai terbatas pada Tanah Desa yang telah mendapatkan izin Gubernur. Karena bila Tanah Desa belum mendapatkan izin Gubernur berdasarkan penalaran yang wajar, tentu Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY tidak mengetahui kondisi empiris pemanfaatan Tanah Desa, terkecuali Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY melaksanakan kewenangan pemantauan dan penertiban penggunaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten secara berkala dan teratur. Dengan demikian, bila tidak ada izin Gubernur dalam pemanfaatan Tanah Desa, maka Pemerintah Desa yang dipimpin oleh Lurah menjadi entitas yang paling bertanggungjawab dalam pengawasan Tanah Desa, setidaknya dalam statusnya sebagai aset Desa yang seharusnya dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menghasilkan Pendapatan Asli Desa. Hal ini dikarenakan

Hal. 157 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



kapasitas Lurah sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan (PKPKK) yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kalurahan (*vide* Pasal 1 angka 24 Perbup 58.2/2021), termasuk memastikan pemanfaatan aset Desa yang berkontribusi pada Pendapatan Asli Desa;

- Bahwa apabila seluruh persyaratan yang diperlukan tersebut tidak lengkap sama sekali tidak ada kewajiban hukum apapun dari Pemerintah Kalurahan untuk melanjutkan proses pengurusan izin tersebut;
- Bahwa komunikasi pemerintah desa terkait dengan pemanfaatan tanah kas desa terwujud dalam bentuk proposal yang kemudian diajukan ke Kepala Desa dan kemudian dilanjutkan sesuai dengan syarat yang diwajibkan;
- Bahwa jika syarat sudah terpenuhi maka pemerintah desa bisa melanjutkan ke tahap berikutnya;
- Bahwa jika pemerintah desa mengetahui adanya pembangunan seharusnya bisa ditertibkan. Penertiban adalah sebagai upaya agar tertib, boleh dengan adanya peringatan asal tercapai tujuannya;
- Bahwa belum ada ijin Gubernur tetapi tetap melakukan pembangunan maka seharusnya pemerintah desa bisa menindaklanjuti secara langsung, jika tidak ada tanggapan bisa dilakukan dengan melaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa pemanfaatan tanah desa yang belum ada perjanjiannya maka pendapatan yang diperoleh adalah pendapatan yang tidak sah sehingga ada kerugian. Seharusnya desa bisa mendapatkan pendapatan yang sah dan terhadap pendapatan yang tidak sah tersebut pemerintah desa seharusnya sejak awal tidak menerima;
- Bahwa semua pelungguh yang disewa harus ada ijin Gubernur, ketika ada pihak ketiga yang menyewa maka yang mengajukan seharusnya adalah pemerintah desa. Tanggung jawab terhadap uang sewa pra ijin tersebut adalah tanpa alas kewenangan maka bisa batal demi Hukum karena dianggap tidak cakap;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menerima uang sewa pelungguh tersebut adalah melanggar hukum karena pemanfaatan tanah pelungguh tersebut tidak ada dasar hukum bagi Terdakwa untuk melakukan hubungan Hukum dengan pihak ketiga;

Hal. 158 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ijin Gubernur sudah ada? perjanjian sewa pelungguh adalah antara pemerintah desa dengan pihak ketiga jadi bukan dengan pemegang pelungguh;
- Bahwa penyerahan aset PT.IIC ke pemerintah desa menurut saya tidak perlu dikembalikan karena pemerintah desa dari awal tidak pernah menyerahkan ke pihak ketiga;
- Bahwa seharusnya jika aset tidak pernah diserahkan maka seharusnya aset desa bisa dimanfaatkan dan ketika sudah disewakan maka menimbulkan kerugian;
- Bahwa walaupun tanah kas desa adalah bagian dari tanah Kasultanan, hasil dari sewa tanah kas desa Kasultanan tidak mendapatkan hasilnya jadi murni pendapatan desa beserta pengelolaannya;
- Bahwa jika ada ijin Gubernur yang ditolak maka seharusnya ada balasan surat penolakan;
- Bahwa desa mempunyai kewenangan dalam bentuk pengawasan pemanfaatan aset desa. Tugas Kepala Desa memastikan aset desa bisa berkontribusi untuk pendapatan desa. Pengawasan tidak harus terjadi karena adanya pelanggaran saja;

Menimbang, bahwa atas pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan menanggapi;

3. Ahli Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidik Kejaksaan;
- Bahwa keterangan yang Ahli berikan adalah benar;
- Bahwa keahlian Ahli di bidang Hukum Pidana;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa tujuan pembentukan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sejak rezim Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 sampai dengan dilahirkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) diantaranya sebagai bentuk manifestasi semangat untuk memberantas serta mencegah tindak pidana korupsi di Indonesia. Hal ini telah dipertegas pula dalam konsiderans pembentukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka

Hal. 159 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lebih lanjut dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) menyatakan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga diperlukan penegakan hukum dengan cara yang luar biasa pula. Hal tersebut sejalan dengan sifat dan karakteristik dari tindak pidana korupsi itu sendiri yang merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crimes*) yang mana dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi itu sendiri menimbulkan dampak sistemik jangka panjang serta aspek yang terdampak bersifat multisektoral;

- Bahwa mengenai kesengajaan, maka tidak akan terlepas dengan pembahasan tentang unsur kesalahan sebagai salah satu elemen dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam teori kesalahan itu sendiri, dikenal adanya dua bentuk kesalahan yakni kesengajaan dan kealpaan. Berkaitan dengan kesengajaan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Vos, bahwa pada intinya dalam undang-undang tidak memberikan definisi tentang kesengajaan itu sendiri. Lebih lanjut dalam tataran teoritis, definisi kesengajaan mengandung dua makna, yakni teori kehendak dan teori pengetahuan. Kedua teori ini dalam tataran praktiknya tidak ada perbedaan yang hakiki. Berdasarkan risalah pembentukan KUHP atau *Memorie van Toelichting* (MvT) sebagaimana telah dikutip oleh Pompe, bahwa syarat kesengajaan adalah *willens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui. Kedua syarat tersebut bersifat mutlak, dalam artian bahwa seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki. Vos dalam *leerboek*-nya memberikan kualifikasi mengenai tiga bentuk kesengajaan. **Pertama**, kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), **kedua**, kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij noodzakelijkheids*), dan **ketiga**, kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*). Dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut oleh Vos kemudian dikenal sebagai tiga corak kesengajaan. Berkaitan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 160 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU PTPK), dapat dipahami bahwa bentuk kesalahan dalam Pasal 3 UU PTPK adalah bentuk kesengajaan. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan delik Pasal 3 UU PTPK memuat unsur berupa “dengan tujuan”, yang dalam hal kaitannya dengan bentuk kesalahan, frasa “dengan tujuan” menunjukkan bahwa bentuk kesalahan dalam delik tindak pidana korupsi Pasal 3 UU PTPK adalah bentuk kesalahan berupa kesengajaan, yang dalam hal ini adalah corak kesengajaan sebagai maksud. Ditegaskan pula dalam Article 28 UNCAC jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan UNCAC yang mana pada pokoknya dapat dipahami bahwa secara tegas bentuk kesalahan yang harus terpenuhi pada diri pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi adalah kesalahan berupa kesengajaan, dan bukan merupakan kelalaian atau kealpaan. Lebih lanjut terkait dengan salah satu unsur *bestandeel delict* dalam Pasal 3 UU PTPK yakni tentang unsur “penyalahgunaan wewenang” merupakan bentuk *actus reus* dari tindak pidana korupsi yang mana *mens rea*-nya berkaitan dengan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dapat dipahami sebagai bentuk kesalahan berupa kesengajaan dengan corak kesengajaan sebagai maksud. Sehingga perbuatan “penyalahgunaan wewenang” tersebut disyaratkan harus dilakukan secara sengaja dan bukan kealpaan atau kelalaian;

- Bahwa unsur penyalahgunaan kekuasaan sama seperti sebelumnya dapat ditafsirkan menurut Ermansjah Djaja sebagai “menggunakan kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang sedang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan selain dari maksud diberikannya kewenangan ataupun kekuasaan, kesempatan, atau sarana tersebut.” Setiap pemberian wewenang kepada suatu badan atau kepada pejabat administrasi negara selalu disertai dengan maksud dan tujuan diberikannya wewenang itu, sehingga penerapan wewenang itu harus sesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya wewenang itu. Dalam hal penggunaan wewenang tersebut tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian wewenang, maka artinya penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) telah dilakukan;
- Bahwa lebih lanjut terkait dengan unsur “melawan hukum”, Secara teoritik melawan hukum dapat berarti melawan hukum objektif (Simons), melawan hukum subjektif (Noyon), bertindak tanpa kewenangan/kekuasaan (berdasarkan putusan HR 18 Januari 1911) dan melawan hukum baik

Hal. 161 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



hukum tertulis maupun tidak tertulis (Pompe, van Hattum, van Bemmelen & Moeljatno sebagaimana dikutip Eddy OS Hiariej, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum yaitu tidak hanya sebatas bertentangan dengan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan aturan-aturan yang tidak tertulis). Menurut Eddy Hiariej, “HUKUM” dalam Frasa “MELAWAN HUKUM” dapat ditafsirkan ke dalam empat hal, yakni, 1) Hukum tertulis; 2) hak seseorang; 3) Kekuasaan atau kewenangan; dan 4) hukum tidak tertulis. Dimana berarti, melawan hukum adalah perbuatan yang melawan atau bertentangan dari satu atau beberapa hal tersebut. Sesungguhnya terdapat kaitan yang erat antara unsur ‘melawan hukum’ (dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK) dan unsur ‘menyalahgunakan kewenangan’ (dalam rumusan Pasal 3 UU PTPK). **Pertama**, bahwa bentuk korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan memang memiliki unsur melawan hukum di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa antara unsur menyalahgunakan kewenangan dan unsur melawan hukum keduanya sama-sama bersifat inherent. **Kedua**, menurut pendapat Indriyanto Seno Adji yang menyatakan bahwa antara unsur melawan hukum dan unsur menyalahgunakan wewenang memiliki hubungan berupa *genus-species*, yang mana unsur melawan hukum merupakan *genus delict* sedangkan unsur menyalahgunakan wewenang merupakan *species delict*. Hubungan genus-species dalam hukum pidana, khususnya dalam rumusan delik, ada dua bentuk yaitu delik yang dikualifikasi (*gekwalificeerd delict*) dan delik yang lebih ringan (*geprivilegieerd delict*). Tegasnya, delik dalam Pasal 3 UU PTPK haruslah merupakan bentuk yang dikualifikasi dari delik dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Hal ini dikarenakan unsur menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU PTPK dapat dipahami sebagai bentuk yang lebih khusus dari unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, sehingga memiliki makna yang lebih serius daripada melawan hukum. **Ketiga**, Dengan sejarah perumusan deliknya, maka unsur ‘menyalahgunakan kewenangan’ dalam Pasal 3 UU PTPK yang sekarang, haruslah dimaknai mengandung sifat ‘melawan hukum’ di dalamnya, serta selalu berkaitan dengan kedudukan atau jabatan, dan bersifat alternatif dengan menyalahgunakan kesempatan atau sarana (yang juga terkait dengan kedudukan atau jabatan tertentu). Dari aspek-aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa pasal ini memang tidak dimaksudkan untuk diterapkan kepada pihak swasta;

Hal. 162 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud “merugikan” menurut R. Wiyono, S.H. dalam buku Pembahasan Undang-Undang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang. Dengan demikian, frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” berarti menjadi ruginya keuangan negara atau perekonomian negara. Lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan keuangan negara dan perekonomian negara dapat dilihat berdasarkan ketentuan berikut yaitu :

1. **Pertama**, dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.
2. **Kedua**, kerugian keuangan negara memiliki kriteria atau bentuk bermacam-macam yang di antaranya, yaitu:
 - a. Pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang yang seharusnya tidak dikeluarkan;
 - b. Pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang yang lebih besar dari seharusnya;
 - c. Hilangnya kekayaan negara dapat berupa uang atau barang yang seharusnya diterima;
 - d. Penerimaan kekayaan negara dapat berupa uang atau barang yang lebih kecil dari seharusnya;
 - e. Timbulnya kewajiban negara yang seharusnya tidak ada;
 - f. Timbulnya kewajiban yang lebih besar dari yang seharusnya;
 - g. Hilangnya suatu hak negara yang seharusnya dimiliki;
 - h. Hak negara lebih kecil dari yang seharusnya diterima.
3. **Ketiga**, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, juga

Hal. 163 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



memberikan penjelasan mengenai Keuangan Negara yang mana meliputi:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan uang dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
 - b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan negara dan membayar tagihan pihak ketiga, tugas layanan umum pemerintahan;
 - c. Penerimaan Negara;
 - d. Pengeluaran Negara;
 - e. Penerimaan Daerah;
 - f. Pengeluaran Daerah;
 - g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
 - h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
 - i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
- Bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan "*Keuangan Negara meliputi ... g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah*". Maka dalam hal ini keuangan desa dapat dikualifikasikan sebagai *kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain*, sehingga masuk sebagai objek keuangan negara berdasarkan UU Keuangan Negara. Lebih lanjut apabila mendasarkan pada UU PTPK, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa "*keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:* a. *Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan*

Hal. 164 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah". Dengan demikian, berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi serta Pasal 2 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka dapatlah disimpulkan bahwa keuangan desa dapat dikualifikasikan sebagai keuangan negara;

- Bahwa untuk pertanggungjawaban pidana, terdapat salah satu adagium yang tidak bisa dilepaskan, *geen straff zonder schuld*, yang berarti tiada pidana tanpa kesalahan. Sejalan dengan itu, sebuah adagium *nemo punitur sine injuria, facto, seu defalta* yang artinya bahwa tidak ada seorang pun yang dihukum kecuali ia telah berbuat salah. Dari adagium tersebut dapat dipahami bahwa kesalahan merupakan salah satu elemen yang penting dalam pertanggungjawaban pidana. Simons mengartikan pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, yang lalu melegitimasi penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut. Tegasnya, Simons menyatakan bahwa dasar adanya tanggung jawab pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan psikis tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sehingga sedemikian rupa sehingga orang tersebut dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut. Ahli hukum pidana lainnya, van Hamel tidak secara tegas memberikan definisi tentang pertanggungjawaban pidana, melainkan memberikan pengertian tentang pertanggungjawaban, yakni, "*Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu: 1) mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan pidana-perbuatan sendiri; 2) mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat; 3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat.*" berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, maka tidak terlepas dari kesalahan. Sejalan dengan itu, Moeljatno menyatakan bahwa syarat pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukan perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum tidak tertulis. Berdasarkan pendapat Moeljatno tersebut, dapat dipahami bahwa untuk dapat dipidanya seseorang (criminal liability) selain harus ada perbuatan pidana (criminal act), maka orang tersebut juga

Hal. 165 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



harus mempunyai kesalahan (*guilt*). Teori mengenai pertanggungjawaban pidana tersebut didasarkan pada asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan atau dikenal dengan *geen straf zonder schuld* (Belanda) atau *keine strafe ohne schuld* (Jerman). Kesalahan akan selalu melekat pada orang yang berbuat salah sebagaimana tersurat dalam adagium *facinus quos inquinat aequat*. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa kesalahan bertalian dengan dua hal, yaitu sifat dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) perbuatan dan sifat dapat dihindarkannya (*vermijdbaarheid*) perbuatan yang melawan hukum. Berbicara mengenai kesalahan, Simons sendiri tidak memberikan definisi apa itu kesalahan, akan tetapi memberikan syarat kesalahan berupa perbuatan melawan hukum dan adanya kehendak berbuat. Definisi kesalahan secara jelas diberikan oleh Remmelink sebagai pencelaan yang ditunjukkan oleh masyarakat – yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu – terhadap manusia yang melakukan perilaku yang menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari. Berdasarkan pandangan Eddy O.S. Hiarij menyatakan bahwa elemen-elemen kesalahan meliputi: **Pertama**, kemampuan bertanggung jawab. **Kedua**, hubungan psikis pelaku dengan perbuatan yang dilakukan (kesalahan). Hubungan psikis ini melahirkan dua bentuk kesalahan yakni kesengajaan dan kealpaan. **Ketiga**, tidak ada alasan penghapus pidana berupa alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan alasan pemaaf yang menghapuskan sifat dapat dicelanya pelaku. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dipahami bahwa terdapat dua bentuk kesalahan yakni baik kesalahan sebagai kesengajaan (*dolus*) maupun kesalahan sebagai kealpaan (*culpa*);

- Bahwa pada dasarnya bentuk pertanggungjawaban pidana dibagi menjadi tiga macam, **Pertama**, pertanggungjawaban individu (*Individual Liability*). Dalam teori ini, pertanggungjawaban dijatuhkan kepada individu yang telah melakukan suatu tindak pidana. Dalam pertanggungjawaban individu tidak mengenal pemindahan tanggung jawab terhadap individu lain, karena penjatuhan hukuman menurut prinsip keadilan harus dijalani oleh mereka yang bertanggungjawab. **Kedua**, Pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (*strict liability*). Pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan memiliki makna bahwa pelaku dapat dipidana apabila diatelah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat sikap batinnya (kesalahan, yakni dalam artian kesengajaan atau kealpaan). **Ketiga**, Pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious*

Hal. 166 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



liability). Bahwa Vicarious Liability merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana yang mengalihkan tanggung jawab dari individu yang melakukan kesalahan kepada orang lain. Glanville William menggambarkan hubungan antara *strict liability* dengan *vicarious liability* yaitu di dalam *strict liability* tidak perlunya *mens rea* untuk dibuktikan dan cukup melihat *actus reus* saja. Sebaliknya *vicarious liability* melihat *mens rea* terutama dari pelaku kejahatannya agar atasan atau majikan dapat dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatan pekerja tersebut. Dalam *vicarious liability* terdapat dua prinsip yang dapat membuat atasan memikul tanggung jawab karena kesalahan bawahannya yaitu prinsip pendelegasian dan prinsip perbuatan buruh merupakan perbuatan majikan;

- Bahwa menurut G. R. Terry, Wewenang dalam Hukum Administrasi Negara adalah kekuasaan resmi dan kekuasaan pejabat untuk menyuruh pihak lain supaya bertindak dan taat kepada pihak yang memiliki wewenang itu. Di sisi lain, R.C.Davis dalam bukunya, "*Fundamentals of Management: Authority*" juga memberikan definisi tentang wewenang yakni sebagai hak yang cukup, yang memungkinkan seseorang dapat menyelesaikan suatu tugas/kewajiban tertentu. Jadi, wewenang adalah dasar untuk bertindak, berbuat dan melakukan kegiatan/aktivitas organisasi. Tanpa wewenang orang-orang tidak dapat berbuat apa-apa
- Bahwa cara memperoleh kewenangan menurut Hukum Administrasi Negara diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu : **Pertama**, Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang undang kepada organ pemerintahan; **Kedua**, Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya; dan/atau **Ketiga**, Mandat, terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya;
- Setiap pemberian wewenang kepada suatu badan atau kepada pejabat administrasi negara selalu disertai dengan maksud dan tujuan diberikannya wewenang itu, sehingga penerapan wewenang itu harus sesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya wewenang itu. Dalam hal penggunaan wewenang tersebut tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian wewenang, maka artinya penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) telah dilakukan. Parameter maksud dan tujuan pemberian wewenang dalam menentukan terjadinya penyalahgunaan wewenang dikenal dengan asas spesialisasi (*specialiteitsbeginsel*). Secara substansial

Hal. 167 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas spesialisas mengandung makna bahwa setiap kewenangan memiliki tujuan tertentu. Dalam kepustakaan hukum administrasi sudah lama dikenal asas *zuiverheid van oogmerk* (ketajaman arah atau tujuan). Menyimpang dari asas ini akan melahirkan *detournement de pouvoir*. Asas spesialisas sudah diadopsi dalam hukum positif yaitu dapat dilihat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Konkritisasi asas spesialisas tersebut terlihat dalam Pasal 35 Undang-Undang Keuangan Negara;

- Bahwa Delik penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 3 UU PTPK, berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikatakan bahwa penyalahgunaan wewenang terdiri dari tiga bentuk, yakni melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang. Bentuk melampaui wewenang terbagi dalam tiga klasifikasi melampaui masa jabatan dan batas waktu wewenang, melampaui batas wilayah berlakunya wewenang, dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, mencampuradukkan wewenang meliputi tindakan di luar cakupan wewenang yang diberikan dan/atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan. Terakhir, tindak kan penyalahgunaan wewenang tingkat tertinggi adalah tindakan sewenang-wenang yang meliputi tindakan tanpa dasar kewenangan dan/atau bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Terjadinya penyalahgunaan wewenang bukanlah karena suatu kealpaan. Penyalahgunaan wewenang dilakukan secara sadar yaitu mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Pengalihan tujuan didasarkan atas kepentingan pribadi yang negatif, baik untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Ada tidaknya pengalihan tujuan harus dibuktikan. Sepanjang tidak ada bukti yang menunjukkan pengalihan tujuan artinya tidak ada penyalahgunaan wewenang. Dalam hal ketika perbuatan penyalahgunaan wewenang tersebut kemudian mengakibatkan kerugian keuangan negara, maka hal ini akan berimplikasi bahwa perbuatan penyalahgunaan wewenang tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 3 UU PTPK;
- Bahwa sebagaimana dengan penjelasan sebelumnya bahwa Unsur penyalahgunaan kewenangan sama seperti sebelumnya dapat ditafsirkan menurut Ermansjah Djaja sebagai “menggunakan kewenangan yang

Hal. 168 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melekat pada jabatan atau kedudukan yang sedang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan selain dari maksud diberikannya kewenangan ataupun kekuasaan, kesempatan, atau sarana tersebut." Setiap pemberian wewenang kepada suatu badan atau kepada pejabat administrasi negara selalu disertai dengan maksud dan tujuan diberikannya wewenang itu, sehingga penerapan wewenang itu harus sesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya wewenang itu. Dalam hal penggunaan wewenang tersebut tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian wewenang, maka artinya penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) telah dilakukan. Parameter maksud dan tujuan pemberian wewenang dalam menentukan terjadinya penyalahgunaan wewenang dikenal dengan asas spesialisitas (*specialiteitsbeginsel*). Secara substansial asas spesialisitas mengandung makna bahwa setiap kewenangan memiliki tujuan tertentu. Dalam kepustakaan hukum administrasi sudah lama dikenal asas *zuiverheid van oogmerk* (ketajaman arah atau tujuan). Menyimpang dari asas ini akan melahirkan *detournement de pouvoir*,

- Bahwa unsur melawan hukum telah dirumuskan secara *expresive verbis* dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Melawan hukum pada dasarnya merupakan padanan dari istilah "*wederrechtelijk*" dalam Bahasa Belanda, yang mana menurut Lamintang *wederrechtelijk* menggambarkan sifat tidak sah dari suatu tindakan atau suatu maksud tertentu. Di samping itu, istilah melawan hukum (*wederrechtelijk*) menurut Adami Chazawi menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan. Perbuatan yang tercela atau dicela menurut Pasal 2 ayat (1) adalah perbuatan memperkaya diri. Oleh karena itu, antara melawan hukum dengan perbuatan memperkaya merupakan suatu kesatuan dalam konteks rumusan tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1). Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK mengandung makna bahwa UU PTPK menganut dua ajaran sifat melawan hukum yang dirumuskan secara alternatif, yakni pertama ajaran sifat melawan hukum formil; dan kedua ajaran sifat melawan hukum materiil. Secara singkat dapat dipahami bahwa melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Sedangkan, melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja. Dalam perkembangan ternyata penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK tersebut telah dianulir oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Republik

Hal. 169 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Indonesia No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 yang intinya bahwa untuk menafsirkan unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) tidak boleh lagi mempergunakan ajaran atau konsep melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif tetapi harus mempergunakan ajaran atau konsep melawan hukum formil. Prof. Moeljatno, dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, menjelaskan suatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum formil apabila perbuatan tersebut telah mencocoki larangan undang-undang. Dengan demikian suatu perbuatan tidak bisa dianggap bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut tidak secara eksplisit dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, sekalipun perbuatan tersebut sangat merugikan masyarakat, jadi yang menjadi ukuran untuk menentukan apakah suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum atau tidak adalah undang-undang. Sejalan dengan pendapat tersebut, bahwa Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., menjelaskan ajaran sifat melawan hukum formil bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana;

- Bahwa sanksi yang diberikan dalam Peraturan perundang Undangan termasuk dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa tersebut menunjukan bahwa memang terbukti terpenuhinya unsur melawan hukum. Dengan terpenuhinya sifat melawan hukum tersebut maka masuk ke dalam dugaan Pasal 2 atau 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada dasarnya Pasal 2 atau 3 menggunakan prinsip Primum Remidium sebagaimana ditunjukkan Pasal 4 UU PTPK. Pasal 4 mengatakan pengembalian kerugian tidak menghapus pidana tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, sanksi administrasi maupun sanksi lain yang dijatuhkan berdasarkan peraturan gubernur ini tidak akan menghapus sanksi tindak pidana korupsi. Jika perbuatan melawan hukum ini telah mengakibatkan kerugian negara, maka pemidanaan berdasarkan UU Korupsi menjadi pilihan utama. Oleh karena itu sekalipun telah terdapat sanksi dan bahkan sanksi sudah dijatuhkan sekalipun, pemidanaan berdasarkan UU Korupsi tetap dapat dijatuhkan;
- Bahwa pengaturan mengenai pengelolaan keuangan desa di wilayah DIY dapat dilihat melalui beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

Hal. 170 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



1. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
 2. Peraturan Bupati Sleman Nomor 16.1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1.2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa
 3. Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Bahwa keseluruhan pengaturan mengenai pengelolaan keuangan desa dapat lebih dijelaskan dari Ahli di bidang pemerintahan;
 - Bahwa pengaturan mengenai pemanfaatan tanah kas desa di wilayah DIY diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan berikut:
 1. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa;
 2. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Kas Desa;
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2013 tentang Tanah Kas Desa;
 - Bahwa terkait dengan adanya perbuatan pemanfaatan ataupun pengelolaan tanah kas desa dan pelungguh Kalurahan tanpa izin Gubernur D.I. Yogyakarta dapat dimaknai sebagai bagian dari perbuatan yang melawan hukum. Adapun salah satu unsur delik dalam tindak pidana korupsi adalah unsur “menyalahgunakan wewenang” sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 UU PTPK serta unsur “melawan hukum” sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Berikut akan Ahli uraikan mengenai pemenuhan unsur melawan hukum dan unsur menyalahgunakan wewenang dalam perkara ini. Pertama, berkaitan dengan pemenuhan unsur melawan hukum. Menurut Eddy Hiariej, “HUKUM” dalam Frasa “MELAWAN HUKUM” dapat ditafsirkan ke dalam empat hal, yakni, 1) Hukum tertulis; 2) hak seseorang; 3) Kekuasaan atau kewenangan; dan 4) hukum tidak tertulis. Dimana berarti, melawan hukum adalah perbuatan yang melawan atau bertentangan dari satu atau beberapa hal tersebut. Lebih lanjut, pengertian melawan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Simons

Hal. 171 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



mengartikan frasa “hukum” dalam unsur “melawan hukum” dengan artian bertentangan dengan hukum tertulis atau undang-undang. Tegasnya, yang melarang atau mencela perbuatan tersebut adalah hukum tertulis atau dengan kata lain pemberian sifat melawan hukum tersebut bertumpu pada aturan tertulis atau peraturan perundang-undangan. Dengan demikian untuk menentukan apakah suatu perbuatan telah memenuhi unsur melawan hukum, dengan menggunakan pandangan sifat melawan hukum formil, maka setidaknya-tidaknya perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis;

- Bahwa terkait dengan adanya pemberian yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang ghal tersebut terkait dengan melaksanakan ssesuatu perbuatan yang terkait dengan kewenangan;
- Bahwa terhadap perangkat desa yang mengetahui adanya penyimpangan dan sudah melakukan teguran jika sudah sesuai dengan kewenangan tidak termasuk penyalahgunaan wewenang, tetapi jika terbukti maka perlu adanya pengujian;
- Bahwa berkaitan dengan tindak pidana korupsi bentuk melawan hukumnya tidak berkaitan dengan penyimpangan tetapi berkaitan dengan unsur memperkaya diri sendiri atau tidak;
- Bahwa terkait dengan pertanggung jawaban keuangan desa menurut pendapat Ahli berdasarkan rezim keuangan negara Nomor 17 tahun 2003 adalah pejabat yang melekat kepada dana yang dikelola dalam hal ini dengan perangkat desa;
- Bahwa berkaitan adanya penggunaan atau pemanfaatan tanah desa yang tidak didasarkan atas izin dari Gubernur DIY tersebut, sesungguhnya telah memberikan kerugian negara yang mana aset desa berupa tanah kas desa telah dimanfaatkan di luar dari izin serta fungsi penggunaannya sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di atas. Dalam konteks ini dapat dimaknai pula bahwa negara mengalami kerugian yang mana tidak mendapatkan pendapatan negara yang seharusnya diperoleh atas pemanfaatan atau penggunaan tanah kas desa tersebut, sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mana mengatur mengenai ruang lingkup keuangan negara yakni berupa pendapatan negara yang dalam hal ini dapat diperoleh dari pengelolaan atas tanah kas desa tersebut. Lebih lanjut berkaitan dengan unsur “Merugikan Keuangan Negara” tersebut haruslah dilakukan penghitungan

Hal. 172 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



oleh lembaga auditor keuangan negara yang memiliki kewenangan dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dalam hal adanya dugaan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa atas pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan menanggapi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- b. Berita Acara Pemeriksaan Ahli;
- c. Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa.

Yang dibuat oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-1421/M.4/Fd.1/09/2023 tanggal 5 September 2023 jo Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : PRINT-1796/M.4/Fd.1/11/2023 tanggal 2 Nopember 2023 jo Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : PRINT-1829/M.4/Fd.1/11/2023 tanggal 07 November 2023.

2. Surat Nomor : B/IP.02/1557.1-34.04.100/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pengukuran:

- Laporan Pengecekan Lapangan Obyek Penyidikan KEJATI DIY Nomor Print : 1421/M.4/Fd.1/09/2023 tanggal 5 September 2023 Dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemanfaatan Tanah Kas Desa Di Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman Tanggal 11 Oktober 2023 yang bertempat di Perumahan Kandara Village Padukuhan Pugeran;
- Laporan Pengecekan Lokasi dan Pengukuran Terhadap Tanah Kas Desa Kalurahan Maguwoharjo yang Dimanfaatkan Untuk Pembangunan Perumahan D'Jonas dan Perumahan Nirwana Djiwangga Terletak Di Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman Tanggal 18 Oktober 2023;

3. Surat dari Inspektorat D.I. Yogyakarta Nomor : Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dari Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : X.700/04/PM/2024 tanggal 16 Januari 2024 Hal : Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan tertentu Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo

Hal. 173 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PT. Komando Bhayangkara Nusantara dan PT. Indonesia Internasional Capital di Kapanewon Depok Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Lurah Maguwoharjo sejak tanggal 15 November 2021;
- Bahwa sebagai Lurah Maguwoharjo tugas Terdakwa diantaranya mengelola aset desa termasuk menjalankan tugas-tugas Lurah sebelumnya, tetapi sejak Terdakwa menjabat sebagai Lurah Maguwoharjo Terdakwa tidak pernah diberikan serah terima jabatan. Semua hal yang berkaitan dengan tugas Lurah dan peraturan-peraturan yang ada Terdakwa mencari informasi sendiri termasuk pengelolaan tanah pelungguh sebagai tambahan penghasilan perangkat desa;
- Bahwa Terdakwa selama menjabat sebagai Lurah Maguwoharjo tidak selalu mengetahui mengenai peraturan yang dipedomani, banyak hal yang atas inisiatif Terdakwa sendiri untuk mencarinya;
- Bahwa setahu Terdakwa untuk peraturan yang menjadi dasar mengenai sewa atau pemanfaatan tanah kas desa adalah Peraturan Kalurahan Nomor 3 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa belum pernah membaca Perkal dan Pergub tersebut secara keseluruhan;
- Bahwa setahu Saksi untuk membangun bangunan di atas tanah kas desa ataupun pelungguh harus memiliki Ijin Gubernur yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan adanya perjanjian sewa menyewa;
- Bahwa tidak diperbolehkan menerima uang sewa jika tidak ada Ijin Gubernur dan perjanjian sewa menyewa;
- Bahwa mekanisme permohonan Ijin Gubernur setahu Terdakwa secara singkat pertama mengajukan survey untuk lokasi yang akan disewa, membuat proposal dan kemudian jika sudah disetujui oleh pemerintah desa dilanjutkan ke tingkat Kabupaten dan Provinsi;
- Bahwa jika syarat dalam permohonan Ijin Gubernur ada yang belum lengkap maka seharusnya tidak bisa diajukan;
- Bahwa benar PT.IIC dan PT.KBN pernah mengajukan permohonan pemanfaatan tanah kas desa dan pelungguh di Kalurahan Maguwoharjo yaitu tepatnya di Padukuhan Pugeran untuk PT.IIC dan Padukuhan Jenengan untuk PT.KBN;

Hal. 174 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara PT.IIC dan PT.KBN sepengetahuan Terdakwa, pemilik PT.IIC adalah sdr. Robinsin dan pemilik PT.KBN adalah sdr. Dian Novi yang merupakan istri dari sdr. Robinson;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan sdr. Robinson sebanyak 2(dua) kali waktunya lupa setelah pelantikan, yang pertama bertemu di Kantor Kalurahan Maguwoharjo membicarakan terkait permohonan dari PT. IIC supaya dibantu dalam prosesnya dan yang kedua di Kantor Robinson Saalino beralamat Timbul Rejo Padukuhan Krodan Kalurahan Maguwoharjo membicarakan dan meresmikan UMKM yang nantinya akan di masukkan di resort nya yang akan di bangun Padukuhan Pugeran;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan sdr. Dian Novi sebanyak 1(satu) kali sekitar bulan Mei 2023 di Kalurahan Maguwoharjo dalam rangka Mediasi antara Penghuni D'Jonas dengan PT. KBN karena penghuni D'Jonas yang sudah membayar investasi menuntut supaya PT. KBN diwakili Dian Novy Kriantianti untuk mengembalikan uang mereka;
- Bahwa untuk pengajuan proposal PT.IIC Terdakwa lupa tepanya tanggal pengajuan proposalnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perihal SK BPKal tertanggal 3 November 2021 tersebut saat sebelum Terdakwa dilantik;
- Bahwa untuk sosialisasi Terdakwa ingat disodorkan daftar hadir oleh sdr. Danang untuk kemudian Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa saat disodorkan lembar daftar hadir sosialisasi oleh sdr. Danang, Terdakwa menerima uang tetapi lupa untuk jumlahnya;
- Bahwa setelah sosialisasi Terdakwa tidak ingat perihal pengiriman berkas karena seingat Terdakwa yang mengajukan proposal PT.IIC adalah masa jabatan PJ Lurah dan dibantu sdr. Danang, tetapi pengirimannya ke tingkat Kabupaten saat Terdakwa menjabat sebagai Lurah Maguwoharjo;
- Bahwa untuk kelengkapan permohonan PT.IIC Terdakwa tidak mengecek secara teliti karena hanya dijelaskan saja oleh sdr. Danang, seingat Terdakwa belum lengkap diantara untuk site plan dan verifikasi dari Kelurahan;
- Bahwa untuk perkembangan permohonan Ijin PT.IIC setahu Terdakwa dikembalikan ke Kelurahan karena syaratnya belum lengkap;
- Bahwa Terdakwa lupa tepatnya pembangunan yang dilakukan oleh PT.IIC di Padukuhan Pugeran, tetapi Terdakwa tahu jika dilakukan pembangunan dengan nama Kandara Village;

Hal. 175 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk PT.IIC persil yang disewa yaitu persil 183, 184 dan 185. Untuk persil Nomor 183 adalah tanah kas desa;
- Bahwa di Padukuhan Pugeran untuk Kandara Village sudah terbangun sekitar 100 (seratus) unit hunian;
- Bahwa Terdakwa menerima proposal sewa tanah Padukuhan Jenengan dari PT.KBN pada tanggal 7 Juli 2022;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan Surat Peringatan kepada PT.IIC sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 6 juli 2022, 16 Sept 2022, dan 09 Nov 2022 yang ditujukan pada PT.IIC untuk menghentikan kegiatan pembangunan;
- Bahwa Terdakwa tetap menerima proposal dari PT.KBN pada tanggl 7 Juli 2022 untuk menyewa tanah desa di Padukuhan Jenengan sedangkan pada tanggal 6 Juli 2022 Terdakwa memberikan surat peringatan kepada PT.IIC atas proyek Kandara Village yang belum ada Ijin Gubernur tersebut karena menurut saya beda tempat dan hampir semua tanah kas desa dan pelungguh di Padukuhan Jenengan sudah disewakan;
- Bahwa oleh PT.KBN tanah kas desa dan pelungguh di Padukuhan Jenengan juga dibangun hunian yang bernama D'Junas;
- Bahwa untuk pembangunan oleh PT.KBN belum ada Ijin Gubernur;
- Bahwa Terdakwa juga memberikan surat peringatan kepada PT.KBN yaitu pada tanggal 28 September 2022, 31 Oktober 2022 dan 9 November 2022. Yang tanda tangan surat peringatan saya sendiri yang isinya supaya menertibkan bangunan karena belum ada Ijin Gubernur, tidak boleh menambah perluasan diluar yang tertulis di proposal dan tidak boleh mengalihkan kepemilikan kepada pihak lain;
- Bahwa saat memberikan surat peringatan kepada PT.IIC, Terdakwa pernah ke lokasi di Padukuhan Pugeran saat surat peringatan yang kedua, saat itu sudah banyak dibangun hunian;
- Bahwa ada upaya lain dari Terdakwa untuk menghentikan pembangunan tersebut Terdakwa pernah berupaya untuk lapor ke Dispetaru Provinsi saat Terdakwa memberikan surat peringatan karena pembangunan tetap berjalan meskipun sempat berhenti beberapa saat;
- Bahwa selain memberikan surat peringatan, Terdakwa tidak memanggil sdr. Robinson karena harapan Terdakwa surat peringatan tersebut bisa berfungsi untuk menegur;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menerima bantuan uang dari sdr. Robinson untuk biaya pengobatan Terdakwa;

Hal. 176 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada sdr. Robinson sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa proyek yang dijalankan oleh sdr. Robinson belum ada Ijin Gubernur karena Terdakwa butuh untuk berobat;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut survey persil yang diajukan PT.IIC tetapi Terdakwa ikut survey persil yang diajukan PT.KBN bersama dengan BPKal, Jogoboyo dan 2 (dua) orang staf;
- Bawah saat melakukan survey lokasi untuk batas-batas yang mengetahui Jogoboyo;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari sdr. Robinson atas pemanfaatan tanah pelungguh Terdakwa untuk proyek PT.KBN adalah sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan secara bertahap sebanyak 8 (delapan) kali. Uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Terdakwa setor ke kas desa dan sesudah itu seharusnya dibagi 70:30 (sesuai Perkal Nomor 3 Tahun 2021) dan yang Rp.10.000.000,00 disita oleh Kejaksaan karena ada permasalahan ini;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat dalam penyusunan Perkal Nomor 3 Tahun 2021;
- Bahwa barang bukti Nomor 84 (Slip Setoran/Pemindahbukuan Transfer Bank Sleman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Pengirim Kasidi, S.E, bahwa pada tanggal 24 Mei 2023 Terdakwa menyerahkan uang ke kas desa sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan Terdakwa sudah menerima uang sejumlah Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) pada bulan Juni 2022 ada jarak waktu 1 (satu) tahun untuk menyerahkan uang ke kas desa tersebut karena dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tersebut Terdakwa mengumpulkan uang dulu baru Terdakwa setor ke kas desa;
- Bahwa barang bukti Nomor 20 tentang pengajuan permohonan kedua Surat Nomor : 143/115 tanggal 26 September 2022 tentang Permohonan Izin Penyewaan Tanah Kas Desa oleh PT. Indonesia Internasional Capital, Terdakwa tidak yakin Terdakwa menandatangani surat pengajuan permohonan kedua kedua Surat Nomor : 143/115 tanggal 26 September 2022 tentang Permohonan Izin Penyewaan Tanah Kas Desa oleh PT. IIC tersebut;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan sdr. Robinson saat pelantikan Terdakwa menjadi Lurah untuk membahas UMKM di Kalurahan Maguwoharjo agar sdr. Robinson bisa mendukung program UMKM di

Hal. 177 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalurahan Maguwoharjo jadi bukan terkait dengan sewa tanah kas desa oleh PT.IIC;

- Bahwa benar Terdakwa menerima kwitansi saat menerima uang Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) tersebut. Tetapi kwitansi ada yang kosong dan ada yang isi, yang isi tertulis ada keterangan untuk berobat dan uang pra sewa tanah pelungguh;
- Bahwa Terdakwa meminta uang tersebut bukan karena sakit tapi uang pra sewa tanah pelungguh dan uang untuk berobat termasuk uang Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa untuk tanah pelungguh Saksi yang disewa oleh PT.KBN saya setor ke kas desa sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan setelah Terdakwa setor baru kemudian ada pembagian 70% untuk pemilik pelungguh dan yang 30% masuk ke kas desa;
- Bahwa Terdakwa belum menerima uang pembagian untuk yang 70% karena harus ada surat perjanjian sewa menyewa dulu;
- Bahwa setahu Terdakwa semua perangkat desa di Kelurahan Maguwoharjo yang lain juga sudah menerima uang sewa dari PT.KBN dan sudah setor ke kas desa;
- Bahwa setahu Terdakwa perangkat desa lain di Kalurahan Maguwoharjo belum ada perjanjian sewa menyewa nya tetapi sudah terima uang sewa;
- Bahwa yang sudah Terdakwa lakukan dalam upaya menertibkan pembangunan PT.IIC dan PT.KBN yang belum ada Ijin Gubernur tersebut, Terdakwa sudah pernah lapor ke Dispetaru dan sudah pernah diberikan Surat Peringatan juga. Setelah adanya Surat Peringatan pembangunan berhenti sementara tetapi kemudian lanjut lagi. Terdakwa juga sudah berkoordinasi dengan BPKal dan dirapatkan untuk membahas tindak lanjut dari pembangunan yang tidak sesuai dengan proposal. Apabilan terbukti tidak sesuai dengan propsal maka aset akan dikembalikan ke desa lagi, hal tersebut atas persetujuan BPKal;
- Bahwa terkait dengan pengembalian aset desa Terdakwa ditelpon oleh Dispetaru Provinsi yang mengatakan bahwa sdr. Robinson akan mengembalikan semuanya tetapi tidak tertera rinciannya tentang jumlah bangunan. Penyerahan aset desa tersebut hanya bersifat formal saja, saat ini PT.IIC dan PT.KBN sudah tidak menguasai objek lagi;
- Bahwa sebelum menjadi Lurah Maguwoharjo Saksi adalah Anggota Lembaga Permusyawaratan Desa (LPMD) Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Tahun 2006- 2017;

Hal. 178 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada awalnya tidak mengetahui perihal Peraturan Kalurahan terkait dengan pemanfaatan tanah kas desa, Terdakwa baru mengetahui adanya Peraturan Kalurahan setelah minta ke Dispetaru, dua bulan setelah Terdakwa dilantik;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut sosialisasi Peraturan Gubernur, tetapi Terdakwa pernah meminta atas inisiatif Terdakwa sendiri ingin mengadakan sosialisasi;
- Bahwa untuk tahapan-tahapan pengiriman Ijin Gubernur tidak pernah ada arahan dan catatan Terdakwa hanya tanda tangan saja karena menurut Terdakwa sudah lengkap jika ada tanda tangan Lurah dan SK BPKal;
- Bahwa tahapan Ijin Gubenur oleh PT.IIC, setahu Terdakwa untuk PT.IIC surat permohonan belum sampai ke Gubernur dan masih dirapatkan di Kabupaten dan kemudian ditolak;
- Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Lurah tidak ada kekompakan antar perangkat desa. Undangan rapat banyak diabaikan dan banyak tanah kas desa yang belum jelas pemanfaatannya, hampir semua dikuasai oleh Jogoboyo. Saya juga pernah dipanggil oleh Sultan untuk rekonsiliasi tanah-tanah kas desa yang hilang tetapi belum selesai karena sudah ada permasalahan ini. Jumlah total keseluruhan tanah desa di Kalurahan Maguwoharjo lebih dari 300Ha (tiga ratus hektar);
- Bahwa yang melanjutkan pembangunan setelah adanya peringatan adalah penyewa;
- Bahwa kondisi tanah pelungguh dan tanah kas desa sebelum disewa berupa semak belukar;
- Bahwa setahu Terdakwa oleh PT.IIC di Padukuhan Pugeran dibangun proyek Kandara Village sedangkan oleh PT.KBN di Padukuhan Jenengan dibangun proyek D'Junas;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan Surat Peringatan kepada PT.IIC dan PT.KBN karena ada beberapa hal yang dilanggar yaitu untuk belum ada Ijin Gubernur, penambahan perluasan diluar yang tertulis di proposal dan pengalihan kepemilikan kepada pihak lain;
- Bahwa PT.IIC dan PT.KBN tidak mengindahkan surat peringatan tersebut karena merasa sudah membayar uang sewa;
- Bahwa setelah konsultasi dengan Dispetaru diarahkan untuk penutupan lokasi oleh pemerintah desa dengan dibantu oleh Satpol PP;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya PT.IIC dan PT.KBN sejak tahun 2021;

Hal. 179 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa sebagai Anggota Lembaga Permasyarakatan Masyarakat Desa (LPMD) Maguwoharjo pernah diminta tolong oleh sdr. Robinson Saalino yang saat itu sebagai Direktur PT. Gunung Samudra Tirta Mas (PT.GSTT) untuk mengurus izin terkait akan melakukan pembangunan obyek wisata di Padukuhan Pugeran Desa Maaguwoharjo. Lokasi yang akan dibangun yaitu persis dengan lokasi yang dibangun oleh PT. IIC dalam proyek Kandara Village tersebut. Namun saat itu proses kepengurusan izinnya tidak berhasil karena tidak diizinkan oleh Kalurahan walaupun BPKal sudah menyetujui dan sudah dilakukan sosialisasi dan pada saat itu yang jadi Lurah adalah Imindi Kasmianta;
- Bahwa Terdakwa pernah diberikan uang Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh sdr. Robinson Saalino untuk proses mengurus izin tersebut yang pada tahun 2015 tersebut Terdakwa pergunakan untuk :
 1. Rapat dengan BPKAI untuk uang saku dan snack kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 2. Diberikan kepada pihak Kecamatan Depok melalui Ibu dibagian Kemakmuran, namun namanya Terdakwa lupa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 3. Diberikan kepada Pak Budiharjo pejabat Kecamatan Depok dan sekarang bertugas di Pemerintahan Kabupaten Sleman sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 4. Kemudian untuk operasional Terdakwa mengambil bagian Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa untuk uang yang Terdakwa terima pada tahun 2022 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sudah Terdakwa setorkan ke kas desa pada bulan Mei 2023, sedangkan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) disita oleh Kejaksaan saat diperiksa;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapat, Terdakwa gunakan untuk berobat;
- Bahwa uang sewa pelungguh yang Terdakwa terima dari PT.KBN setiap bulannya berbeda karena tergantung uang yang dimiliki PT.KBN sehingga tidak ada acuannya untuk pembayaran sewa setiap bulannya. Uang sewa pelungguh per meternya sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk manajemen keuangan kas desa oleh bendahara di Kalurahan Maguwoharjo tergantung dari uang yang disetorkan;

Hal. 180 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengembalian aset tanah kas desa dan pelungguh yang disewa tidak bisa dimanfaatkan dan sudah Terdakwa tanda tangani untuk penyerahan asetnya;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari PT.KBN sejak bulan Juli 2022, saat itu kesepakatan dengan PT.KBN adalah uang untuk pra sewa jadi belum ada sewa menyewa;
- Bahwa jika belum ada sewa menyewa desa mempunyai hak untuk menerima uang sewa tersebut dikarenakan kebiasaan jadi desa bisa menerima uang sewa walaupun belum ada perjanjian sewa menyewa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. Saksi Sakilar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan adanya perkara ini adalah adanya dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa dan Saksi dulu juga pernah menjabat sebagai Duku Sambilegi Kelurahan Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman sejak bulan Maret 1972 sampai dengan tahun 1996;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa menjabat sebagai Lurah Maguwoharjo sejak tahun 2021 dan selama menjabat sebagai Lurah Maguwoharjo Terdakwa bersikap baik;
- Bahwa Saksi mengetahui keseharian Terdakwa sebagai Lurah Maguwoharjo karena Saksi masih sering datang ke kantor Kelurahan Maguwoharjo dan masih dipercaya untuk mengurus surat-surat tanah dan setahu Saksi masih banyak terjadi pelanggaran yang terjadi di Kelurahan Maguwoharjo tersebut. Pada tahun 2012 saat itu Lurah yang menjabat pernah dilaporkan ke Bupati Sleman tetapi setelah itu tidak ada tindak lanjutnya, hal tersebut membuktikan bahwa sejak lama sudah banyak terjadi pelanggaran di Kelurahan Maguwoharjo;
- Bahwa sudah sejak lama pemerintahan di Kelurahan Maguwoharjo tidak tertib, begitu juga sampai saat ini juga masih tidak tertib. Masih ada yang melayani masyarakat terakut dengan uang, tetapi tidak ada yang mengungkap;
- Bahwa selama Terdakwa menjabat kondisi pemerintahan desa

Hal. 181 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Maguwoharjo untuk perangkat desa saat ini diisi oleh orang-orang tertentu. Terdakwa sebagai Lurah tetapi perangkat desanya banyak yang tidak mau bekerjasama, Terdakwa hanya tanda tangan saja tanpa didengar oleh perangkat desa yang lain;

- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat secara langsung saat Jogoboyo dipanggil oleh Terdakwa untuk diajak bicara tetapi tidak mau datang ke ruangan Terdakwa, justru Terdakwa yang datang ke kantor Jogoboyo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pemanfaatan tanah kas desa di Padukuhan Pugeran dan Jenengan;
- Bahwa setahu Saksi sampai saat ini pelanggaran di Kelurahan Maguwoharjo masih banyak terjadi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli DR.Mudzakir, S.H.,M.H.,di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli sebagai ahli Pidana;
- Bahwa ahli sebagai ahli Pidana pernah memberi keterangan pada persidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, Semarang dan Jakarta Pusat terutama terkait dengan Korupsi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa pada prinsipnya unsur-unsur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempunyai unsur pokok Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian negara, sehingga untuk menentukan adanya tindak pidana korupsi maka harus ada kerugian negara yang ditimbulkan, jika ternyata kerugian negara tidak terbukti maka tidak bisa disebut sebagai suatu tindak pidana korupsi dan tidak bisa diproses Hukum;
- Bahwa unsur kerugian negara yang menjadi alat bukti dari hasil audit investigasi terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan negara, jika belum terbukti ada kerugian negara maka tidak bisa dimasukkan sebagai tindak pidana korupsi;
- Bahwa untuk membuktikan adanya kerugian negara perbuatan pidana harus dibuktikan terlebih dahulu dan membuktikannya harus dicari dulu deliknya. Jika ternyata terbukti bukan merupakan uang negara yang dirugikan maka tidak bisa menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-

Hal. 182 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- Bahwa yang berkompeten melakukan audit terhadap dugaan korupsi penggunaan uang negara adalah BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia), jika bukan BPK RI maka tidak berkompeten melakukan audit;
- Bahwa apabila sudah ada penetapan Tersangka tetapi belum ada audit BPK RI maka penetapan Tersangka tersebut tidak sah karena minim alat bukti yaitu audit dan kerugian negara belum terbukti;
- Bahwa BPK RI adalah lembaga independent yang melakukan audit tentang keuangan negara. Menurut ahli yang berkompeten hanya BPK RI. Apabila ada Lembaga lain yang melakukan audit maka hal tersebut adalah merupakan audit internal untuk perbaikan kerja maka produknya tidak dapat dijadikan alat bukti dan seharusnya diaudit ulang oleh BPK RI;
- Bahwa untuk membuktikan tanah pelungguh adalah tanah milik negara maka harus dibuktikan jika tanah pelungguh tersebut adalah benar milik pemerintah desa dan dibuktikan dengan adanya Sertifikat;
- Bahwa tanah pelungguh bisa digunakan sebagai tambahan penghasilan Lurah sehingga boleh untuk disewakan selama masih menjabat sebagai Lurah dan tidak diperbolehkan untuk dijual;
- Bahwa apabila ada pelungguh yang disewakan kepada pihak swasta maka harus ada hubungan Hukum dengan pihak yang menyewa, jika ijin Gubernur masih diproses berarti hak membangun belum ada maka tanggung jawab ada pada pihak swasta yang menyewa tanah pelungguh tersebut dan seharusnya jika sudah ada pembangunan menurut ahli seharusnya desa memperoleh keuntungan;
- Bahwa tindakan Lurah yang menyewakan tanah pelungguhnya bukan merupakan masalah kriminal jadi tindakan Lurah tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- Bahwa menurut ahli apabila Ijin Gubernur masih dalam proses tetapi lama tidak ada jawaban maka dianggap diperbolehkan;
- Bahwa selain BPK RI maka tidak ada yang memiliki kewenangan melakukan audit investigatif karena hasilnya adalah negara rugi atau tidak. Produk dari Inspektorat adalah audit Internal terkait dengan perbaikan kinerja. Audit Internal tidak punya wewenang mengaudit tentang kerugian negara jadi tidak bisa dijadikan alat bukti perkara Korupsi. Jika dilibatkan pun Inspektorat harus punya sertifikasi dari BPK RI;

Hal. 183 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli tidak berkompeten untuk menilai Apakah tanah Kasultanan dan Kadipaten termasuk tanah negara;
- Bahwa PJ Lurah adalah jabatan sementara seharusnya PJ Lurah tidak mengambil keputusan untuk jangka waktu yang lama, dapat dikatakan bahwa keputusan tersebut adalah cacat hukum dan hasil keputusan tidak bisa dibebankan kepada Lurah yang baru dan apabila terjadi permasalahan setelah adanya keputusan tersebut maka yang bertanggung jawab adalah PJ Lurah terkait dengan keputusan saat menjadi PJ Lurah;
- Bahwa untuk menentukan jumlah kerugian negara harus dilakukan secara nyata jadi bukan potensial kerugian atau total kerugian;
- Bahwa sepengetahuan ahli untuk mengaudit kerugian negara, siapa saja boleh melakukannya, tetapi untuk melakukan audit investigasi kerugian negara yang berkompeten adalah BPK RI atau yang memiliki sertifikasi untuk masuk sebagai audit pada Lembaga BPK RI;
- Bahwa menurut ahli boleh saja apabila ada yang menyatakan tentang besar kerugian negara tetapi tidak bisa jadi alat bukti karena metode penghitungan negara hanya satu yaitu audit investigatif. Hasil audit investigatif juga harus netral tidak hanya menjelaskan tentang kerugian tetapi keuntungan juga harus dijelaskan;
- Bahwa apabila semua metode penghitungan kerugian benar semua maka yang tetap berkompeten adalah BPK RI;
- Bahwa menurut ahli putusan yang ada bertentangan dengan peraturan maka tidak bisa dijadikan Yurisprudensi. SEMA No 4 Tahun 2016 menurut ahli ada sebagai bentuk ralat dari putusan-putusan yang sudah ada sebelumnya yang di dalamnya melakukan audit berdasarkan lembaga bukan BPK RI;
- Bahwa perkara yang putus setelah tahun 2016 yang juga masih ada yang menggunakan hasil penghitungan bukan dari BPK RI, menurut ahli hal tersebut seharusnya tidak terjadi dan jangan dijadikan Yurisprudensi karena merugikan orang lain;
- Bahwa menurut ahli jika tanah desa tidak produktif dan bisa disewakan maka akan menjadi produktif karena tanah pelungguh tersebut disewakan tidak mengurangi jumlah tanah tetapi malah bermanfaat untuk desa;
- Bahwa jika ijin Gubernur berhenti sampai tahap Kabupaten maka seharusnya pihak swasta tidak boleh mendirikan bangunan dan yang bertanggung jawab adalah pihak swasta tersebut;

Hal. 184 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk bangunan hunian yang sudah berdiri di atas tanah pelungguh menurut ahli untuk penyelesaiannya diselesaikan berdasarkan Hukum Perdata;
- Bahwa apabila tidak ada penyerahan bangunan ke desa, menurut pendapat ahli desa mengalami keuntungan karena hal tersebut adalah kewenangan desa, tanah pelungguh adalah sewa jadi tidak ada yang dirugikan;
- Bahwa jika kenyataannya desa tidak bisa memanfaatkan tanah pelungguh tersebut, maka untuk keuntungan atau rugi tidak bisa dihitung karena masih diproses dan menurut ahli seharusnya tidak diproses sampai saat ini;
- Bahwa menurut ahli penyewaan tanah pelungguh yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak ada unsur pidananya dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum maka seharusnya diselesaikan dengan Hukum administratif;
- Bahwa menurut ahli tidak ada masalah bagi Lurah menerima uang biaya pengobatan dari pihak swasta yang menyewa tanah pelungguh sedangkan proses penyewaan tanah pelungguh belum ada Ijinnya tersebut karena membantu orang yang sakit;
- Bahwa menurut pendapat ahli jika ada tanah desa yang dikelola oleh desa tetapi pemanfaatannya tidak sesuai maka diselesaikan dengan Hukum desa yang ada dan cukup dengan pasal penggelapan;
- Bahwa tanggung jawab Lurah baru dari PJ Lurah menurut ahli seharusnya PJ Lurah tidak boleh mengambil keputusan yang bersifat *continue*. Jika terus berlanjut maka jika ada permasalahan harus diselesaikan dulu oleh PJ Lurah;
- Bahwa menurut ahli auditor adalah ahli fakta;
- Bahwa menurut ahli terhadap kerugian negara yang di audit bukan oleh BPK atas putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap maka seharusnya bisa dipanggil lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Proposal dari PT. Indonesia International Capital terkait Kegiatan Taman Rekreasi Dan Prasarana Pendukungnya Berupa Gedung Serbaguna, Taman Lampion, Masjid, Cafe, Restoran/Pusat Kuliner, Kolam Renang,

Hal. 185 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Villa, Wahana Outbond, Mini Waterboom, Pertokoan, Parkir dan Toilet yang ditandatangani oleh Robinson Saalino, SE selaku Direktur PT. Indonesia Internasional Capital tertangga 27 Oktober 2021 dan didalamnya terdapat surat Nomor 01/IIC/27/2021 tanggal 27 Oktober 2021 perihal Permohonan Sewa Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok, jumlah 1 (satu) bendel disita dari HERI SANTOSO;

2. Asli Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Robinson Saalino tertanggal November 2021 tentang tidak akan mengalihkan, menambah dan mengubah penggunaan tanah desa yang diizinkan, jumlah 1 (satu) lembar;
3. Foto Copy Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Robinson Saalino tanpa tanggal bulan dan tahun tentang tidak akan mengalihkan, menambah dan mengubah penggunaan tanah desa yang diizinkan, jumlah 1 (satu) lembar;
4. Foto Copy Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Rekomendasi TKPRD Nomor : 646/LR/MH/XI/2021 tanggal 03 November 2021 yang ditanda tangani oleh, Pj. Lurah Maguwoharjo Ag.Aris Widyantara, S.sos, 1 (satu) lembar;
5. Asli Surat Pernyataan Nomor : 647/LR/MH/XI/2021 tanggal 03 November 2021 yang ditanda tangani oleh Pj. Lurah Maguwoharjo Ag.Aris Widyantara, S.sos terkait Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo tidak dalam sengketa, 1 (satu) lembar;
6. Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 647/LR/MH/XI/2021 tanggal 03 November 2021 yang ditanda tangani oleh Pj. Lurah Maguwoharjo Ag.Aris Widyantara, S.sos terkait surat keterangan Pengganti, Legger, 1 (satu) lembar;
7. Asli Keputusan Lurah Maguwoharjo Nomor : 13/Kep.Lurah/XI/2021 tanggal 03 November 2021, Tentang Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo dengan cara sewa untuk Pembangunan Taman Rekreasi dan Sarana Pendukungnya berupa Fasilitas Umum Kalurahan Maguwoharjo KapanewonDepok Kabupaten Sleman Tahun 2021,4 (empat) lembar;
8. Foto Copy Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Maguwoharjo Nomor : 06/Kep.Bpkal/Tahun 2021 tanggal 03 November 2021, 3 (tiga) lembar Tentang Persetujuan Penggunaan Tanah Kas Desa dan Lungguh Kalurahan Maguwoharjo dengan carasewa oleh PT. Indonesia Internasional Capital untuk Pembangunan Taman Rekreasi;
9. Foto Copy Surat Nomor : 143/52 tanggal 03 November 2021 tentang Permohonan Izin Penyewaan Tanah Kas Desa dan Lungguh Oleh PT.

Hal. 186 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



- Indonesia Internasional Capital yang ditandatangani oleh Pj.Lurah Maguwoharjo Ag.Aris Widyantara, S.sos dan ditujukan kepada Gubernur DIY Melalui Bupati Sleman, 1 (satu) lembar;
10. Foto Copy Surat Nomor : 143/790 tanggal 4 November 2021 tentang Permohonan Izin Penggunaan Tanah Kalurahan Maguwoharjo oleh PT. Indonesia Internasional Capital yang ditandatangani oleh Panewu Depok Drs. Subagya MM dan ditujukan kepada Bupati Sleman, 1 (satu) lembar;
 11. Asli Daftar Hadir Sosialisasi Pembangunan Taman Wisata pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 di rumah Bp. Supriyana, 1 (satu) lembar;
 12. Asli Notulen Sosialisasi Pembangunan Taman Wisata Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta tertanggal 27 Desember 2021 yang ditandatangani Robinson Saalino, SE dengan mengetahui Dukuh Pugeran, Lurah Maguwoharjo dan Panewu Depok, 1 (satu) lembar;
 13. Foto Copy Notulen Sosialisasi Pembangunan Taman Rekreasi beserta fasilitas Pendukungnya meliputi Gedung Serbaguna, Taman Lampion, Masjid, Cafe, Restoran/Pusat Kuliner, Kolam Renang, Villa, Wahana Outbond, Mini Waterboom, Parkir dan Toilet Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta tertanggal 27 Desember 2021 ditandatangani Robinson Saalino, SE, 1 (satu) lembar;
 14. Foto Copy Surat Nomor : 68/650/Rekom/TKPRD/2022 tanggal 2 Maret 2022 tentang Rekomendasi Tata Ruang yang ditandatangani oleh Ketua TKPRD Sleman, 3 (tiga) lembar;
 15. Foto Copy Surat Nomor 141/077 tanggal 06 Juli 2022 perihal peringatan ke 1 (satu) yang ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE ditujukan kepada Direktur PT. Indonesia Internasional Capital, 1 (satu) lembar;
 16. Foto Copy Berita Acara Rapat Koordinasi Pemantauan Tanah Kas, tertanggal 10 Agustus 2022, 1 (satu) lembar;
 17. Foto Copy Surat Nomor : 143/0705 tanggal 29 Agustus 2022 tentang Pengembalian Berkas (Berkas Izin Pemanfaatan tanah Desa oleh PT. Indonesia Internasional Capital) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman Mirza Anfansury, ST.,MT yang ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo 1 (satu) lembar;
 18. Foto Copy Surat Nomor 141/111 tanggal 16 September 2022 perihal peringatan kedua yang ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE ditujukan kepada Direktur PT. Indonesia Internasional Capital, 1(satu)

Hal. 187 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar;

19. Foto Copy Surat Nomor 02/SB/IIC/2022 tanggal 22 September 2022 perihal Surat balasan peringatan kedua ditandatangani Robinson Saalino, SE yang ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo, 1 (satu) lembar;
20. Asli Surat Nomor : 143/115 tanggal 26 September 2022 tentang Permohonan Izin Penyewaan Tanah Kas Desa oleh PT. Indonesia Internasional Capital yang ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE, 2 (dua) lembar;
21. Foto Copy Surat Nomor : 143/20511 tanggal 27 September 2022 perihal Teguran Pemanfaatan Tanah Kalurahan yang tandatangani oleh Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang D.I. Yogyakarta Krido Suprayitno ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo, 1 (satu) lembar;
22. Foto Copy Surat Nomor 141/ tanggal 9 November 2022 perihal peringatan ke III (tiga) yang ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE ditujukan kepada Direktur PT. Indonesia Internasional Capita,l 1 (satu) lembar;
23. Foto Copy Berita Acara Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kalurahan hari selasa tanggal 29 November 2022, 2 (dua) lembar;
24. Foto Copy Surat Nomor : 143/26066 tanggal 20 Desember 2022 perihal Teguran Pemanfaatan Tanah Kalurahan (di Kandara Village) yang tandatangani oleh Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang D.I.Yogyakarta Krido Suprayitno ditujukan kepada PT. Deztama Putri Sentosa, 1 (satu) lembar;
25. Foto Copy Surat Nomor : 593/06934 tanggal 14 April 2023 perihal Teguran Pemanfaatan Tanah Kalurahan (di Kandara Village) yang tandatangani oleh Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang D.I. Yogyakarta Krido Suprayitno ditujukan kepada PT. Indonesia Internasional Capital, 1 (satu) lembar;
26. Foto Copy Surat Nomor 141/098 tanggal 8 Mei 2023 Hal Permohonan Pencabutan Berkas izin Pemanfaatan Tanah Desa oleh PT. Indonesia Internasional Capital yang ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE, 1 (satu) lembar;
27. Foto Copy Surat Nomor : 143/0546 tanggal 9 Mei 2023 hal Pengembalian Berkas (Pemanfaatan Tanah Desa oleh PT. Indonesia Internasional Capital) yang ditantangani oleh Sekretaris Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman Ir. Rin Andrijani , MT yang ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo dan dilampiri dengan surat-surat kelengkapannya

Hal. 188 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya Surat Permohonan sewa tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo dari PT. Indonesia Internasional Capital, Proposal, Akta Notaris Pendirian PT. Indonesia Internasional Capital, Surat Lurah Maguwoharjo dan Surat BPKal tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa Kalurahan Maguwoharjo dengan cara sewa oleh PT. Indonesia Internasional Capital, surat keterangan dan pernyataan dari Pj. Lurah Maguwoharjo dan surat pernyataan dari Robinson Saalino, SE.) 1 (satu) bendel;

28. Foto Copy Surat Nomor 143/111 tanggal 19 Mei 2023 Hal Penyampaian Berita Acara Penyerahan Aset yang ditandatangani Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE. yang ditujukan Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang D.IY, 1 (satu) lembar;
29. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Penyerahan Bangunan Yang Berada di Tanah Desa Kepada Pemerintahan Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 dari Robinson Saalino, SE selaku Direktur PT. Indonesia Internasional Capital Kepada Kasidi, SE selaku Lurah Maguwoharjo atas bangunan dalam Persil 183, 184 dan 185, 1 (satu) bendel;
30. Foto Copy Tanda Terima Surat Bagian Umum Setda Kab. Sleman Nomor 2635 tanggal 27 September tentang telah diterima surat dari Lurah Maguwoharjo tanggal 26 September 2022 143/115 hal Permohonan ijin Penyewaan tanah Desa oleh PT. Indonesia Internasional Capital dilengkapi dengan Lampiran, 1 (satu) bendel;
31. Foto Copy Proposal Kawasan Wisata edukasi Peraiaran, Kuliner, Villa Dan Resort Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara dan dilampiri Surat Nomor : 0039/SPTSD/VII/2022 tanggal 07 Juli 2022 hal Permohonan Sewa Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok yang ditandatangani oleh Dian Novy Kristanti selaku, 1 (satu) bendel dari Direktur Utama PT. Komando Bayangkara Nusantara;
32. Asli Notulen Sosialisasi izin Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta tertanggal 14 Juni 2022 yang ditandatangani Dian Novy Kristanti selaku Direktur PT. Komando Bayangkara Nusantara beserta Daftar Hadir, 3 (tiga) lembar;
33. Asli Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Nomor: 07/Kep.BPKal/Tahun 2022 tanggal 19 Juli 2022 tentang Persetujuan Penggunaan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo, dengan cara sewa oleh

Hal. 189 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



- PT. Komando Bayangkara Nusantara untuk Pembangunan Kawasan Edukasi, Perairan, Kuliner, Villa, dan Resort 4 (empat) lembar;
34. Asli Keputusan Lurah Maguwoharjo Nomor : 35/Kep.Lurah/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo, dengan cara sewa oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara untuk Pembangunan Kawasan Wisata, Edukasi, Perairan, Kuliner, Villa, dan Resort 2 (dua) lembar;
35. Asli Surat Nomor 143/91 tanggal 27 Juli 2022, Perihal Permohonan Izin Penyewaan Tanah Desa Oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara yang ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE yang ditujukan kepada Gubernur DIY melalui Bupati Sleman 1 (satu) bendel;
36. Asli Surat Pernyataan Nomor: 421.1/LR/MH/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang ditandatangani Lurah Maguwoharjo Kasidi, S.E. terkait Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo tidak dalam sengketa 1 (satu) lembar;
37. Asli Surat Pernyataan Nomor: 421/LR/MH/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 yang ditandatangani Lurah Maguwoharjo Kasidi, S.E. terkait Sanggup melaksanakan Hasil Pembahasan Penilaian Tata Ruang pada Tanah Desa oleh Forum Penataan Ruang Kabupaten Sleman Nomor :68/650/Rekom/TKPRD/2022 tanggal 02 Maret 2022 1 (satu) lembar;
38. Asli Surat Keterangan Nomor: 421.2/LR/MH/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang ditandatangani Lurah Maguwoharjo Kasidi, S.E terkait surat keterangan Pengganti Legger 1 (satu) lembar;
39. Asli Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Dian Novy Kristanti selaku Direktur PT. Komando Bayangkara Nusantara bulan Juli 2022 mengetahui Lurah Maguwoharjo tentang tidak akan mengalihkan, menambah dan mengubah penggunaan tanah desa yang diizinkan, 1 (satu) lembar;
40. Asli Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Dian Novy Kristanti selaku Direktur PT. Komando Bayangkara Nusantara bulan Juli 2022 terkait bahwa PT. Komando Bayangkara Nusantara tidak akan membangun sebelum izin Gubernur turun, 1 (satu) lembar;
41. Foto Copy Tanda Terima Surat Bagian Umum Setda Kab. Sleman Nomor 2806 tentang telah diterima surat dari Lurah Maguwoharjo tanggal 27 Juli 2022 143/91 hal Permohonan ijin Sewa tanah Desa dilengkapi dengan Lampiran, 1 (satu) bendel;
42. Asli Surat Nomor 141/117 tanggal 28 September 2022 perihal Peringatan Pertama yang ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE ditujukan kepada PT. Komando Bayangkara Nusantara 1, (satu) lembar;

Hal. 190 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Asli Surat Nomor : 143/838 tanggal 4 Oktober 2022 hal Permohonan pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo (oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara) yang ditandatangani oleh Panewu Wawan Widianoro SIP.,MPA dan ditujukan kepada Bupati Sleman, 2 (dua) lembar;
44. Foto Copy Surat Nomor 141/130 tanggal 31 Oktober 2022 perihal Peringatan Ke II (dua) yang ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE 1 (satu) lembar ditujukan kepada PT.Komando Bayangkara Nusantara;
45. Foto Copy Surat Nomor 141/134 tanggal 9 November 2022 perihal Peringatan Ke III (tiga) yang ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE ditujukan kepada PT. Komando Bayangkara Nusantara 1 (satu) lembar;
46. Foto Copy Berita Acara Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kalurahan hari selasa tanggal 20 Januari 2023, 1 (satu) lembar;
47. Foto Copy Surat Nomor : 593/02101 tanggal 2 Februari 2023 perihal Teguran Pemanfaatan Tanah Kalurahan Maguwoharjo yang tandatangani oleh Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang D.I. Yogyakarta Krido Suprayitno ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo, 1 (satu) lembar;
48. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Penyerahan Bangunan Yang Berada di Tanah Desa Kepada Pemerintahan Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman hari kamis tanggal 9 Maret 2023 dari Dian Novy Kristanti selaku Direktur PT. Komando Bayangkara Nusantara Kepada Kasidi, SE selaku Lurah Maguwoharjo atas bangunan dalam Persil 125a, 125b, 124, 127a, 127b, 204, 128a, dan 128b 1 (satu) lembar;
49. Foto Copy Surat Nomor : 700/0495 tanggal 17 April 2023 hal Hasil Pengawasan tanah Kalurahan yang ditantangani oleh Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman Mirza Anfansury, ST.,MT yang ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo 1 (satu) lembar;
50. Foto Copy Berita Acara Nomor : 593/07413 tanggal 27 April 2023 tentang Hasil Rapat Koordinasi Pembahasan Pemanfaatan Tanah Kalurahan Maguwoharjo yang digunakan oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara 2 (dua) lembar;
51. Foto Copy Surat Nomor 141/099 tanggal 8 Mei 2023 Hal Permohonan Pencabutan Berkas izin Pemanfaatan Tanah Desa oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara yang ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE 1 (satu) lembar;

Hal. 191 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Foto Copy Surat Nomor : 143/0545 tanggal 9 Mei 2023 hal Pengembalian Berkas (Berkas Izin Pemanfaatan tanah Desa oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara) yang ditantangani oleh Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman Ir. Rin Andrijani, M.T yang ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo 1 (satu) lembar;
53. Foto Copy Surat Nomor : 593/09726 tanggal 6 Juni 2023 perihal Pemanfaatan Tanah Maguwoharjo yang tandatangani oleh Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang D.I. Yogyakarta Krido Suprayitno ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo 1 (satu) lembar;
54. Foto Copy Keputusan Kepala Desa Maguwoharjo Nomor : 46 /Kep.KD/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pengangkatan Saudara Sigit Supriyanto, S.E sebagai staf Kaur Keuangan Desa Maguwoharjo 2 (dua) lembar;
55. Foto Copy Keputusan Kepala Desa Maguwoharjo Nomor : 44 /Kep.KD/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pengangkatan Saudara Nurbiyantara, S.E. sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok, 2 (dua) lembar;
56. Foto Copy Kutipan Keputusan Kepala Desa Maguwoharjo Nomor : 13 / Kep.KD/MH/2007 tanggal 6 September 2007 mengangkat calon Duku Pugeran Desa Maguwoharjo diberi tanah Garapan sebagaimana dalam lampiran, 2 (dua) lembar;
57. Foto Copy Keputusan Kepala Desa Nomor: 47/Kep.KD/2017 tanggal 31 Juli 2017, Tentang Pengangkatan Saudara Supriyana sebagai Duku, 2 (dua) lembar Pugeran Desa Maguwoharjo;
58. Foto Copy Keputusan Kepala Desa Nomor : 43 / Kep.KD/2017 tanggal 22 Juni 2017, Tentang Pengangkatan Saudara Bima Injan Pamungkas Sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan, 2 (dua) lembar;
59. Foto Copy Keputusan Kepala Desa Maguwoharjo Nomor : 06 / KPTS/V/2013 tanggal 08 Mei 2013 Tentang Pengangkatan Sdr. Danang Wahyu Nugroho Sebagai Staf Umum Bagian Pemerintahan Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, 3 (tiga) lembar;
60. Foto Copy Kutipan Keputusan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Depok Nomor : 006/KPTS/DPK/VI/1994, tanggal 14 Juni 1994 M. Jamadi sebagai Kepala Dusun Jenengan Desa Maguwoharjo, 2 (dua) lembar;
61. Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor :141/008 tanggal 05 Juni 2023 yang ditanda tangani Kasidi,S.E. (Lurah Maguwoharjo) memerintahkan M. Zabidi (Kamituo Kalurahan Maguwoharjo) menjadi pelaksana tugas Urusan Danarta dari tanggal 5 Juni 2023 s/d 25 Juli 2023, 1 (satu) lembar;

Hal. 192 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Foto Copy SK Bupati Sleman No. 67.25/Kep.KDH/A/2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara KASIDI,SE Sebagai Lurah Maguwoharjo Kapanewon Depok Masa Jabatan 2021-2027 Tanggal 15 November 2021, 4 (empat) lembar;
63. SK Lurah Maguwoharjo Nomor 42/Kep.KD/2017 tanggal 22 Juni 2017, Heri Santoso diangkat sebagai Sekretaris Desa di Desa Maguwoharjo (legalisir), 2 (dua) lembar;
64. Kutipan Keputusan Kepala Desa Maguwoharjo Nomor: 11/Kep.KD/2012 tanggal 12 Desember 2012, Pengangkatan Edi Suharjono sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Jogoboyo Kalurahan Maguwoharjo (legalisir),1 (satu) lembar;
65. Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 3/Kep.KD/2017 tanggal 30 Maret 2017, Edi Suharjono diberhentikan dari jabatan Kepala Bagian Pemerintahan kemudian diangkat menjadi Kepala Seksi Pemerintahan Kalurahan Maguwoharjo (legalisir), 2 (dua) lembar;
66. Peraturan Kalurahan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Maguwoharjo, 1 (bendel);
67. Foto copy BKU Kalurahan Maguwoharjo Tahun Anggaran 2022, 1 (bendel);
68. Foto copy BKU Kalurahan Maguwoharjo Tahun Anggaran 2023, 1 (satu) bendel;
69. Foto Copy Berita Acara pelepasan HAK atas tanah pelungguh antara Hertanto Yuwono PT. Komando Bayangkara Nusantara dan Supriyana Jabatan Kepala Dukuh Pugeran, Maguwoharjo, Depok, Sleman tertanggal 27 Juni 2022 2 (dua) lembar SUPRIYANA;
70. Foto Copy Berita Acara pelunasan kompensasi masa tunggu izin Plungguh Nomor: 13/kep KD/MH/2007 tanggal 29 Oktober 2022 atas nama Supriyana dan juga ditandatangani oleh Dian Novy Kristianti selaku Direktur Utama PT. Komando Bayangkara Nusantara, 2(dua) lembar;
71. Bendel Foto Copy Satu bendel bukti kwitansi pembayaran kompensasi pra izin Plungguh atas nama Supriyana,1 (satu) bendel;
72. Foto Copy Tanda Bukti Penerimaan Uang Tahun 2023 Nomor : 0055/TBP/07.2002/2023 Tangga 19 Juni 2023 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Supriyana Dukuh Pugeran Kepada Plt. Danarta, 2 (dua) lembar;
73. Foto Copy Berita Acara pelepasan HAK atas tanah pelungguh antara Hertanto Yuwono PT. Komando Bayangkara Nusantara dan Jamadi Jabatan Kepala Dukuh Pugeran, Maguwoharjo, Depok, Sleman tertanggal

Hal. 193 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Juni 2022 tanpa tandatangan, 3 (tiga) lembar M. JAMADI;

74. Foto Copy Surat Perjanjian antara M. Jamadi dengan Hertanto Yuwono PT. Komando Bayangkara 3 (tiga) lembar Nusantara perihal perjanjian kompensasi masa tunggu tertanggal 27 Juni 2022 tanpa tandatangan;
75. Foto Copy bukti kwitansi DP Sewa Tanah Pelungguh milik Dukuh Jenengan. 2 (dua) lembar;
76. Foto Copy Surat Pernyataan M. Jamadi tanggal 12 Juni 2023 terkait setoran 30% senilai Rp. 63.126.000,- ke Kas Kalurahan Maguwoharjo, 1 (satu) lembar;
77. Foto Copy Berita Acara pelepasan HAK atas tanah pelungguh antara Dian Novy Kristianti Direktur Utama PT. Komando Bayangkara Nusantara dan Muhamad Zabidi Kaur Kesra Kalurahan Maguwoharjo, Depok, Sleman tertanggal 31 Januari 2023 2 (dua) lembar MUHAMAD ZABIDI;
78. Foto Copy kwitansi pembayaran kompensasi pra izin Plungguh atas nama M. Zabidi tanggal 2 Januari 2023 dan 29 Maret 2023 yang diterima dari Robinson Saalino / PT. Komando Bayangkara Nusantara, 1 (satu) lembar;
79. Foto Copy Berita Acara Pengembalian Dana Kompensasi Masa Tunggu Ijin Gubernur atas Tanah Pelungguh Kaur Kesra Persil 127b Klas Sl. II Seluas 4.150 m2 tanggal 6 Juni 2023, 2 (dua) lembar;
80. Fotocopy kwitansi pengembalian dana kompensasi masa tunggu izin Gubernur atas Tanah Pelungguh Kaur Kesra Persil 127b Klas Sl. II tertanggal 6 Juni 2023 Rp17.430.000,00, 1 (satu) lembar;
81. Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Sleman Nomor : 75.8/Kep.KDH/A/2019 tanggal 22 November 2019 beserta lampirannya menyebut Nama H. Saliman, S.Ag sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Maguwoharjo 1 (satu) lembar H. SALIMAN, S.AG;
82. Foto Copy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Maguwoharjo Nomor : 01/Kep.BPD/I/2020 Tanggal 04 Januari 2020 tentang Penetapan Pimpinan BPD dan Ketua Bidang BPD Desa Maguwoharjo Periode 2020-2026 tertanggal 04 Januari 2020 beserta lampirannya 2 (dua) lembar;
83. Foto Copy Perjanjian Pra Sewa Menyewa Tanah Lungguh Antara Sdr. Nurbiantara Selaku Danarto Dengan Sdr. Robinson Saalino Untuk Taman Rekreasi di Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Tahun 2022 tanggal 28 April 2022 1 (satu) bendel NURBIYANTARA;
84. Foto Copy Slip Setoran/Pemindahbukuan Transfer Bank Sleman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Pengirim Kasidi, S.E, 1 (satu)

Hal. 194 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar KASIDI, SE.;

85. Foto Copy Kwitansi Pembayaran tanggal 04 Juli 2022 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Robinson Saalino / PT. Komando Bayangkara N, untuk Tambahan Sewa Tanah Plungguh Lurah Maguwoharjo,1 (satu) lembar;
86. Foto Copy Kwitansi Pembayaran No. GXX/121 tanggal 14 Juli 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Robinson Saalino / PT.Komando Bayangkara N, untuk Tambahan Sewa Tanah Plungguh Lurah Maguwoharjo,1 (satu) lembar;
87. Foto Copy Kwitansi Pembayaran tanggal 21 Juli 2022 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Robinson Saalino / PT. Komando Bayangkara N, untuk Tambahan Sewa Tanah Plungguh Lurah Maguwoharjo,1 (satu) lembar;
88. Foto Copy Kwitansi Pembayaran tanggal 28 Juli 2022 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Robinson Saalino, S.E. / PT. Komando Bayangkara N, untuk Tambahan Kompensasi Plungguh Lurah Maguwoharjo,1 (satu) lembar;
89. Foto Copy Kwitansi Pembayaran tanggal 12-09-2022 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Bp. Tanto, untuk Tambahan Sewa Tanah Plungguh Lurah Maguwoharjo, 1 (satu) lembar;
90. Foto Copy Kwitansi Pembayaran tanggal 19 Oktober 2022 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Robinson Saalino,S.E./PT.Komando, 1 (satu) lembar Bayangkara N, untuk Kompensasi Pra Izin Plungguh Atas Nama Kasidi No. Persil 125;
91. Foto Copy Kwitansi Pembayaran tanggal 15 September 2022 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Robinson Saalino, S.E. / PT.Komando Bayangkara N, untuk Kompensasi Plungguh Lurah Maguwoharjo No. Persil 125, 1 (satu) lembar;
92. Foto Copy Kwitansi Pembayaran tanggal 10 Februari 2023 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari PT. Komando Bayangkara Nusantara, untuk Sewa Plungguh PC 125, 1 (satu) lembar;
93. Foto Copy Data Bangunan Yang Sudah Dibangun Oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara di Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo, 1 (satu) bendel dari DANANG WAHYU NUGROHO;
94. Foto Copy Data Bangunan Yang Sudah Dibangun Oleh PT. Indonesia Internasional Capital di Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo 1 (satu) bendel;

Hal. 195 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. Asli Turunan Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sri Peny Nugrohowati, SH. Tentang Surat Perjanjian Investasi Villa Kandara waarmed Nomor 1307/Daft/I/2023 tanggal 11 April 2023 dengan lampiran Surat Perjanjian Nomor 048/IIC/KANDARA/IV/2023 antara Pihak Pertama atas nama Riyanto Parluhutan N dan Pihak Kedua atas nama Sasmita Jati Priyonggo yang di tanda tangani pada tanggal 03 April 2023, 1 (bendel) dari ADHISTA FADILLA RIZKY;
96. Surat Perjanjian Nomor 001/IIC/KANDARA/XII/2022 antara Pihak Pertama atas nama Riyanto Parluhutan N dan Pihak Kedua atas nama Drs. Darmanto Sulistya yang di tanda tangani pada tanggal 29 Desember 2022 1 (bendel);
97. Foto copy Surat Pesanan kavling Unit Maguwoharjo No.KMH/SP/_/2022 atas nama Darmanta Sulistya tertanggal 6 Januari 2022 1 (satu) lembar DARMANTO SULISTYA;
98. Fotocopy kwitansi atas nama Darmanta Sulistya sejumlah Rp.5.000.000,- untuk pembayaran booking fee Kandara Maguwo No. D1 tanggal 6-1-2022, 1 (satu) lembar;
99. Fotocopy kwitansi atas nama Darmanta Sulistya sejumlah Rp.70.000.000,- untuk pembayaran DP Kandara Maguwo No.- D1 tanggal 12 Januari 2022 1 (satu) lembar;
100. Fotocopy kwitansi atas nama Darmanta Sulistya sejumlah Rp.75.000.000,- untuk pembayaran pelunasan Kandara Maguwo No. D-1 tanggal 30-03-2022, 1 (satu) lembar;
101. Fotocopy kwitansi atas nama Darmanta Sulistya sejumlah Rp.1.000.000,- biaya akad Notaris SPI D-01 tanggal 29-12-2022, 1 (satu) lembar;
102. Fotocopy kwitansi atas nama Sasmita Jati Priyonggo sejumlah Rp5.000.000,00 untuk pembayaran booking fee Kandara Villa No.KYS 26 tanggal 7-7-2022, 1 (satu) lembar, SASMITA JATI PRIYONGGO;
103. Fotocopy kwitansi atas nama Sasmita Jati Priyonggo sejumlah Rp90.000.000,00 untuk pembayaran DP 50% Investasi Kandara Villa No.KYS 26 tanggal 8-7-2022, 1 (satu) lembar;
104. Fotocopy kwitansi atas nama Sasmita Jati Priyonggo sejumlah Rp22.500.000,- untuk pembayaran kekurangan DP Investasi Arkha Kandara No. 21 (Pindahan dari KYS 26) tanggal 12-7-2022, 1 (satu) lembar;
105. Fotocopy kwitansi atas nama Sasmita Jati Priyonggo sejumlah Rp58.750.000,00 untuk pembayaran cicilan T2 Investasi Kandara Villa No.AK 21 tanggal 26-10-2022, 1 (satu) lembar;

Hal. 196 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. Uang tunai sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) NURBIYANTARA;
107. Uang Tunai Sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) DANANG WAHYU NUGROHO;
108. Uang Tunai Sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) M. JAMADI, S.IP;
109. Uang Tunai Sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) SUPRIYANA;
110. Asli Rekap Hutang Investasi Nirwana Jiwangga, 1 (satu) bendel DIAN NOVI KRISTIANTI;
111. Asli Rekap Pengeluaran Dana Investasi, 1 (satu) bendel;
112. Asli Rekap Pengeluaran Dana Investasi Proyek Nirwana, 1 (satu) bendel;
113. Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga tanggal 17 s/d 23 Maret 2022, 1 (satu) bendel;
114. Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga tanggal 09 April s/d 31 Mei 2022, 1 (satu) bendel;
115. Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga tanggal 9 Juni s/d 30 Juni 2022, 1 (satu) bendel;
116. Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga bulan Juli 2022, 2 (dua) bendel;
117. Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga untuk gaji bulan Juli 2022, 1 (satu) bendel;
118. Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga bulan Agustus 2022, 2 (dua) bendel;
119. Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga untuk gaji bulan Agustus 2022, 1 (satu) bendel;
120. Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga bulan September 2022, 7 (tujuh) bendel;
121. Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga bulan Oktober 2022, 1 (satu) bendel;
122. Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga bulan Nopember 2022, 1 (satu) bendel;
123. Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga bulan Desember 2022, 1 (satu) bendel;
124. Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga bulan Januari 2023, 2 (dua) bendel;
125. Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga bulan Februari 2023, 4 (empat) bendel;
126. Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga bulan Maret 2023, 4 (empat)

Hal. 197 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendel;

127. Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga bulan April 2023, 1 (satu) bendel;
128. Fotocopy Kwitansi Pembayaran yang dikeluarkan oleh PT. Komando Bayangkara yang berkaitan dengan Nirwana Jiwangga, 1 (satu) bendel;
129. Buku Rekening Tabungan Mandiri a.n. PT. Komando Bayangkara Nusantara Nomor Rek. 137-00-0188812- 8 (untuk keperluan Nirwana Jiwangga), 1 (satu) buah;
130. Buku Rekening Tabungan Mandiri a.n. PT. Komando Bayangkara Nusantara Nomor Rek. 137-00-2126333- 6 (untuk keperluan D'Junas), 1 (satu) buah;
131. Buku Rekening Tabungan Mandiri a.n. PT. Indonesia Internasional Capital Nomor Rek. 137-00-2281122-4, 1 (satu) buah;
132. Buku Rekening Tabungan Mandiri a.n. PT. Komando Bayangkara Nusantara Nomor Rek. 137-00-8822288- 6, 1 (satu) buah;
133. Uang Tunai Sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), EDI SUHARJONO,S.H;
134. Print Out Data In and Out Kas Besar Kandara dari bulan Januari 2022 s/d bulan April 2023, 16 (enam belas) bendel ADHISTA FADILLA RIZKY, S.H;
135. Print Out Data Invesatasi Kandar Village, 1 (satu) bendel;
136. Print Out Laporan Keuangan D'Junas 1 (satu) bendel DWI MULYANTO;
137. Print Out Site Plant D'Junas, 1 (satu) lembar;
138. Data Base Investor Block D'Junas 2023, 1 (satu) lembar;
139. Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja D.I. Yogyakarta Nomor: 180/06819 tanggal 3 Oktober 2022 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemanfaatan Tanah Desa,1 (satu) bendel Drs. NOVIAR RAHMAD, M.Si;
140. Surat Perinta Tugas Nomor : 094/08249 tanggal 29 November 2022 terkait Melaksanakan Inventarisasi Pemanfaatan Tanah Desa beserta lampiran, 2 (dua) lembar;
141. Surat Ijin melaporkan Giat Monitoring / Inventarisasi atas Pemanfaatan Tanah Desa Maguwoharjo yang terletak di Padukuhan Jenengan Kalurahan, 1 (satu) lembar Maguwoharjo Kapanewon Depok Sleman pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 Lokasi D'Junas Village;
142. Surat Perintah Tugas Nomor : 094/02581 tanggal 29 Maret 2023 terkait Melaksanakan Cek Lapangan dan Pemanggilan kepada Pengelola / Pemilik D'Junas Village terkait dugaan pemanfaatan tanah desa beserta lampiran, 2 (dua) lembar;

Hal. 198 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. Surat ijin melaporkan hasil Giat Cek Lapangan dan Pemanggilan di D'Junas Village yang berlokasi di Padukuhan Jenengan, Depok, Sleman pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023, 1 (satu) lembar;
144. Surat Panggilan Nomor:14/S.PGL/III/2022/SATPOLPP kepada Dwi Mulyanto tanggal 29 Maret 2023, 1 (satu) lembar;
145. Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : 094/02660 tanggal 3 April 2023 untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap dugaan pemanfaatan tanah desa tanpa izin yang diduga dilakukan oleh Dwi Mulyanto PT. Komando Bayangkara Nusantara, 1 (satu) lembar;
146. Berita Acara Pemeriksaan No. 01/BAP/IV/2023 tanggal 3 April 2023 terhadap Dwi Mulyanto, 1 (satu) lembar;
147. Surat Pernyataan Dwi Mulyanto tanggal 3 April 2023, 1 (satu) lembar;
148. Foto copy KTP Dwi Mulyanto, 1 (satu) lembar;
149. Undangan Nomor : 005/03020 tanggal 14 April 2023 acara Rapat Koordinasi tentang Perizinan Pemanfaatan Tanah Kas Desa di Maguwoharjo, Depok oleh PT Komando Bayangkara Nusantara beserta lampiran, 2 (dua) lembar;
150. Berita Acara Rapat Koordinasi tanggal 17 April 2023 tentang pemanfaatan tanah desa yang terletak di Padukuhan Jenengan Kalurahan Maguwoharjo, Depok, Sleman, 1 (satu) lembar;
151. Surat Perintah Tugas Nomor : 094/03034 tanggal 17 April 2023 terkait Melaksanakan Tugas Penegakan Peraturan Daerah DIY Nomor 2 tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban, Umum, dan Perlindungan Masyarakat beserta lampiran, 2 (dua) lembar;
152. Fotocopy Surat dari Satpol PP DIY Nomor : 180/03033 tanggal 17 April 2023 Perihal Penghentian Sementara Kegiatan yang ditujukan kepada PT. Komando Bayangkara Nusantara, 2 (dua) lembar;
153. Foto copy Berita Acara Penghentian Sementara Kegiatan tanggal 17 April 2023 bertempat di Tanah Kalurahan Maguwoharjo yang disewa PT. Komando Bayangkara Nusantara di Padukuhan Jenengan, 2 (dua) lembar;
154. Asli surat Nomor : 180/03040 tanggal 18 April 2023 perihal Laporan Penghentian Sementara Operasional Kawasan Hunian D'Junas, 2 (dua) lembar;
155. Foto Dokumentasi Tinjauan Lokasi D'Junas Maguwoharjo, Depok, Sleman tanggal 29 November 2022, 1 (satu) lembar;
156. Foto Dokumentasi Tinjauan Lokasi Maguwoharjo, Depok, Sleman tanggal 29 Maret 2023, 1 (satu) lembar;

Hal. 199 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157. Foto Dokumentasi Penyegehan tanggal 17 April 2023, 1 (satu) lembar;
158. Surat Perintah Tugas Nomor : 094/03112 tanggal 27 April 2023 terkait Melaksanakan Inventarisasi Pemanfaatan Tanah Desa beserta lampirannya 2 (dua) lembar;
159. Surat Ijin melaporkan Giat Monitoring / Inventarisasi atas Pemanfaatan Tanah Desa Maguwoharjo yang terletak di Padukuhan Pugeran, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Sleman pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 Lokasi Kandara Village, 1 (satu) lembar;
160. Surat Perintah Tugas Nomor : 094/03291 tanggal 3 Mei 2023 terkait Melaksanakan Cek Lapangan dan Pemanggilan kepada Pengelola / Pemilik Kandara Village terkait dugaan pemanfaatan tanah desa beserta lampiran, 2 (dua) lembar;
161. Surat Ijin Melaporkan Hasil Giat Cek Lapangan dan 1 (satu) lembar Pemanggilan di Kandara Village yang berlokasi di Padukuhan Pugeran, Depok, Sleman pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023;
162. Surat Panggilan Nomor :15/S.PGL/V/2023/SATPOLPP, memanggil Manajemen PT. Indonesia Internasional Capital, 1 (satu) lembar;
163. Fotocopy Undangan Nomor : 005/03672 tanggal 16 Mei 2023 acara Rapat Koordinasi tentang Perizinan Pemanfaatan Tanah Kas Desa di Maguwoharjo beserta lampiran, 2 (dua) lembar;
164. Berita Acara Rapat Koordinasi tanggal 16 Mei 2023 tentang Pemanfaatan Tanah Desa yang terletak di Padukuhan Pugeran Kalurahan Maguwoharjo, Depok, Sleman yang digunakan oleh PT. Indonesia Internasional Capital 1 (satu) lembar;
165. Surat Perintah Tugas Nomor : 094/03701 tanggal 16 Mei 2023 terkait Melaksanakan Tugas Penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 beserta lampiran, 2 (dua) lembar;
166. Surat dari Satpol PP DIY Nomor : 180/03727 tanggal 16 Mei 2023 perihal Penghentian Sementara Kegiatan yang ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo, 2 (dua) lembar;
167. Berita Acara Penghentian Sementara Kegiatan tanggal 16 Mei 2023 bertempat di Tanah Kalurahan Maguwoharjo yang digunakan PT. Indonesia Internasional Capital di Padukuhan Pugeran, 2 (dua) lembar;
168. Foto Dokumentasi Pemasangan Tanda Segel Kandara Village tanggal 16 Mei 2023, 1 (satu) lembar;
169. Foto Dokumentasi Perusakan Tanda Segel Kandara Village tanggal 19 Mei 2023, 1 (satu) lembar;

Hal. 200 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170. Laporan Perusakan Segel Satpol PP DIY di Kandara Village tanggal 19 Mei 2023 kepada Kepala Kepolisian Daerah DIY, 1 (satu) lembar;
171. Surat dari SATPOL PP DIY Nomor : 180/03796 tanggal 17 Mei 2023 perihal Laporan Penghentian Sementara Kawasan Hunian Kandara Village kepada Gubernur DIY, 2 (dua) lembar;
172. Foto Dokumentasi Tinjauan Lokasi Kandara Village tanggal 27 April 2023 1 (satu) lembar;
173. Foto Dokumentasi Tinjauan Lokasi Kandara Village tanggal 3 Mei 2023 1 (satu) lembar;
174. Foto Dokumentasi Tinjauan Lokasi Kandara Village tanggal 16 Mei 2023 1 (satu) lembar;
175. Surat Asli dari Dispertaru Pemda DIY Nomor: 143/20511 tanggal 27 September 2022 yang ditanda tangani oleh Drs Krido Suprayitno, S.E., M.Si., perihal : teguran pemanfaatan tanah kalurahan kepada Lurah Maguwoharjo, 1 (satu) lembar HARIS SUHARTONO, SH.;
176. Surat Asli dari Dispertaru Pemda DIY Nomor: 143/26066 tanggal 20 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Drs Krido Suprayitno, S.E., M.Si., perihal : teguran pemanfaatan tanah kalurahan Maguwoharjo kepada Direksi PT. Deztama Putri Sentosa 1 (satu) lembar;
177. Surat Asli dari Dispertaru Pemda DIY Nomor: 593/06934 tanggal 14 April 2023 yang ditanda tangani oleh Drs Krido Suprayitno, S.E., M.Si., perihal : teguran pemanfaatan tanah kalurahan Maguwoharjo kepada Direksi PT. Indonesia Internasional Capital, 1 (satu) lembar;
178. Surat Asli dari Dispertaru Pemda DIY Nomor: 593/02101 tanggal 2 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Drs Krido Suprayitno, S.E., M.Si., perihal : teguran pemanfaatan tanah kalurahan kepada Lurah Maguwoharjo, 1 (satu) lembar;
179. Surat Asli dari Dispertaru Pemda DIY Nomor: 593/02100 tanggal 2 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Drs Krido Suprayitno, S.E., M.Si., Perihal Teguran Pemanfaatan Tanah Kalurahan Maguwoharjo kepada Direksi PT. Komando Bayangkara, 1 (satu) lembar;
180. Surat Asli dari Dispertaru Pemda DIY Nomor: 2 (dua) lembar 593/09721 tanggal 6 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Drs Krido Suprayitno, S.E., M.Si., Perihal Teguran Kepada Direksi PT. Komando Bayangkara Nusantara;
181. Surat Asli dari Dispertaru Pemda DIY Nomor: 593/09726 tanggal 6 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Drs Krido Suprayitno, S.E., M.Si., Perihal

Hal. 201 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanfaatan tanah Kalurahan Maguwoharjo kepada Lurah Maguwoharjo, 1 (satu) lembar;

182. Fotocopy Formulir Permohonan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Nomor : 143/56 tanggal 09 Oktober 2021 Perihal Permohonan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Tanah Kasultanan/Tanah Desa/Lainnya*) yang ditanda tangani oleh Ag. Aris Widiyantara, S.sos. Pj. Lurah Maguwoharjo 1 (satu) lembar ERDI AFIATA VALENTIN, SE. MM;
183. Fotocopy Surat dari PT. Indonesia Internasional Capital kepada Lurah Maguwoharjo Nomor : 01/IIC/27/2021 tanggal 27 Oktober 2021 Perihal Permohonan Sewa Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok, 1 (satu) lembar;
184. Fotocopy Proposal dari PT. Indonesia Internasional Capital Tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Kegiatan Taman Rekreasi Dan Prasarana Pendukungnya Berupa Gedung Serbaguna, Taman Lampion, Masjid, Cafe, Restoran/Pusat Kuliner, Kolam Renang, Villa, Wahana Outbond, Mini Waterboom, Pertokoan, Parkir dan Toilet, dengan lampiran :1 (satu) bendel fotocopy Masterplan Kawasan Wisata dan Bisnis Pusat Perbelanjaan, Villa dan Sarana Prasarana, 1 (satu) bendel;
185. Fotocopy Proposal dari PT. Indonesia Internasional Capital Tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Kerjasama Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta, 1 (satu) bendel;
186. Fotocopy Surat Kepala Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman Nomor : 650/0184 tanggal 18 Februari 2022 perihal undangan rapat, 1 (satu) lembar;
187. Fotocopy Lampiran Surat Undangan Kepala Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman Nomor : 650/0184 tanggal 18 Februari 2022 1 (satu) lembar;
188. Fotocopy Notulen Rapat Klarifikasi dan Paparan Permohonan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang dari Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 di Ruang Rapat Nitibumi, 2 (dua) lembar;
189. Fotocopy Undangan Rapat dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor : 650/009 tanggal 21 Februari 2022, 1 (satu) lembar;
190. Fotocopy Notulen Rapat Pleno TKPRD membahas Permohonan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang dari Dinas Pertanahan dan Tata

Hal. 202 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 di Ruang Rapat Nitibumi, 2 (dua) lembar;

191. Fotocopy Berita Acara Pembahasan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Sleman tanggal 22 Februari 2022, 2 (dua) lembar;
192. Fotocopy Surat dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor : 68/650/Rekom/ TKPRD/2022 tanggal 2 Maret 2022 Tentang Rekomendasi Tata Ruang, 2 (dua) lembar;
193. Fotocopy Lampiran Rekomendasi Nomor:68/650/Rekom/ TKPRD/2022, 1 (satu) lembar;
194. Disposisi Bupati terkait Surat dari Lurah Maguwoharjo Nomor : 143/52 tanggal 11 Maret 2021, perihal Permohonan Izin Penyewaan TKD dan Lungguh oleh PT. Indonesia Internasional Capital, 1 (satu) lembar;
195. Fotocopy Notulen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 di Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, 2 (dua) lembar;
196. Scan Surat Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman Nomor : 650/0584 tanggal 18 Juli 2022, perihal Peringatan ke-1, 1 (satu) lembar;
197. Scan Surat Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman Nomor : 503/0626 C tanggal 29 Juli 2022, perihal Peringatan ke-2, 1 (satu) lembar;
198. Fotocopy Berita Acara Rapat Koordinasi Pemanfaatan Tanah Desa pada hari Rabu Tanggal 10 Agustus 2022, 1 (satu) lembar;
199. Fotocopy Surat Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), Kabupaten Sleman Nomor : 143/0705 tanggal 29 Agustus 2022, perihal Pengembalian Berkas, 1 (satu) lembar;
200. Fotocopy Lembar Disposisi Bupati Sleman terkait surat dari Lurah Maguwoharjo Nomor : 143/115 tanggal 26 September 2022, perihal Permohonan Izin Penyewaan Tanah Desa, 2 (dua) lembar;
201. Fotocopy Surat Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman Nomor : 700/0495 tanggal 17 April 2023, perihal Hasil Pengawasan Tanah Kalurahan, 1 (satu) lembar;
202. Fotocopy Surat Kepala Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti

Hal. 203 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman Nomor : 143/0640 tanggal
05 Juni 2023, Perihal Hasil Pengawasan Tanah Kalurahan, 1 (satu) bendel;

203. Gambar Lokasi Kandara Village – PT. Indonesia Internasional Capital, 1
(satu) bendel;

204. Fotocopy Surat Nomor : 650/009 Tanggal 21 Februari 2022, 1 (satu)
lembar;

205. 1 (satu) bendel Fotocopy Proposal Kawasan Wisata Edukasi Perairan,
Kuliner, Villa dan Resort dari PT. Komando Bayangkara Nusantara Tahun
2022, dengan lampiran :

- 1 (satu) Bendel Turunan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.
Komando Bayangkara Nusantara tanggal 16 September 2021 No. 02
oleh Notaris Sri Peny Nugrohowati, S.H.;
- 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU0059171.AH.01.01 Tahun
2021, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan
Terbatas PT. Komando Bayangkara Nusantara yang ditetapkan di
Jakarta Tanggal 22 September 2021;
- 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU 0059171.AH.01.01
Tahun 2021, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan
Terbatas PT. Komando Bayangkara Nusantara yang ditetapkan di
Jakarta Tanggal 22 September 2021;
- 1 (satu) lembar fotocopy Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor
Induk Berusaha : 0311210002995 yang ditanda tangani secara elektronik
oleh Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
tanggal 3 November 2021;
- 2 (dua) lembar fotocopy Lampiran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Nomor Induk Berusaha : 0311210002995, 1 (satu) bendel;
- 1 (satu) lembar fotocopy NPWP : 43.733.297.6-542.000 PT. Komando
Bayangkara Nusantara;
- 2 (dua) lembar fotocopy Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor : 03112110213404073 tanggal
03 November 2021;
- 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran Persetujuan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor :
03112110213404073, Tabel KBLI dan Kegiatan Usaha;
- 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran Persetujuan Kesesuaian Kegiatan

Hal. 204 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor :
03112110213404073, Tabel Koordinat yang dimohonkan

206. Fotocopy Gambar Peta Eksisting D'Junas dan Nirwana Jiwangga, 1 (satu) bendel;

207. Foto D'Junas dan Nirwana Jiwangga 1 (satu) bendel;

208. Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari KASIDI, SE;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2021 saksi Robinson Saalino selaku Direktur PT. Indonesia Internasional Capital mengajukan Proposal permohonan pemanfaatan Tanah Desa kepada Lurah Maguwoharjo Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman sesuai Surat Nomor : 01/IIC/27/2021 tanggal 27 Oktober 2021 perihal Permohonan Sewa Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok Kabupaten Sleman seluas 39.595 m² dengan lokasi tanah di Padukuhan Pugeran Kalurahan Maguwoharjo yaitu :

- Persil sebagian 183 Klas DL VI Luas 16.300 m² dari total luas keseluruhan 20.150 m²;
- Persil sebagian 184 Klas DL Luas 15.189 m² dari total luas keseluruhan 26.750 m²;
- Persil sebagian 185 Klas SL. II Luas 8.106 m² dari total luas keseluruhan 16.550 m²;

untuk pembangunan Taman Rekreasi meliputi gedung serbaguna, taman lampion, masjid, café, restoran/ pusat kuliner, kolam renang, villa, wahana outbond, mini waterboom, parkir serta toilet, adapun tanah yang dimohonkan untuk Pembangunan Taman Rekreasi tersebut akan disewa selama 20 (dua puluh) tahun;

2. Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2021 bertempat di Kantor Kalurahan Maguwoharjo, pihak PT. IIC diwakili saksi Agus Suwarsono alias Juska melakukan presentasi dihadapan Badan Permasyarakatan Kalurahan (BPKal) Maguwoharjo dan pihak Kalurahan Maguwoharjo;

3. Bahwa kemudian pada tanggal yang sama BPKal. Maguwoharjo mengadakan Musyawarah dengan hasil musyawarah yaitu menyepakati

Hal. 205 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendukung dan menyetujui permohonan sewa yang diajukan PT. IIC;

4. Bahwa selanjutnya BPKal membuat Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Maguwoharjo Nomor : 06/Kep. Bpkal/ TAHUN 2021 Tanggal 03 November 2021 Tentang Persetujuan Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo dengan cara sewa oleh PT. IIC untuk Pembangunan Taman Rekreasi beserta fasilitas Pendukungnya meliputi Gedung Serbaguna, Taman Lampion, Masjid, Café, Restoran/Pusat Kuliner, Kolam Renang, Villa, Wahana Outbond, Mini Waterboom, Pertokoan, Parkir dan Toilet yang ditandatangani oleh Saliman, S.Ag selaku Ketua BPKal;
5. Bahwa setelah itu Ag. Aris Widyantara, S.Sos selaku PJ. Lurah Maguwoharjo menerbitkan dan menandatangani Keputusan Lurah Maguwoharjo Nomor : 13/Kep.LURAH/XI/2021 Tanggal 03 November 2021 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo dengan cara sewa oleh PT Indonesia Internasional Capital untuk Taman Rekreasi dan Prasarana Pendukungnya berupa Gedung Serbaguna, Taman Lampion, Masjid, Café, Restoran/Pusat Kuliner, Kolam Renang, Villa, Wahana Outbond, Mini Waterboom, Pertokoan, Parkir dan Toilet dengan memutuskan hal- hal sebagai berikut :

KESATU : Menyetujui Penggunaan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo tersebut dalam ; Persil sebagian 183 Klas dL VI seluas 16.300 m² dari total luas keseluruhan seluas 20.150 m² , Persil sebagian 184 Klas dL VI seluas 15.189 m² dari total luas keseluruhan 26.750 m² dan Persil 185 Klas SL III seluas 8.106 m² dari total luas keseluruhan 16.550 m², yang terletak di Padukuhan Pugeran, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman dengan sewa oleh PT. Indonesia Internasional Capital untuk Taman Rekreasi dan Prasarana Pendukungnya berupa Gedung Serbaguna, Taman Lampion, Masjid, Café, Restoran/Pusat Kuliner, Kolam Renang, Villa, Wahana Outbond, Mini Waterboom, Pertokoan, Parkir dan Toilet selama jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;

KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan kepada PT. Indonesia Internasional Capital selaku pihak Penyewa;

KETIGA : Perjanjian sewa-menyewa tanah desa yang dimaksud, sesudah ada Keputusan dari Gubernur DIY;

KEEMPAT : Segala sesuatu akan dirubah dan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;

KELIMA : Surat Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Hal. 206 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selain surat tersebut PJ. Lurah Maguwoharjo juga menandatangani:
 - a. Surat Pernyataan Nomor : 647/LR/MH/XI/2021 tanggal 03 November 2021 terkait Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo tidak dalam sengketa;
 - b. Surat Keterangan Nomor : 647/LR/MH/XI/2021 tanggal 03 November 2021 terkait surat keterangan Pengganti Legger;
 - c. Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Rekomendasi TKPRD Nomor : 646/LR/MH/XI/2021 tanggal 03 November 2021;Sebagai kelengkapan pengajuan izin Penyewaan Tanah Kas Desa ke Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Bahwa kemudian Saksi Robinson Saalino membuat Surat Pernyataan tertanggal November 2021 tentang tidak akan mengalihkan, menambah dan mengubah penggunaan tanah desa yang diizinkan, sebagai kelengkapan pengajuan izin Penyewaan Tanah Kas Desa ke Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Bahwa selanjutnya Pj. Lurah Maguwoharjo Ag.Aris Widyantara, S.Sos menandatangani Surat Nomor : 143/52 tanggal 03 November 2021 tentang Permohonan Izin Penyewaan Tanah Kas Desa dan Pelungguh oleh PT. Indonesia Internasional Capital yang ditujukan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Bupati Sleman;
9. Bahwa kemudian Panewu (Camat) Depok Drs. Subagya MM menindaklanjuti surat tersebut dengan menandatangani Surat Rekomendasi Nomor : 143/790 tanggal 4 November 2021 tentang Permohonan Izin Penggunaan Tanah Kalurahan Maguwoharjo oleh PT. Indonesia Internasional Capital (PT. IIC);
10. Bahwa Terdakwa Kasidi, S.E., sejak tanggal 15 November 2021 menjabat sebagai Lurah Maguwoharjo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor : 67.25/Kep.KDH/A/2021 tentang Pengesahan Pengangkatan KASIDI, SE sebagai Lurah Maguwoharjo Kapanewon Depok Masa Jabatan 2021-2027;
11. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 di rumah saksi Supriyana (Dukuh Pugeran) dilaksanakan sosialisasi Pembangunan Taman Rekreasi beserta fasilitas Pendukungnya meliputi Gedung Serbaguna, Taman Lampion, Masjid, Café, Restoran/Pusat Kuliner, Kolam Renang, Villa, Wahana Outbond, Mini Waterboom, Pertokoan, Parkir dan Toilet yang dihadiri oleh pihak PT. Indonesia Internasional Capital, Pemerintah Kapanewon Depok, Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo, Pengurus RT. dan RW. Padukuhan Pugeran serta warga sekitar sebagaimana dalam daftar

Hal. 207 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



hadir tertanggal 30 Desember 2021.;

12. Bahwa terhadap daftar hadir sosialisasi tersebut saksi Danang memintakan tanda tangan Terdakwa Kasidi, SE selaku Lurah Maguwoharjo serta memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang berasal dari saksi Robinson Saalino selaku Direktur PT. Indonesia Internasional Capital.
13. Bahwa terhadap sosialisasi tersebut masyarakat menerima dan tidak keberatan akan dibangun taman wisata dan mengharapkan agar PT. IIC memenuhi prosedur dan aturan yang berlaku dalam pengurusan izin dan Pembangunan;
14. Bahwa Terdakwa Kasidi, S.E., selaku Lurah Maguwoharjo tidak hadir dalam Sosialisasi tersebut namun pada tanggal 30 Desember 2021 Terdakwa menandatangani daftar hadir sebagai pihak yang mengetahui;
15. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2022 Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Surat Nomor 68/650/Rekom/TKPRD/2022 pada koordinat -7.766850,110.416157 seluas $\pm 39.595 \text{ m}^2$ yang ditandatangani H. Harda Kiswaya SE., M.Si selaku Ketua TKPRD Kabupaten Sleman mengeluarkan Rekomendasi Kegiatan Taman Rekreasi beserta fasilitas pendukungnya meliputi Gedung Serbaguna, Taman Lampion, Masjid, Café, Restoran/Pusat Kuliner, Kolam Renang, Villa, Wahana Outbond, Mini Waterboom, Pertokoan, Parkir, dan Toilet sesuai dengan tata ruang dengan ketentuan :
Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 30%, Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 0,6, Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 40%, Garis Sempadan Bangunan (GSB) 2 meter dari tepi bidang tanah, Sempadan sungai 15 meter, Untuk akses jalan melalui selatan lokasi maka harus mempunyai izin dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) / Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO);
16. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2022 Terdakwa selaku Lurah Desa Maguwoharjo, menindaklanjuti permohonan izin Penyewaan Tanah Kas Desa dan Pelungguh oleh PT. Indonesia Internasional Capital dengan mengirimkan Surat Permohonan Nomor : 143/52 tanggal 03 November 2021 perihal Permohonan Izin Penyewaan Tanah Desa dan Pelungguh oleh PT. Indonesia Internasional Capital untuk Taman Rekreasi meliputi gedung serbaguna, taman lampion, masjid, café, restoran/pusat kuliner, kolam renang, villa, wahana outbond, mini waterboom, parkir dan toilet kepada

Hal. 208 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur D.I. Yogyakarta melalui Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman (Dispertaru Kabupaten Sleman) dan pengajuan tersebut tanpa dilengkapi dengan hasil verifikasi oleh pihak Kalurahan Maguwoharjo;

17. Bahwa pada bulan 18 Maret 2022 PT. Indonesia Internasional Capital memulai melakukan pembangunan di lokasi tanah kas desa yang sedang diajukan izin penyewaan;
18. Bahwa terhadap Surat Permohonan dari Kalurahan Maguwoharjo Nomor 143/52 tanggal 03 November 2021 hal Permohonan Izin Penyewaan Tanah Desa dan Pelungguh oleh PT. Indonesia Internasional Capital yang dikirim tanggal 18 Maret 2022 tersebut selanjutnya Bupati Sleman mendisposisi surat tersebut kepada Dispertaru Kabupaten Sleman tanggal 18 April 2022, kemudian Dispertaru Kabupaten Sleman melakukan tinjau lokasi Perumahan Kandara Village yang dibangun oleh PT. Indonesia Internasional Capital.
19. Bahwa PT. Indonesia Internasional Capital (PT. IIC) membayarkan kompensasi pra sewa untuk periode 1 (satu) tahun sebesar Rp80.000.000 (Delapan puluh juta rupiah) dan sudah disetor ke kas desa sebesar Rp24.000.000 (Dua puluh empat juta rupiah);
20. Bahwa pada tanggal 28 April 2022 PT. Indonesia Internasional Capital (PT. IIC) melakukan pembayaran pra sewa atas tanah pelungguh Saksi Nurbiyantara, Kaur Keuangan/Danarta Desa Maguwoharjo sebesar Rp81.060.000 (Delapan puluh satu juta enam puluh ribu rupiah). Yang sudah dikembalikan oleh Saksi pada tanggal 5 Juni 2022 melalui Saksi Dian Novy;
21. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2022 Saksi Robinson Saalino memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) atas permintaan Terdakwa untuk membantu pengobatan Terdakwa yang sedang sakit yang ditulis dalam tanda terimanya sebagai kompensasi sewa tanah pelungguh yang akan disewa oleh PT. Komando Bhayangkara Nusantara (PT. KBN);
22. Bahwa pada awal bulan Juli 2022 Saksi Danang Wahyu Nugroho mendapatkan informasi adanya pembangunan di lokasi tanah kas desa dan Saksi Danang Wahyu Nugroho segera memeriksa kelokasi dan dilihat oleh Saksi di lokasi Tanah Kas Desa dan Pelungguh yang sedang dimohonkan izin sewa tersebut sudah ada kegiatan Pembangunan oleh PT. Indonesia Internasional Capital;
23. Bahwa atas pembangunan diatas tanah kas desa yang belum ada izin dari

Hal. 209 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sultan dalam hal ini Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 6 Juli 2022 Pemerintah Desa Maguwoharjo memberikan Surat Peringatan I kepada PT. Indonesia Internasional Capital (PT. IIC) dengan nomor Surat :114/077 yang pada pokoknya Lurah meminta kepada PT. Indonesia Internasional Capital untuk menghentikan pembangunan karena dianggap tidak sesuai dengan peruntukan dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang;

24. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2022 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) Kabupaten Sleman meninjau lokasi yang akan disewakan dan pada saat itulah Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang mengetahui sudah ada pembangunan oleh PT. Indonesia Internasional Capital (PT. IIC) sebelum ada izin dari Kasultanan Yogyakarta terkait pemanfaatan tanah kas desa;
25. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Agustus 2022 dilakukan rapat koordinasi pemanfaatan tanah desa di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman dengan menghasilkan Berita Acara Rapat Koordinasi Pemanfaatan Tanah Desa Nomor 590/600/BA/Dinpertaru/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang berisi :

Berdasarkan hasil tinjau lokasi di lapangan PT. Indonesia Internasional Capital telah melaksanakan kegiatan pembangunan dan *tidak sesuai dengan yang dimohonkan* dan berdasarkan Hasil Koordinasi Bersama didapatkan beberapa kesepakatan sebagai berikut :

1. Semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh PT. Indonesia Internasional Capital dihentikan;
 2. Permohonan Pemanfaatan Tanah Desa atas nama PT. Indonesia Internasional Capital seluas ±39.595 m2 dikembalikan kepada Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo;
 3. Kepada PT. Indonesia Internasional Capital untuk dapat segera mengurus perizinan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
26. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2022 berkas permohonan Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo oleh PT. Indonesia Internasional Capital *telah dikembalikan* kepada Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo dengan Surat dari Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman Nomor 143/0705 tanggal 29 Agustus 2022 hal Pengembalian Berkas dan diterima oleh Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo pada tanggal 1 September 2022;
 27. Bahwa selanjutnya Terdakwa KASIDI, SE kembali mengajukan permohonan

Hal. 210 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa tanah kas desa dengan membuat surat nomor 143/115 tanggal 26 September 2022 tentang Permohonan Izin Penyewaan Tanah Kas Desa oleh PT. Indonesia Internasional Capital yang ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE namun kemudian dicabut kembali dengan Surat Nomor 141/098 tanggal 8 Mei 2023 Hal Permohonan Pencabutan Berkas izin Pemanfaatan Tanah Desa oleh PT. Indonesia Internasional Capital yang ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE. dan ditindaklanjuti oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman dengan Surat Nomor : 143/0546 tanggal 9 Mei 2023 hal Pengembalian Berkas (Pemanfaatan Tanah Desa oleh PT. Indonesia Internasional Capital) yang ditantangi oleh Sekretaris Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman Ir. Rin Andrijani , MT yang ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo dan dilampiri dengan surat-surat kelengkapannya diantaranya Surat Permohonan sewa tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo dari PT. Indonesia Internasional Capital, Proposal, Akta Notaris Pendirian PT. Indonesia Internasional Capital, Surat Lurah Maguwoharjo dan Surat BPKal tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa Kalurahan Maguwoharjo dengan cara sewa oleh PT. Indonesia Internasional Capital, surat keterangan dan pernyataan dari Pj. Lurah Maguwoharjo dan surat pernyataan dari Robinson Saalino, SE.);

28. Bahwa selain tanah di persil 183, persil 184, persil 185 saksi Robinson Saalino juga memanfaatkan tanah di Persil 165 dan Persil 166 yang berlokasi di Padukuhan Pugeran Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok Kabupaten tanpa izin dari Gubernur D.I. Yogyakarta tersebut adalah Tanah Desa yang asal-usulnya dari Kasultanan atau dari Kadipaten yang diberikan dengan hak anggaduh;

29. Bahwa saksi Robinson Saalino mengawali kegiatan pemanfaatan tanah Kas Desa dan Pelungguh Kalurahan Maguwoharjo tersebut dengan melakukan kegiatan pemerataan tanah lalu dilanjutkan dengan Pembangunan Perumahan Kandara Village sebanyak 5 (lima) Blok dan rumah-rumah yang terbangun yang terdiri dari berbagai type dan ukuran oleh Robinson Saalino selaku Direktur PT. Indonesia Internasional Capital telah disewakan kepada penyewa (investor) sehingga terdapat penerimaan/ pemasukan ke PT. Indonesia Internasional Capital dengan rincian sebagai berikut :

1) Blok Kandara Village :

Penerimaan/ pemasukan dari pembayaran booking fee, Down Payment (DP) dan pelunasan dari investor (penyewa) sebanyak 43 (empat puluh

Hal. 211 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga) unit sebesar Rp7.337.500.000,00 (tujuh miliar tiga ratus tiga puluh
juluh juta lima ratus ribu rupiah);

2) Blok Kandara Yasa :

Penerimaan/ pemasukan dari pembayaran booking fee, Down Payment
(DP) dan pelunasan dari investor (penyewa) sebanyak 51 (tiga puluh)
unit sebesar Rp7.155.200.000,00 (tujuh miliar seratus lima puluh lima
juta dua ratus ribu rupiah);

3) Blok Yasa Premium :

Penerimaan/ pemasukan dari pembayaran booking fee, Down Payment
(DP) dan pelunasan dari investor (penyewa) sebanyak 12 (dua belas)
unit sebesar Rp2.126.750.000,00 (dua miliar seratus dua puluh enam
juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

4) Blok Arkha Kandara :

Penerimaan/ pemasukan dari pembayaran booking fee, Down Payment
(DP) dan pelunasan dari investor (penyewa) sebanyak 40 (empat puluh)
unit sebesar Rp 7.725.000.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus dua puluh lima
juta rupiah).

5) Blok Arkha Yasa :

Penerimaan/ pemasukan dari pembayaran booking fee, Down Payment
(DP) dan pelunasan dari investor (penyewa) sebanyak 24 (dua puluh
empat) unit sebesar Rp3.019.167.000,00 (tiga miliar Sembilan belas juta
seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Sehingga total penerimaan/ pemasukan dari para penyewa (investor)
yang diterima oleh PT. Indonesia internasional Capital adalah sebesar
Rp.27.363.617.000,00 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh tiga
juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah), yang kemudian uang tersebut
dipergunakan:

a. Saksi ROBINSON SAALINO mengambil bagian sebesar
Rp4.613.539.252,00 (empat milyar enam ratus tiga belas juta lima
ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh dua rupiah),
dengan perincian :

- Dengan alasan untuk pembayaran sewa lahan sebesar
Rp4.023.406.500,00 (empat miliar dua puluh tiga juta empat ratus
enam ribu lima ratus rupiah);
- Operasional direksi sebesar Rp590.132.752,00 (lima ratus
Sembilan puluh juta seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima
puluh dua rupiah);

Hal. 212 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Untuk biaya pembangunan hunian di Perumahan Kandara Village yang terdiri dari berbagai Type dan Ukuran serta Pembangunan Kawasan dan operasional proyek, PT. Indonesia Internasional Capital telah mengeluarkan biaya sebesar Rp17.063.285.281,00 (tujuh belas miliar enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) dengan perincian :
- 1) Pembangunan kawasan yaitu pengeluaran yang digunakan untuk meningkatkan kawasan Kandara seperti fasilitas umum (pendopo, talut, perapian/pengecoran jalan turun, perapian/penutupan pagar makam) total sebesar Rp3.010.246.025,00 (tiga miliar sepuluh juta dua ratus empat puluh enam ribu dua puluh lima rupiah);
 - 2) Operasional proyek yaitu pengeluaran yang dipergunakan untuk pembelian material, gaji tukang harian, gaji karyawan) total sebesar Rp917.498.201,00 (Sembilan ratus tujuh belas juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu dua ratus satu rupiah);
 - 3) Pembangunan unit yaitu pengeluaran yang dipergunakan untuk pembangunan hunian total sebesar Rp13.135.541.055,00 (tiga belas miliar seratus tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu lima puluh lima rupiah);
- c. Dipergunakan untuk Marketing fee, Piutang proyek lain dan Pemberian kepada dukuh untuk keamanan dan kompensasi untuk kas-kas wilayah RW setempat semuanya sebesar Rp5.686.792.467,00 (lima miliar enam ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah);
30. Bahwa Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tidak pernah menerbitkan izin sewa terhadap Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo di persil 183, persil 184, persil 185 yang berlokasi di Padukuhan Pugeran sebagaimana permohonan persewaan tanah desa dan pelungguh yang diajukan oleh saksi Robinson Saalino selaku Direktur PT. Indonesia Internasional Capital sehingga antara Terdakwa Kasidi, SE selaku Lurah Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo dan saksi Robinson Saalino tidak bisa melakukan perjanjian sewa atas tanah desa Kalurahan Maguwoharjo yang dimohonkan tersebut;
31. Bahwa saksi Robinson Saalino selain sebagai Direktur PT. Indonesia Internasional Capital secara factual juga merupakan pendiri dan pemilik dari PT. Komando Bayangkara Nusantara namun dalam kepengurusannya

Hal. 213 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuklah saksi Dian Novy Kristianti (isteri saksi Robinson Saalino) sebagai Direktur dan saksi Antoro Karyadi sebagai Komisaris berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT. Komando Bayangkara Nusantara” Nomor 02 tanggal 16 September 2021 yang dibuat dihadapan Notaris SRI PENY NUGROHOWATI, SH dan sudah disahkan oleh Menteri hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia Nomor : AHU-0059171.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 22 September 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Komando Bayangkara Nusantara;

32. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2022 PT. Komando Bayangkara Nusantara mengajukan surat Nomor : 0039/SPTSD/VII/2022 yang ditandatangani oleh saksi Dian Novy Kristianti selaku Direktur PT. Komando Bayangkara Nusantara hal Permohonan Sewa Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok yang berlokasi di Padukuhan Jenengan selama 20 (dua puluh) tahun dan mengajukan Proposal Kawasan Wisata edukasi Perairan, Kuliner, Villa Dan Resort Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara bahwa tanah Desa Maguwoharjo yang akan disewa yaitu :

- Persil seb 125a Klas D III Luas 5.450 m²;
- Persil seb 125b Klas D IV Luas 8.700 m²;
- Persil 124 Klas SL I Luas 1.550 m²;
- Persil 127a Klas SL I Luas 12.900 m²;
- Persil 127b Klas SL II Luas 7.700 m²;
- Persil 204 Klas SL III Luas 8.250 m²;
- Persil 128a Klas DL III Luas 9.300 m²;
- Persil 128b Klas DL IV Luas 10.850 m²;

33. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2022 dilakukan sidang oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) terkait permohonan izin yang diajukan PT. Komando Bayangkara Nusantara (PT. KBN);

34. Bahwa kemudian Badan Permusyawaratan Kalurahan Maguwoharjo membuat Keputusan Nomor: 07/Kep.BPKal/Tahun 2022 tanggal 19 Juli 2022 tentang Persetujuan Penggunaan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo, dengan cara sewa oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara untuk Pembangunan Kawasan Edukasi, Perairan, Kuliner, Villa, dan Resort yang ditandatangani oleh H. Saliman, S.Ag selaku Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Maguwoharjo;

35. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2022 Terdakwa KASIDI, S.E., selaku Lurah

Hal. 214 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maguwoharjo menandatangani Keputusan Nomor : 35/Kep.LURAH/VII/2022 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo dengan cara sewa oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara untuk Pembangunan Kawasan Wisata Edukasi Perairan, Kuliner, Villa dan Resort yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Lurah Maguwoharjo dengan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

KESATU : Menyetujui Penggunaan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo tersebut dalam:

- Persil seb 125a Klas D III Luas 5.450 m²;
- Persil seb 125b Klas D IV Luas 8.700 m²;
- Persil 124 Klas SL I Luas 1.550 m²;
- Persil 127a Klas SL I Luas 12.900 m²;
- Persil 127b Klas SL II Luas 7.700 m²;
- Persil 204 Klas SL III Luas 8.250 m²;
- Persil 128a Klas DL III Luas 9.300 m²;
- Persil 128b Klas DL IV Luas 10.850 m²;

yang terletak di Padukuhan Jenengan, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman dengan sewa oleh PT Komando Bayangkara Nusantara untuk Kawasan Wisata Edukasi Perairan, Kuliner, Villa dan Resort selama jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;

KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan kepada PT Komando Bayangkara Nusantara selaku pihak Penyewa;

KETIGA : Perjanjian sewa-menyewa tanah desa yang dimaksud, sesudah ada Keputusan dari Gubernur DIY;

KEEMPAT : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;

KELIMA : Surat Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

36. Bahwa selain surat tersebut Terdakwa selaku Lurah Maguwoharjo menandatangani Surat Pernyataan Nomor : 421.1/LR/MH/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 terkait Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo tidak dalam sengketa, Surat Keterangan Nomor : 421.2/LR/MH/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 terkait surat keterangan Pengganti Legger;

37. Bahwa PT. Komando Bayangkara Nusantara mengajukan Surat Pernyataan bulan Juli 2022 yang ditandatangani oleh saksi Dian Novy Kristianti

Hal. 215 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui Terdakwa KASIDI, SE yang pada pokoknya menyatakan tidak akan mengalihkan izin Penggunaan tanah desa kepada pihak lain, tidak akan mengubah peruntukan penggunaan lahan selain yang diizinkan dan tidak akan menambah keluasan penggunaan tanah desa yang diizinkan serta mengajukan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh saksi Dian Novy Kristianti tanpa tanggal bulan Juli 2022 yang pada pokoknya PT. Komando Bayangkara Nusantara tidak akan membangun sebelum izin Gubernur turun;

38. Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Lurah Maguwoharjo menandatangani Surat Nomor : 143/91 tanggal 27 Juli 2022 tentang Permohonan Izin Penyewaan Tanah Desa Oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara yang ditujukan kepada Gubernur DIY Melalui Bupati Sleman dengan melampirkan dokumen pendukung antara lain Surat Rekomendasi dari Panewu Depok Nomor : 143/838 tanggal 4 Oktober 2022 tentang Permohonan pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara yang ditandatangani Drs. Wawan Widianoro, S.IP, MPA dan Notulen Sosialisasi Izin Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman serta daftar hadir padahal kegiatan Sosialisasi tersebut tidak pernah dilakukan;

39. Bahwa Terdakwa Kasidi, SE selaku Lurah Maguwoharjo dengan sengaja berulang kali meminta uang untuk biaya pengobatan terdakwa kepada saksi Robinson Saalino hingga sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah). Selanjutnya dibuatkan kuitansi sebagai tanda terima uang tersebut namun uraian dalam kuitansi tersebut ditulis seolah-olah sebagai pembayaran uang kompensasi atau uang sewa dari pelungguh terdakwa dan uang tersebut sumbernya berasal dari penerimaan /keuntungan yang disetor oleh para Penyewa (investor) yang masuk ke Perusahaan PT. Komando Bayangkara Nusantara milik saksi Robinson Saalino yaitu dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Keterangan	Nominal (Rp)
1.	04-07-2022	Tanda Jadi Sewa Pelungguh Lurah Maguwoharjo	20.000.000,00
2.	14-07-2022	Tambahan Sewa Tanah Pelungguh Lurah Maguwoharjo	10.000.000,00
3.	21-07-2022	Tambahan Sewa Tanah Pelungguh Lurah Maguwoharjo	20.000.000,00
4.	28-07-	Tambahan Kompensasi Tanah	10.000.000,00

Hal. 216 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



No	Tanggal	Keterangan	Nominal (Rp)
	2022	Pelungguh Lurah Maguwoharjo	
5.	12-09-2022	Sewa Tanah Jenengan	20.000.000,00
6.	15-09-2022	Kompensasi Pelungguh Lurah Maguwoharjo Nomor Persil 125	10.000.000,00
7	19-10-2022	Kompensasi Pelungguh Lurah Maguwoharjo Nomor Persil 125	10.000.000,00
8.	10-02-2023	Kompensasi Pelungguh Lurah Maguwoharjo Nomor Persil 125 (diterima Ibu Lurah)	10.000.000,00
JUMLAH			110.000.000,00

40. Bahwa Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tidak pernah menerbitkan izin sewa terhadap Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo di Persil seb 125a , Persil seb 125b , Persil 124, Persil 127a , Persil 127b , Persil 204 , Persil 128a , Persil 128b yang berlokasi di Padukuhan Jenengan sebagaimana permohonan izin penyewaan Tanah Desa oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara;
41. Bahwa dikarenakan belum ada izin pemanfaatan tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo, maka dengan sendirinya belum ada perjanjian sewa antara Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo dan PT. Komando Bayangkara Nusantara;
42. Bahwa saksi Robinson Saalino selaku pemilik PT. Komando Bayangkara Nusantara mengetahui tidak ada izin dari Gubernur D.I. Yogyakarta dan belum ada perjanjian sewa, namun sejak bulan Juli 2022 sampai tahun 2023 telah melakukan pemanfaatan tanah Desa yaitu tanah pelungguh termasuk didalamnya tanah pelungguh yang menjadi hak Terdakwa di Sebagian Persil 125a , Persil 125b , Persil 124, Persil 127a , Persil 127b , Persil 204 , Persil 128a , Persil 128b sebagaimana yang diajukan dalam proposal yang berlokasi di Padukuhan Jenengan Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman dan Pembangunan yang dilakukan diberi nama Perumahan D'Junas dan Perumahan Nirwana Djiwangga dan rumah-rumah yang terbangun oleh saksi Robinson Saalino telah dialihkan kepada pihak lain (investor) sehingga terdapat penerimaan / pemasukan ke PT. Komando Bayangkara Nusantara dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 217 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



1. Perumahan D'junas :

Sudah terbangun/terinvestasikan 15 (lima belas) unit selesai dibangun yaitu 9 (sembilan) unit bangunan dan sisanya yang 6 (enam) unit bangunan masih dalam progres bangun dan belum selesai dengan investasi yang masuk ke PT. Komando Bayangkara Nusantara sebesar Rp4.040.097.000,00 (empat milyar empat puluh juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) lalu dipergunakan sebagai berikut :

- Saksi Robinson Saalino mengambil sebesar Rp791.700.000,00 (tujuh ratus Sembilan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Untuk pembangunan dan operasional kantor sebesar Rp3.181.737.000,00 (tiga miliar seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- untuk keperluan sumbangan konsumsi kirab dan HUT Kelurahan Maguwogarjo, keamanan dan pengeluaran lainnya berjumlah Rp66.660.000,00 (enam puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

2. Pembangunan Perumahan Nirwana Djiwangga :

Sudah terbangun 35 (tiga puluh lima) unit namun belum jadi semua; Atas pemanfaatan tanah desa tersebut terdapat penerimaan/pemasukkan dari pembayaran booking fee dan Down Payment (DP) dari investor yang masuk ke PT. Komando Bayangkara Nusantara terkait dengan hunian di Nirwana Jiwangga total sebesar Rp8.695.022.000,00 (delapan milyar enam ratus sembilan puluh lima juta dua puluh dua ribu rupiah) lalu uang tersebut dipergunakan :

- Saksi Robinson Saalino mengambil untuk sebesar Rp305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) dengan alasan untuk *Land Clearing*;
- Diberikan kepada Terdakwa KASIDI, SE selaku Lurah Maguwoharjo sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- uang sebesar Rp8.280.022.000,00 (delapan miliar dua ratus delapan puluh juta dua puluh dua ribu rupiah) dipergunakan Untuk Pembangunan Nirwana Djiwangga, Fee Marketing, untuk membayar cicilan hutang ke funder, dipergunakan untuk kepentingan proyek PT. Deztama di Kalurahan Caturtunggal, untuk Keperluan pembangunan dan gaji JEW, Bayar sewa / kompensasi yang diberikan kepada perangkat Kalurahan Maguwoharjo, untuk kepentingan pengembalian investasi di PT. GTS, pembayaran pembelian tanah SHM secara termin di Maguwoharjo dan keperluan yang lainnya;

Hal. 218 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bahwa meskipun telah diberikan Surat peringatan, baik pihak PT. Indonesia Internasional Capital (PT. IIC) maupun PT. Komando Bhayangkara Nusantara (PT. KBN) tetap melakukan pembangunan di area tanah kas desa dan tanah pelungguh;
44. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2022 dengan Surat dari Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman Nomor 143/0705 tanggal 29 Agustus 2022 berkas permohonan izin Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo oleh PT. Indonesia Internasional Capital (PT. IIC) dikembalikan untuk dilengkapi dengan site plan sebagai syarat kelengkapan dan diterima oleh Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo pada tanggal 1 September 2022;
45. Bahwa dikarenakan berkas permohonan izin pemanfaatan tanah kas desa dikembalikan untuk dilengkapi persyaratannya, maka dengan sendirinya izin dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta terkait sewa terhadap Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo di persil 183 persil 184, persil 185 yang berlokasi di Padukuhan Pugeran sebagaimana permohonan persewaan Tanah Desa dan pelungguh yang diajukan oleh saksi Robinson Saalino selaku Direktur PT. Indonesia Internasional Capital belum ada, sehingga antara Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo dengan PT. Indonesia Internasional Capital maupun dengan PT. Komando Bhayangkara Nusantara belum ada perjanjian sewa Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo;
46. Bahwa atas pembangunan diatas tanah kas desa yang belum ada izin dari Sultan tersebut Terdakwa kembali memberikan Surat Peringatan (Surat Peringatan II) kepada PT. Indonesia Internasional Capital (PT. IIC) dengan nomor Surat :141/111 tertanggal 16 September 2022 yang pada pokoknya Terdakwa selaku Lurah Desa Maguwoharjo meminta kepada PT. Indonesia Internasional Capital untuk menghentikan pembangunan karena dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
47. Bahwa kemudian PT.IIC mengirim surat balasan peringatan kedua dengan suratnya Nomor :02/SB/IIC/2022 tanggal 22 September 2022 yang isinya Robinson Saalino mewakili Direksi PT. IIC memohon maaf sebesar-besarnya dan akan memproses secepatnya perijinan dan administrasi terkait dengan tanah desa yang terletak di padukuhan Pugeran, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman seluas kurang lebih 40.601 M2 dan memohon arahan supaya dapat segera menyelesaikan secepatnya perijinan dan administrasinya;
48. Bahwa pada tanggal 28 September 2022 ada alat berat turun di lokasi tanah

Hal. 219 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang diajukan permohonan sewa oleh PT. Komando Bhayangkara Nusantara (PT. KBN);

49. Bahwa atas perkembangan di lokasi tersebut Pihak Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo memberikan Surat Peringatan I kepada Pt. Komando Bhayangkara Nusantara yang isinya larangan untuk melakukan kegiatan pembangunan dan PT. Komando Bhayangkara Nusantara menghentikan kegiatan pembangunan;
50. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2022 Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo kembali mengeluarkan Surat Peringatan (SP II) kepada PT. Komando Bhayangkara Nusantara (PT. KBN);
51. Bahwa meskipun telah diberikan Surat peringatan, baik pihak PT. Indonesia Internasional Capital (PT. IIC) maupun PT. Komando Bhayangkara Nusantara (PT. KBN) tetap melakukan pembangunan diarea tanah kas desa dan tanah pelungguh;
52. Bahwa dikarenakan baik pihak PT. Indonesia Internasional Capital (PT. IIC) maupun PT. Komando Bhayangkara Nusantara (PT. KBN) tetap melakukan pembangunan dilokasi tanah yang masih dalam proses pengajuan izin, maka pada tanggal 9 November 2022 Kalurahan Maguwoharjo memberikan Surat peringatan ke III baik kepada pihak PT. Indonesia Internasional Capital (PT. IIC) maupun PT. Komando Bhayangkara Nusantara (PT. KBN) tentang pemanfaatan tanah Desa sebelum adanya izin Gubernur DIY maka tanah desa yang terletak di Padukuhan Pugeran Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman tidak boleh berdiri bangunan atau melakukan kegiatan di tanah desa tersebut sehingga tanah desa;
53. Bahwa meskipun sudah diberi Surat peringatan III, pihak PT. Indonesia Internasional Capital (PT. IIC) tetap melakukan kegiatan pembangunan;
54. Bahwa dikarenakan Pihak PT. Indonesia Internasional Capital (PT. IIC) tetap melakukan kegiatan pembangunan, Saksi Danang Wahyu Nugroho membuat spanduk dengan biaya sendiri yang isinya tentang larangan mendirikan bangunan atau mengubah peruntukan tanah desa sebelum ada izin gubernur;
55. Bahwa sekitar bulan Mei-Juni 2023 beberapa perangkat desa yang memiliki tanah pelungguh yang hendak disewa PT. Komando Bhayangkara Nusantara juga menerima pembayaran dari PT. Komando Bhayangkara Nusantara, antara lain Sdr. Jamadi, Dukuh Jenengan sejumlah Rp210.000.000 (Dua ratus sepuluh juta rupiah) yang disetor ke Kas Desa sejumlah Rp63.000.000 (Enam puluh tiga juta rupiah), Sdr. Supriyana,

Hal. 220 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukuh Pugeran menerima pembayaran sebesar Rp220.000.000 (Dua ratus duapuluh juta rupiah) yang disetor ke Desa masih sejumlah Rp10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) dan Zabidi, Kamituwo masih menerima pembayaran sejumlah Rp21.000.000 (Duapuluh satu juta rupiah) dari Rp83.000.000 (Delapan puluh juta rupiah) dan sebesar Rp7.000.000 (Tujuh juta rupiah) dimasukkan ke Kas Desa, serta Sdr. Jogoboyo (Edi Suharjono), yang setor ke kas desa Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);

56. Bahwa saksi Robinson Saalino juga memanfaatkan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo di sebagian persil 165 dan Persil 166 berlokasi di Padukuhan Pugeran, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman dengan melakukan Pembangunan blok blok Vila yang diberi nama Kandara Village sebanyak 5 (lima) Blok dan blok blok Vila tersebut disewakan oleh saksi Robinson Saalino selaku Direktur PT. Indonesia Internasional Capital kepada pihak lain dengan perjanjian investasi;

57. Bahwa akibat perbuatan terdakwa KASIDI, SE selaku Lurah Maguwoharjo bersama- sama saksi ROBINSON SAALINO selaku Direktur PT. Indonesia Internasional Capital dan Pemilik PT. Komando Bayangkara Nusantara dalam pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman tersebut mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Cq. Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo sebagai berikut :

a. Besarnya nilai hak atas aset Kalurahan Maguwoharjo yang dimanfaatkan oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara secara ilegal adalah Rp280.033.333,00 (dua ratus delapan puluh juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

b. Besarnya nilai hak atas aset Kalurahan Maguwoharjo yang dimanfaatkan oleh PT. Indonesia Internasional Capital secara ilegal adalah Rp701.360.000,00 (tujuh ratus satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Dengan demikian total kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara dan PT. Indonesia Internasional Capital secara ilegal adalah $Rp280.033.333,00 + Rp701.360.000,00 = Rp981.393.333,00$ (Sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) sebagaimana surat dari Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : X.700/04/PM/2024 tanggal 16 Januari 2024 Hal Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Pemanfaatan Tanah Desa

Hal. 221 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalurahan Maguwoharjo oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara dan PT. Indonesia Internasional Capital di Kapanewon Depok Kabupaten Sleman;

58. Bahwa barang bukti Nomor 84 (Slip Setoran/Pemindahbukuan Transfer Bank Sleman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Pengirim Kasidi, S.E, bahwa pada tanggal 24 Mei 2023 Terdakwa menyerahkan uang ke kas desa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan Terdakwa sudah menerima uang sejumlah Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) pada bulan Juni 2022 ada jarak waktu 1 (satu) tahun untuk menyerahkan uang ke kas desa tersebut karena dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tersebut Terdakwa mengumpulkan uang dulu baru Terdakwa setor ke kas desa. Sedangkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah disita oleh Penyidik Kejaksaan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yakni:

Primair:

Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaire:

Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa dikarenakan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, yakni dakwaan mengenai perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik

Hal. 222 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan berupa perampasan asset, pembayaran uang pengganti, penutupan Perusahaan, dan pencabutan hak-hak tertentu atau penghapusan keuntungan;

Menimbang bahwa unsur-unsur pada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, terdiri dari:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang sebagaimana Penjelasan Pasal 1 butir 3 Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorangan atau korporasi. Dalam rumusan “setiap orang” tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan pidana kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Hal. 223 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas rumusan setiap orang dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat yaitu siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan atau jabatan dan perbuatannya yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman pada buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/PID/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang menyatakan bahwa: kata “barangsiapa” diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab, kecuali dengan tegas undang-undang menentukan lain, bahwa dengan demikian sejalan dengan apa yang telah ditentukan dalam *Memorie Van Toelichting* setiap subjek hukum memiliki konsekuensi logis mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting (M.v.T)*, bahwa secara negatif menyebutkan mengenai pengertian bertanggung jawab, antara lain :

1. Dalam hal tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;
2. Dalam hal ia dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur “setiap orang” bukanlah unsur suatu delik akan tetapi merupakan unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga sebelum membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal yang dimaksud, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah Terdakwa telah memenuhi unsur yang pertama;

Hal. 224 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “subyek hukum” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur “Setiap orang” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan siapa pelaku dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : Rpk.Sus- 01 /M.4.11./Ft.1/01/2024 tanggal 19 Januari 2024 yang dikaitkan dengan fakta persidangan yang mana Terdakwa sendiri membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu seorang warga negara Indonesia bernama Kasidi, S.E., yang lahir di Sragen, tanggal 12 Juni 1966, jenis kelamin laki-laki, tinggal di Singosutan No. 45, Sembego, RT. 010 / RW. 042 Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, agama Islam, pekerjaan Lurah Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman dan pendidikan terakhir Sarjana Strata 1 (S-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang mana satu dengan lainnya bersesuaian dan saling meneguhkan, maka telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa Kasidi, S.E., adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa secara tegas membenarkan bahwa identitas dan keberadaan Terdakwa sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri yang oleh karenanya berarti bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tidaklah salah orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa terlepas dari terbukti atau tidak terbukti tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, uraian fakta-fakta tersebut diatas telah

Hal. 225 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan jati diri Terdakwa sebagai subyek hukum “setiap orang” sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pledoinya menyatakan penyidikan serta penahanan terhadap Terdakwa dilakukan sebelum adanya bukti yang mengarah kepada tindak pidana korupsi yakni Laporan Hasil Pengawas yang baru dilakukan oleh Inspektorat pada tanggal 16 Januari 2024. Hal ini tentu mengindikasikan penegakan hukum yang seolah-olah mencari kesalahan “Setiap Orang” yang telah ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu sebelum ada hasil audit yang dilakukan oleh inspektorat. Oleh karenanya “Setiap Orang” belum tentu sebagai pelaku tindak pidana selama unsur yang lain tidak terbukti. Majelis Hakim berpendapat, sesuai dengan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Penasehat Hukuk tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” sebagaimana unsur dakwaan yang dimaksud, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Tentang unsur “Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum sebagaimana penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah “secara melawan hukum” yang mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Oleh karenanya meskipun perbuatan tersebut dianggap tercela hanya karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut tetap dapat dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Bambang Poernomo dalam bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana” (1994: 115) menjelaskan yang dimaksud dengan melawan hukum formil, apabila suatu perbuatan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan pengecualiannya juga didasarkan kepada undang-undang;

Hal. 226 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Menimbang, bahwa menurut Indriyanto Seno Adji dalam bukunya “Scientific Evidence dalam Proses Pembuktian” (2007: 14) yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum formil lebih dititikberatkan kepada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Lebih jauh lagi Indriyanto Seno Adji dalam bukunya tersebut menyampaikan bahwa melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah delik umum (*genus delict*), sedangkan menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah bagian dari melawan hukum (*species delict*). Hal ini sejalan dengan pendapat Nur Basuki Minarno dalam “Majalah Varia Peradilan Nomor 307” (2011: 33-34) yang mengatakan “Bahwa dalam tindak pidana korupsi, unsur melawan hukum merupakan *genus*-nya, sedangkan unsur menyalahgunakan wewenang adalah *species*-nya. Dengan demikian, setiap perbuatan penyalahgunaan wewenang sudah pasti melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian secara melawan hukum menurut Yurisprudensi Indonesia yang menafsirkan unsur melawan hukum secara sosiologis, meliputi melawan hukum formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 275K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara R.S. Natalegawa memberikan penafsiran tentang melawan hukum, yaitu *“tidak tepat jika melawan hukum dihubungkan dengan melanggar peraturan yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai dengan pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tak tertulis maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat”*;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 24K/Pid/1984 tanggal 6 Juni 1985 memberikan pengertian tentang melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan sifat melawan hukum materiil dimaksudkan sebagai segala perbuatan yang bertentangan dengan perasaan keadilan di dalam masyarakat. Secara khusus dalam tindak pidana korupsi, pengertian sifat melawan hukum dalam arti materiil itu segala perbuatan yang bersifat koruptif, baik yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun yang dilakukan dengan tindakan-tindakan yang bersifat tercela, atau tidak sesuai dengan rasa keadilan yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, yang menyatakan

Hal. 227 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai “perbuatan melawan hukum materiil” adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai hukum mengikat, dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusi pemberantasan tindak pidana korupsi harus disandarkan pada perbuatan melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi bersifat *extra ordinary crime*, sehingga diperlukan penanggulangan yang bersifat luar biasa (*extra ordinary enforcement*) dan tindakan-tindakan luar biasa pula (*extra ordinary measures*). Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 996 K/Pid/2006 tanggal 16 Agustus 2006 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, maka penerapan perbuatan melawan hukum materiil diterapkan kembali. Hal tersebut memberi independensi kepada Hakim ketika memutus perkara dengan melakukan penafsiran dan penemuan hukum guna pembentukan hukum baru yang diterapkan pada kasus konkrit (*law in concreto*);

Menimbang, bahwa meskipun demikian dengan adanya rumusan Melawan Hukum sebagai bagian Inti Delik (*Delictsbestanddelen*) dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut menyebabkan pasal ini bersifat sangat umum dan sangat luas cakupannya. Maksudnya bahwa semua perbuatan korupsi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 pada dasarnya dapat masuk kedalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, termasuk juga perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur didalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut, karena di dalam perbuatan penyalahgunaan kewenangan melekat juga sifat melawan hukum. (Amin Sutikno, SH., MH, Dakwaan dan Pembuktian Dalam Perkara *Korupsi*, (Makalah Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mencakup Pengertian Melawan Hukum Formil dan Materiil, *vide* Varia Peradilan, Edisi Juli 2007, hal 65-66);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2021 saksi Robinson Saalino selaku Direktur PT. Indonesia Internasional Capital mengajukan Proposal

Hal. 228 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pemanfaatan Tanah Desa kepada Lurah Maguwoharjo Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman sesuai Surat Nomor : 01/IIC/27/2021 tanggal 27 Oktober 2021 perihal Permohonan Sewa Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok Kabupaten Sleman seluas 39.595 m² dengan lokasi tanah di Padukuhan Pugeran Kalurahan Maguwoharjo yaitu :

- Persil sebagian 183 Klas DL VI Luas 16.300 m² dari total luas keseluruhan 20.150 m²;
- Persil sebagian 184 Klas DL Luas 15.189 m² dari total luas keseluruhan 26.750 m²;
- Persil sebagian 185 Klas SL. II Luas 8.106 m² dari total luas keseluruhan 16.550 m²;

untuk pembangunan Taman Rekreasi meliputi gedung serbaguna, taman lampion, masjid, café, restoran/ pusat kuliner, kolam renang, villa, wahana outbond, mini waterboom, parkir serta toilet, adapun tanah yang dimohonkan untuk Pembangunan Taman Rekreasi tersebut akan disewa selama 20 (dua puluh) tahun;

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Nopember 2021 bertempat di Kantor Kalurahan Maguwoharjo, pihak PT. IIC diwakili saksi Agus Suwarsono alias Juska melakukan presentasi dihadapan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) Maguwoharjo dan pihak Kalurahan Maguwoharjo;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal yang sama BPKal. Maguwoharjo mengadakan Musyawarah dengan hasil musyawarah yaitu menyepakati untuk mendukung dan menyetujui permohonan sewa yang diajukan PT. IIC;

Menimbang, bahwa BPKal membuat Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Maguwoharjo Nomor : 06/Kep. Bpkal/ TAHUN 2021 Tanggal 03 November 2021 Tentang Persetujuan Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo dengan cara sewa oleh PT. IIC untuk Pembangunan Taman Rekreasi beserta fasilitas Pendukungnya meliputi Gedung Serbaguna, Taman Lampion, Masjid, Café, Restoran/Pusat Kuliner, Kolam Renang, Villa, Wahana Outbond, Mini Waterboom, Pertokoan, Parkir dan Toilet yang ditandatangani oleh Saliman, S.Ag selaku Ketua BPKal;

Menimbang, bahwa setelah itu Ag. Aris Widyantara, S.Sos selaku PJ. Lurah Maguwoharjo menerbitkan dan menandatangani Keputusan Lurah Maguwoharjo Nomor : 13/Kep.LURAH/XI/2021 Tanggal 03 November 2021

Hal. 229 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo dengan cara sewa oleh PT Indonesia Internasional Capital untuk Taman Rekreasi dan Prasarana Pendukungnya berupa Gedung Serbaguna, Taman Lampion, Masjid, Café, Restoran/Pusat Kuliner, Kolam Renang, Villa, Wahana Outbond, Mini Waterboom, Pertokoan, Parkir dan Toilet dengan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

KESATU : Menyetujui Penggunaan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo tersebut dalam ; Persil sebagian 183 Klas dL VI seluas 16.300 m² dari total luas keseluruhan seluas 20.150 m² , Persil sebagian 184 Klas dL VI seluas 15.189 m² dari total luas keseluruhan 26.750 m² dan Persil 185 Klas SL III seluas 8.106 m² dari total luas keseluruhan 16.550 m², yang terletak di Padukuhan Pugeran, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman dengan sewa oleh PT. Indonesia Internasional Capital untuk Taman Rekreasi dan Prasarana Pendukungnya berupa Gedung Serbaguna, Taman Lampion, Masjid, Café, Restoran/Pusat Kuliner, Kolam Renang, Villa, Wahana Outbond, Mini Waterboom, Pertokoan, Parkir dan Toilet selama jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;

KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan kepada PT. Indonesia Internasional Capital selaku pihak Penyewa;

KETIGA : Perjanjian sewa-menyewa tanah desa yang dimaksud, sesudah ada Keputusan dari Gubernur DIY;

KEEMPAT : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;

KELIMA : Surat Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Menimbang, bahwa selain surat tersebut PJ. Lurah Maguwoharjo juga menandatangani:

- Surat Pernyataan Nomor : 647/LR/MH/XI/2021 tanggal 03 November 2021 terkait Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo tidak dalam sengketa;
- Surat Keterangan Nomor : 647/LR/MH/XI/2021 tanggal 03 November 2021 terkait surat keterangan Pengganti Legger;
- Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Rekomendasi TKPRD Nomor : 646/LR/MH/XI/2021 tanggal 03 November 2021;

Sebagai kelengkapan pengajuan izin Penyewaan Tanah Kas Desa ke Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Robinson Saalino membuat Surat Pernyataan tertanggal November 2021 tentang tidak akan mengalihkan,

Hal. 230 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah dan mengubah penggunaan tanah desa yang diizinkan, sebagai kelengkapan pengajuan izin Penyewaan Tanah Kas Desa ke Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pj. Lurah Maguwoharjo Ag.Aris Widyantara, S.Sos menandatangani Surat Nomor : 143/52 tanggal 03 November 2021 tentang Permohonan Izin Penyewaan Tanah Kas Desa dan Pelungguh oleh PT. Indonesia Internasional Capital yang ditujukan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Bupati Sleman;

Menimbang, bahwa Panewu (Camat) Depok Drs. Subagya MM menindaklanjuti surat tersebut dengan menandatangani Surat Rekomendasi Nomor : 143/790 tanggal 4 November 2021 tentang Permohonan Izin Penggunaan Tanah Kalurahan Maguwoharjo oleh PT. Indonesia Internasional Capital (PT. IIC);

Menimbang, bahwa Terdakwa Kasidi, S.E., sejak tanggal 15 November 2021 menjabat sebagai Lurah Maguwoharjo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor : 67.25/Kep.KDH/A/2021 tentang Pengesahan Pengangkatan KASIDI, SE sebagai Lurah Maguwoharjo Kapanewon Depok Masa Jabatan 2021-2027;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 di rumah saksi Supriyana(Dukuh Pugeran) dilaksanakan sosialisasi Pembangunan Taman Rekreasi beserta fasilitas Pendukungnya meliputi Gedung Serbaguna, Taman Lampion, Masjid, Café, Restoran/Pusat Kuliner, Kolam Renang, Villa, Wahana Outbond, Mini Waterboom, Pertokoan, Parkir dan Toilet yang dihadiri oleh pihak PT. Indonesia Internasional Capital, Pemerintah Kapanewon Depok, Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo, Pengurus RT. dan RW. Padukuhan Pugeran serta warga sekitar sebagaimana dalam daftar hadir tertanggal 30 Desember 2021.;

Menimbang, bahwa terhadap daftar hadir sosialisasi tersebut saksi Danang memintakan tanda tangan Terdakwa Kasidi, SE selaku Lurah Maguwoharjo serta memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang berasal dari saksi Robinson Saalino selaku Direktur PT. Indonesia Internasional Capital.

Menimbang, bahwa terhadap sosialisasi tersebut masyarakat menerima dan tidak keberatan akan dibangun taman wisata dan mengharapkan agar PT. IIC memenuhi prosedur dan aturan yang berlaku dalam pengurusan izin dan Pembangunan. Bahwa Terdakwa Kasidi, S.E., selaku Lurah Maguwoharjo

Hal. 231 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir dalam Sosialisasi tersebut namun pada tanggal 30 Desember 2021 Terdakwa menandatangani daftar hadir sebagai pihak yang mengetahui;

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Maret 2022 Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Surat Nomor 68/650/Rekom/TKPRD/2022 pada koordinat -7.766850,110.416157 seluas $\pm 39.595 \text{ m}^2$ yang ditandatangani H. Harda Kiswaya SE., M.Si selaku Ketua TKPRD Kabupaten Sleman mengeluarkan Rekomendasi Kegiatan Taman Rekreasi beserta fasilitas pendukungnya meliputi Gedung Serbaguna, Taman Lampion, Masjid, Café, Restoran/Pusat Kuliner, Kolam Renang, Villa, Wahana Outbond, Mini Waterboom, Pertokoan, Parkir, dan Toilet sesuai dengan tata ruang dengan ketentuan :

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 30%, Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 0,6, Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 40%, Garis Sempadan Bangunan (GSB) 2 meter dari tepi bidang tanah, Sempadan sungai 15 meter, Untuk akses jalan melalui selatan lokasi maka harus mempunyai izin dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) / Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO);

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Maret 2022 Terdakwa selaku Lurah Desa Maguwoharjo, menindaklanjuti permohonan izin Penyewaan Tanah Kas Desa dan Pelungguh oleh PT. Indonesia Internasional Capital dengan mengirimkan Surat Permohonan Nomor : 143/52 tanggal 03 November 2021 perihal Permohonan Izin Penyewaan Tanah Desa dan Pelungguh oleh PT. Indonesia Internasional Capital untuk Taman Rekreasi meliputi gedung serbaguna, taman lampion, masjid, café, restoran/pusat kuliner, kolam renang, villa, wahana outbond, mini waterboom, parkir dan toilet kepada Gubernur D.I. Yogyakarta melalui Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman (Dispertaru Kabupaten Sleman) dan pengajuan tersebut tanpa dilengkapi dengan hasil verifikasi oleh pihak Kalurahan Maguwoharjo. Selanjutnya pada bulan 18 Maret 2022 PT. Indonesia Internasional Capital memulai melakukan pembangunan di lokasi tanah kas desa yang sedang diajukan izin penyewaan;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Permohonan dari Kalurahan Maguwoharjo Nomor 143/52 tanggal 03 November 2021 hal Permohonan Izin Penyewaan Tanah Desa dan Pelungguh oleh PT. Indonesia Internasional Capital yang dikirim tanggal 18 Maret 2022 tersebut selanjutnya Bupati Sleman mendisposisi surat tersebut kepada Dispertaru Kabupaten Sleman tanggal 18

Hal. 232 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2022, kemudian Dispertaru Kabupaten Sleman melakukan tinjau lokasi Perumahan Kandara Village yang dibangun oleh PT. Indonesia Internasional Capital;

Menimbang, bahwa PT. Indonesia Internasional Capital (PT. IIC) membayarkan kompensasi pra sewa untuk periode 1 (satu) tahun sebesar Rp80.000.000 (Delapan puluh juta rupiah) dan sudah disetor ke kas desa sebesar Rp24.000.000 (Dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 April 2022 PT. Indonesia Internasional Capital (PT. IIC) melakukan pembayaran pra sewa atas tanah pelungguh Saksi Nurbiyantara, Kaur Keuangan/Danarta Desa Maguwoharjo sebesar Rp81.060.000 (Delapan puluh satu juta enam puluh ribu rupiah). Yang sudah dikembalikan oleh Saksi pada tanggal 5 Juni 2022 melalui Saksi Dian Novy;

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 Juli 2022 Saksi Robinson Saalino memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) atas permintaan Terdakwa untuk membantu pengobatan Terdakwa yang sedang sakit yang ditulis dalam tanda terimanya sebagai kompensasi sewa tanah pelungguh yang akan disewa oleh PT. Komando Bhayangkara Nusantara (PT. KBN);

Menimbang, bahwa pada awal bulan Juli 2022 Saksi Danang Wahyu Nugroho mendapatkan informasi adanya pembangunan dilokasi tanah kas desa dan Saksi Danang Wahyu Nugroho segera memeriksa kelokasi dan dilihat oleh Saksi dilokasi Tanah Kas Desa dan Pelungguh yang sedang dimohonkan izin sewa tersebut sudah ada kegiatan Pembangunan oleh PT. Indonesia Internasional Capital;

Menimbang, bahwa atas pembangunan diatas tanah kas desa yang belum ada izin dari Sultan dalam hal ini Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 6 Juli 2022 Pemerintah Desa Maguwoharjo memberikan Surat Peringatan I kepada PT. Indonesia Internasional Capital (PT. IIC) dengan nomor Surat :114/077 yang pada pokoknya Lurah meminta kepada PT. Indonesia Internasional Capital untuk menghentikan pembangunan karena dianggap tidak sesuai dengan peruntukan dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Juli 2022 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Disperaru) Kabupaten Sleman meninjau lokasi yang akan disewakan dan pada saat itulah Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang mengetahui sudah ada pembangunan oleh PT. Indonesia Internasional Capital (PT. IIC)

Hal. 233 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum ada izin dari Kasultanan Yogyakarta terkait pemanfaatan tanah kas desa;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 10 Agustus 2022 dilakukan rapat koordinasi pemanfaatan tanah desa di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman dengan menghasilkan Berita Acara Rapat Koordinasi Pemanfaatan Tanah Desa Nomor 590/600/BA/Dinpertaru/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang berisi :

Berdasarkan hasil tinjau lokasi di lapangan PT. Indonesia Internasional Capital telah melaksanakan kegiatan pembangunan dan *tidak sesuai dengan yang dimohonkan* dan berdasarkan Hasil Koordinasi Bersama didapatkan beberapa kesepakatan sebagai berikut :

1. Semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh PT. Indonesia Internasional Capital dihentikan;
2. Permohonan Pemanfaatan Tanah Desa atas nama PT. Indonesia Internasional Capital seluas ± 39.595 m² dikembalikan kepada Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo;
3. Kepada PT. Indonesia Internasional Capital untuk dapat segera mengurus perizinan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2022 berkas permohonan Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo oleh PT. Indonesia Internasional Capital *telah dikembalikan* kepada Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo dengan Surat dari Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman Nomor 143/0705 tanggal 29 Agustus 2022 hal Pengembalian Berkas dan diterima oleh Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo pada tanggal 1 September 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa KASIDI, SE kembali mengajukan permohonan sewa tanah kas desa dengan membuat surat nomor 143/115 tanggal 26 September 2022 tentang Permohonan Izin Penyewaan Tanah Kas Desa oleh PT. Indonesia Internasional Capital yang ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE namun kemudian dicabut kembali dengan Surat Nomor 141/098 tanggal 8 Mei 2023 Hal Permohonan Pencabutan Berkas izin Pemanfaatan Tanah Desa oleh PT. Indonesia Internasional Capital yang ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE. dan ditindaklanjuti oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman dengan Surat Nomor : 143/0546 tanggal 9 Mei 2023 hal Pengembalian Berkas (Pemanfaatan Tanah Desa oleh PT. Indonesia Internasional Capital) yang ditantangani oleh Sekretaris

Hal. 234 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman Ir. Rin Andrijani, MT yang ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo dan dilampiri dengan surat-surat kelengkapannya diantaranya Surat Permohonan sewa tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo dari PT. Indonesia Internasional Capital, Proposal, Akta Notaris Pendirian PT. Indonesia Internasional Capital, Surat Lurah Maguwoharjo dan Surat BPKal tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa Kalurahan Maguwoharjo dengan cara sewa oleh PT. Indonesia Internasional Capital, surat keterangan dan pernyataan dari Pj. Lurah Maguwoharjo dan surat pernyataan dari Robinson Saalino, SE.);

Menimbang, bahwa selain tanah di persil 183, persil 184, persil 185 saksi Robinson Saalino juga memanfaatkan tanah di Persil 165 dan Persil 166 yang berlokasi di Padukuhan Pugeran Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok Kabupaten dengan tanpa izin dari Gubernur D.I. Yogyakarta tersebut adalah Tanah Desa yang asal-usulnya dari Kasultanan atau dari Kadipaten yang diberikan dengan hak anggaduh;

Menimbang, bahwa saksi Robinson Saalino mengawali kegiatan pemanfaatan tanah Kas Desa dan Pelungguh Kalurahan Maguwoharjo tersebut dengan melakukan kegiatan pemerataan tanah lalu dilanjutkan dengan Pembangunan Perumahan Kandara Village sebanyak 5 (lima) Blok dan rumah-rumah yang terbangun yang terdiri dari berbagai type dan ukuran oleh Robinson Saalino selaku Direktur PT. Indonesia Internasional Capital telah disewakan kepada penyewa (investor) sehingga terdapat penerimaan/ pemasukan ke PT. Indonesia Internasional Capital dengan rincian sebagai berikut :

1) Blok Kandara Village :

Penerimaan/ pemasukan dari pembayaran booking fee, Down Payment (DP) dan pelunasan dari investor (penyewa) sebanyak 43 (empat puluh tiga) unit sebesar Rp7.337.500.000,00 (tujuh miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

2) Blok Kandara Yasa :

Penerimaan/ pemasukan dari pembayaran booking fee, Down Payment (DP) dan pelunasan dari investor (penyewa) sebanyak 51 (tiga puluh unit sebesar Rp7.155.200.000,00 (tujuh miliar seratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

3) Blok Yasa Premium :

Penerimaan/ pemasukan dari pembayaran booking fee, Down Payment (DP) dan pelunasan dari investor (penyewa) sebanyak 12 (dua belas)

Hal. 235 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



unit sebesar Rp2.126.750.000,00 (dua miliar seratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

4) Blok Arkha Kandara :

Penerimaan/ pemasukan dari pembayaran booking fee, Down Payment (DP) dan pelunasan dari investor (penyewa) sebanyak 40 (empat puluh) unit sebesar Rp 7.725.000.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).

5) Blok Arkha Yasa :

Penerimaan/ pemasukan dari pembayaran booking fee, Down Payment (DP) dan pelunasan dari investor (penyewa) sebanyak 24 (dua puluh empat) unit sebesar Rp3.019.167.000,00 (tiga miliar Sembilan belas juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Sehingga total penerimaan/ pemasukan dari para penyewa (investor) yang diterima oleh PT. Indonesia internasional Capital adalah sebesar Rp.27.363.617.000,00 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah), yang kemudian uang tersebut dipergunakan:

a. Saksi ROBINSON SAALINO mengambil bagian sebesar Rp4.613.539.252,00 (empat milyar enam ratus tiga belas juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh dua rupiah), dengan perincian :

- Dengan alasan untuk pembayaran sewa lahan sebesar Rp4.023.406.500,00 (empat miliar dua puluh tiga juta empat ratus enam ribu lima ratus rupiah);
- Operasional direksi sebesar Rp590.132.752,00 (lima ratus Sembilan puluh juta seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);

b. Untuk biaya pembangunan hunian di Perumahan Kandara Village yang terdiri dari berbagai Type dan Ukuran serta Pembangunan Kawasan dan operasional proyek, PT. Indonesia Internasional Capital telah mengeluarkan biaya sebesar Rp17.063.285.281,00 (tujuh belas miliar enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) dengan perincian :

- 1) Pembangunan kawasan yaitu pengeluaran yang digunakan untuk meningkatkan kawasan Kandara seperti fasilitas umum (pendopo, talut, perapian/pengecoran jalan turun, perapian/penutupan pagar makam) total sebesar

Hal. 236 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.010.246.025,00 (tiga miliar sepuluh juta dua ratus empat puluh enam ribu dua puluh lima rupiah);

- 2) Operasional proyek yaitu pengeluaran yang dipergunakan untuk pembelian material, gaji tukang harian, gaji karyawan) total sebesar Rp917.498.201,00 (Sembilan ratus tujuh belas juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu dua ratus satu rupiah);
- 3) Pembangunan unit yaitu pengeluaran yang dipergunakan untuk pembangunan hunian total sebesar Rp13.135.541.055,00 (tiga belas miliar seratus tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu lima puluh lima rupiah);

- c. Dipergunakan untuk Marketing fee, Piutang proyek lain dan Pemberian kepada dukuh untuk keamanan dan kompensasi untuk kas-kas wilayah RW setempat semuanya sebesar Rp5.686.792.467,00 (lima miliar enam ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tidak pernah menerbitkan izin sewa terhadap Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo di persil 183, persil 184, persil 185 yang berlokasi di Padukuhan Pugeran sebagaimana permohonan persewaan tanah desa dan pelungguh yang diajukan oleh saksi Robinson Saalino selaku Direktur PT. Indonesia Internasional Capital sehingga antara Terdakwa Kasidi, SE selaku Lurah Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo dan saksi Robinson Saalino tidak bisa melakukan perjanjian sewa atas tanah desa Kalurahan Maguwoharjo yang dimohonkan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Robinson Saalino selain sebagai Direktur PT. Indonesia Internasional Capital secara factual juga merupakan pendiri dan pemilik dari PT. Komando Bayangkara Nusantara namun dalam kepengurusannya ditunjuklah saksi Dian Novy Kristianti (isteri saksi Robinson Saalino) sebagai Direktur dan saksi Antoro Karyadi sebagai Komisaris berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Komando Bayangkara Nusantara" Nomor 02 tanggal 16 September 2021 yang dibuat dihadapan Notaris SRI PENY NUGROHOWATI, SH dan sudah disahkan oleh Menteri hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia Nomor : AHU-0059171.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 22 September 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Komando Bayangkara Nusantara;

Hal. 237 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 07 Juli 2022 PT. Komando Bayangkara Nusantara mengajukan surat Nomor : 0039/SPTSD/VII/2022 yang ditandatangani oleh saksi Dian Novy Kristanti selaku Direktur PT. Komando Bayangkara Nusantara hal Permohonan Sewa Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok yang berlokasi di Padukuhan Jenengan selama 20 (dua puluh) tahun dan mengajukan Proposal Kawasan Wisata edukasi Perairan, Kuliner, Villa Dan Resort Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara bahwa tanah Desa Maguwoharjo yang akan disewa yaitu :

- Persil seb 125a Klas D III Luas 5.450 m²;
- Persil seb 125b Klas D IV Luas 8.700 m²;
- Persil 124 Klas SL I Luas 1.550 m²;
- Persil 127a Klas SL I Luas 12.900 m²;
- Persil 127b Klas SL II Luas 7.700 m²;
- Persil 204 Klas SL III Luas 8.250 m²;
- Persil 128a Klas DL III Luas 9.300 m²;
- Persil 128b Klas DL IV Luas 10.850 m²;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Juli 2022 dilakukan sidang oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) terkait permohonan izin yang diajukan PT. Komando Bhayangkara Nusantara (PT. KBN). Bahwa kemudian Badan Permusyawaratan Kalurahan Maguwoharjo membuat Keputusan Nomor: 07/Kep.BPKal/Tahun 2022 tanggal 19 Juli 2022 tentang Persetujuan Penggunaan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo, dengan cara sewa oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara untuk Pembangunan Kawasan Edukasi, Perairan, Kuliner, Villa, dan Resort yang ditandatangani oleh H. Saliman, S.Ag selaku Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Maguwoharjo;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Juli 2022 Terdakwa KASIDI, S.E., selaku Lurah Maguwoharjo menandatangani Keputusan Nomor : 35/Kep.LURAH/VII/2022 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo dengan cara sewa oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara untuk Pembangunan Kawasan Wisata Edukasi Perairan, Kuliner, Villa dan Resort yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Lurah Maguwoharjo dengan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

KESATU : Menyetujui Penggunaan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo tersebut dalam:

- Persil seb 125a Klas D III Luas 5.450 m²;
- Persil seb 125b Klas D IV Luas 8.700 m²;

Hal. 238 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persil 124 Klas SL I Luas 1.550 m²;
- Persil 127a Klas SL I Luas 12.900 m²;
- Persil 127b Klas SL II Luas 7.700 m²;
- Persil 204 Klas SL III Luas 8.250 m²;
- Persil 128a Klas DL III Luas 9.300 m²;
- Persil 128b Klas DL IV Luas 10.850 m²;

yang terletak di Padukuhan Jenengan, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman dengan sewa oleh PT Komando Bayangkara Nusantara untuk Kawasan Wisata Edukasi Perairan, Kuliner, Villa dan Resort selama jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;

- KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan kepada PT Komando Bayangkara Nusantara selaku pihak Penyewa;
- KETIGA : Perjanjian sewa-menyewa tanah desa yang dimaksud, sesudah ada Keputusan dari Gubernur DIY;
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan dirubah dan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;
- KELIMA : Surat Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Menimbang, bahwa selain surat tersebut Terdakwa selaku Lurah Maguwoharjo menandatangani Surat Pernyataan Nomor : 421.1/LR/MH/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 terkait Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo tidak dalam sengketa, Surat Keterangan Nomor : 421.2/LR/MH/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 terkait surat keterangan Pengganti Legger;

Menimbang, bahwa PT. Komando Bayangkara Nusantara mengajukan Surat Pernyataan bulan Juli 2022 yang ditandatangani oleh saksi Dian Novy Kristianti mengetahui Terdakwa KASIDI, SE yang pada pokoknya menyatakan tidak akan mengalihkan izin Penggunaan tanah desa kepada pihak lain, tidak akan mengubah peruntukan penggunaan lahan selain yang diizinkan dan tidak akan menambah keluasan penggunaan tanah desa yang diizinkan serta mengajukan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh saksi Dian Novy Kristianti tanpa tanggal bulan Juli 2022 yang pada pokoknya PT. Komando Bayangkara Nusantara tidak akan membangun sebelum izin Gubernur turun;

Menimbang, bahwa Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tidak pernah menerbitkan izin sewa terhadap Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo di Persil seb 125a , Persil seb 125b , Persil 124, Persil 127a , Persil 127b , Persil 204 ,

Hal. 239 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persil 128a , Persil 128b yang berlokasi di Padukuhan Jenengan sebagaimana permohonan izin penyewaan Tanah Desa oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara;

Menimbang, bahwa dikarenakan belum ada izin pemanfaatan tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo, maka dengan sendirinya belum ada perjanjian sewa antara Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo dan PT. Komando Bayangkara Nusantara;

Menimbang, bahwa saksi Robinson Saalino selaku pemilik PT. Komando Bayangkara Nusantara mengetahui tidak ada izin dari Gubernur D.I. Yogyakarta dan belum ada perjanjian sewa, namun sejak bulan Juli 2022 sampai tahun 2023 telah melakukan pemanfaatan tanah Desa yaitu tanah pelungguh termasuk didalamnya tanah pelungguh yang menjadi hak Terdakwa di Sebagian Persil 125a , Persil 125b , Persil 124, Persil 127a , Persil 127b , Persil 204 , Persil 128a , Persil 128b sebagaimana yang diajukan dalam proposal yang berlokasi di Padukuhan Jenengan Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman dan Pembangunan yang dilakukan diberi nama Perumahan D'Junas dan Perumahan Nirwana Djiwangga dan rumah-rumah yang terbangun oleh saksi Robinson Saalino telah dialihkan kepada pihak lain (investor) sehingga terdapat penerimaan / pemasukan ke PT. Komando Bayangkara Nusantara dengan rincian sebagai berikut :

1. Perumahan D'junas :

Sudah terbangun/terinvestasikan 15 (lima belas) unit selesai dibangun yaitu 9 (sembilan) unit bangunan dan sisanya yang 6 (enam) unit bangunan masih dalam progres bangun dan belum selesai dengan investasi yang masuk ke PT. Komando Bayangkara Nusantara sebesar Rp4.040.097.000,00 (empat milyar empat puluh juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) lalu dipergunakan sebagai berikut :

- Saksi Robinson Saalino mengambil sebesar Rp791.700.000,00 (tujuh ratus Sembilan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Untuk pembangunan dan operasional kantor sebesar Rp3.181.737.000,00 (tiga miliar seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- untuk keperluan sumbangan konsumsi kirab dan HUT Kelurahan Maguwoharjo, keamanan dan pengeluaran lainnya berjumlah Rp66.660.000,00 (enam puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 240 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



2. Pembangunan Perumahan Nirwana Djiwangga :

Sudah terbangun 35 (tiga puluh lima) unit namun belum jadi semua;
Atas pemanfaatan tanah desa tersebut terdapat penerimaan/pemasukkan dari pembayaran booking fee dan Down Payment (DP) dari investor yang masuk ke PT. Komando Bayangkara Nusantara terkait dengan hunian di Nirwana Jiwangga total sebesar Rp8.695.022.000,00 (delapan milyar enam ratus sembilan puluh lima juta dua puluh dua ribu rupiah) lalu uang tersebut dipergunakan :

- Saksi Robinson Saalino mengambil untuk sebesar Rp305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) dengan alasan untuk *Land Clearing*;
- Diberikan kepada Terdakwa KASIDI, SE selaku Lurah Maguwoharjo sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- uang sebesar Rp8.280.022.000,00 (delapan miliar dua ratus delapan puluh juta dua puluh dua ribu rupiah) dipergunakan Untuk Pembangunan Nirwana Djiwangga, Fee Marketing, untuk membayar cicilan hutang ke funder, dipergunakan untuk kepentingan proyek PT. Deztama di Kalurahan Caturtunggal, untuk Keperluan pembangunan dan gaji JEW, Bayar sewa / kompensasi yang diberikan kepada perangkat Kalurahan Maguwoharjo, untuk kepentingan pengembalian investasi di PT. GTS, pembayaran pembelian tanah SHM secara termin di Maguwoharjo dan keperluan yang lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan Surat peringatan, baik pihak PT. Indonesia Internasional Capital (PT. IIC) maupun PT. Komando Bhayangkara Nusantara (PT. KBN) tetap melakukan pembangunan di area tanah kas desa dan tanah pelungguh, dimana walaupun ijin dari Gubernur tidak turun, Terdakwa telah menerima uang dengan total sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa tanah desa Kalurahan Maguwoharjo yang dipergunakan oleh PT. Indonesia Internasional Capital (PT. IIC) dengan Persil sebagian 183 Klas dL VI seluas 16.300 m² dari total luas keseluruhan seluas 20.150 m² , Persil sebagian 184 Klas dL VI seluas 15.189 m² dari total luas keseluruhan 26.750 m² dan Persil 185 Klas SL III seluas 8.106 m² dari total luas keseluruhan 16.550 m², yang terletak di Padukuhan Pugeran, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman. Selain itu tanah desa Kalurahan Maguwoharjo yang dipergunakan PT. Komando Bhayangkara Nusantara (PT. KBN) yaitu:

Hal. 241 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persil seb 125a Klas D III Luas 5.450 m²;
- Persil seb 125b Klas D IV Luas 8.700 m²;
- Persil 124 Klas SL I Luas 1.550 m²;
- Persil 127a Klas SL I Luas 12.900 m²;
- Persil 127b Klas SL II Luas 7.700 m²;
- Persil 204 Klas SL III Luas 8.250 m²;
- Persil 128a Klas DL III Luas 9.300 m²;
- Persil 128b Klas DL IV Luas 10.850 m²;

yang terletak di Padukuhan Jenengan, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa persil-persil tanah sebagaimana tersebut di atas, dikuasai dan dimanfaatkan oleh PT. Indonesia Internasional Capital (PT. IIC) dimana Saksi Robinson Saalino sebagai direktur dan PT. Komando Bhayangkara Nusantara (PT. KBN) dimana Saksi Robinson Saalino sebagai pemilik PT tersebut, ialah tanah pelungguh yang merupakan salah satu bentuk dari tanah desa yang asal usulnya dari Kasultanan dengan hak anggaduh, yang berdasarkan Pasal 33 Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten tanah tersebut dikelola oleh Pemerintah Desa;

Menimbang bahwa pelungguh yang merupakan bagian dari Tanah Desa hakikatnya dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa, yang secara normatif menurut Pasal 41 jo Pasal 16 ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa penggunaannya terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Kasultanan kecuali dipergunakan sendiri oleh Pemerintah Desa untuk kegiatan pertanian. Menurut Majelis Hakim, konsep perizinan disini tidak semata-mata berdimensi hukum administrasi namun juga mengandung dimensi hukum keperdataan mengingat Kasultanan maupun Kadipaten merupakan badan hukum yang masing-masing mempunyai hak milik atas tanah Kasultanan dan Kadipaten. Adanya konsep kepemilikan menunjukkan adanya relasi keperdataan antara si pemilik dengan obyek/asset yang dimiliki, sehingga adalah logis secara hukum penggunaan asset oleh pihak lain harus mendapat izin dari si pemilik;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa selaku Lurah adalah meminta uang kepada PT. Komando Bhayangkara Nusantara dengan dalih meminta bantuan pengobatan, padahal patut diketahui olehnya bahwa apa yang dilakukannya tidak ada dasar hukum yang dapat mengizinkannya;

Hal. 242 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya menyatakan pada pokoknya, tindakan Terdakwa tidak bersifat melawan hukum, karena sewa tanah desa memang diperbolehkan dan diatur dalam peraturan yang berlaku ditingkat desa, kabupaten, maupun provinsi. Jika merujuk fakta persidangan maka perbuatan terdakwa dapat dikualifikasi sebagai maladministrasi karena menerima uang tanda jadi terhadap rencana kerja sama yang izinnnya masih diproses, dalam hal ini ada prosedur yang belum terpenuhi, maka secara administrasi untuk dapat dilanjutkan pembangunan tersebut harus menunggu izin turun.

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat, seperti yang telah diuraikan dalam fakta hukum, bahwa Terdakwa meminta uang kepada Robinson Saalino dan uang tersebut mulai dan pertama kali diberikan oleh Robinson Saalino pada tanggal 4 Juli 2022 sebagai kompensasi pra sewa tanah pelungguh yang menjadi hak kelolanya, padahal PT. Komando Bhayangkara Nusantara baru mengajukan permohonan pemanfaatan tanah desa untuk disewa pada tanggal 7 Juli 2022. Hal tersebut berarti Terdakwa meminta atau menerima uang dari Robinson Saalino sebelum ada perjanjian sewa menyewa atas tanah pelungguh yang menjadi haknya, padahal sudah diketahui olehnya untuk dapatnya tanah pelungguh tersebut disewakan kepada pihak lain harus ada izin dulu dari Kasultanan dan harus melalui prosedur sesuai yang ditentukan dalam Pasal 41 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "secara melawan hukum" secara sah dan meyakinkan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3. Tentang unsur "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi":

Menimbang, bahwa unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan *bestanddeel delict* dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga memperkaya ini merupakan tujuan dilakukannya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bersifat alternatif, yakni menyasar pada "diri sendiri" atau "orang lain" atau "suatu korporasi". Sehingga apabila salah satu saja terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Hal. 243 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Menimbang, kata memperkaya berasal dari kata "Kaya" yang menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) berarti mempunyai banyak harta, baik berupa uang maupun dalam bentuk lainnya. Masih menurut KBBI kata "memperkaya" berarti menjadi lebih kaya. Sehingga dapat disimpulkan memperkaya adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dari keadaan sebelumnya;

Menimbang, bahwa frasa "memperkaya diri sendiri" artinya, pelaku menikmati atau mengalami bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri. Sedangkan "memperkaya orang lain", maksudnya adalah bahwa akibat perbuatan pelaku, menjadikan orang lain mengalami atau menikmati eskalasi kekayaan atau bertambah harta bendanya. Jadi yang diuntungkan bukan pelaku langsung. Atau, mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan pelaku adalah suatu korporasi, baik yang berupa badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu yang dimaksud dengan memperkaya adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi, dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya melalui transaksi jual/beli, pemindahbukuan bank, tentu dengan syarat dilakukan secara melawan hukum sebagai sarannya;

Menimbang, bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi memiliki kaitan lanjutan dengan dengan Pasal 37A Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pada pokoknya mewajibkan Terdakwa menerangkan seluruh kekayaannya, kekayaan istri atau suami, dan anaknya yang diduga berhubungan dengan perkara yang didakwakan apakah memiliki relasi keseimbangan dengan penghasilan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian penafsiran terhadap istilah "memperkaya" antara penafsiran gramatikal maupun *original intent* memiliki kesamaan. Kedua penafsiran tersebut mensyaratkan perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaannya, dengan parameter penghasilan yang telah diperoleh;

Menimbang, bahwa seperti yang diuraikan dalam uraian unsur "Secara melawan hukum" diatas dan berdasarkan keterangan para saksi yang hampir secara keseluruhan tidak dibantah oleh Terdakwa, keterangan Terdakwa sendiri yang mengakui perbuatan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum dan dari persesuaian dengan barang bukti serta segala sesuatu seperti yang telah terungkap dipersidangan dimana Terdakwa telah meminta uang

Hal. 244 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



kepada PT. Komando Bhayangkara Nusantara melalui Saksi Robinson Saalino dengan dalih untuk bantuan biaya pengobatan, namun uraian dalam kuitansi tersebut ditulis seolah-olah sebagai pembayaran uang kompensasi atau uang sewa dari pelungguh terdakwa dan uang tersebut sumbernya berasal dari penerimaan /keuntungan yang disetor oleh para Penyewa (investor) yang masuk ke Perusahaan PT. Komando Bayangkara Nusantara milik saksi Robinson Saalino dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Keterangan	Nominal (Rp)
1.	04-07-2022	Tanda Jadi Sewa Pelungguh Lurah Maguwoharjo	20.000.000,00
2.	14-07-2022	Tambahan Sewa Tanah Pelungguh Lurah Maguwoharjo	10.000.000,00
3.	21-07-2022	Tambahan Sewa Tanah Pelungguh Lurah Maguwoharjo	20.000.000,00
4.	28-07-2022	Tambahan Kompensasi Tanah Pelungguh Lurah Maguwoharjo	10.000.000,00
5.	12-09-2022	Sewa Tanah Jenengan	20.000.000,00
6.	15-09-2022	Kompensasi Pelungguh Lurah Maguwoharjo Nomor Persil 125	10.000.000,00
7	19-10-2022	Kompensasi Pelungguh Lurah Maguwoharjo Nomor Persil 125	10.000.000,00
8.	10-02-2023	Kompensasi Pelungguh Lurah Maguwoharjo Nomor Persil 125 (diterima Ibu Lurah)	10.000.000,00
JUMLAH			110.000.000,00

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp110.000.000,00 (patut diketahui bahwa uang yang dibayarkan oleh Robinson Saalino yang mewakili PT. Komando Bhayangkara Nusantara tersebut adalah uang kompensasi pra sewa tanah pelungguh yang menjadi hak Terdakwa yang secara hukum hak untuk menerima uang sewanya belum muncul karena tanah pelungguh yang menjadi hak kelola Terdakwa tersebut belum mendapatkan izin dari Kasultanan dan hal tersebut berarti pula tanah pelungguh Terdakwa belumlah dapat dilakukan perjanjian sewa menyewa dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa terlepas dari motif latar belakang perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang meminta uang pra sewa tanah pelungguh yang menjadi hak kelolanya, padahal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ada izin Kasultanan dan belum ada perjanjian sewa menyewa adalah jelas merupakan perbuatan yang tidak sah dan melawan hukum;

Menimbang bahwa perolehan dana sejumlah Rp110.000.000,00 tersebut di atas sudah cukup membuktikan perbuatan Terdakwa melalui PT Komando Bayangkara Nusantara milik saksi Robinson Saalino dalam menggunakan lahan tanah pelungguh, Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok yang berlokasi di Padukuhan Jenengan dan PT. Indonesia Internasional Capital (PT. IIC) berupa lahan tanah pelungguh, Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok Kabupaten Sleman, dengan lokasi tanah di Padukuhan Pugeran Kalurahan Maguwoharjo dalam kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 adalah merupakan upaya untuk memperkaya diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Mei-Juni 2023 beberapa perangkat desa yang memiliki tanah pelungguh yang hendak disewa PT. Komando Bhayangkara Nusantara juga menerima pembayaran dari PT. Komando Bhayangkara Nusantara, antara lain Sdr. Jamadi, Dukuh Jenengan sejumlah Rp210.000.000 (Dua ratus sepuluh juta rupiah) yang disetor ke Kas Desa sejumlah Rp63.000.000 (Enam puluh tiga juta rupiah), Sdr. Supriyana, Dukuh Pugeran menerima pembayaran sebesar Rp220.000.000 (Dua ratus duapuluh juta rupiah) yang disetor ke Desa masih sejumlah Rp10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) dan Zabidi, Kamituwo masih menerima pembayaran sejumlah Rp21.000.000 (Duapuluh satu juta rupiah) dari Rp83.000.000 (Delapan puluh juta rupiah) dan sebesar Rp7.000.000 (Tujuh juta rupiah) dimasukkan ke Kas Desa, serta Sdr. Jogoboyo (Edi Suharjono), yang setor ke kas desa Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan selain memperkaya diri sendiri sebagaimana uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dengan adanya pemanfaatan lahan tanah desa berupa tanah pelungguh di Padukuhan Jenengan dan Padukuhan Pugeran yang keduanya terletak di Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok Kabupaten Sleman, Saksi Robinson Saalino melalui PT. Indonesia Internasional Capital mendapatkan kekayaan sebagai berikut:

1) Blok Kandara Village :

Penerimaan/ pemasukan dari pembayaran booking fee, Down Payment (DP) dan pelunasan dari investor (penyewa) sebanyak 43 (empat puluh tiga) unit sebesar Rp7.337.500.000,00 (tujuh miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 246 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



- 2) Blok Kandara Yasa :
Penerimaan/ pemasukan dari pembayaran booking fee, Down Payment (DP) dan pelunasan dari investor (penyewa) sebanyak 51 (tiga puluh) unit sebesar Rp7.155.200.000,00 (tujuh miliar seratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
- 3) Blok Yasa Premium :
Penerimaan/ pemasukan dari pembayaran booking fee, Down Payment (DP) dan pelunasan dari investor (penyewa) sebanyak 12 (dua belas) unit sebesar Rp2.126.750.000,00 (dua miliar seratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 4) Blok Arkha Kandara :
Penerimaan/ pemasukan dari pembayaran booking fee, Down Payment (DP) dan pelunasan dari investor (penyewa) sebanyak 40 (empat puluh) unit sebesar Rp 7.725.000.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).
- 5) Blok Arkha Yasa :
Penerimaan/ pemasukan dari pembayaran booking fee, Down Payment (DP) dan pelunasan dari investor (penyewa) sebanyak 24 (dua puluh empat) unit sebesar Rp3.019.167.000,00 (tiga miliar Sembilan belas juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
Sehingga total penerimaan/ pemasukan dari para penyewa (investor) yang diterima oleh PT. Indonesia internasional Capital adalah sebesar Rp.27.363.617.000,00 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah);

Saksi Robinson Saalino juga melalui PT. Komando Bayangkara Nusantara mendapatkan kekayaan sebagai berikut:

1. Perumahan D'junas :

Sudah terbangun/terinvestasikan 15 (lima belas) unit selesai dibangun yaitu 9 (sembilan) unit bangunan dan sisanya yang 6 (enam) unit bangunan masih dalam progres bangun dan belum selesai dengan investasi yang masuk ke PT. Komando Bayangkara Nusantara sebesar Rp4.040.097.000,00 (empat milyar empat puluh juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) lalu dipergunakan sebagai berikut :

- Saksi Robinson Saalino mengambil sebesar Rp791.700.000,00 (tujuh ratus Sembilan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Hal. 247 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pembangunan dan operasional kantor sebesar Rp3.181.737.000,00 (tiga miliar seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- untuk keperluan sumbangan konsumsi kirab dan HUT Kelurahan Maguwogarjo, keamanan dan pengeluaran lainnya berjumlah Rp66.660.000,00 (enam puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

2. Pembangunan Perumahan Nirwana Djiwangga :

Sudah terbangun 35 (tiga puluh lima) unit namun belum jadi semua; Atas pemanfaatan tanah desa tersebut terdapat penerimaan/pemasukkan dari pembayaran booking fee dan Down Payment (DP) dari investor yang masuk ke PT. Komando Bayangkara Nusantara terkait dengan hunian di Nirwana Jiwangga total sebesar Rp8.695.022.000,00 (delapan milyar enam ratus sembilan puluh lima juta dua puluh dua ribu rupiah) lalu uang tersebut dipergunakan :

- Saksi Robinson Saalino mengambil untuk sebesar Rp305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) dengan alasan untuk *Land Clearing*;
- Diberikan kepada Terdakwa KASIDI, SE selaku Lurah Maguwoharjo sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- uang sebesar Rp8.280.022.000,00 (delapan miliar dua ratus delapan puluh juta dua puluh dua ribu rupiah) dipergunakan Untuk Pembangunan Nirwana Djiwangga, Fee Marketing, untuk membayar cicilan hutang ke funder, dipergunakan untuk kepentingan proyek PT. Dezta di Kalurahan Caturtunggal, untuk Keperluan pembangunan dan gaji JEW, Bayar sewa / kompensasi yang diberikan kepada perangkat Kalurahan Maguwoharjo, untuk kepentingan pengembalian investasi di PT. GTS, pembayaran pembelian tanah SHM secara termin di Maguwoharjo dan keperluan yang lainnya;

Menimbang, bahwa perolehan dana tersebut di atas sudah cukup membuktikan perbuatan Terdakwa, juga telah memperkaya saksi Robinson Saalino selaku pemilik PT Komando Bayangkara Nusantara dalam menggunakan lahan tanah pelungguh, Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok yang berlokasi di Padukuhan Jenengan dan PT. Indonesia Internasional Capital (PT. IIC) dimana Saksi Robinson Saalino sebagai Direktur dalam pemanfaatan lahan tanah pelungguh, Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok Kabupaten Sleman, dengan lokasi tanah di Padukuhan Pugeran Kalurahan Maguwoharjo;

Hal. 248 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa materi Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya terkait dengan penerimaan dana dari Saksi Robinson adalah bentuk maladministrasi yang dilakukan sebelum izin keluar, dan itupun dalam kapasitasnya obyek Tanah lungguh yang merupakan hak dari terdakwa sebagai gaji dalam kapaistasnya sebagai Lurah Maguwoharjo. Namun demikian penerimaan uang tersebut ternyata juga oleh Terdakwa disetorkan ke kas desa / bendahawaran Maguwoharjo. Hal ini karena sebagai Lurah Maguwoharjo mempunyai hak secara jabatan untuk mengelola tanah tersebut, sehingga dalam hal ini tindakan penerimaan uang bisa dikualifikasi sebagai haknya dalam jabatan. Akan tetapi karena permasalahan tersebut justru menimbulkan prasangka yang tidak baik, maka Terdakwa telah menyetorkan uang tersebut kepada Kas Desa. Terhadap materi pembelaan dari Penasehat Hukum tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat, sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dimana menurut keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti Nomor 84 (Slip Setoran/Pemindahbukuan Transfer Bank Sleman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Pengirim Kasidi, S.E, bahwa pada tanggal 24 Mei 2023 Terdakwa menyerahkan uang ke kas desa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan Terdakwa sudah menerima uang sejumlah Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) pada bulan Juni 2022 ada jarak waktu 1 (satu) tahun untuk menyerahkan uang ke kas desa tersebut karena dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tersebut Terdakwa mengumpulkan uang dulu baru Terdakwa setor ke kas desa. Sedangkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah disita oleh Penyidik Kejaksaan. Berdasarkan hal di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa menyetorkan uang tersebut oleh karena sudah ada proses hukum terhadap perkara ini, sehingga niat untuk memperkaya diri sendiri ada pada Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.4. Unsur "Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan;

Hal. 249 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “merugikan keuangan Negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara sebagaimana Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa pengertian “Keuangan Negara” adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud Keuangan Negara meliputi:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan uang dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan negara dan membayar tagihan pihak ketiga, tugas layanan umum pemerintahan;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang

Hal. 250 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;

- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama, berdasarkan Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst pada Halaman 331 dari 371 “asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan Negara berdasarkan Penjelasan Umum atas Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rumusan Pelaksanaan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6 dinyatakan bahwa selain BPK/ BPKP/Inspektorat/SKPD yang merupakan instansi yang memiliki kewenangan untuk menyatakan ada tidaknya kerugian negara, maka dalam hal tertentu Majelis Hakim berdasarkan persidangan dapat menilai ada tidaknya dan besar kecilnya kerugian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst menyatakan bahwa: “kerugian keuangan Negara menurut pendapat Majelis Hakim adalah pengurangan (*mark down*) hak-hak keuangan Negara dan atau penambahan (*markup*) kewajiban-kewajiban keuangan Negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum”;

Hal. 251 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditentukan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara dapat terjadi karena:

1. pengeluaran kekayaan negara, dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya tidak dikeluarkan;
2. pengeluaran kekayaan negara, dapat berupa uang atau barang, yang lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku;
3. hilangnya kekayaan negara, dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya diterima, termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu atau barang fiktif;
4. penerimaan kekayaan negara, dapat berupa uang atau barang, yang lebih kecil atau lebih rendah dari yang seharusnya diterima, termasuk diantaranya penerimaan barang rusak atau kualitas tidak sesuai dengan spesifikasi/kriteria;
5. timbulnya kewajiban negara yang seharusnya tidak ada;
6. timbulnya kewajiban yang lebih besar dari yang seharusnya;
7. hilangnya suatu hak negara yang seharusnya dimiliki;
8. hak negara lebih kecil dari yang seharusnya diterima;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat berupa kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa hubungan kata “dapat” dengan “merugikan keuangan negara” tergambarkan dalam dua hubungan yang ekstrim, yaitu (1) nyata-nyata merugikan keuangan negara (*actual loss*) atau (2) kemungkinan dapat menimbulkan kerugian (*potential loss*). Hal yang terakhir ini lebih dekat dengan maksud mengkualifikasikan delik korupsi sebagai delik formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka kata “dapat” berarti bukan saja perbuatan tersebut telah nyata-nyata berakibat terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara (*actual loss*), melainkan juga meliputi perbuatan yang dapat (berpotensi) menimbulkan kerugian

Hal. 252 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara atau perekonomian negara (*potential loss*), hal demikian sesuai Yurisprudensi MA RI dalam perkara No.813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang menegaskan : "bahwa jumlah kerugian negara akibat perbuatan terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, halaman 112-113, menyatakan bahwa: "Kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menurut Mahkamah Konstitusi menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma penerapan unsur merugikan keuangan Negara dalam tindak pidana korupsi. Dengan demikian, maka penerapan unsur merugikan keuangan Negara telah bergeser dengan menitikberatkan pada adanya akibat, tidak lagi hanya perbuatan. Berdasarkan hal tersebut menurut Mahkamah Konstitusi unsur merugikan keuangan Negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*), tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*)" maka tindak pidana korupsi merupakan delik materiil;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengikatnya kata "dapat" dalam kaitannya dengan kerugian negara menjadikan Pasal 2 dan Pasal 3 UUNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi delik materiil, sehingga kerugian negara atau kerugian perekonomian negara harus dibuktikan secara nyata/riil. Hal ini berarti penghitungan kerugian negara atau perekonomian negara tidak bisa didasarkan kepada potensi kehilangan (*potential loss*), melainkan harus didasarkan pada kerugian yang nyata (*actual loss*);

Menimbang, bahwa seperti yang telah diuraikan diatas, dalam perkara ini yang menjadi obyek perkara adalah tentang pemanfaatan tanah Kesultanan Yogyakarta, dimana Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah menyewakan tanah sultan Yogyakarta tanpa ijin Sultan Yogyakarta, yang menjadi pertanyaan adalah apakah perkara yang melibatkan obyek tanah Sultan dapat dijerat dengan tindak pidana korupsi?. Untuk menjawab pertanyaan ini haruslah diurai terlebih dahulu sampai sejauh mana dengan melibatkan obyek tanah Sultan Yogyakarta dapat dijerat dengan pasal 2 atau pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Hal. 253 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa adanya unsur “kerugian keuangan negara” dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 saja, selebihnya tidak ada tercantum unsur “kerugian keuangan negara”;

Menimbang, bahwa “kerugian keuangan negara” adalah unsur konstitutif dalam tindak pidana korupsi, khususnya untuk tindak pidana korupsi Pasal 2 dan Pasal 3, sehingga tanpa adanya unsur kerugian negara tidaklah mungkin dapat dinyatakan terjadi tindak pidana korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 dan selain itu unsur “merugikan keuangan negara” merupakan unsur yang memerlukan penghitungan kerugian keuangan negara, karena pada pasal pasal lain dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memerlukan penghitungan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa dalam Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengartikan Keuangan Negara sebagai : "semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu hak berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat beberapa kriteria yang harus terpenuhi untuk dapat disebut sebagai Keuangan Negara, yaitu antara lain meliputi :

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan uang dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan negara dan membayar tagihan pihak ketiga, tugas layanan umum pemerintahan;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;

Hal. 254 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mulai dari huruf a sampai dengan huruf g kesemuanya menyebutkan segala sesuatu yang berhubungan langsung dengan milik negara, baik berupa hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu hak berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara, kecuali untuk huruf h dan huruf i yang merupakan kekayaan pihak lain;

Menimbang, bahwa keberadaan huruf h dan i dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tersebut memang membuka kemungkinan harta kekayaan pihak lain berada dalam ranah kekuasaan negara, yaitu apabila dikuasai negara dalam rangka penyelenggaraan kepentingan umum dan ketika kekayaan lain tersebut diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Lalu, kapankah harta kekayaan pihak lain dapat digolongkan dikuasai negara, sehingga berada dalam ranah keuangan negara?;

Menimbang, bahwa pengelolaan keuangan negara dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara dengan wewenang sebagaimana digariskan dalam Pasal 7 ayat (2);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara disampaikan : "Semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui Rekening Kas Umum Negara." Adapun yang dimaksud dengan Rekening Kas Umum Negara menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara adalah: "Rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung

Hal. 255 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral."

Menimbang, bahwa dari rumusan ketentuan tersebut di atas dapatlah kita ketahui bahwa kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah berada dalam ranah Keuangan Negara apabila pengelolaannya dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, sedangkan apabila dikelola tidak didasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, maka kekayaan pihak lain tersebut tidak berada dalam ranah Keuangan Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa disebutkan yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa disebutkan yang dimaksud dengan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;

Menimbang, bahwa pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa disebutkan yang dimaksud dengan Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Menimbang, bahwa seperti yang telah disampaikan dan diuraikan diatas, maka sudah sangat jelas kriteria-kriteria untuk suatu kekayaan yang dapat disebut Keuangan Negara atau dalam perkara ini disebut aset atau kekayaan Desa, lalu apakah "Tanah Kasultanan Yogyakarta" yang diserahkan kepada Desa untuk dikelola dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut?

Menimbang, bahwa seperti yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, BAB X Pertanahan, Pasal 32 Ayat (1) "Dalam penyelenggaraan kewenangan pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, Kasultanan dan Kadipaten dengan Undang-Undang ini dinyatakan sebagai badan hukum"

Hal. 256 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



dan Pasal 32 Ayat (2) “Kasultanan sebagai badan hukum merupakan subjek hak yang mempunyai hak milik atas tanah Kasultanan”;

Menimbang, bahwa seperti yang telah diuraikan diatas dalam Pasal 32 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut Sultan dinyatakan sebagai “Badan Hukum”, bukan sebagai “Negara” atau “Badan Hukum Milik Negara”, dan sebagai badan hukum Sultan dinyatakan pula sebagai subyek yang mempunyai hak milik atas tanah Kasultanan, sehingga dengan didasarkan pada Pasal 32 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sangat jelas ternyata obyek kerugian keuangan negara dalam perkara ini, yaitu tanah Kasultanan, bukanlah tanah negara atau aset negara”, lalu dari dasar hukum manakah sebagai pintu masuk yang dapat menempatkan tanah Kasultanan tersebut dapat menjadi kekayaan desa atau menjadi aset desa?

Menimbang, bahwa seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 2 huruf h Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, “Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum”;

Menimbang, bahwa seperti yang disebutkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa, bahwa “Tanah Desa adalah tanah yang asal-usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten yang dikelola oleh Pemerintah Desa berdasarkan hak Anggaduh, yang jenisnya terdiri dari Tanah Kas Desa, Pelungguh, Pengarem-Arem, dan tanah untuk kepentingan umum”;

Menimbang, bahwa seperti yang disebutkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa, Hak Anggaduh adalah hak adat yang diberikan oleh Kasultanan atau Kadipaten untuk mengelola dan memungut/mengambil hasil dari Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten terhadap tanah bukan keprabon atau dede keprabon kepada Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa untuk jangka waktu selama dipergunakan”.

Menimbang, bahwa seperti yang disebutkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa, bahwa “Serat Kekancingan adalah surat keputusan tentang pemberian hak atas tanah dari Kasultanan atau Kadipaten kepada Pemerintah Desa, masyarakat, dan/atau institusi yang diberikan dalam jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang/diperbarui”;

Hal. 257 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seperti yang disebutkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa, bahwa “Pelungguh adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa”;

Menimbang, bahwa seperti yang disebutkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa, bahwa “Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemanfaatannya diserahkan kepada Pemerintah Desa”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas, dapatlah ditarik suatu kesimpulan, bahwa tanah desa, meskipun hak kepemilikannya ada pada Kasultanan Yogyakarta, namun tanah-tanah tersebut telah diserahkan hak pengelolaannya kepada desa, sehingga tanggung jawab atas tanah tersebut beralih kepada desa yang disertai hak pengelolaan atas tanah desa tersebut, sehingga dari kondisi inilah tanah desa dapat dimaknai sama dengan kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah/negara, sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf h Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, “Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum”;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka segala kerugian yang timbul akibat dari penyalahgunaan hak pengelolaan atas tanah desa tersebut dapat diartikan pula sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian pada keuangan negara, sehingga perbuatan Terdakwa yang secara sengaja menyalahgunakan hak pengelolaan atas tanah desa maupun pelungguh baik untuk kepentingan dirinya, maupun orang lain, maupun suatu korporasi dapat dinyatakan sebagai bentuk perbuatan yang merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Propinsi D.I Yogyakarta terjadi kerugian negara sebesar Rp981.393.333,00 (Sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) sebagaimana surat dari Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : X.700/04/PM/2024 tanggal 16 Januari 2024 Hal Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara dan

Hal. 258 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Indonesia Internasional Capital di Kapanewon Depok Kabupaten Sleman dengan perincian sebagai berikut:

a. PT Komando Bayangkara Nusantara

1) Penghitungan nilai sewa yang dilakukan oleh KJPP MBPRU Cabang Yogyakarta yang dituangkan dalam Laporan Nomor 00005/PNL-C/MBPRU-YK/UK/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 dan direvisi dengan Laporan Nomor 0003/MBPRU-YK/E/UK/I/2024 tanggal 16 Januari 2024 diketahui bahwa :

- a) Nilai Per m² Sewa Per tahun Tahun 2022 sebesar Rp6.400,00;
- b) Nilai Per m² Sewa Per tahun Tahun 2023 sebesar Rp6.600,00;

2) Berdasarkan hasil pengukuran petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman yang dituangkan dalam laporan Nomor B/IP.02/1557.1-34.04.100/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023 diperoleh luas keseluruhan lahan adalah 78.053 m² yang terdiri dari:

- a) Lahan yang sudah ada bangunan seluas 22.430 m²;
- b) Lahan yang sudah *land clearing* ada 2 (dua) bagian yaitu seluas 1.881 m² dan 2.789 m²;
- c) Lahan yang dipergunakan untuk jalan seluas 4.449 m²;
- d) Lahan yang dipergunakan untuk cafe seluas 462 m²;
- e) Lahan yang dipergunakan untuk Gym seluas 1.017 m²;
- f) Lahan yang dipergunakan untuk pertanian seluas 19.360 m²;
- g) Lahan kosong dan belantara seluas 25.665 m²;

3) Berdasarkan kunjungan ke lokasi dan keterangan Plt. Lurah Maguwoharjo Nomor 09/LR/MH/I/2024 tanggal 12 Januari 2024, diketahui bahwa luas lahan yang secara riil telah dimanfaatkan oleh PT Komando Bayangkara Nusantara untuk pembangunan Djunas dan Nirwana Jiwangga pada angka 2 huruf a) dan b) yaitu:

- a) Lahan yang sudah ada bangunan seluas 22.430 m²;
- b) Lahan yang sudah *land clearing* ada 2 (dua) bagian yaitu seluas 1.881 m² dan 2.789 m²;

sehingga luas total = $22.430 \text{ m}^2 + 1.881 \text{ m}^2 + 2.789 \text{ m}^2 = 27.100 \text{ m}^2$.

Berdasarkan data tersebut maka besarnya nilai hak atas aset Kalurahan Maguwoharjo yang dimanfaatkan oleh PT Komando Bayangkara Nusantara secara ilegal adalah sebagai berikut:

Hal. 259 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Tahun	Luas Lahan (m ²)	Nilai Sewa per m ² / tahun (Rp)	Perhitungan (Rp)
1	2022 (Juni s.d. Desember)	27.100	6.400,00	27.100 x 6.400,00 x 7/12 = 101.173.333,33
2	2023 (Januari s.d. Desember)	27.100	6.600,00	27.100 x 6.400,00 x 12/12 = 178.860.000,00
Jumlah				280.033.333,33
Dibulatkan				280.033.333,00

b. PT Indonesia Internasional Capital

- Penghitungan nilai sewa yang dilakukan oleh KJPP MBPRU Cabang Yogyakarta yang dituangkan dalam Laporan Nomor 00005/PNL-C/MBPRU-YK/UK/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 dan direvisi dengan Laporan Nomor 0003/MBPRU-YK/E/UK/I/2024 tanggal 16 Januari 2024 diketahui bahwa:
 - Nilai Per m² Sewa Tahun 2022 sebesar Rp 8.600,00;
 - Nilai Per m² Sewa Tahun 2023 sebesar Rp 9.000,00.
- Berdasarkan hasil pengukuran petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman yang dituangkan dalam laporan Nomor B/IP.02/1557.1-34.04.100/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023 diperoleh luas keseluruhan lahan adalah 39.850 m².
- Berdasarkan kunjungan ke lokasi dan keterangan Plt. Lurah Maguwoharjo Nomor 09/LR/MH/I/2024 tanggal 12 Januari 2024, diketahui bahwa luas lahan yang secara riil telah dimanfaatkan oleh PT Indonesia Internasional Capital untuk pembangunan Kandara Village adalah 39.850 m².

Berdasarkan data tersebut maka besarnya nilai hak atas aset Kalurahan Maguwoharjo yang dimanfaatkan oleh PT Indonesia Internasional Capital secara ilegal adalah sebagai berikut:

No	Tahun	Luas Lahan (m ²)	Nilai Sewa per m ² / tahun (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2022	39.850	8.600,00	342.710.000,00
2	2023	39.850	9.000,00	358.650.000,00
Jumlah				701.360.000,00

Hal. 260 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian total Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo oleh PT Komando Bayangkara Nusantara dan PT Indonesia Internasional Capital secara ilegal adalah Rp 280.033.333,00 + Rp 701.360.000,00 = Rp981.393.333,00 (Sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa kerugian negara sebagaimana uraian pertimbangan di atas adalah oleh karena Saksi Robinson Saalino melalui PT Indonesia Internasional Capital dan PT. Komando Bayangkara Nusantara sudah secara nyata melakukan kegiatan pembangunan di tanah palungguh Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo padahal ijin pemanfaatannya belum turun dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tetapi sudah ada uang pra sewa yang telah dibayarkan kepada Terdakwa, Sdr. Jamadi, Dukuh Jenengan, Sdr. Supriyana, Dukuh Pugeran dan Zabidi, Kamituwo serta Sdr. Jogoboyo (Edi Suharjono), untuk kepentingan pribadi mereka, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan materi Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa bukti surat Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Nomor X.700/04/PM/2024 tanggal 16 Januari 2024, yang didasarkan pembuktian ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah bukti yang tidak kuat dan tidak sah karena dilakukan oleh lembaga yang tidak berwenang, kemudian **hasilnya hanya disandarkan pada potensi / nilai penerimaan Desa Maguwoharjo yang belum terjadi**. Padahal diketahui tanah desa yang menjadi objek tersebut sebelumnya memang mangkrak dan tidak ada pemasukan sama sekali, justru dengan dikerjasamakan telah ada pemasukan ke Desa dari dana yang sudah diberikan oleh Saksi Robinson;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur 'Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara' telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi: "Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: Orang yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan." Pelaku tindak pidana dalam pasal ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan secara bersama-sama melakukan. Orang yang melakukan

Hal. 261 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pleger) ialah orang yang perbuatannya mewujudkan segala anasir dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger), artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan pengertian "turut melakukan" artinya bersama-sama melakukan. Dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, yakni orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Disini diminta kedua orang itu melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir dari peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya penyertaan adalah hal mengenai pertanggungjawaban pidana yang tentunya ber-fokus pada pelaku (dader) dan bukan perbuatan, yang keberadaannya oleh pembuat undang-undang (KUHP) dimaksudkan sebagai *straufdehnungsgrund*, yakni perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dikarenakan hal tersebut, maka dipastikan deelneming mensyaratkan adanya lebih dari satu pelaku yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana. Perluasan dimaksud adalah bahwa bukan hanya kepada pelaku (pleger), sebagai pihak yang perbuatannya sempurna memenuhi seluruh unsur delik, yang dapat dimintai pertanggungjawaban, tetapi juga kepada mereka yang perbuatannya tidak memenuhi seluruh unsur delik namun karena dilakukan secara bersama-sama menjadi kesatuan rangkaian perbuatan yang mewujudkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana, dikenal sebagai penyertaan dalam bentuk turut serta (medeplegen);

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa baik dalam dakwaan maupun dalam tuntutan Penuntut Umum mendalilkan adanya unsur Penyertaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada perbuatan Terdakwa Kasidi, S.E., dengan Robinson Saalino dalam pemanfaatan tanah desa Maguwoharjo yang mana semua itu dilakukan dengan tujuan untuk memperkaya atau menguntungkan diri Terdakwa dan pihak PT. Indonesia Internasional Capital (PT.IIC) serta PT. Komando Bhayangkara Nusantara (PT. KBN);

Menimbang, bahwa seperti yang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam unsur "Secara melawan hukum" dalam perkara *a quo* terkait pemanfaatan tanah di Kalurahan Maguwoharjo melibatkan 2 (dua) perusahaan, yaitu PT. Indonesia Internasional Capital (PT. IIC) dengan Saksi Robinson Saalino sebagai Direktur dan PT. Komando Bhayangkara Nusantara (PT. KBN) dengan Saksi Dian Novy Kristianti sebagai Direktur sedangkan Terdakwa sebagai pemiliknya dan dikarenakan kedua perusahaan tersebut mempunyai struktur organisasi yang berbeda, maka secara hukum haruslah didudukkan sebagai 2 (dua) entitas

Hal. 262 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbeda dan berdiri sendiri-sendiri, karena diantara PT. Indonesia Internasional Capital dan PT. Komando Bhayangkara Nusantara (KBN) mempunyai pertanggung jawaban hukum masing-masing dalam perkara ini dan selain itu tanah desa yang hendak dikelola oleh kedua perusahaan tersebut berbeda persil dan lokasinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Kasidi, SE selaku Lurah Maguwoharjo mengetahui bahwa terkait Pemanfaatan Tanas Kas Desa dan Pelungguh harus ada izin dari Gubernur D.I. Yogyakarta dan Perjanjian sewa sebagai dasar untuk memungut uang sewa kepada penyewa namun selama saksi Robinson Saalino memanfaatkan tanah desa Kalurahan Maguwoharjo tanpa izin dari Gubernur D.I. Yogyakarta tersebut, Terdakwa Kasidi, SE selaku Lurah Maguwoharjo malah dengan sengaja berulang kali meminta uang untuk biaya pengobatan terdakwa kepada saksi Robinson Saalino hingga sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah). selanjutnya dibuatkan kuitansi sebagai tanda terima uang tersebut namun uraian dalam kuitansi tersebut ditulis seolah-olah sebagai pembayaran uang kompensasi atau uang sewa dari pelungguh terdakwa dan uang tersebut sumbernya berasal dari penerimaan /keuntungan yang disetor oleh para Penyewa (investor) yang masuk ke Perusahaan PT. Komando Bayangkara Nusantara milik saksi Robinson Saalino yaitu dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Keterangan	Nominal (Rp)
1.	04-07-2022	Tanda Jadi Sewa Pelungguh Lurah Maguwoharjo	20.000.000,00
2.	14-07-2022	Tambahan Sewa Tanah Pelungguh Lurah Maguwoharjo	10.000.000,00
3.	21-07-2022	Tambahan Sewa Tanah Pelungguh Lurah Maguwoharjo	20.000.000,00
4.	28-07-2022	Tambahan Kompensasi Tanah Pelungguh Lurah Maguwoharjo	10.000.000,00
5.	12-09-2022	Sewa Tanah Jenengan	20.000.000,00
6.	15-09-2022	Kompensasi Pelungguh Lurah Maguwoharjo Nomor Persil 125	10.000.000,00
7.	19-10-2022	Kompensasi Pelungguh Lurah Maguwoharjo Nomor Persil 125	10.000.000,00
8.	10-02-2023	Kompensasi Pelungguh Lurah Maguwoharjo Nomor Persil 125 (diterima Ibu Lurah)	10.000.000,00
JUMLAH			110.000.000,00

Hal. 263 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya penerimaan uang tersebut telah menunjukkan adanya kesepakatan jahat dan kerja sama yang nyata antara Terdakwa Kasidi, SE dengan saksi Robinson Saalino sehingga selanjutnya Terdakwa Kasidi, SE selaku Lurah Maguwoharjo yang mengetahui perbuatan saksi Robinson Saalino namun tidak mencegah/melarang bahkan membiarkan saksi Robinson Saalino memanfaatkan dan membangun rumah hunian di tanah desa Kalurahan Maguwoharjo, mengalihkan tanah desa kepada pihak yang lain dan menggunakan tanah desa tidak sesuai dengan rencana tata ruang sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun antara PT. Indonesia Internasional Capital (PT. IIC) dimana Saksi Robinson Saalino sebagai direktur dan PT. Komando Bayangkara Nusantara milik saksi Robinson Saalino adalah sebuah entitas yang berbeda, namun Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa meminta uang kepada Robinson Saalino, maka pemberian uang dari Robinson Saalino kepada Terdakwa adalah berhubungan dengan aktivitas penggunaan dan pembangunan yang dilakukan oleh PT. Indonesia Internasional Capital (PT. IIC) dan PT. Komando Bayangkara Nusantara terhadap tanah pelungguh di Kalurahan Maguwoharjo yang tidak ada ijin dari Kasultanan maupun Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana ditentukan dalam :

- 1) Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbunyi "Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten oleh pihak lain harus mendapatkan izin persetujuan Kasultanan untuk tanah Kasultanan dan izin persetujuan Kadipaten untuk tanah Kadipaten".
- 2) Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang berbunyi "Penggunaan tanah oleh masyarakat/ institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin tertulis dari Kasultanan untuk Tanah Kasultanan dan izin tertulis dari Kadipaten untuk Tanah Kadipaten"
- 3) Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa yang berbunyi "Penggunaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus mendapatkan izin dari Kasultanan atau Kadipaten"
- 4) Pasal 19 ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa yang berbunyi :

Hal. 264 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



- (1) "Penggunaan Tanah Kas Desa untuk sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b harus mendapatkan izin dari Kasultanan atau Kadipaten".
- (2) Untuk mendapatkan izin dari Kasultanan atau Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. Pemerintah Desa mengajukan permohonan izin kepada Gubernur melalui Bupati dengan tembusan kepada Dinas;
 - b. berdasarkan permohonan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bupati melakukan verifikasi dokumen untuk menerbitkan rekomendasi kepada Gubernur;
 - c. berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Dinas mengajukan permohonan izin kepada Kasultanan atau Kadipaten;
 - d. berdasarkan izin dari Kasultanan dan Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Dinas memproses Keputusan Gubernur mengenai penetapan izin pemanfaatan Tanah Kas Desa untuk sewa.
- 5) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Pasal 59 huruf c : "Setiap pengguna tanah desa dilarang menggunakan tanah desa sebagai rumah tempat tinggal dan huruf e : "Setiap pengguna tanah desa dilarang menggunakan tanah desa tidak sesuai dengan rencana tata ruang".

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, maka majelis hakim berpendapat unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terpenuhi pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Primair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 265 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat, Hakim Anggota Ad Hoc, Subekti, S.H., berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa awal dari perkara ini adalah dari upaya PT. Indonesia Internasional Capital yang mengajukan izin pemanfaatan tanah desa (tanah kas desa) dan upaya PT. Komando Bhayangkara Nusantara yang mengajukan izin pemanfaatan tanah desa (tanah pelungguh) kepada Lurah Kalurahan Maguwoharjo;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan permohonan izin pemanfaatan tanah desa baik pihak PT. Indonesia Internasional Capital maupun pihak Kalurahan Maguwoharjo telah melaluinya dengan prosedur yang benar dan syarat administratif telah dipenuhi sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa;

Menimbang, bahwa kemudian dalam perkembangannya PT. Indonesia Internasional Capital pada sekitar bulan April 2022 memulai pendirian bangunan padahal proses izin pemanfaatan tanah desa masih dalam pengajuan dan hal tersebut berarti pula belum ada izin pemanfaatan;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 4 Juli 2022 Saksi Robinson Saalino memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) atas permintaan Terdakwa untuk membantu pengobatan Terdakwa yang sedang sakit yang ditulis dalam tanda terimanya sebagai kompensasi sewa tanah pelungguh yang akan disewa oleh PT. Komando Bhayangkara Nusantara (PT. KBN) dan setelahnya PT. Komando Bhayangkara Nusantara membayar sejumlah uang kepada Terdakwa secara berturut turut sebanyak 7 (tujuh) kali hingga 10 Pebruari 2023 dengan total pembayarannya sebesar Rp90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) sebagai kompensasi sewa tanah pelungguh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi Danang Wahyu Nugroho, atas pembangunan diatas tanah kas desa yang belum ada izin dari Sultan tersebut Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo pada tanggal 6 Juli 2022 memberikan Surat Peringatan I kepada PT. Indonesia Internasional Capital (PT. IIC) dengan nomor Surat :114/077 yang isinya Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo meminta kepada PT. Indonesia Internasional Capital untuk menghentikan pembangunan karena dianggap tidak sesuai dengan peruntukan dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang;

Hal. 266 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Menimbang, bahwa dinyatakan pendirian bangunan tersebut tidak sesuai peruntukan dan tata ruang sesuai rekomendasi Pemerintah Kabupaten Sleman yang tertuang dalam Surat Nomor 68/650/Rekom/TKPRD/2022 pada koordinat -7.766850,110.416157 seluas $\pm 39.595 \text{ m}^2$ yang ditandatangani H. Harda Kiswaya SE., M.Si selaku Ketua TKPRD Kabupaten Sleman yang menentukan :

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 30%, Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 0,6, Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 40%, Garis Sempadan Bangunan (GSB) 2 meter dari tepi bidang tanah, Sempadan sungai 15 meter, Untuk akses jalan melalui selatan lokasi maka harus mempunyai izin dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) / Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO).

Menimbang, bahwa pada tanggal 07 Juli 2022 PT. Komando Bayangkara Nusantara mengajukan surat Nomor : 0039/SPTSD/VII/2022 yang ditandatangani oleh saksi Dian Novy Kristanti selaku Direktur PT. Komando Bayangkara Nusantara hal Permohonan Sewa Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok yang berlokasi di Padukuhan Jenengan selama 20 (dua puluh) tahun dan mengajukan Proposal Kawasan Wisata edukasi Perairan, Kuliner, Villa Dan Resort Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Juli 2022 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) Kabupaten Sleman meninjau lokasi yang akan disewakan dan pada saat itulah Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang mengetahui sudah ada pembangunan oleh PT. Indonesia Internasional Capital (PT. IIC) sebelum ada izin dari Kasultanan Yogyakarta terkait pemanfaatan tanah kas desa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Juli 2022 dilakukan sidang oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) terkait permohonan izin yang diajukan PT. Komando Bhayangkara Nusantara (PT. KBN);

Menimbang, bahwa kemudian Badan Permusyawaratan Kalurahan Maguwoharjo membuat Keputusan Nomor: 07/Kep.BPKal/Tahun 2022 tanggal 19 Juli 2022 tentang Persetujuan Penggunaan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo, dengan cara sewa oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara untuk Pembangunan Kawasan Edukasi, Perairan, Kuliner, Villa, dan Resort yang ditandatangani oleh H. Saliman, S.Ag selaku Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Maguwoharjo;

Hal. 267 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Juli 2022 Terdakwa KASIDI, S.E., selaku Lurah Maguwoharjo menandatangani Keputusan Nomor : 35/Kep.LURAH/VII/2022 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo dengan cara sewa oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara untuk Pembangunan Kawasan Wisata Edukasi Perairan, Kuliner, Villa dan Resort;

Menimbang, bahwa selain surat tersebut Terdakwa selaku Lurah Maguwoharjo menandatangani Surat Pernyataan Nomor : 421.1/LR/MH/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 terkait Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo tidak dalam sengketa, Surat Keterangan Nomor : 421.2/LR/MH/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 terkait surat keterangan Pengganti Legger;

Menimbang, bahwa PT. Komando Bayangkara Nusantara mengajukan Surat Pernyataan bulan Juli 2022 yang ditandatangani oleh saksi Dian Novy Kristianti mengetahui Terdakwa KASIDI, SE yang pada pokoknya menyatakan tidak akan mengalihkan izin Penggunaan tanah desa kepada pihak lain, tidak akan mengubah peruntukan penggunaan lahan selain yang diizinkan dan tidak akan menambah keluasan penggunaan tanah desa yang diizinkan serta mengajukan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh saksi Dian Novy Kristianti tanpa tanggal bulan Juli 2022 yang pada pokoknya PT. Komando Bayangkara Nusantara tidak akan membangun sebelum izin Gubernur turun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Lurah Maguwoharjo menandatangani Surat Nomor : 143/91 tanggal 27 Juli 2022 tentang Permohonan Izin Penyewaan Tanah Desa Oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara yang ditujukan kepada Gubernur DIY Melalui Bupati Sleman dengan melampirkan dokumen pendukung antara lain Surat Rekomendasi dari Panewu Depok Nomor : 143/838 tanggal 4 Oktober 2022 tentang Permohonan pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara yang ditandatangani Drs. Wawan Widiantoro, S.IP, MPA dan Notulen Sosialisasi Izin Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman serta daftar hadir padahal kegiatan Sosialisasi tersebut tidak pernah dilakukan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Agustus 2022 dilakukan rapat koordinasi pemanfaatan tanah desa dikantor Dispertaru Kabupaten Sleman dengan menghasilkan Berita Acara Rapat Koordinasi Pemanfaatan Tanah Desa Nomor 590/600/BA/Dinpertaru/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang berisi :

Berdasarkan hasil tinjau lokasi di lapangan PT. Indonesia Internasional Capital telah melaksanakan kegiatan pembangunan dan tidak sesuai

Hal. 268 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang dimohonkan dan berdasarkan Hasil Koordinasi Bersama didapatkan beberapa kesepakatan sebagai berikut :

1. Semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh PT. Indonesia Internasional Capital dihentikan;
2. Permohonan Pemanfaatan Tanah Desa atas nama PT. Indonesia Internasional Capital seluas ± 39.595 m² dikembalikan kepada Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo;
3. Kepada PT. Indonesia Internasional Capital untuk dapat segera mengurus perizinan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2022 dengan Surat dari Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman Nomor 143/0705 tanggal 29 Agustus 2022 berkas permohonan izin Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo oleh PT. Indonesia Internasional Capital (PT. IIC) dikembalikan untuk dilengkapi dengan site plan sebagai syarat kelengkapan dan diterima oleh Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo pada tanggal 1 September 2022;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi Danang Wahyu Nugroho, pada tanggal 16 September 2022 terhadap tindakan PT. Indonesia Internasional Capital yang masih melakukan pembangunan, Terdakwa selaku kepala Kalurahan Maguwoharjo juga telah memberikan surat peringatan Kedua kepada PT. Indonesia Internasional Capital dengan nomor Surat :141/111 tertanggal 16 September 2022 yang pada pokoknya Terdakwa selaku Lurah Desa Maguwoharjo meminta kepada PT. Indonesia Internasional Capital untuk menghentikan pembangunan karena belum ada izin dan dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang sesuai yang dimohonkan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 September 2022 PT. Komando Bhayangkara mendatangkan alat berat kelokasi tanah desa yang sedang diajukan izin pemanfaatan tanah desa;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi Danang Wahyu Nugroho, melihat aktifitas PT. Komando Bhayangkara Nusantara tersebut pihak Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo memberikan surat peringatan I kepada PT. Komando Bhayangkara Nusantara yang isi dari surat peringatan tersebut adalah meminta pihak PT. Komando Bhayangkara Nusantara untuk menghentikan kegiatan pembangunan dilokasi tanah desa yang masih belum ada izin;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi Danang Wahyu Nugroho, pada tanggal 31 Oktober 2022 Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo kembali mengeluarkan Surat Peringatan (SP II) kepada PT. Komando Bhayangkara

Hal. 269 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara (PT. KBN), karena pihak PT. Komando Bhayangkara Nusantara tetap melakukan aktifitas pembangunan dilokasi tanah desa yang masih belum ada izin;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi Danang Wahyu Nugroho, pada tanggal 9 November 2022 Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo kembali mengeluarkan Surat Peringatan Ketiga (SP III) baik kepada PT. Komando Bhayangkara Nusantara (PT. KBN) maupun kepada PT. Indonesia Internasional Capital, dikarenakan kedua perusahaan tetap melakukan aktifitas pembangunan dilokasi tanah desa yang masih belum ada izin;

Menimbang, bahwa baik pada dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum, Hakim Anggota 2 menginventarisir perbuatan Terdakwa yang dijadikan dasar oleh Penuntut Umum untuk mendakwa dan menuntut Terdakwa, yaitu :

1. Bahwa Terdakwa selaku Lurah Maguwoharjo mengetahui bahwa terkait Pemanfaatan Tanas Kas Desa dan Pelungguh harus ada izin dari Gubernur D.I. Yogyakarta dan Perjanjian sewa sebagai dasar untuk memungut uang sewa kepada penyewa, namun selama saksi Robinson Saalino memanfaatkan tanah desa Kalurahan Maguwoharjo tanpa izin dari Gubernur D.I. Yogyakarta tersebut, Terdakwa Kasidi, SE selaku Lurah Maguwoharjo malah dengan sengaja berulang kali meminta uang untuk biaya pengobatan Terdakwa kepada saksi Robinson Saalino hingga sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), selanjutnya dibuatkan kuitansi sebagai tanda terima uang tersebut namun uraian dalam kuitansi tersebut ditulis seolah-olah sebagai pembayaran uang kompensasi atau uang sewa dari pelungguh;
2. Bahwa terhadap pemanfaatan tanah kas desa maupun tanah pelungguh di Dukuh Pugeran oleh PT. Indonesia Internasional Capital dan pemanfaatan tanah kas desa maupun tanah pelungguh di Dukuh Jenengan oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara telah diterbitkan surat peringatan masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali yang diprakarsai oleh saksi Danang dikarenakan Terdakwa KASIDI, S.E, selaku Lurah Maguwoharjo tidak berinisiatif segera mengambil sikap terhadap PT. Indonesia Internasional Capital maupun PT. Komando Bayangkara Nusantara, namun demikian terhadap surat peringatan yang diterbitkan tersebut juga tidak ada tindak lanjut dari Terdakwa selaku Lurah di Kalurahan Maguwoharjo;
3. Bahwa setelah memberikan Surat Peringatan tidak ada tindak lanjut dari Terdakwa dimana Terdakwa tidak melarang atau mencegah tindakan baik PT. Indonesia Internasional Capital (PT.IIC) maupun PT. Komando

Hal. 270 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara Nusantara (PT. KBN) yang melakukan pembangunan dilokasi tanah desa yang izin pemanfaatannya belum turun;

Menimbang, bahwa menurut Penuntut Umum tindakan Terdakwa yang menerima uang dari pihak PT. Komando Bhayangkara Nusantara (PT. KBN) dan tidak melakukan tindakan pencegahan atau pelarangan tindakan baik PT. Indonesia Internasional Capital (PT.IIC), maupun PT. Komando Bhayangkara Nusantara (PT. KBN) sebagai kesepakatan jahat dan kerja sama yang nyata antara Terdakwa dengan pihak baik PT. Indonesia Internasional Capital (PT.IIC) maupun PT. Komando Bhayangkara Nusantara (PT. KBN);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penuntut Umum tersebut, Hakim Anggota 2 mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan melihat rangkaian peristiwa diatas, dalam perkara *a quo* terkait pemanfaatan tanah di Kalurahan Maguwoharjo melibatkan 2 (dua) perusahaan, yaitu PT. Indonesia Internasional Capital (PT. IIC) dengan Saksi Robinson Saalino sebagai Direktur dan PT. Komando Bhayangkara Nusantara (PT. KBN) dengan Saksi Dian Novy Kristianti sebagai Direktur dan dikarenakan kedua perusahaan tersebut mempunyai struktur organisasi yang berbeda, maka secara hukum haruslah didudukkan sebagai 2 (dua) entitas yang berbeda dan berdiri sendiri-sendiri, karena diantara PT. Indonesia Internasional Capital dan PT. Komando Bhayangkara Nusantara (KBN) mempunyai pertanggungjawaban hukum masing-masing dalam perkara ini dan selain itu tanah desa yang hendak dikelola oleh kedua perusahaan tersebut berbeda persil dan lokasinya;

Menimbang, bahwa seperti yang telah diuraikan dalam uraian peristiwa diatas dan berdasarkan keterangan para saksi, Hakim Anggota 2 berpendapat dalam proses pengajuan izin pemanfaatan tanah desa yang diajukan oleh PT. Indonesia Internasional Capital (PT.IIC), maupun permohonan pengajuan izin pemanfaatan tanah pelungguh yang diajukan oleh PT. Komando Bhayangkara Nusantara (PT. KBN), Terdakwa sudah memprosesnya dengan prosedur yang benar dan Terdakwa sudah melengkapi persyaratan sesuai yang ditentukan Pasal 18 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlepas dari siapa yang berinisiatif membuat surat peringatan, sepanjang surat peringatan tersebut mengatasnamakan Pemerintah Kalurahan dan ditandatangani Lurah, maka secara hukum dapat dinyatakan surat tersebut adalah tindakan administratif dari Lurah, selaku pemimpin di Kalurahan Maguwoharjo dalam hal ini adalah

Hal. 271 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Penuntut Umum tidaklah dapat menegasikan adanya bentuk tindakan administrasi Kalurahan Maguwoharjo tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota 2 berpendapat dengan tindakan Terdakwa selaku Lurah yang menerbitkan surat peringatan yang ditujukan kepada kedua perusahaan agar tidak melakukan pembangunan dilokasi tanah desa yang belum ada izin dan meminta kedua perusahaan untuk menghentikan pembangunan, maka secara administratif harus dibaca sebagai tindakan pelarangan dan pencegahan dan tindakan itu sudah dilakukan oleh Lurah selaku pimpinan tertinggi Kalurahan Maguwoharjo;

Menimbang, bahwa jika kemudian yang dimaksud Penuntut Umum adalah dengan tindakan nyata secara fisik dengan melakukan eksekusi pencegahan atau pelarangan, Hakim Anggota 2 berpendapat Pemerintah Kalurahan sesuai Pasal 60 dan Pasal 61 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, sebenarnya bukanlah pihak yang mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan memberikan teguran tertulis, pencabutan izin, penyerahan aset kepada desa atau pengembalian fungsi dan peruntukan tanah, atau melakukan proses hukum.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 57, Pasal 60, dan Pasal 61 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa, dinyatakan dengan jelas siapa yang mempunyai kewenangan untuk melakukan semua tindakan tersebut. Didalam Pasal 57 yang dinyatakan mempunyai kewenangan adalah Kasultanan dan Dinas. Dalam konteks Pasal 57 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa ini posisi Pemerintah Kalurahan sebatas hanya berkoordinasi dengan Dinas sebagai fasilitator pengawasan, sehingga Hakim Anggota 2 menilai tindakan Terdakwa selaku lurah yang memberikan surat peringatan hingga 3 (tiga) kali baik kepada PT. Indonesia Internasional Capital maupun Kepada PT. Komando Bhayangkara Nusantara, sudah lebih dari cukup untuk memenuhi ketentuan Pasal 57, Pasal 60, dan Pasal 61 Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa;

Menimbang, bahwa selain didasarkan pada pertimbangan tersebut diatas tidak ada satupun bukti adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan PT. Indonesia Internasional Capital maupun dengan PT. Komando Bhayangkara Nusantara terkait perbuatan kedua perusahaan tersebut yang memulai pembangunan sebelum ada izn dari Kasultanan, bahkan dari fakta hukum yang ada Terdakwa selaku Lurah telah melakukan perbuatan yang bertentangan

Hal. 272 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatan kedua perusahaan tersebut, yaitu memberikan peringatan kesatu, hingga ketiga kepada baik kepada PT. Indonesia Internasional Capital maupun kepada PT. Komando Bhayangkara Nusantara, yang isinya meminta kepada PT. Indonesia Internasional Capital maupun kepada PT. Komando Bhayangkara Nusantara untuk menghentikan pembangunan sebelum ada izin;

Menimbang, bahwa dengan tindakan Lurah yang memberikan surat peringatan tersebut jelas menunjukkan bahwa tidak ada kesepakatan diantara keduanya, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut Hakim Anggota 2 berpendapat perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 55 Ayat (1) Kesatu Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi dan tidak terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Anggota 2 berpendapat hingga sampai dititik ini tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Lurah yang dapat dianggap sebagai *Actus reus* maupun *Mens rea* dari Terdakwa yang berkaitan dengan tindakan PT. Indonesia Internasional Capital maupun dengan PT. Komando Bhayangkara Nusantara yang melakukan pembangunan sebelum ada izin dari Kasultanan;

Menimbang, bahwa dikarenakan tidak ada keterkaitan antara Terdakwa dengan perbuatan PT. Indonesia Internasional Capital maupun dengan PT. Komando Bhayangkara Nusantara, maka sudah sepatutnya Terdakwa tidak dikait-kaitkan dengan tindakan pembangunan sebelum ada izin yang dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum seperti yang terurai diatas, Hakim Anggota 2 menemukan satu-satunya kesalahan Terdakwa selaku Lurah adalah meminta uang kepada PT. Komando Bhayangkara Nusantara dengan dalih meminta bantuan pengobatan, padahal patut diketahui olehnya bahwa apa yang dilakukannya tidak ada dasar hukum yang dapat mengizinkannya apalagi kemudian permintaan uang kepada PT. Komando Bhayangkara Nusantara tersebut berkaitan dengan rencana PT. Komando Bhayangkara Nusantara yang hendak mengajukan permohonan izin pemanfaatan tanah pelungguh yang salah satunya adalah tanah pelungguh yang menjadi hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa seperti yang telah diuraikan dalam fakta hukum, bahwa Terdakwa meminta uang kepada Robinson Saalino dan uang tersebut mulai dan pertama kali diberikan oleh Robinson Saalino pada tanggal 4 Juli 2022 sebagai kompensasi pra sewa tanah pelungguh yang menjadi hak kelolanya yang hendak diajukan sewa oleh PT. Komando Bhayangkara Nusantara, padahal

Hal. 273 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Komando Bhayangkara Nusantara baru mengajukan permohonan pemanfaatan tanah desa (Pelungguh) untuk disewa pada tanggal 7 Juli 2022. Hal tersebut berarti Terdakwa meminta atau menerima uang dari Robinson Saalino sebelum ada perjanjian sewa menyewa atas tanah pelungguh yang menjadi haknya, padahal sudah diketahui olehnya untuk dapatnya tanah pelungguh tersebut disewakan kepada pihak lain harus ada izin terlebih dahulu dari Kasultanan dan harus melalui prosedur sesuai yang ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa;

Menimbang, bahwa dari peristiwa tersebut diatas, Hakim Anggota 2 berpendapat, Perbuatan Terdakwa yang meminta uang kepada Robinson Saalino yang mewakili PT. Komando Bhayangkara Nusantara tersebutlah yang mempengaruhi kebijakannya untuk mempermudah PT. Komando Bhayangkara Nusantara dalam pengajuan izin pemanfaatan tanah desa, yaitu melewati tahapan sosialisasi dan perbuatan Terdakwa yang membuat dokumen seolah-olah ada tahapan sosialisasi yang mana perbuatan Terdakwa tersebut lebih tepat jika dikaitkan dengan penyalahgunaan kewenangan atau jabatan yang dimilikinya. Apakah kemudian perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian negara atau tidak, Hakim Anggota 2 berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut umum mendakwa dan menuntut Terdakwa dengan dakwaan subsidairitas Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, maka unsur kerugian keuangan negara yang merupakan unsur pokok dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus dibuktikan;

Hal. 274 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur “kerugian keuangan negara” dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 saja, selebihnya tidak ada tercantum unsur “kerugian keuangan negara”;

Menimbang, bahwa “kerugian keuangan negara” adalah unsur konstitutif dalam tindak pidana korupsi, khususnya untuk tindak pidana korupsi Pasal 2 dan Pasal 3, sehingga tanpa adanya unsur kerugian keuangan negara tidaklah mungkin dapat dinyatakan terjadi tindak pidana korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 dan selain itu unsur “merugikan keuangan negara” merupakan unsur yang memerlukan penghitungan kerugian keuangan negara, karena pada pasal pasal lain dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memerlukan penghitungan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst menyatakan bahwa: “kerugian keuangan Negara menurut pendapat Majelis Hakim adalah pengurangan (*mark down*) hak-hak keuangan Negara dan atau penambahan (*markup*) kewajiban-kewajiban keuangan Negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditentukan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara dapat terjadi karena:

9. pengeluaran kekayaan negara, dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya tidak dikeluarkan;
10. pengeluaran kekayaan negara, dapat berupa uang atau barang, yang lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku;
11. hilangnya kekayaan negara, dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya diterima, termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu atau barang fiktif;
12. penerimaan kekayaan negara, dapat berupa uang atau barang, yang lebih kecil atau lebih rendah dari yang seharusnya diterima, termasuk diantaranya

Hal. 275 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



penerimaan barang rusak atau kualitas tidak sesuai dengan spesifikasi/kriteria;

13. timbulnya kewajiban negara yang seharusnya tidak ada;
14. timbulnya kewajiban yang lebih besar dari yang seharusnya;
15. hilangnya suatu hak negara yang seharusnya dimiliki;
16. hak negara lebih kecil dari yang seharusnya diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, halaman 112-113, menyatakan bahwa: "Kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menurut Mahkamah Konstitusi menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma penerapan unsur merugikan keuangan Negara dalam tindak pidana korupsi. Dengan demikian, maka penerapan unsur merugikan keuangan Negara telah bergeser dengan menitikberatkan pada adanya akibat, tidak lagi hanya perbuatan. Berdasarkan hal tersebut menurut Mahkamah Konstitusi unsur merugikan keuangan Negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*), tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*)" maka tindak pidana korupsi merupakan delik materiil;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengikatnya kata "dapat" dalam kaitannya dengan kerugian negara menjadikan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi delik materiil, sehingga kerugian negara atau kerugian perekonomian negara harus dibuktikan secara nyata/riil. Hal ini berarti penghitungan kerugian negara atau perekonomian negara tidak bisa didasarkan kepada potensi kehilangan (*potential loss*), melainkan harus didasarkan pada kerugian yang nyata (*actual loss*);

Menimbang, bahwa seperti yang telah diuraikan diatas, dalam perkara ini yang menjadi obyek perkara adalah tentang pemanfaatan tanah Kesultanan Yogyakarta, dimana Penuntut Umum mendakwa Terdakwa telah menyewakan tanah sultan Yogyakarta yang diserahkan kepada Desa dengan hak anggaduh kepada pihak lain tanpa ijin Kasultanan Yogyakarta, yang menjadi pertanyaan adalah apakah perkara yang melibatkan obyek tanah Kasultanan yang diserahkan kepada Desa dengan hak Anggaduh dapat dijerat dengan tindak

Hal. 276 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana korupsi?. Untuk menjawab pertanyaan ini haruslah diurai terlebih dahulu sampai sejauh mana dengan melibatkan obyek tanah Kasultanan Yogyakarta dapat dijerat dengan pasal 2 atau pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengartikan Keuangan Negara sebagai : "semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu hak berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat beberapa kriteria yang harus terpenuhi untuk dapat disebut sebagai Keuangan Negara, yaitu antara lain meliputi :

- j. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan uang dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;
- k. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan negara dan membayar tagihan pihak ketiga, tugas layanan umum pemerintahan;
- l. Penerimaan Negara;
- m. Pengeluaran Negara;
- n. Penerimaan Daerah;
- o. Pengeluaran Daerah;
- p. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- q. Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- r. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mulai dari huruf a sampai dengan huruf g kesemuanya menyebutkan segala sesuatu yang berhubungan langsung dengan milik negara, baik berupa hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang,

Hal. 277 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



serta segala sesuatu hak berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara, kecuali untuk huruf h dan huruf i yang merupakan kekayaan pihak lain;

Menimbang, bahwa keberadaan huruf h dan i dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tersebut memang membuka kemungkinan harta kekayaan pihak lain berada dalam ranah kekuasaan negara, yaitu apabila dikuasai negara dalam rangka penyelenggaraan kepentingan umum dan ketika kekayaan lain tersebut diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Lalu, kapankah harta kekayaan pihak lain dapat digolongkan dikuasai negara, sehingga berada dalam ranah keuangan negara?;

Menimbang, bahwa pengelolaan keuangan negara dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara dengan wewenang sebagaimana digariskan dalam Pasal 7 ayat (2);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara disampaikan : "Semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui Rekening Kas Umum Negara." Adapun yang dimaksud dengan Rekening Kas Umum Negara menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara adalah: "Rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral."

Menimbang, bahwa dari rumusan ketentuan tersebut di atas dapatlah kita ketahui bahwa kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah berada dalam ranah Keuangan Negara apabila pengelolaannya dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, sedangkan apabila dikelola tidak didasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, maka kekayaan pihak lain tersebut tidak berada dalam ranah Keuangan Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa disebutkan yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

Hal. 278 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa disebutkan yang dimaksud dengan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;

Menimbang, bahwa pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa disebutkan yang dimaksud dengan Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Menimbang, bahwa seperti yang telah disampaikan dan diuraikan diatas, maka sudah sangat jelas kriteria-kriteria untuk suatu kekayaan yang dapat disebut Keuangan Negara atau dalam perkara ini disebut aset atau kekayaan Desa, lalu apakah "Tanah Kasultanan Yogyakarta" yang diserahkan kepada Desa untuk dikelola dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut?

Menimbang, bahwa seperti yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, BAB X Pertanahan, Pasal 32 Ayat (1) "Dalam penyelenggaraan kewenangan pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, Kasultanan dan Kadipaten dengan Undang-Undang ini dinyatakan sebagai badan hukum" dan Pasal 32 Ayat (2) "Kasultanan sebagai badan hukum merupakan subjek hak yang mempunyai hak milik atas tanah Kasultanan";

Menimbang, bahwa seperti yang telah diuraikan diatas dalam Pasal 32 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut Sultan dinyatakan sebagai "Badan Hukum", bukan sebagai "Negara" atau "Badan Hukum Milik Negara", dan sebagai badan hukum Sultan dinyatakan pula sebagai subyek yang mempunyai hak milik atas tanah Kasultanan, sehingga dengan didasarkan pada Pasal 32 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sangat jelas ternyata obyek kerugian keuangan negara dalam perkara ini, yaitu tanah Kasultanan, bukanlah tanah negara atau aset negara", namun dapat dimaknai sebagai kekayaan pihak

Hal. 279 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, lalu dari dasar hukum manakah yang menjadi pintu masuk yang dapat menempatkan tanah Kasultanan yang merupakan kekayaan pihak lain tersebut dapat menjadi kekayaan desa atau menjadi aset desa?

Menimbang, bahwa seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 2 huruf h Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, “Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum”;

Menimbang, bahwa seperti yang disebutkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa, bahwa “Tanah Desa adalah tanah yang asal-usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten yang dikelola oleh Pemerintah Desa berdasarkan hak Anggaduh, yang jenisnya terdiri dari Tanah Kas Desa, Pelungguh, Pengarem-Arem, dan tanah untuk kepentingan umum”;

Menimbang, bahwa seperti yang disebutkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa, Hak Anggaduh adalah hak adat yang diberikan oleh Kasultanan atau Kadipaten untuk mengelola dan memungut/mengambil hasil dari Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten terhadap tanah bukan keprabon atau dede keprabon kepada Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa untuk jangka waktu selama dipergunakan”.

Menimbang, bahwa seperti yang disebutkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa, bahwa “Serat Kekancingan adalah surat keputusan tentang pemberian hak atas tanah dari Kasultanan atau Kadipaten kepada Pemerintah Desa, masyarakat, dan/atau institusi yang diberikan dalam jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang/diperbarui”;

Menimbang, bahwa seperti yang disebutkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa, bahwa “Pelungguh adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa”;

Menimbang, bahwa seperti yang disebutkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa, bahwa “Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemanfaatannya diserahkan kepada Pemerintah Desa”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas, dapatlah ditarik suatu kesimpulan, bahwa tanah desa, meskipun hak

Hal. 280 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikannya ada pada Kasultanan Yogyakarta yang merupakan kekayaan pihak lain bukan negara, namun tanah-tanah tersebut telah diserahkan hak pengelolaannya kepada desa, begitu pula dengan tanggung jawab atas tanah tersebut beralih kepada desa dan dari kondisi tersebut Hakim Anggota 2 berpendapat tanah desa yang diberikan oleh Kasultanan Yogyakarta dengan hak anggaduh tersebut sebagai aset desa yang diperoleh dengan cara yang sah, sehingga dari kondisi inilah tanah desa dapat dimaknai sama dengan kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah/negara, sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf h Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, "Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum";

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka segala kerugian yang timbul akibat dari penyalahgunaan hak pengelolaan dan menimbulkan kerugian atas tanah desa tersebut dapat diartikan pula sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian pada keuangan negara;

Menimbang, bahwa apakah kemudian perbuatan Terdakwa yang meminta uang kepada PT. Komando Bhayangkara Nusantara dan selanjutnya melakukan dokumentasi seolah-olah ada tahapan sosialisasi untuk melengkapi persyaratan pengajuan izin pemanfaatan tanah desa (Pelungguh) padahal sebenarnya tidak ada tersebut dapat dinyatakan telah menimbulkan kerugian negara?

Menimbang, bahwa untuk dapat melihat suatu peristiwa tindak pidana secara utuh, maka setiap kejadian atau peristiwa dan setiap perbuatan yang berkaitan dengan peristiwa tindak pidana tersebut haruslah diinventarisir dan dinilai agar dapat menyimpulkan apakah perbuatan perbuatan Terdakwa berkaitan dengan peristiwa tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa seperti yang telah diuraikan diatas dalam perkara *aquo* Terdakwa secara sengaja meminta uang kepada Robinson Saalino yang mewakili PT. Komando Bhayangkara Nusantara dan kemudian melakukan dokumentasi seolah-oleh ada sosialisasi padahal sebenarnya tidak ada dan dokumen tersebut untuk dipergunakan melengkapi persyaratan pengajuan izin pemanfaatan tanah desa, Hakim Anggota 2 berpendapat perbuatan Terdakwa ini jelas untuk mempermudah PT. Komando Bhayangkara Nusantara untuk mengajukan izin pemanfaatan tanah desa (pelungguh). Lalu apakah kemudian perbuatan Terdakwa tersebut berkaitan dengan tindakan PT. Komando Bhayangkara Nusantara yang telah melakukan pembangunan sebelum ada izin dari Kasultanan? Atas pertanyaan tersebut, Hakim Anggota 2 berpendapat

Hal. 281 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang telah Hakim Anggota 2 uraikan sebelumnya, apa yang dilakukan oleh PT. Indonesia Internasional Capital maupun PT. Komando Bhayangkara Nusantara tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan Terdakwa, sehingga jika terjadi kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh perbuatan kedua perusahaan tersebut, maka tidaklah dapat dikaitkan dengan Terdakwa. Pada konteks perkara ini perbuatan Terdakwa tidak memenuhi klasifikasi maupun kualifikasi perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya seperti yang diuraikan dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, Penuntut Umum dalam perhitungan kerugian keuangan negara berdasarkan pada Penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh KJPP MBPRU Cabang Yogyakarta yang dituangkan dalam Laporan Nomor 00005/PNL-C/MBPRU-YK/UK/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 dan direvisi dengan Laporan Nomor 0003/MBPRU-YK/E/UK/I/2024 tanggal 16 Januari 2024 diketahui bahwa :

- a. Nilai Per m² Sewa Pertahun Tahun 2022 sebesar Rp 8.600,00;
- b. Nilai Per m² Sewa Pertahun Tahun 2023 sebesar Rp 9.000,00.

Dimana dalam penghitungan tersebut didasarkan pada sewa pertahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya hitungan kerugian keuangan negara oleh KJPP MBPRU Cabang Yogyakarta dengan cara menghitung sewa permeter persegi yang dikalikan dengan luas lahan baik yang sudah ada bangunan maupun yang belum ada bangunannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kunjungan ke lokasi dan keterangan Plt. Lurah Maguwoharjo Nomor 09/LR/MH/I/2024 tanggal 12 Januari 2024, diketahui bahwa luas lahan yang secara riil telah dimanfaatkan oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara untuk pembangunan Djunas dan Nirwana Jiwangga pada angka 2 huruf a) dan b) yaitu:

- a) Lahan yang sudah ada bangunan seluas 22.430 m²;
- b) Lahan yang sudah *land clearing* ada 2 (dua) bagian yaitu seluas 1.881 m² dan 2.789 m²;

Menimbang, bahwa dari beberapa komponen perhitungan kerugian keuangan negara tersebut ditemukanlah hitungan kerugian keuangan negara atas tanah yang dimanfaatkan oleh PT. Komando Bhayangkara Nusantara, sebagai berikut :

Hal. 282 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



No	Tahun	Luas Lahan (m ²)	Nilai Sewa per m ² / tahun (Rp)	Perhitungan (Rp)
1	2022 (Juni s.d. Desember)	27.100	6.400,00	27.100 x 6.400,00 x 7/12 = 101.173.333,33
2	2023 (Januari s.d. Desember)	27.100	6.600,00	27.100 x 6.400,00 x 12/12 = 178.860.000,00
Jumlah				280.033.333,33
Dibulatkan				280.033.333,00

dan hitungan kerugian keuangan negara atas tanah yang dimanfaatkan oleh PT. Indonesia Internasional Capital, sebagai berikut :

Berdasarkan kunjungan ke lokasi dan keterangan Plt. Lurah Maguwoharjo Nomor 09/LR/MH/I/2024 tanggal 12 Januari 2024, diketahui bahwa luas lahan yang secara riil telah dimanfaatkan oleh PT Indonesia Internasional Capital untuk pembangunan Kandara Village adalah 39.850 m².

Berdasarkan data tersebut maka besarnya nilai hak atas aset Kalurahan Maguwoharjo yang dimanfaatkan oleh PT Indonesia Internasional Capital secara ilegal adalah sebagai berikut :

No	Tahun	Luas Lahan (m ²)	Nilai Sewa per m ² / tahun (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2022	39.850	8.600,00	342.710.000,00
2	2023	39.850	9.000,00	358.650.000,00
Jumlah				701.360.000,00

Menimbang, bahwa terhadap perhitungan kerugian keuangan negara tersebut Hakim Anggota 2 melihat ketidak konsistenan Penuntut Umum dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa entitas negara dalam perkara a quo adalah Pemerintahan Kalurahan Maguwoharjo;

Menimbang, bahwa keuangan negara yang dimaksud dalam perkara a quo adalah keuangan desa dalam hal ini keuangan Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 6 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa, jenis tanah desa terdiri dari Tanah Kas Desa, Pelungguh, Pengarem-arem, dan tanah untuk kepentingan umum;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 36 Ayat (6) huruf b Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa, dinyatakan “pendapatan yang diperoleh dari penyewaan pelungguh sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibagi untuk Pemerintah Desa dan

Hal. 283 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima pelungguh sebagai penghasilan tambahan';

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 36 Ayat (6) huruf c Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa, dinyatakan "pembagian besaran masing-masing bagian diatur dalam Peraturan Desa; dan";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 36 Ayat (6) huruf d Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa, dinyatakan "bagian Pemerintah Desa masuk dalam rekening kas desa sedangkan bagian penerima pelungguh diserahkan kepada yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa PT. Indonesia Internasional Capital pernah membayarkan uang pra sewa kepada pemerintahan Kalurahan Maguwoharjo namun dikembalikan karena belum ada izin pemanfaatan tanah oleh Kasultanan;;

Menimbang, bahwa pemilik tanah pelungguh yang telah menerima pembayaran pra sewa dari PT. Komando Bhayangkara Nusantara antara lain :

1. Sdr. M. Jamadi, S.I.P., Dukuh Jenengan sejumlah Rp210.420.000 (Dua ratus sepuluh juta Empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang disetor ke Kas Desa sejumlah Rp63.000.000 (Enam puluh tiga juta rupiah) (Sesuai kesaksian Robinson Saalino, Saksi M. Jamadi sendiri, Danang Wahyu Nugroho dan Saksi nurbiyantoro);
2. Sdr. Supriyana, Dukuh Pugeran menerima pembayaran sebesar Rp222.000.000 (Dua ratus duapuluh juta rupiah) yang disetor ke Desa masih sejumlah Rp10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) (Sesuai kesaksian Robinson Saalino, Saksi Supriyana sendiri, Danang Wahyu Nugroho, dan Nurbiantoro);
3. Sdr. Zabidi, Kamituwo masih menerima pembayaran sejumlah Rp21.000.000 (Duapuluh satu juta rupiah) dari Rp83.000.000 (Delapan puluh juta rupiah) dan sebesar Rp7.000.000 (Tujuh juta rupiah) dimasukkan ke Kas Desa, (Sesuai kesaksian Danang Wahyu Nugroho, saksi Nurbiantoro,)
4. Sdr. Edi Suharjono (Jogoboyo), yang menerima Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan telah setor ke kas desa Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) (Sesuai kesaksian Robinson Saalino, Saksi Edi Suharjono sendiri, Danang Wahyu nugroho dan Saksi Nurbiantoro);

Sedangkan yang menerima ganti rugi pembersihan lahan adalah :

1. Saksi Nurbiantoro selaku Danarto, sejumlah Rp250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai ganti rugi pohon jeruk;

Hal. 284 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Edi Suharjono, sejumlah Rp50.000 (Lima puluh juta rupiah) sebagai ganti tanaman padi dan kolam ikan (Sesuai kesaksian Robinson Saalino dan keterangan Edi Suharjono sendiri);

Menimbang, bahwa ketidakkonsistenan pertama Penuntut Umum adalah Penuntut Umum yang mendasarkan pada pendapat Ahli Endro Tyatmoko, S. Sos., M. Ec., Dev., Inspektorat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak bersedia menghitung berapa uang sewa yang sudah dibayarkan oleh PT. Komando Bhayangkara Nusantara dengan alasan uang sewa tersebut tidak sah karena belum ada izin Kasultanan dan izin gubernur, dan belum ada perjanjian sewa menyewa, namun sebaliknya Penuntut Umum mendasarkan penghitungan kerugian keuangan negara pada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MBPRU Cabang Yogyakarta Nomor 00005/PNL-C/MBPRU-YK/UK/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 perihal Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi "Jasa Appraisal Penghitungan Kerugian Sewa Tanah Kalurahan" dan direvisi dengan Laporan Nomor 0003/MBPRU-YK/E/UK/I/2024 tanggal 16 Januari 2024 perihal Revisi Nilai Sewa Tanah Kalurahan, dimana dalam penghitungan kerugian keuangan negara tersebut didasarkan pada nilai sewa yang oleh Penuntut Umum sendiri dianggap tidak sah karena belum ada perjanjian sewa;

Menimbang, bahwa yang menjadi entitas negara dan subyek dalam sewa menyewa tanah pelungguh ini adalah Desa dan Pemilik hak pelungguh;

Menimbang, bahwa jika perhitungan didasarkan pada nilai sewa, maka uang sewa tanah pelungguh yang telah diterima oleh para pemilik hak pelungguh haruslah diperhitungkan, namun kenyataannya oleh Penuntut Umum tidak diperhitungkan;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya uang sewa pelungguh oleh para pemilik hak pelungguh sebenarnya Desa sebagai entitas negara sudah menerima haknya, jika kerangka perhitungannya didasarkan pada hak sewa yang seharusnya diterima Desa dan pemilik hak pelungguh;

Menimbang, bahwa ketidakkonsistenan kedua Penuntut Umum adalah dalam perhitungan kerugian keuangan negara seperti yang diuraikan dalam tabel tersebut diatas, Penuntut Umum menghitung luasan yang dimanfaatkan oleh PT. Komando Bhayangkara Nusantara termasuk lahan yang belum dimanfaatkan, yaitu lahan yang sudah dilakukan pembersihan (land clearing), namun belum didirikan bangunan, sehingga dari sini terlihat Penuntut Umum menghitung sewa pada tanah yang sudah dimanfaatkan, juga menghitung sewa pada tanah yang belum dimanfaatkan dan untuk perhitungan tersebut Hakim Anggota 2

Hal. 285 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat itulah bentuk ketidakkonsistenan kedua Penuntut Umum, karena jika didasarkan pada perhitungan sewa, maka seharusnya lahan yang belum didirikan bangunan tidak ikut dihitung karena belum dimanfaatkan oleh pihak PT. Komando Bhayangkara Nusantara;

Menimbang, bahwa selain didasarkan pada keterangan saksi saksi dipersidangan bahwa sebagian dari tanah desa tersebut adalah tanah yang kurang produktif dan ada pula yang ditanam pohon jeruk serta kolam ikan, dimana pohon jeruk dan kolam ikan yang dibersihkan sudah diberikan ganti rugi kepada pemilik tanah pelungguh, sehingga jika kemudian terhadap tanah yang dibersihkan tersebut juga diperhitungkan sebagai kerugian keuangan negara, maka hal tersebut berarti ada perhitungan ganda terhadap perhitungan kerugian keuangan negara dan jika kemudian Penuntut Umum tetap mendalilkan tanah yang dibersihkan tersebut termasuk kedalam kerugian keuangan negara, maka ganti rugi pemotongan atas tanaman jeruk dan sengon juga harus diperhitungkan sebagai pengurang kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa ketidakkonsistenan Penuntut Umum yang ketiga, jika Penuntut Umum mendasarkan perhitungan kerugian keuangan negara dengan asumsi sebagai uang sewa lahan yang seharusnya diterima, maka secara hukum uang pra sewa yang telah dibayarkan kepada para pemilik tanah pelungguh baik oleh PT. Indonesia Internasional Capital maupun PT. Komando Bhayangkara Nusantara juga harus diperhitungkan sebagai pengurang kerugian keuangan negara, namun dalam tuntutananya Penuntut Umum tidak memperhitungkan uang sewa yang dibayarkan sebagai pengurang kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penuntut Umum dalam menghitung kerugian keuangan negara menggunakan skema sewa, maka sudah sepatutnya jika uang sewa yang sudah dibayarkan kepada para pemilik tanah pelungguh tersebut dihitung sebagai pengurang jumlah kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas ketidak konsistenan Penuntut Umum keempat adalah, bahwa permasalahan pemanfaatan tanah desa dalam perkara ini adalah dibangunnya bangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan juga tidak sesuai dengan rekomendasi Dinas Perumahan dan Tata Ruang yang memberikan rekomendasi : Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 30%, Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 0,6, Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 40%, Garis Sempadan Bangunan (GSB) 2 meter dari tepi bidang tanah, Sempadan sungai 15 meter, Untuk akses jalan melalui selatan lokasi maka harus mempunyai izin dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) / Balai Besar

Hal. 286 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) dan rekomendasi Dinas Perumahan dan Tata Ruang tersebut dilanggar baik oleh PT. Indonesia Internasional Capital maupun oleh PT. Komando Bhayangkara Nusantara;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah menggunakan Pasal 59 huruf c Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa: "Setiap pengguna tanah desa dilarang menggunakan tanah desa sebagai rumah tempat tinggal" dan huruf e : "Setiap pengguna tanah desa dilarang menggunakan tanah desa tidak sesuai dengan rencana tata ruang" sebagai dasar untuk menjerat perbuatan Terdakwa dan Saksi Robinson Saalino;

Menimbang, bahwa pada perkara *a quo* tidak diberikannya izin pemanfaatan tanah Kalurahan Maguwoharjo dikarenakan tanah tersebut dibangun rumah tinggal yang sifat bangunannya permanen, dan pembangunan tersebut tidak sesuai dengan permohonan yang diajukan dan tidak sesuai rekomendasi dari Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa jika menggunakan dasar hukum dan dasar alasan menggunakan tanah desa tidak sesuai rencana tata ruang, maka konsekuensi hukumnya kerugian keuangan negara seharusnya dihitung dari seberapa besar dampak kerusakan atau kerugian ekologis atau kerugian dari berubahnya fungsi atau peruntukan yang ditimbulkan dari dibangunnya bangunan tersebut diatas tanah dimaksud dan selain itu konsekuensi lanjutannya adalah bangunan-bangunan tersebut harus dibongkar atau disesuaikan dengan rencana tata ruang, namun sebaliknya dalam perkara ini Penuntut Umum justru melakukan penghitungan berdasarkan berapa seharusnya nilai sewa yang diterima negara/desa dari tanah desa yang dimanfaatkan tersebut;

Menimbang, bahwa jika didasarkan pada perhitungan kerugian keuangan negara Penuntut Umum yang didasarkan pada berapa uang sewa yang seharusnya desa/negara terima, maka Hakim Anggota 2 akan menghitung berapa kerugian keuangan negara yang riil yang terjadi yang diakibatkan oleh Perbuatan kedua perusahaan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa benar-benar tidak terlibat dalam tindakan pembangunan kedua perusahaan tersebut, maka sudah sepatutnya jika Terdakwa tidak dikaitkan dengan perhitungan kerugian keuangan negara akibat dari tindakan pembangunan kedua perusahaan sebelum ada izin dari Kasultanan tersebut;

Menimbang, bahwa jikapun Terdakwa dipaksa dikait-kaitkan dengan tindakan pembangunan kedua perusahaan tersebut, maka hanyalah dengan PT.

Hal. 287 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komando Bhayangkara Nusantara perbuatan Terdakwa bisa dikaitkan, meskipun pengaitan tersebut terlalu dipaksakan;

Menimbang, bahwa jikapun dicoba dipaksakan perbuatan Terdakwa terkait dengan PT. Komando Bhayangkara Nusantara, maka seperti yang telah dihitung oleh Penuntut Umum kerugian keuangan negara dihitung dengan mengalikan luasan lahan yang sudah dimanfaatkan dan yang belum dimanfaatkan PT. Komando Bhayangkara Nusantara dengan nilai sewa permeter persegi, sehingga ditemukan jumlah Rp.280.033.333,00 (Dua ratus delapan puluh juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap perhitungan kerugian keuangan negara yang dipakai dasar Penuntut Umum tersebut Hakim Anggota 2 menghitung sendiri, kerugian keuangan negara hanya terhadap tanah yang sudah dimanfaatkan oleh PT. Komando Bhayangkara Nusantara, yaitu tanah yang belum dimanfaatkan seluas 1.881 m² dan seluas 2.789m² sehingga total luas 4.670m² yang jika dikalikan tarif sewa tahun 2022 sebesar Rp.6.400 permeter persegi menghasilkan jumlah uang sewa Rp17.851.481 (Tujuh belas juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) dan luasan 4.670m² yang jika dikalikan tarif sewa tahun 2023 Rp6.600 permeter persegi akan menghasilkan jumlah Rp18.409.281 (Delapan belas juta empat ratus sembilan ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) sehingga keseluruhannya didapatkan jumlah uang sebesar Rp.36.260.762 (Tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa jumlah uang sewa yang Majelis Hakim hitung tersebut mengurangi hitungan kerugian keuangan negara yang dipergunakan oleh Penuntut Umum, sehingga hasilnya adalah Rp280.033.333 dikurangi Rp.36.260.762, sehingga tersisa sebesar Rp243.772.571 (Dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian jumlah Rp243.772.571 (Dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) tersebut harus dikurangi uang sewa tanah pelungguh yang diterima Terdakwa dan telah masuk ke Kas desa sejumlah Rp110.000.000 (Seratus sepuluh juta rupiah), sehingga kerugian keuangan negara dikurangi lagi menjadi Rp133.772.571 (Seratus Tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) dan selanjutnya dikurangi lagi dengan sewa pelungguh yang diterima oleh :

1. Sdr. M. Jamadi, S.I.P., Dukuh Jenengan sejumlah Rp210.420.000 (Dua ratus sepuluh juta Empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang disetor ke Kas Desa

Hal. 288 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp63.000.000 (Enam puluh tiga juta rupiah);

2. Sdr. Supriyana, Dukuh Pugeran menerima pembayaran sebesar Rp220.000.000 (Dua ratus duapuluh juta rupiah) yang disetor ke Desa masih sejumlah Rp10.000.000 (Sepuluh juta rupiah);
3. Sdr. Zabidi, Kamituwo masih menerima pembayaran sejumlah Rp21.000.000 (Duapuluh satu juta rupiah) dari Rp83.000.000 (Delapan puluh juta rupiah) dan sebesar Rp7.000.000 (Tujuh juta rupiah) dimasukkan ke Kas Desa,
4. Sdr. Edi Suharjono (Jogoboyo), yang menerima Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan telah setor ke kas desa Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);

Yang jumlah keseluruhannya mencapai Rp563.420.000 (Lima ratus enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah yang jika dikurangi kerugian yang tersisa sejumlah Rp133.772.571 (Seratus Tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah), maka kerugian negara tersebut menjadi tidak ada atau nihil, bahkan pembayaran oleh PT. Komando Bhayangkara Nusantara lebih Rp429.647.429 (Empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa jika Penuntut Umum konsiten penghitungan didasarkan pada hak sewa yang seharusnya diterima oleh pemilik tanah pelungguh, sedangkan uang sewa sudah dibayarkan kepada yang mempunyai hak atas tanah pelungguh, maka sebenarnya kerugian keuangan negara adalah tidak ada atau nihil karena yang telah dibayarkan oleh PT. Komando Bhayangkara Nusantara melebihi hitungan kerugian Keuangan negara yang dipakai oleh Penuntut Umum, bahkan jikapun dihitung dengan luasan yang tidak dimanfaatkan oleh PT. Komando Bhayangkara Nusantara, namun juga dihitung sebagai kerugian keuangan negara oleh Penuntut Umum, jumlah kerugian keuangan negara tetap Nihil dan pembayaran PT. Komando Bhayangkara Nusantara masih berlebih, apalagi jika pembayaran ganti rugi pembersihan lahan juga dihitung sebagai pengurang jumlah kerugian keuangan negara, maka kelebihan bayar PT. Komando Bhayangkara Nusantara lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan dan perhitungan Hakim Anggota 2 tersebut diatas, Hakim Anggota 2 berpendapat unsur "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" baik pada Pasal 2 Ayat (1) maupun Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

Hal. 289 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi dan tidak terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur “Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tidak terpenuhi dan tidak terbukti baik pada Pasal 2 ayat (1) maupun Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu baik dari dakwaan primair maupun dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selain dari pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anggota 2 perlu menyampaikan bahwa sebenarnya perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh KJPP MBPRU Cabang Yogyakarta yang dijadikan dasar oleh Penuntut Umum untuk menjerat Terdakwa dengan Pasal 2 ayat (1) maupun Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidaklah dapat dijadikan dasar perhitungan kerugian negara untuk menjerat Terdakwa Kasidi. Pendapat Hakim Anggota 2 didasarkan pada pertimbangan, bahwa perhitungan kerugian keuangan negara didasarkan pada Laporan Nomor 0003/MBPRU-YK/E/UK/I/2024 tanggal 16 Januari 2024, padahal penetapan Tersangka sudah terjadi di tanggal 2 November 2023 dengan Nomor Surat : TAP-149/M.4/Fd.1/11/2023, sehingga didasarkan pada pertimbangan tersebut Hakim Anggota 2 berpendapat sudah sangat sepatutnya jika unsur “Merugikan Keuangan Negara” dinyatakan tidak terpenuhi dan tidak terbukti

Demikian *Dissenting Opinion* terhadap Putusan Perkara Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk dengan Terdakwa Kasidi, S.E.

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan terkait pidana tambahan dimaksud Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hal. 290 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Menimbang bahwa pidana tambahan dimaksud disini ialah mengenai penerapan pembayaran uang pengganti sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa terkait dengan pidana tambahan berupa uang pengganti, Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan "Pidana tambahan uang pengganti dapat dijatuhkan terhadap seluruh tindak pidana korupsi yang diatur di dalam Bab II Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan juga memperhatikan ketentuan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014, yang berbunyi: "Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan."

Menimbang bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tersebut selaras dengan harapan untuk ditambahnya dampak jera kepada para pelaku tindak pidana korupsi dan mencegah dilakukannya tindak pidana korupsi oleh pihak lain;

Menimbang bahwa fakta hukum persidangan telah membuktikan, dalam kurun waktu dari tahun 2022 s.d. tahun 2023, Terdakwa telah memperoleh penerimaan dari hasil penggunaan/pemanfaatan aset desa berupa tanah desa berupa pelungguh dengan cara melawan hukum sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), yang mana oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, bahwa barang bukti Nomor 84 (Slip Setoran/Pemindahbukuan Transfer Bank Sleman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Pengirim Kasidi, S.E, bahwa pada tanggal 24 Mei 2023 Terdakwa menyerahkan uang ke kas desa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sedangkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah disita oleh Penyidik Kejaksaan. Berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa telah menyerahkan seluruh uang yang diperoleh selama melakukan perbuatannya kepada negara, maka terhadap Terdakwa tidak perlu lagi dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam hal menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3

Hal. 291 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang didalamnya menentukan tolok ukur menentukan berat ringannya pidana pada besarnya nilai kerugian negara atau perekonomian negara, dan tingkat kesalahan, dampak serta keuntungan yang diperoleh Terdakwa, dengan mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut;

- a. kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, yang hasil pertimbangannya akan terbagi dalam kategori paling berat, berat, sedang, ringan dan paling ringan (untuk Pasal 3);
- b. tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, yang terbagi dalam kategori tinggi, sedang dan rendah;
- c. rentang penjatuan pidana;
- d. keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- e. penjatuan pidana; dan
- f. ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuan pidana;

Menimbang bahwa kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa ialah sejumlah Rp981.393.333,00 (Sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), yang menurut Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 kerugian keuangan negara tersebut masuk dalam kategori ringan karena berada dalam kisaran nilai kerugian sejumlah lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, tingkat kesalahan, dampak serta keuntungan yang dinikmati Terdakwa menurut Majelis Hakim masuk dalam kategori, sebagai berikut:

1. Aspek kesalahan:

- Terdakwa memiliki peran yang signifikan;
- Terdakwa melakukan perbuatan dengan disertai perencanaan tanpa modus operandi atau sarana/teknologi canggih;
- Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi;

Dengan demikian secara kumulatif aspek kesalahan tergolong dalam kategori Sedang;

2. Aspek dampak:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota;

Hal. 292 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/ atau jasa tidak dapat dimanfaatkan secara sempurna sehingga membutuhkan penambahan anggaran negara untuk perbaikan atau penyelesaian;

Dengan demikian aspek dampak tergolong dalam kategori Sedang;

3. Aspek keuntungan:

- Nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa besarnya lebih dari 11% (sebelas persen) dari kerugian keuangan negara;
- Nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan Terdakwa besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa;

Dengan demikian secara kumulatif aspek keuntungan tergolong dalam kategori sedang;

Menimbang bahwa Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, menentukan:

1. Hakim dalam menentukan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan dilakukan dengan memperhatikan jumlah aspek kesalahan, dampak dan keuntungan yang paling banyak;
2. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki aspek kesalahan, dampak dan keuntungan yang tersebar secara merata pada beberapa atau seluruh kategori, Hakim menentukan berada pada tingkat sedang;

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa adalah masuk dalam kategori Sedang;

Menimbang bahwa pada tahap selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan rentang penjatuhan pidana yang disesuaikan dengan kategori kerugian keuangan negara beserta tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan yang diperoleh sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, kategori kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa adalah masuk dalam kategori ringan. Sedangkan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa juga masuk dalam kategori Sedang. Sehingga berdasarkan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, maka rentang penjatuhan pidana pada diri Terdakwa adalah:

1. Pidana penjara selama 6 sampai dengan 8 tahun; dan
2. Denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Hal. 293 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dalam rentang penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud di atas dengan mempertimbangkan juga keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, yang akan diuraikan pada bagian pertimbangan selanjutnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- 1) Proposal dari PT. Indonesia International Capital terkait Kegiatan Taman Rekreasi Dan Prasarana Pendukungnya Berupa Gedung Serbaguna, Taman Lampion, Masjid, Cafe, Restoran/Pusat Kuliner, Kolam Renang, Villa, Wahana Outbond, Mini Waterboom, Pertokoan, Parkir dan Toilet yang ditandatangani oleh Robinson Saalino, SE selaku Direktur PT. Indonesia Internasional Capital tertanggal 27 Oktober 2021 dan didalamnya terdapat surat Nomor 01/IIC/27/2021 tanggal 27 Oktober 2021 perihal Permohonan Sewa Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok, jumlah 1 (satu) bendel disita dari HERI SANTOSO;
- 2) Asli Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Robinson Saalino tertanggal November 2021 tentang tidak akan mengalihkan, menambah dan mengubah penggunaan tanah desa yang diizinkan, jumlah 1 (satu) lembar;
- 3) Foto Copy Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Robinson Saalino tanpa tanggal bulan dan tahun tentang tidak akan mengalihkan, menambah dan mengubah penggunaan tanah desa yang diizinkan, jumlah 1 (satu) lembar;
- 4) Foto Copy Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Rekomendasi TKPRD Nomor : 646/LR/MH/XI/2021 tanggal 03 November 2021 yang ditanda tangani oleh, Pj. Lurah Maguwoharjo Ag.Aris Widyantara, S.sos, 1 (satu) lembar;
- 5) Asli Surat Pernyataan Nomor : 647/LR/MH/XI/2021 tanggal 03 November 2021 yang ditanda tangani oleh Pj. Lurah Maguwoharjo

Hal. 294 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ag.Aris Widyantara, S.sos terkait Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo tidak dalam sengketa, 1 (satu) lembar;
- 6) Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 647/LR/MH/XI/2021 tanggal 03 November 2021 yang ditanda tangani oleh Pj. Lurah Maguwoharjo Ag.Aris Widyantara, S.sos terkait surat keterangan Pengganti, Legger, 1 (satu) lembar;
 - 7) Asli Keputusan Lurah Maguwoharjo Nomor : 13/Kep.Lurah/XI/2021 tanggal 03 November 2021, Tentang Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo dengan cara sewa untuk Pembangunan Taman Rekreasi dan Sarana Pendukungnya berupa Fasilitas Umum Kalurahan Maguwoharjo KapanewonDepok Kabupaten Sleman Tahun 2021,4 (empat) lembar;
 - 8) Foto Copy Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Maguwoharjo Nomor : 06/Kep.Bpkal/Tahun 2021 tanggal 03 November 2021, 3 (tiga) lembar Tentang Persetujuan Penggunaan Tanah Kas Desa dan Lungguh Kalurahan Maguwoharjo dengan carasewa oleh PT. Indonesia Internasional Capital untuk Pembangunan Taman Rekreasi;
 - 9) Foto Copy Surat Nomor : 143/52 tanggal 03 November 2021 tentang Permohonan Izin Penyewaan Tanah Kas Desa dan Lungguh Oleh PT. Indonesia Internasional Capital yang ditandatangani oleh Pj.Lurah Maguwoharjo Ag.Aris Widyantara, S.sos dan ditujukan kepada Gubernur DIY Melalui Bupati Sleman, 1 (satu) lembar;
 - 10) Foto Copy Surat Nomor : 143/790 tanggal 4 November 2021 tentang Permohonan Izin Penggunaan Tanah Kalurahan Maguwoharjo oleh PT. Indonesia Internasional Capital yang ditandatangani oleh Panewu Depok Drs. Subagya MM dan ditujukan kepada Bupati Sleman,1 (satu) lembar;
 - 11) Asli Daftar Hadir Sosialisasi Pembangunan Taman Wisata pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 di rumah Bp. Supriyana, 1 (satu) lembar;
 - 12) Asli Notulen Sosialisasi Pembangunan Taman Wisata Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta tertanggal 27 Desember 2021 yang ditandatangani Robinson Saalino, SE dengan mengetahui Dukuh Pugeran, Lurah Maguwoharjo dan Panewu Depok, 1 (satu) lembar;
 - 13) Foto Copy Notulen Sosialisasi Pembangunan Taman Rekreasi beserta

Hal. 295 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas Pendukungnya meliputi Gedung Serbaguna, Taman Lampion, Masjid, Cafe, Restoran/Pusat Kuliner, Kolam Renang, Villa, Wahana Outbond, Mini Waterboom, Parkir dan Toilet Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta tertanggal 27Desember 2021 ditandatangani Robinson Saalino, SE, 1 (satu) lembar;

- 14) Foto Copy Surat Nomor : 68/650/Rekom/TKPRD/2022 tanggal 2 Maret 2022 tentang Rekomendasi Tata Ruang yang ditandatangani oleh Ketua TKPRD Sleman, 3 (tiga) lembar;
- 15) Foto Copy Surat Nomor 141/077 tanggal 06 Juli 2022 perihal peringatan ke 1 (satu) yang ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE ditujukan kepada Direktur PT. Indonesia Internasional Capital, 1 (satu) lembar;
- 16) Foto Copy Berita Acara Rapat Koordinasi Pemantauan Tanah Kas, tertanggal 10 Agustus 2022, 1 (satu) lembar;
- 17) Foto Copy Surat Nomor : 143/0705 tanggal 29 Agustus 2022 tentang Pengembalian Berkas (Berkas Izin Pemanfaatan tanah Desa oleh PT. Indonesia Internasional Capital) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman Mirza Anfansury, ST.,MT yang ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo 1 (satu) lembar;
- 18) Foto Copy Surat Nomor 141/111 tanggal 16 September 2022 perihal peringatan kedua yang ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE ditujukan kepada Direktur PT. Indonesia Internasional Capital, 1(satu) lembar;
- 19) Foto Copy Surat Nomor 02/SB/IIC/2022 tanggal 22 September 2022 perihal Surat balasan peringatan kedua ditandatangani Robinson Saalino, SE yang ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo, 1 (satu) lembar;
- 20) Asli Surat Nomor : 143/115 tanggal 26 September 2022 tentang Permohonan Izin Penyewaan Tanah Kas Desa oleh PT. Indonesia Internasional Capital yang ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE, 2 (dua) lembar;
- 21) Foto Copy Surat Nomor : 143/20511 tanggal 27 September 2022 perihal Teguran Pemanfaatan Tanah Kalurahan yang tandatangani oleh Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang D.I. Yogyakarta Krido Suprayitno ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo, 1 (satu) lembar;
- 22) Foto Copy Surat Nomor 141/ tanggal 9 November 2022 perihal

Hal. 296 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- peringatan ke III (tiga) yang ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE ditujukan kepada Direktur PT. Indonesia Internasional Capita, 1 (satu) lembar;
- 23) Foto Copy Berita Acara Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kalurahan hari Selasa tanggal 29 November 2022, 2 (dua) lembar;
- 24) Foto Copy Surat Nomor : 143/26066 tanggal 20 Desember 2022 perihal Teguran Pemanfaatan Tanah Kalurahan (di Kandara Village) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang D.I.Yogyakarta Krido Suprayitno ditujukan kepada PT. Deztama Putri Sentosa, 1 (satu) lembar;
- 25) Foto Copy Surat Nomor : 593/06934 tanggal 14 April 2023 perihal Teguran Pemanfaatan Tanah Kalurahan (di Kandara Village) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang D.I. Yogyakarta Krido Suprayitno ditujukan kepada PT. Indonesia Internasional Capital, 1 (satu) lembar;
- 26) Foto Copy Surat Nomor 141/098 tanggal 8 Mei 2023 Hal Permohonan Pencabutan Berkas izin Pemanfaatan Tanah Desa oleh PT. Indonesia Internasional Capital yang ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE, 1 (satu) lembar;
- 27) Foto Copy Surat Nomor : 143/0546 tanggal 9 Mei 2023 hal Pengembalian Berkas (Pemanfaatan Tanah Desa oleh PT. Indonesia Internasional Capital) yang ditandatangani oleh Sekretaris Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman Ir. Rin Andrijani, MT yang ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo dan dilampiri dengan surat-surat kelengkapannya diantaranya Surat Permohonan sewa tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo dari PT. Indonesia Internasional Capital, Proposal, Akta Notaris Pendirian PT. Indonesia Internasional Capital, Surat Lurah Maguwoharjo dan Surat BPKal tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa Kalurahan Maguwoharjo dengan cara sewa oleh PT. Indonesia Internasional Capital, surat keterangan dan pernyataan dari Pj. Lurah Maguwoharjo dan surat pernyataan dari Robinson Saalino, SE.) 1 (satu) bendel;
- 28) Foto Copy Surat Nomor 143/111 tanggal 19 Mei 2023 Hal Penyampaian Berita Acara Penyerahan Aset yang ditandatangani Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE. yang ditujukan Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang D.I.Y, 1 (satu) lembar;

Hal. 297 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) Foto Copy Berita Acara Serah Terima Penyerahan Bangunan Yang Berada di Tanah Desa Kepada Pemerintahan Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 dari Robinson Saalino, SE selaku Direktur PT. Indonesia Internasional Capital Kepada Kasidi, SE selaku Lurah Maguwoharjo atas bangunan dalam Persil 183, 184 dan 185, 1 (satu) bendel;
- 30) Foto Copy Tanda Terima Surat Bagian Umum Setda Kab. Sleman Nomor 2635 tanggal 27 September tentang telah diterima surat dari Lurah Maguwoharjo tanggal 26 September 2022 143/115 hal Permohonan ijin Penyewaan tanah Desa oleh PT. Indonesia Internasional Capital dilengkapi dengan Lampiran, 1 (satu) bendel;
- 31) Foto Copy Proposal Kawasan Wisata edukasi Perairan, Kuliner, Villa Dan Resort Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara dan dilampiri Surat Nomor : 0039/SPTSD/VII/2022 tanggal 07 Juli 2022 hal Permohonan Sewa Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok yang ditandatangani oleh Dian Novy Kristanti selaku, 1 (satu) bendel dari Direktur Utama PT. Komando Bayangkara Nusantara;
- 32) Asli Notulen Sosialisasi izin Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta tertanggal 14 Juni 2022 yang ditandatangani Dian Novy Kristanti selaku Direktur PT. Komando Bayangkara Nusantara beserta Daftar Hadir, 3 (tiga) lembar;
- 33) Asli Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Nomor: 07/Kep.BPKal/Tahun 2022 tanggal 19 Juli 2022 tentang Persetujuan Penggunaan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo, dengan cara sewa oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara untuk Pembangunan Kawasan Edukasi, Perairan, Kuliner, Villa, dan Resort 4 (empat) lembar;
- 34) Asli Keputusan Lurah Maguwoharjo Nomor : 35/Kep.Lurah/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo, dengan cara sewa oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara untuk Pembangunan Kawasan Wisata, Edukasi, Perairan, Kuliner, Villa, dan Resort 2 (dua) lembar;
- 35) Asli Surat Nomor 143/91 tanggal 27 Juli 2022, Perihal Permohonan Izin Penyewaan Tanah Desa Oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara yang ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE yang ditujukan

Hal. 298 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Gubernur DIY melalui Bupati Sleman 1 (satu) bendel;
- 36) Asli Surat Pernyataan Nomor: 421.1/LR/MH/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang ditandatangani Lurah Maguwoharjo Kasidi, S.E. terkait Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo tidak dalam sengketa 1 (satu) lembar;
- 37) Asli Surat Pernyataan Nomor: 421/LR/MH/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 yang ditandatangani Lurah Maguwoharjo Kasidi, S.E. terkait Sanggup melaksanakan Hasil Pembahasan Penilaian Tata Ruang pada Tanah Desa oleh Forum Penataan Ruang Kabupaten Sleman Nomor :68/650/Rekom/TKPRD/2022 tanggal 02 Maret 2022 1 (satu) lembar;
- 38) Asli Surat Keterangan Nomor: 421.2/LR/MH/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang ditandatangani Lurah Maguwoharjo Kasidi, S.E terkait surat keterangan Pengganti Legger 1 (satu) lembar;
- 39) Asli Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Dian Novy Kristanti selaku Direktur PT. Komando Bayangkara Nusantara bulan Juli 2022 mengetahui Lurah Maguwoharjo tentang tidak akan mengalihkan, menambah dan mengubah penggunaan tanah desa yang diizinkan, 1 (satu) lembar;
- 40) Asli Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Dian Novy Kristanti selaku Direktur PT. Komando Bayangkara Nusantara bulan Juli 2022 terkait bahwa PT. Komando Bayangkara Nusantara tidak akan membangun sebelum izin Gubernur turun,1 (satu) lembar;
- 41) Foto Copy Tanda Terima Surat Bagian Umum Setda Kab. Sleman Nomor 2806 tentang telah diterima surat dari Lurah Maguwoharjo tanggal 27 Juli 2022 143/91 hal Permohonan ijin Sewa tanah Desa dilengkapi dengan Lampiran, 1 (satu) bendel;
- 42) Asli Surat Nomor 141/117 tanggal 28 September 2022 perihal Peringatan Pertama yang ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE ditujukan kepada PT. Komando Bayangkara Nusantara 1,(satu) lembar;
- 43) Asli Surat Nomor : 143/838 tanggal 4 Oktober 2022 hal Permohonan pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo (oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara) yang ditandatangani oleh Panewu Wawan Widianoro SIP.,MPA dan ditujukan kepada Bupati Sleman, 2 (dua) lembar;
- 44) Foto Copy Surat Nomor 141/130 tanggal 31 Oktober 2022 perihal

Hal. 299 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peringatan Ke II (dua) yang ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE 1 (satu) lembar ditujukan kepada PT. Komando Bayangkara Nusantara;
- 45) Foto Copy Surat Nomor 141/134 tanggal 9 November 2022 perihal Peringatan Ke III (tiga) yang ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE ditujukan kepada PT. Komando Bayangkara Nusantara 1 (satu) lembar;
- 46) Foto Copy Berita Acara Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kalurahan hari Selasa tanggal 20 Januari 2023, 1 (satu) lembar;
- 47) Foto Copy Surat Nomor : 593/02101 tanggal 2 Februari 2023 perihal Teguran Pemanfaatan Tanah Kalurahan Maguwoharjo yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang D.I. Yogyakarta Krido Suprayitno ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo, 1 (satu) lembar;
- 48) Foto Copy Berita Acara Serah Terima Penyerahan Bangunan Yang Berada di Tanah Desa Kepada Pemerintahan Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 dari Dian Novy Kristanti selaku Direktur PT. Komando Bayangkara Nusantara Kepada Kasidi, SE selaku Lurah Maguwoharjo atas bangunan dalam Persil 125a, 125b, 124, 127a, 127b, 204, 128a, dan 128b 1 (satu) lembar;
- 49) Foto Copy Surat Nomor : 700/0495 tanggal 17 April 2023 hal Hasil Pengawasan tanah Kalurahan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman Mirza Anfansury, ST.,MT yang ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo 1 (satu) lembar;
- 50) Foto Copy Berita Acara Nomor : 593/07413 tanggal 27 April 2023 tentang Hasil Rapat Koordinasi Pembahasan Pemanfaatan Tanah Kalurahan Maguwoharjo yang digunakan oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara 2 (dua) lembar;
- 51) Foto Copy Surat Nomor 141/099 tanggal 8 Mei 2023 Hal Permohonan Pencabutan Berkas izin Pemanfaatan Tanah Desa oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara yang ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE 1 (satu) lembar;
- 52) Foto Copy Surat Nomor : 143/0545 tanggal 9 Mei 2023 hal Pengembalian Berkas (Berkas Izin Pemanfaatan tanah Desa oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas

Hal. 300 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman Ir. Rin Andrijani, M.T yang ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo 1 (satu) lembar;
- 53) Foto Copy Surat Nomor : 593/09726 tanggal 6 Juni 2023 perihal Pemanfaatan Tanah Maguwoharjo yang tandatangani oleh Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang D.I. Yogyakarta Krido Suprayitno ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo 1 (satu) lembar;
- 54) Foto Copy Keputusan Kepala Desa Maguwoharjo Nomor : 46 /Kep.KD/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pengangkatan Saudara Sigit Supriyanto, S.E sebagai staf Kaur Keuangan Desa Maguwoharjo 2 (dua) lembar;
- 55) Foto Copy Keputusan Kepala Desa Maguwoharjo Nomor : 44 /Kep.KD/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pengangkatan Saudara Nurbiantara, S.E. sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok, 2 (dua) lembar;
- 56) Foto Copy Kutipan Keputusan Kepala Desa Maguwoharjo Nomor : 13 / Kep.KD/MH/2007 tanggal 6 September 2007 mengangkat calon Dukuh Pugeran Desa Maguwoharjo diberi tanah Garapan sebagaimana dalam lampiran, 2 (dua) lembar;
- 57) Foto Copy Keputusan Kepala Desa Nomor: 47/Kep.KD/2017 tanggal 31 Juli 2017, Tentang Pengangkatan Saudara Supriyana sebagai Dukuh, 2 (dua) lembar Pugeran Desa Maguwoharjo;
- 58) Foto Copy Keputusan Kepala Desa Nomor : 43 / Kep.KD/2017 tanggal 22 Juni 2017, Tentang Pengangkatan Saudara Bima Injan Pamungkas Sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan, 2 (dua) lembar;
- 59) Foto Copy Keputusan Kepala Desa Maguwoharjo Nomor : 06 / KPTS/V/2013 tanggal 08 Mei 2013 Tentang Pengangkatan Sdr. Danang Wahyu Nugroho Sebagai Staf Umum Bagian Pemerintahan Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, 3 (tiga) lembar;
- 60) Foto Copy Kutipan Keputusan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Depok Nomor : 006/KPTS/DPK/VI/1994, tanggal 14 Juni 1994 M. Jamadi sebagai Kepala Dusun Jenengan Desa Maguwoharjo, 2 (dua) lembar;
- 61) Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor :141/008 tanggal 05 Juni 2023 yang ditanda tangani Kasidi,S.E. (Lurah Maguwoharjo) memerintahkan M. Zabidi (Kamituo Kalurahan Maguwoharjo) menjadi pelaksana tugas Urusan Danarta dari tanggal 5 Juni 2023 s/d 25 Juli 2023, 1 (satu)

Hal. 301 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar;

- 62) Foto Copy SK Bupati Sleman No. 67.25/Kep.KDH/A/2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara KASIDI,SE Sebagai Lurah Maguwoharjo Kapanewon Depok Masa Jabatan 2021-2027 Tanggal 15 November 2021, 4 (empat) lembar;
- 63) SK Lurah Maguwoharjo Nomor 42/Kep.KD/2017 tanggal 22 Juni 2017, Heri Santoso diangkat sebagai Sekretaris Desa di Desa Maguwoharjo (legalisir), 2 (dua) lembar;
- 64) Kutipan Keputusan Kepala Desa Maguwoharjo Nomor: 11/Kep.KD/2012 tanggal 12 Desember 2012, Pengangkatan Edi Suharjono sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Jogoboyo Kalurahan Maguwoharjo (legalisir),1 (satu) lembar;
- 65) Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 3/Kep.KD/2017 tanggal 30 Maret 2017, Edi Suharjono diberhentikan dari jabatan Kepala Bagian Pemerintahan kemudian diangkat menjadi Kepala Seksi Pemerintahan Kalurahan Maguwoharjo (legalisir), 2 (dua) lembar;
- 66) Peraturan Kalurahan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Maguwoharjo, 1 (bendel);
- 67) Foto copy BKU Kalurahan Maguwoharjo Tahun Anggaran 2022, 1 (bendel);
- 68) Foto copy BKU Kalurahan Maguwoharjo Tahun Anggaran 2023, 1 (satu) bendel;
- 69) Foto Copy Berita Acara pelepasan HAK atas tanah pelungguh antara Hertanto Yuwono PT. Komando Bayangkara Nusantara dan Supriyana Jabatan Kepala Dukuh Pugeran, Maguwoharjo, Depok, Sleman tertanggal 27 Juni 2022 2 (dua) lembar SUPRIYANA;
- 70) Foto Copy Berita Acara pelunasan kompensasi masa tunggu izin Plungguh Nomor: 13/kep KD/MH/2007 tanggal 29 Oktober 2022 atas nama Supriyana dan juga ditandatangani oleh Dian Novy Kristianti selaku Direktur Utama PT. Komando Bayangkara Nusantara, 2(dua) lembar;
- 71) Bendel Foto Copy Satu bendel bukti kwitansi pembayaran kompensasi pra izin Plungguh atas nama Supriyana,1 (satu) bendel;
- 72) Foto Copy Tanda Bukti Penerimaan Uang Tahun 2023 Nomor : 0055/TBP/07.2002/2023 Tangga 19 Juni 2023 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Supriyana Dukuh Pugeran Kepada Plt. Danarta, 2 (dua) lembar;

Hal. 302 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73) Foto Copy Berita Acara pelepasan HAK atas tanah pelungguh antara Hertanto Yuwono PT. Komando Bayangkara Nusantara dan Jamadi Jabatan Kepala Dukuh Pugeran, Maguwoharjo, Depok, Sleman tertanggal 27 Juni 2022 tanpa tandatangan, 3 (tiga) lembar M. JAMADI;
- 74) Foto Copy Surat Perjanjian antara M. Jamadi dengan Hertanto Yuwono PT. Komando Bayangkara 3 (tiga) lembar Nusantara perihal perjanjian kompensasi masa tunggu tertanggal 27 Juni 2022 tanpa tandatangan;
- 75) Foto Copy bukti kwitansi DP Sewa Tanah Pelungguh milik Dukuh Jenengan. 2 (dua) lembar;
- 76) Foto Copy Surat Pernyataan M. Jamadi tanggal 12 Juni 2023 terkait setoran 30% senilai Rp. 63.126.000,- ke Kas Kalurahan Maguwoharjo, 1 (satu) lembar;
- 77) Foto Copy Berita Acara pelepasan HAK atas tanah pelungguh antara Dian Novy Kristianti Direktur Utama PT. Komando Bayangkara Nusantara dan Muhamad Zabidi Kaur Kesra Kalurahan Maguwoharjo, Depok, Sleman tertanggal 31 Januari 2023 2 (dua) lembar MUHAMAD ZABIDI;
- 78) Foto Copy kwitansi pembayaran kompensasi pra izin Plungguh atas nama M. Zabidi tanggal 2 Januari 2023 dan 29 Maret 2023 yang diterima dari Robinson Saalino / PT. Komando Bayangkara Nusantara, 1 (satu) lembar;
- 79) Foto Copy Berita Acara Pengembalian Dana Kompensasi Masa Tunggu Ijin Gubernur atas Tanah Pelungguh Kaur Kesra Persil 127b Klas Sl. II Seluas 4.150 m2 tanggal 6 Juni 2023, 2 (dua) lembar;
- 80) Fotocopy kwitansi pengembalian dana kompensasi masa tunggu izin Gubernur atas Tanah Pelungguh Kaur Kesra Persil 127b Klas Sl. II tertanggal 6 Juni 2023 Rp17.430.000,00, 1 (satu) lembar;
- 81) Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Sleman Nomor : 75.8/Kep.KDH/A/2019 tanggal 22 November 2019 beserta lampiraanya menyebut Nama H. Saliman, S.Ag sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Maguwoharjo 1 (satu) lembar H. SALIMAN, S.AG;
- 82) Foto Copy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Maguwoharjo Nomor : 01/Kep.BPD/I/2020 Tanggal 04 Januari 2020 tentang Penetapan Pimpinan BPD dan Ketua Bidang BPD Desa Maguwoharjo Periode 2020-2026 tertanggal 04 Januari 2020 beserta lampirannya 2

Hal. 303 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) lembar;

- 83) Foto Copy Perjanjian Pra Sewa Menyewa Tanah Lungguh Antara Sdr. Nurbiantara Selaku Danarto Dengan Sdr. Robinson Saalino Untuk Taman Rekreasi di Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Tahun 2022 tanggal 28 April 2022 1 (satu) bendel NURBIYANTARA;
- 84) Foto Copy Slip Setoran/Pemindahbukuan Transfer Bank Sleman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Pengirim Kasidi, S.E, 1 (satu) lembar KASIDI, SE.;
- 85) Foto Copy Kwitansi Pembayaran tanggal 04 Juli 2022 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Robinson Saalino / PT. Komando Bayangkara N, untuk Tambahan Sewa Tanah Plungguh Lurah Maguwoharjo,1 (satu) lembar;
- 86) Foto Copy Kwitansi Pembayaran No. GXX/121 tanggal 14 Juli 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Robinson Saalino / PT.Komando Bayangkara N, untuk Tambahan Sewa Tanah Plungguh Lurah Maguwoharjo,1 (satu) lembar;
- 87) Foto Copy Kwitansi Pembayaran tanggal 21 Juli 2022 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Robinson Saalino / PT. Komando Bayangkara N, untuk Tambahan Sewa Tanah Plungguh Lurah Maguwoharjo,1 (satu) lembar;
- 88) Foto Copy Kwitansi Pembayaran tanggal 28 Juli 2022 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Robinson Saalino, S.E. / PT. Komando Bayangkara N, untuk Tambahan Kompensasi Plungguh Lurah Maguwoharjo,1 (satu) lembar;
- 89) Foto Copy Kwitansi Pembayaran tanggal 12-09-2022 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Bp. Tanto, untuk Tambahan Sewa Tanah Plungguh Lurah Maguwoharjo, 1 (satu) lembar;
- 90) Foto Copy Kwitansi Pembayaran tanggal 19 Oktober 2022 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Robinson Saalino,S.E./PT.Komando, 1 (satu) lembar Bayangkara N, untuk Kompensasi Pra Izin Plungguh Atas Nama Kasidi No. Persil 125;
- 91) Foto Copy Kwitansi Pembayaran tanggal 15 September 2022 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Robinson Saalino, S.E. / PT.Komando Bayangkara N, untuk Kompensasi Plungguh Lurah Maguwoharjo No. Persil 125, 1 (satu) lembar;
- 92) Foto Copy Kwitansi Pembayaran tanggal 10 Februari 2023 sebesar

Hal. 304 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari PT. Komando Bayangkara Nusantara, untuk Sewa Plungguh PC 125, 1 (satu) lembar;
- 93) Foto Copy Data Bangunan Yang Sudah Dibangun Oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara di Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo, 1 (satu) bendel dari DANANG WAHYU NUGROHO;
- 94) Foto Copy Data Bangunan Yang Sudah Dibangun Oleh PT. Indonesia Internasional Capital di Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo 1 (satu) bendel;
- 95) Asli Turunan Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sri Peny Nugrohowati, SH. Tentang Surat Perjanjian Investasi Villa Kandara waarmed Nomor 1307/Daft/I/2023 tanggal 11 April 2023 dengan lampiran Surat Perjanjian Nomor 048/IIC/KANDARA/IV/2023 antara Pihak Pertama atas nama Riyanto Parluhutan N dan Pihak Kedua atas nama Sasmita Jati Priyonggo yang di tanda tangani pada tanggal 03 April 2023, 1 (bendel) dari ADHISTA FADILLA RIZKY;
- 96) Surat Perjanjian Nomor 001/IIC/KANDARA/XII/2022 antara Pihak Pertama atas nama Riyanto Parluhutan N dan Pihak Kedua atas nama Drs. Darmanto Sulistya yang di tanda tangani pada tanggal 29 Desember 2022 1 (bendel);
- 97) Foto copy Surat Pesanan kavling Unit Maguwoharjo No.KMH/SP/_/2022 atas nama Darmanta Sulistya tertanggal 6 Januari 2022 1 (satu) lembar DARMANTO SULISTYA;
- 98) Fotocopy kwitansi atas nama Darmanta Sulistya sejumlah Rp.5.000.000,- untuk pembayaran booking fee Kandara Maguwo No. D1 tanggal 6-1-2022, 1 (satu) lembar;
- 99) Fotocopy kwitansi atas nama Darmanta Sulistya sejumlah Rp.70.000.000,- untuk pembayaran DP Kandara Maguwo No.- D1 tanggal 12 Januari 2022 1 (satu) lembar;
- 100) Fotocopy kwitansi atas nama Darmanta Sulistya sejumlah Rp.75.000.000,- untuk pembayaran pelunasan Kandara Maguwo No. D-1 tanggal 30-03- 2022, 1 (satu) lembar;
- 101) Fotocopy kwitansi atas nama Darmanta Sulistya sejumlah Rp.1.000.000,- biaya akad Notaris SPI D-01 tanggal 29-12-2022, 1 (satu) lembar;
- 102) Fotocopy kwitansi atas nama Sasmita Jati Priyonggo sejumlah Rp5.000.000,00 untuk pembayaran booking fee Kandara Villa No.KYS 26 tanggal 7-7-2022, 1 (satu) lembar, SASMITA JATI PRIYONGGO;

Hal. 305 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 103) Fotocopy kwitansi atas nama Sasmita Jati Priyonggo sejumlah Rp90.000.000,00 untuk pembayaran DP 50% Investasi Kandara Villa No.KYS 26 tanggal 8-7-2022, 1 (satu) lembar;
- 104) Fotocopy kwitansi atas nama Sasmita Jati Priyonggo sejumlah Rp22.500.000,- untuk pembayaran kekurangan DP Investasi Arkha Kandara No. 21 (Pindahan dari KYS 26) tanggal 12-7-2022, 1 (satu) lembar;
- 105) Fotocopy kwitansi atas nama Sasmita Jati Priyonggo sejumlah Rp58.750.000,00 untuk pembayaran cicilan T2 Investasi Kandara Villa No.AK 21 tanggal 26-10- 2022, 1 (satu) lembar;
- 106) Uang tunai sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) NURBIYANTARA;
- 107) Uang Tunai Sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) DANANG WAHYU NUGROHO;
- 108) Uang Tunai Sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) M. JAMADI, S.IP;
- 109) Uang Tunai Sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) SUPRIYANA;
- 110) Asli Rekap Hutang Investasi Nirwana Jiwangga, 1 (satu) bendel DIAN NOVI KRISTIANTI;
- 111) Asli Rekap Pengeluaran Dana Investasi, 1 (satu) bendel;
- 112) Asli Rekap Pengeluaran Dana Investasi Proyek Nirwana, 1 (satu) bendel;
- 113) Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga tanggal 17 s/d 23 Maret 2022, 1 (satu) bendel;
- 114) Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga tanggal 09 April s/d 31 Mei 2022, 1 (satu) bendel;
- 115) Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga tanggal 9 Juni s/d 30 Juni 2022, 1 (satu) bendel;
- 116) Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga bulan Juli 2022, 2 (dua) bendel;
- 117) Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga untuk gaji bulan Juli 2022, 1 (satu) bendel;
- 118) Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga bulan Agustus 2022, 2 (dua) bendel;
- 119) Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga untuk gaji bulan Agustus 2022, 1 (satu) bendel;

Hal. 306 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 120) Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga bulan September 2022, 7 (tujuh) bendel;
- 121) Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga bulan Oktober 2022, 1 (satu) bendel;
- 122) Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga bulan Nopember 2022, 1 (satu) bendel;
- 123) Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga bulan Desember 2022, 1 (satu) bendel;
- 124) Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga bulan Januari 2023, 2 (dua) bendel;
- 125) Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga bulan Februari 2023, 4 (empat) bendel;
- 126) Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga bulan Maret 2023, 4 (empat) bendel;
- 127) Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga bulan April 2023, 1 (satu) bendel;
- 128) Fotocopy Kwitansi Pembayaran yang dikeluarkan oleh PT. Komando Bayangkara yang berkaitan dengan Nirwana Jiwangga, 1 (satu) bendel;
- 129) Buku Rekening Tabungan Mandiri a.n. PT. Komando Bayangkara Nusantara Nomor Rek. 137-00-0188812- 8 (untuk keperluan Nirwana Jiwangga), 1 (satu) buah;
- 130) Buku Rekening Tabungan Mandiri a.n. PT. Komando Bayangkara Nusantara Nomor Rek. 137-00-2126333- 6 (untuk keperluan D'junas), 1 (satu) buah;
- 131) Buku Rekening Tabungan Mandiri a.n. PT. Indonesia Internasional Capital Nomor Rek. 137-00-2281122-4, 1 (satu) buah;
- 132) Buku Rekening Tabungan Mandiri a.n. PT. Komando Bayangkara Nusantara Nomor Rek. 137-00-8822288- 6, 1 (satu) buah;
- 133) Uang Tunai Sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), EDI SUHARJONO,S.H;
- 134) Print Out Data In and Out Kas Besar Kandara dari bulan Januari 2022 s/d bulan April 2023, 16 (enam belas) bendel ADHISTA FADILLA RIZKY, S.H;
- 135) Print Out Data Invesatasi Kandar Village, 1 (satu) bendel;
- 136) Print Out Laporan Keuangan D'Junas 1 (satu) bendel DWI MULYANTO;
- 137) Print Out Site Plant D'Junas, 1 (satu) lembar;
- 138) Data Base Investor Block D'Junas 2023, 1 (satu) lembar;

Hal. 307 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 139) Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja D.I. Yogyakarta Nomor: 180/06819 tanggal 3 Oktober 2022 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemanfaatan Tanah Desa, 1 (satu) bendel Drs. NOVIAR RAHMAD, M.Si;
- 140) Surat Perintah Tugas Nomor : 094/08249 tanggal 29 November 2022 terkait Melaksanakan Inventarisasi Pemanfaatan Tanah Desa beserta lampiran, 2 (dua) lembar;
- 141) Surat Ijin melaporkan Giat Monitoring / Inventarisasi atas Pemanfaatan Tanah Desa Maguwoharjo yang terletak di Padukuhan Jenengan Kalurahan, 1 (satu) lembar Maguwoharjo Kapanewon Depok Sleman pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 Lokasi D'Junas Village;
- 142) Surat Perintah Tugas Nomor : 094/02581 tanggal 29 Maret 2023 terkait Melaksanakan Cek Lapangan dan Pemanggilan kepada Pengelola / Pemilik D'Junas Village terkait dugaan pemanfaatan tanah desa beserta lampiran, 2 (dua) lembar;
- 143) Surat ijin melaporkan hasil Giat Cek Lapangan dan Pemanggilan di D'Junas Village yang berlokasi di Padukuhan Jenengan, Depok, Sleman pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023, 1 (satu) lembar;
- 144) Surat Panggilan Nomor: 14/S.PGL/III/2022/SATPOLPP kepada Dwi Mulyanto tanggal 29 Maret 2023, 1 (satu) lembar ;
- 145) Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : 094/02660 tanggal 3 April 2023 untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap dugaan pemanfaatan tanah desa tanpa izin yang diduga dilakukan oleh Dwi Mulyanto PT. Komando Bayangkara Nusantara, 1 (satu) lembar;
- 146) Berita Acara Pemeriksaan No. 01/BAP/IV/2023 tanggal 3 April 2023 terhadap Dwi Mulyanto, 1 (satu) lembar;
- 147) Surat Pernyataan Dwi Mulyanto tanggal 3 April 2023, 1 (satu) lembar;
- 148) Foto copy KTP Dwi Mulyanto, 1 (satu) lembar;
- 149) Undangan Nomor : 005/03020 tanggal 14 April 2023 acara Rapat Koordinasi tentang Perizinan Pemanfaatan Tanah Kas Desa di Maguwoharjo, Depok oleh PT Komando Bayangkara Nusantara beserta lampiran, 2 (dua) lembar;
- 150) Berita Acara Rapat Koordinasi tanggal 17 April 2023 tentang pemanfaatan tanah desa yang terletak di Padukuhan Jenengan Kalurahan Maguwoharjo, Depok, Sleman, 1 (satu) lembar;
- 151) Surat Perintah Tugas Nomor : 094/03034 tanggal 17 April 2023 terkait

Hal. 308 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melaksanakan Tugas Penegakan Peraturan Daerah DIY Nomor 2 tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban, Umum, dan Perlindungan Masyarakat beserta lampiran, 2 (dua) lembar;

- 152) Fotocopy Surat dari Satpol PP DIY Nomor : 180/03033 tanggal 17 April 2023 Perihal Penghentian Sementara Kegiatan yang ditujukan kepada PT. Komando Bayangkara Nusantara, 2 (dua) lembar;
- 153) Foto copy Berita Acara Penghentian Sementara Kegiatan tanggal 17 April 2023 bertempat di Tanah Kalurahan Maguwoharjo yang disewa PT. Komando Bayangkara Nusantara di Padukuhan Jenengan, 2 (dua) lembar;
- 154) Asli surat Nomor : 180/03040 tanggal 18 April 2023 perihal Laporan Penghentian Sementara Operasional Kawasan Hunian D'Junas, 2 (dua) lembar;
- 155) Foto Dokumentasi Tinjauan Lokasi D'Junas Maguwoharjo, Depok, Sleman tanggal 29 November 2022, 1 (satu) lembar;
- 156) Foto Dokumentasi Tinjauan Lokasi Maguwoharjo, Depok, Sleman tanggal 29 Maret 2023, 1 (satu) lembar;
- 157) Foto Dokumentasi Penyegelan tanggal 17 April 2023, 1 (satu) lembar;
- 158) Surat Perintah Tugas Nomor : 094/03112 tanggal 27 April 2023 terkait Melaksanakan Inventarisasi Pemanfaatan Tanah Desa beserta lampirannya 2 (dua) lembar;
- 159) Surat Ijin melaporkan Giat Monitoring / Inventarisasi atas Pemanfaatan Tanah Desa Maguwoharjo yang terletak di Padukuhan Pugeran, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Sleman pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 Lokasi Kandara Village, 1 (satu) lembar;
- 160) Surat Perintah Tugas Nomor : 094/03291 tanggal 3 Mei 2023 terkait Melaksanakan Cek Lapangan dan Pemanggilan kepada Pengelola / Pemilik Kandara Village terkait dugaan pemanfaatan tanah desa beserta lampiran, 2 (dua) lembar;
- 161) Surat Ijin Melaporkan Hasil Giat Cek Lapangan dan 1 (satu) lembar Pemanggilan di Kandara Village yang berlokasi di Padukuhan Pugeran, Depok, Sleman pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023;
- 162) Surat Panggilan Nomor :15/S.PGLV/2023/SATPOLPP, memanggil Manajemen PT. Indonesia Internasional Capital, 1 (satu) lembar;
- 163) Fotocopy Undangan Nomor : 005/03672 tanggal 16 Mei 2023 acara Rapat Koordinasi tentang Perizinan Pemanfaatan Tanah Kas Desa di

Hal. 309 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maguwoharjo beserta lampiran, 2 (dua) lembar;
- 164) Berita Acara Rapat Koordinasi tanggal 16 Mei 2023 tentang Pemanfaatan Tanah Desa yang terletak di Padukuhan Pugeran Kalurahan Maguwoharjo, Depok, Sleman yang digunakan oleh PT. Indonesia Internasional Capital 1 (satu) lembar;
- 165) Surat Perintah Tugas Nomor : 094/03701 tanggal 16 Mei 2023 terkait Melaksanakan Tugas Penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 beserta lampiran, 2 (dua) lembar;
- 166) Surat dari Satpol PP DIY Nomor : 180/03727 tanggal 16 Mei 2023 perihal Penghentian Sementara Kegiatan yang ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo, 2 (dua) lembar;
- 167) Berita Acara Penghentian Sementara Kegiatan tanggal 16 Mei 2023 bertempat di Tanah Kalurahan Maguwoharjo yang digunakan PT. Indonesia Internasional Capital di Padukuhan Pugeran, 2 (dua) lembar;
- 168) Foto Dokumentasi Pemasangan Tanda Segel Kandara Village tanggal 16 Mei 2023, 1 (satu) lembar;
- 169) Foto Dokumentasi Perusakan Tanda Segel Kandara Village tanggal 19 Mei 2023, 1 (satu) lembar;
- 170) Laporan Perusakan Segel Satpol PP DIY di Kandara Village tanggal 19 Mei 2023 kepada Kepala Kepolisian Daerah DIY, 1 (satu) lembar;
- 171) Surat dari SATPOL PP DIY Nomor : 180/03796 tanggal 17 Mei 2023 perihal Laporan Penghentian Sementara Kawasan Hunian Kandara Village kepada Gubernur DIY, 2 (dua) lembar;
- 172) Foto Dokumentasi Tinjauan Lokasi Kandara Village tanggal 27 April 2023 1 (satu) lembar;
- 173) Foto Dokumentasi Tinjauan Lokasi Kandara Village tanggal 3 Mei 2023 1 (satu) lembar;
- 174) Foto Dokumentasi Tinjauan Lokasi Kandara Village tanggal 16 Mei 2023 1 (satu) lembar;
- 175) Surat Asli dari Disperparu Pemda DIY Nomor: 143/20511 tanggal 27 September 2022 yang ditanda tangani oleh Drs Krido Suprayitno, S.E., M.Si., perihal : teguran pemanfaatan tanah kalurahan kepada Lurah Maguwoharjo, 1 (satu) lembar HARIS SUHARTONO, SH.;
- 176) Surat Asli dari Disperparu Pemda DIY Nomor: 143/26066 tanggal 20 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Drs Krido Suprayitno, S.E., M.Si., perihal : teguran pemanfaatan tanah kalurahan

Hal. 310 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maguwoharjo kepada Direksi PT. Deztama Putri Sentosa 1 (satu) lembar;
- 177) Surat Asli dari Dispertaru Pemda DIY Nomor: 593/06934 tanggal 14 April 2023 yang ditanda tangani oleh Drs Krido Suprayitno,S.E.,M.Si., perihal : teguran pemanfaatan tanah kalurahan Maguwoharjo kepada Direksi PT. Indonesia Internasional Capital, 1 (satu) lembar;
- 178) Surat Asli dari Dispertaru Pemda DIY Nomor: 593/02101 tanggal 2 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Drs Krido Suprayitno,S.E.,M.Si., perihal : teguran pemanfaatan tanah kalurahan kepada Lurah Maguwoharjo, 1 (satu) lembar;
- 179) Surat Asli dari Dispertaru Pemda DIY Nomor: 593/02100 tanggal 2 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Drs Krido Suprayitno,S.E.,M.Si., Perihal Teguran Pemanfaatan Tanah Kalurahan Maguwoharjo kepada Direksi PT. Komando Bayangkara, 1 (satu) lembar;
- 180) Surat Asli dari Dispertaru Pemda DIY Nomor: 2 (dua) lembar 593/09721 tanggal 6 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Drs Krido Suprayitno,S.E.,M.Si., Perihal Teguran Kepada Direksi PT. Komando Bayangkara Nusantara;
- 181) Surat Asli dari Dispertaru Pemda DIY Nomor: 593/09726 tanggal 6 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Drs Krido Suprayitno,S.E.,M.Si., Perihal Pemanfaatan tanah Kalurahan Maguwoharjo kepada Lurah Maguwoharjo, 1 (satu) lembar;
- 182) Fotocopy Formulir Permohonan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Nomor : 143/56 tanggal 09 Oktober 2021 Perihal Permohonan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Tanah Kasultanan/Tanah Desa/Lainnya*) yang ditanda tangani oleh Ag. Aris Widiyantara, S.sos. Pj. Lurah Maguwoharjo 1 (satu) lembar ERDI AFIATA VALENTIN, SE. MM;
- 183) Fotocopy Surat dari PT. Indonesia Internasional Capital kepada Lurah Maguwoharjo Nomor : 01/IIC/27/2021 tanggal 27 Oktober 2021 Perihal Permohonan Sewa Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok, 1 (satu) lembar;
- 184) Fotocopy Proposal dari PT. Indonesia Internasional Capital Tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Kegiatan Taman Rekreasi Dan Prasarana Pendukungnya Berupa Gedung Serbaguna, Taman Lampion, Masjid, Cafe, Restoran/Pusat Kuliner, Kolam Renang, Villa, Wahana Outbond,

Hal. 311 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mini Waterboom, Pertokoan, Parkir dan Toilet, dengan lampiran :1 (satu) bendel fotocopy Masterplan Kawasan Wisata dan Bisnis Pusat Perbelanjaan, Villa dan Sarana Prasarana, 1 (satu) bendel;
- 185) Fotocopy Proposal dari PT. Indonesia Internasional Capital Tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Kerjasama Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta, 1 (satu) bendel;
- 186) Fotocopy Surat Kepala Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman Nomor : 650/0184 tanggal 18 Februari 2022 perihal undangan rapat, 1 (satu) lembar;
- 187) Fotocopy Lampiran Surat Undangan Kepala Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman Nomor : 650/0184 tanggal 18 Februari 2022 1 (satu) lembar;
- 188) Fotocopy Notulen Rapat Klarifikasi dan Paparan Permohonan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang dari Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 di Ruang Rapat Nitibumi, 2 (dua) lembar;
- 189) Fotocopy Undangan Rapat dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor : 650/009 tanggal 21 Februari 2022, 1 (satu) lembar;
- 190) Fotocopy Notulen Rapat Pleno TKPRD membahas Permohonan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 di Ruang Rapat Nitibumi, 2 (dua) lembar;
- 191) Fotocopy Berita Acara Pembahasan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Sleman tanggal 22 Februari 2022, 2 (dua) lembar;
- 192) Fotocopy Surat dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor : 68/650/Rekom/ TKPRD/2022 tanggal 2 Maret 2022 Tentang Rekomendasi Tata Ruang, 2 (dua) lembar;
- 193) Fotocopy Lampiran Rekomendasi Nomor:68/650/Rekom/ TKPRD/2022, 1 (satu) lembar;
- 194) Disposisi Bupati terkait Surat dari Lurah Maguwoharjo Nomor : 143/52 tanggal 11 Maret 2021, perihal Permohonan Izin Penyewaan TKD dan Lungguh oleh PT. Indonesia Internasional Capital, 1 (satu) lembar;

Hal. 312 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 195) Fotocopy Notulen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 di Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, 2 (dua) lembar;
- 196) Scan Surat Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman Nomor : 650/0584 tanggal 18 Juli 2022, perihal Peringatan ke-1, 1 (satu) lembar;
- 197) Scan Surat Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman Nomor : 503/0626 C tanggal 29 Juli 2022, perihal Peringatan ke-2, 1 (satu) lembar;
- 198) Fotocopy Berita Acara Rapat Koordinasi Pemanfaatan Tanah Desa pada hari Rabu Tanggal 10 Agustus 2022, 1 (satu) lembar;
- 199) Fotocopy Surat Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), Kabupaten Sleman Nomor : 143/0705 tanggal 29 Agustus 2022, perihal Pengembalian Berkas, 1 (satu) lembar;
- 200) Fotocopy Lembar Disposisi Bupati Sleman terkait surat dari Lurah Maguwoharjo Nomor : 143/115 tanggal 26 September 2022, perihal Permohonan Izin Penyewaan Tanah Desa, 2 (dua) lembar;
- 201) Fotocopy Surat Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman Nomor : 700/0495 tanggal 17 April 2023, perihal Hasil Pengawasan Tanah Kalurahan, 1 (satu) lembar;
- 202) Fotocopy Surat Kepala Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman Nomor : 143/0640 tanggal 05 Juni 2023, Perihal Hasil Pengawasan Tanah Kalurahan, 1 (satu) bendel;
- 203) Gambar Lokasi Kandara Village – PT. Indonesia Internasional Capital, 1 (satu) bendel;
- 204) Fotocopy Surat Nomor : 650/009 Tanggal 21 Februari 2022, 1 (satu) lembar;
- 205) 1 (satu) bendel Fotocopy Proposal Kawasan Wisata Edukasi Perairan, Kuliner, Villa dan Resort dari PT. Komando Bayangkara Nusantara Tahun 2022, dengan lampiran :
 - 1 (satu) Bendel Turunan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Komando Bayangkara Nusantara tanggal 16 September 2021 No. 02

Hal. 313 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Notaris Sri Peny Nugrohowati, S.H.;

- 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU0059171.AH.01.01 Tahun 2021, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Komando Bayangkara Nusantara yang ditetapkan di Jakarta Tanggal 22 September 2021;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU0059171.AH.01.01 Tahun 2021, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Komando Bayangkara Nusantara yang ditetapkan di Jakarta Tanggal 22 September 2021;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 0311210002995 yang ditanda tangani secara elektronik oleh Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 3 November 2021;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Lampiran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 0311210002995, 1 (satu) bendel;
 - 1 (satu) lembar fotocopy NPWP : 43.733.297.6-542.000 PT. Komando Bayangkara Nusantara;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor : 03112110213404073 tanggal 03 November 2021;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor : 03112110213404073, Tabel KBLI dan Kegiatan Usaha;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor : 03112110213404073, Tabel Koordinat yang dimohonkan
- 206) Fotocopy Gambar Peta Eksisting D'Junas dan Nirwana Jiwangga, 1 (satu) bendel;
- 207) Foto D'Junas dan Nirwana Jiwangga 1 (satu) bendel;
- 208) Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari KASIDI, SE;
- Seluruhnya karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, selanjutnya dipertimbangkan untuk seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum guna dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Hal. 314 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya menggalakkan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Terdakwa telah merugikan pendapatan keuangan negara cq desa;
- Terdakwa telah menggunakan hasil tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif selama proses persidangan;
- Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian keuangan negara yang pernah dinikmatinya;
- Terdakwa dalam keadaan sakit yang memerlukan pengobatan secara rutin;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kasidi, S.E tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-Sama, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 315 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Proposal dari PT. Indonesia International Capital terkait Kegiatan Taman Rekreasi Dan Prasarana Pendukungnya Berupa Gedung Serbaguna, Taman Lampion, Masjid, Cafe, Restoran/Pusat Kuliner, Kolam Renang, Villa, Wahana Outbond, Mini Waterboom, Pertokoan, Parkir dan Toilet yang ditandatangani oleh Robinson Saalino, SE selaku Direktur PT. Indonesia Internasional Capital tertanggal 27 Oktober 2021 dan didalamnya terdapat surat Nomor 01/IIC/27/2021 tanggal 27 Oktober 2021 perihal Permohonan Sewa Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok, jumlah 1 (satu) bendel disita dari HERI SANTOSO;
 - 2) Asli Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Robinson Saalino tertanggal November 2021 tentang tidak akan mengalihkan, menambah dan mengubah penggunaan tanah desa yang diizinkan, jumlah 1 (satu) lembar;
 - 3) Foto Copy Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Robinson Saalino tanpa tanggal bulan dan tahun tentang tidak akan mengalihkan, menambah dan mengubah penggunaan tanah desa yang diizinkan, jumlah 1 (satu) lembar;
 - 4) Foto Copy Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Rekomendasi TKPRD Nomor : 646/LR/MH/XI/2021 tanggal 03 November 2021 yang ditanda tangani oleh, Pj. Lurah Maguwoharjo Ag.Aris Widyantara, S.sos, 1 (satu) lembar;
 - 5) Asli Surat Pernyataan Nomor : 647/LR/MH/XI/2021 tanggal 03 November 2021 yang ditanda tangani oleh Pj. Lurah Maguwoharjo Ag.Aris Widyantara, S.sos terkait Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo tidak dalam sengketa, 1 (satu) lembar;
 - 6) Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 647/LR/MH/XI/2021 tanggal 03 November 2021 yang ditanda tangani oleh Pj. Lurah Maguwoharjo Ag.Aris Widyantara, S.sos terkait surat keterangan Pengganti, Legger, 1 (satu) lembar;
 - 7) Asli Keputusan Lurah Maguwoharjo Nomor : 13/Kep.Lurah/XI/2021 tanggal 03 November 2021, Tentang Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo dengan cara sewa untuk Pembangunan

Hal. 316 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Rekreasi dan Sarana Pendukungnya berupa Fasilitas Umum Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Tahun 2021, 4 (empat) lembar;

- 8) Foto Copy Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Maguwoharjo Nomor : 06/Kep.Bpkal/Tahun 2021 tanggal 03 November 2021, 3 (tiga) lembar Tentang Persetujuan Penggunaan Tanah Kas Desa dan Lungguh Kalurahan Maguwoharjo dengan carasewa oleh PT. Indonesia Internasional Capital untuk Pembangunan Taman Rekreasi;
- 9) Foto Copy Surat Nomor : 143/52 tanggal 03 November 2021 tentang Permohonan Izin Penyewaan Tanah Kas Desa dan Lungguh Oleh PT. Indonesia Internasional Capital yang ditandatangani oleh Pj.Lurah Maguwoharjo Ag.Aris Widyantara, S.sos dan ditujukan kepada Gubernur DIY Melalui Bupati Sleman, 1 (satu) lembar;
- 10) Foto Copy Surat Nomor : 143/790 tanggal 4 November 2021 tentang Permohonan Izin Penggunaan Tanah Kalurahan Maguwoharjo oleh PT. Indonesia Internasional Capital yang ditandatangani oleh Panewu Depok Drs. Subagya MM dan ditujukan kepada Bupati Sleman, 1 (satu) lembar;
- 11) Asli Daftar Hadir Sosialisasi Pembangunan Taman Wisata pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 di rumah Bp. Supriyana, 1 (satu) lembar;
- 12) Asli Notulen Sosialisasi Pembangunan Taman Wisata Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta tertanggal 27 Desember 2021 yang ditandatangani Robinson Saalino, SE dengan mengetahui Dukuh Pugeran, Lurah Maguwoharjo dan Panewu Depok, 1 (satu) lembar;
- 13) Foto Copy Notulen Sosialisasi Pembangunan Taman Rekreasi beserta fasilitas Pendukungnya meliputi Gedung Serbaguna, Taman Lampion, Masjid, Cafe, Restoran/Pusat Kuliner, Kolam Renang, Villa, Wahana Outbond, Mini Waterboom, Parkir dan Toilet Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta tertanggal 27 Desember 2021 ditandatangani Robinson Saalino, SE, 1 (satu) lembar;
- 14) Foto Copy Surat Nomor : 68/650/Rekom/TKPRD/2022 tanggal 2 Maret 2022 tentang Rekomendasi Tata Ruang yang ditandatangani oleh Ketua TKPRD Sleman, 3 (tiga) lembar;

Hal. 317 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Foto Copy Surat Nomor 141/077 tanggal 06 Juli 2022 perihal peringatan ke 1 (satu) yang ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE ditujukan kepada Direktur PT. Indonesia Internasional Capital, 1 (satu) lembar;
- 16) Foto Copy Berita Acara Rapat Koordinasi Pemantauan Tanah Kas, tertanggal 10 Agustus 2022, 1 (satu) lembar;
- 17) Foto Copy Surat Nomor : 143/0705 tanggal 29 Agustus 2022 tentang Pengembalian Berkas (Berkas Izin Pemanfaatan tanah Desa oleh PT. Indonesia Internasional Capital) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman Mirza Anfansury, ST.,MT yang ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo 1 (satu) lembar;
- 18) Foto Copy Surat Nomor 141/111 tanggal 16 September 2022 perihal peringatan kedua yang ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE ditujukan kepada Direktur PT. Indonesia Internasional Capital, 1(satu) lembar;
- 19) Foto Copy Surat Nomor 02/SB/IIC/2022 tanggal 22 September 2022 perihal Surat balasan peringatan kedua ditandatangani Robinson Saalino, SE yang ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo, 1 (satu) lembar;
- 20) Asli Surat Nomor : 143/115 tanggal 26 September 2022 tentang Permohonan Izin Penyewaan Tanah Kas Desa oleh PT. Indonesia Internasional Capital yang ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE, 2 (dua) lembar;
- 21) Foto Copy Surat Nomor : 143/20511 tanggal 27 September 2022 perihal Teguran Pemanfaatan Tanah Kalurahan yang tandatangani oleh Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang D.I. Yogyakarta Krido Suprayitno ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo, 1 (satu) lembar;
- 22) Foto Copy Surat Nomor 141/ tanggal 9 November 2022 perihal peringatan ke III (tiga) yang ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE ditujukan kepada Direktur PT. Indonesia Internasional Capita,l 1 (satu) lembar;
- 23) Foto Copy Berita Acara Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kalurahan hari Selasa tanggal 29 November 2022, 2 (dua) lembar;
- 24) Foto Copy Surat Nomor : 143/26066 tanggal 20 Desember 2022 perihal Teguran Pemanfaatan Tanah Kalurahan (di Kandara Village) yang tandatangani oleh Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Hal. 318 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D.I.Yogyakarta Krido Suprayitno ditujukan kepada PT. Deztama Putri Sentosa, 1 (satu) lembar;
- 25) Foto Copy Surat Nomor : 593/06934 tanggal 14 April 2023 perihal Teguran Pemanfaatan Tanah Kalurahan (di Kandara Village) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang D.I. Yogyakarta Krido Suprayitno ditujukan kepada PT. Indonesia Internasional Capital, 1 (satu) lembar;
- 26) Foto Copy Surat Nomor 141/098 tanggal 8 Mei 2023 Hal Permohonan Pencabutan Berkas izin Pemanfaatan Tanah Desa oleh PT. Indonesia Internasional Capital yang ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE, 1 (satu) lembar;
- 27) Foto Copy Surat Nomor : 143/0546 tanggal 9 Mei 2023 hal Pengembalian Berkas (Pemanfaatan Tanah Desa oleh PT. Indonesia Internasional Capital) yang ditandatangani oleh Sekretaris Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman Ir. Rin Andrijani , MT yang ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo dan dilampiri dengan surat-surat kelengkapannya diantaranya Surat Permohonan sewa tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo dari PT. Indonesia Internasional Capital, Proposal, Akta Notaris Pendirian PT. Indonesia Internasional Capital, Surat Lurah Maguwoharjo dan Surat BPKal tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa Kalurahan Maguwoharjo dengan cara sewa oleh PT. Indonesia Internasional Capital, surat keterangan dan pernyataan dari Pj. Lurah Maguwoharjo dan surat pernyataan dari Robinson Saalino, SE.) 1 (satu) bendel;
- 28) Foto Copy Surat Nomor 143/111 tanggal 19 Mei 2023 Hal Penyampaian Berita Acara Penyerahan Aset yang ditandatangani Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE. yang ditujukan Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang D.I.Y, 1 (satu) lembar;
- 29) Foto Copy Berita Acara Serah Terima Penyerahan Bangunan Yang Berada di Tanah Desa Kepada Pemerintahan Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 dari Robinson Saalino, SE selaku Direktur PT. Indonesia Internasional Capital Kepada Kasidi, SE selaku Lurah Maguwoharjo atas bangunan dalam Persil 183, 184 dan 185, 1 (satu) bendel;
- 30) Foto Copy Tanda Terima Surat Bagian Umum Setda Kab. Sleman Nomor 2635 tanggal 27 September tentang telah diterima surat dari Lurah Maguwoharjo tanggal 26 September 2022 143/115 hal

Hal. 319 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan ijin Penyewaan tanah Desa oleh PT. Indonesia Internasional Capital dilengkapi dengan Lampiran, 1 (satu) bendel;

- 31) Foto Copy Proposal Kawasan Wisata edukasi Perairan, Kuliner, Villa Dan Resort Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara dan dilampiri Surat Nomor : 0039/SPTSD/VII/2022 tanggal 07 Juli 2022 hal Permohonan Sewa Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok yang ditandatangani oleh Dian Novy Kristanti selaku, 1 (satu) bendel dari Direktur Utama PT. Komando Bayangkara Nusantara;
- 32) Asli Notulen Sosialisasi izin Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta tertanggal 14 Juni 2022 yang ditandatangani Dian Novy Kristanti selaku Direktur PT. Komando Bayangkara Nusantara beserta Daftar Hadir, 3 (tiga) lembar;
- 33) Asli Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Nomor: 07/Kep.BPKal/Tahun 2022 tanggal 19 Juli 2022 tentang Persetujuan Penggunaan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo, dengan cara sewa oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara untuk Pembangunan Kawasan Edukasi, Perairan, Kuliner, Villa, dan Resort 4 (empat) lembar;
- 34) Asli Keputusan Lurah Maguwoharjo Nomor : 35/Kep.Lurah/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo, dengan cara sewa oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara untuk Pembangunan Kawasan Wisata, Edukasi, Perairan, Kuliner, Villa, dan Resort 2 (dua) lembar;
- 35) Asli Surat Nomor 143/91 tanggal 27 Juli 2022, Perihal Permohonan Izin Penyewaan Tanah Desa Oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara yang ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE yang ditujukan kepada Gubernur DIY melalui Bupati Sleman 1 (satu) bendel;
- 36) Asli Surat Pernyataan Nomor: 421.1/LR/MH/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang ditandatangani Lurah Maguwoharjo Kasidi, S.E. terkait Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo tidak dalam sengketa 1 (satu) lembar;
- 37) Asli Surat Pernyataan Nomor: 421/LR/MH/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 yang ditandatangani Lurah Maguwoharjo Kasidi, S.E. terkait Sanggup melaksanakan Hasil Pembahasan Penilaian Tata Ruang pada Tanah Desa oleh Forum Penataan Ruang Kabupaten Sleman Nomor

Hal. 320 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:68/650/Rekom/TKPRD/2022 tanggal 02 Maret 2022 1 (satu)

lembar;

- 38) Asli Surat Keterangan Nomor: 421.2/LR/MH/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang ditandatangani Lurah Maguwoharjo Kasidi, S.E terkait surat keterangan Pengganti Legger 1 (satu) lembar;
- 39) Asli Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Dian Novy Kristanti selaku Direktur PT. Komando Bayangkara Nusantara bulan Juli 2022 mengetahui Lurah Maguwoharjo tentang tidak akan mengalihkan, menambah dan mengubah penggunaan tanah desa yang diizinkan, 1 (satu) lembar;
- 40) Asli Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Dian Novy Kristanti selaku Direktur PT. Komando Bayangkara Nusantara bulan Juli 2022 terkait bahwa PT. Komando Bayangkara Nusantara tidak akan membangun sebelum izin Gubernur turun, 1 (satu) lembar;
- 41) Foto Copy Tanda Terima Surat Bagian Umum Setda Kab. Sleman Nomor 2806 tentang telah diterima surat dari Lurah Maguwoharjo tanggal 27 Juli 2022 143/91 hal Permohonan ijin Sewa tanah Desa dilengkapi dengan Lampiran, 1 (satu) bendel;
- 42) Asli Surat Nomor 141/117 tanggal 28 September 2022 perihal Peringatan Pertama yang ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE ditujukan kepada PT. Komando Bayangkara Nusantara 1,(satu) lembar;
- 43) Asli Surat Nomor : 143/838 tanggal 4 Oktober 2022 hal Permohonan pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo (oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara) yang ditandatangani oleh Panewu Wawan Widianoro SIP.,MPA dan ditujukan kepada Bupati Sleman, 2 (dua) lembar;
- 44) Foto Copy Surat Nomor 141/130 tanggal 31 Oktober 2022 perihal Peringatan Ke II (dua) yang ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE 1 (satu) lembar ditujukan kepada PT.Komando Bayangkara Nusantara;
- 45) Foto Copy Surat Nomor 141/134 tanggal 9 November 2022 perihal Peringatan Ke III (tiga) yang ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE ditujukan kepada PT. Komando Bayangkara Nusantara 1 (satu) lembar;
- 46) Foto Copy Berita Acara Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kalurahan hari selasa tanggal 20 Januari

Hal. 321 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, 1 (satu) lembar;

- 47) Foto Copy Surat Nomor : 593/02101 tanggal 2 Februari 2023 perihal Teguran Pemanfaatan Tanah Kalurahan Maguwoharjo yang tandatangani oleh Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang D.I. Yogyakarta Krido Suprayitno ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo, 1 (satu) lembar;
- 48) Foto Copy Berita Acara Serah Terima Penyerahan Bangunan Yang Berada di Tanah Desa Kepada Pemerintahan Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 dari Dian Novy Kristanti selaku Direktur PT. Komando Bayangkara Nusantara Kepada Kasidi, SE selaku Lurah Maguwoharjo atas bangunan dalam Persil 125a, 125b, 124, 127a, 127b, 204, 128a, dan 128b 1 (satu) lembar;
- 49) Foto Copy Surat Nomor : 700/0495 tanggal 17 April 2023 hal Hasil Pengawasan tanah Kalurahan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman Mirza Anfansury, ST.,MT yang ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo 1 (satu) lembar;
- 50) Foto Copy Berita Acara Nomor : 593/07413 tanggal 27 April 2023 tentang Hasil Rapat Koordinasi Pembahasan Pemanfaatan Tanah Kalurahan Maguwoharjo yang digunakan oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara 2 (dua) lembar;
- 51) Foto Copy Surat Nomor 141/099 tanggal 8 Mei 2023 Hal Permohonan Pencabutan Berkas izin Pemanfaatan Tanah Desa oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara yang ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE 1 (satu) lembar;
- 52) Foto Copy Surat Nomor : 143/0545 tanggal 9 Mei 2023 hal Pengembalian Berkas (Berkas Izin Pemanfaatan tanah Desa oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman Ir. Rin Andrijani, M.T yang ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo 1 (satu) lembar;
- 53) Foto Copy Surat Nomor : 593/09726 tanggal 6 Juni 2023 perihal Pemanfaatan Tanah Maguwoharjo yang tandatangani oleh Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang D.I. Yogyakarta Krido Suprayitno ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo 1 (satu) lembar;
- 54) Foto Copy Keputusan Kepala Desa Maguwoharjo Nomor : 46 /Kep.KD/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pengangkatan Saudara Sigit Supriyanto, S.E sebagai staf Kaur Keuangan Desa Maguwoharjo 2

Hal. 322 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua) lembar;
- 55) Foto Copy Keputusan Kepala Desa Maguwoharjo Nomor : 44 /Kep.KD/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pengangkatan Saudara Nurbiyantara, S.E. sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok, 2 (dua) lembar;
- 56) Foto Copy Kutipan Keputusan Kepala Desa Maguwoharjo Nomor : 13 / Kep.KD/MH/2007 tanggal 6 September 2007 mengangkat calon Dukuh Pugeran Desa Maguwoharjo diberi tanah Garapan sebagaimana dalam lampiran, 2 (dua) lembar;
- 57) Foto Copy Keputusan Kepala Desa Nomor: 47/Kep.KD/2017 tanggal 31 Juli 2017, Tentang Pengangkatan Saudara Supriyana sebagai Dukuh, 2 (dua) lembar Pugeran Desa Maguwoharjo;
- 58) Foto Copy Keputusan Kepala Desa Nomor : 43 / Kep.KD/2017 tanggal 22 Juni 2017, Tentang Pengangkatan Saudara Bima Injan Pamungkas Sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan, 2 (dua) lembar;
- 59) Foto Copy Keputusan Kepala Desa Maguwoharjo Nomor : 06 / KPTS/V/2013 tanggal 08 Mei 2013 Tentang Pengangkatan Sdr. Danang Wahyu Nugroho Sebagai Staf Umum Bagian Pemerintahan Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, 3 (tiga) lembar;
- 60) Foto Copy Kutipan Keputusan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Depok Nomor : 006/KPTS/DPK/VI/1994, tanggal 14 Juni 1994 M. Jamadi sebagai Kepala Dusun Jenengan Desa Maguwoharjo, 2 (dua) lembar;
- 61) Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor :141/008 tanggal 05 Juni 2023 yang ditanda tangani Kasidi,S.E. (Lurah Maguwoharjo) memerintahkan M. Zabidi (Kamituo Kalurahan Maguwoharjo) menjadi pelaksana tugas Urusan Danarta dari tanggal 5 Juni 2023 s/d 25 Juli 2023, 1 (satu) lembar;
- 62) Foto Copy SK Bupati Sleman No. 67.25/Kep.KDH/A/2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara KASIDI,SE Sebagai Lurah Maguwoharjo Kapanewon Depok Masa Jabatan 2021-2027 Tanggal 15 November 2021, 4 (empat) lembar;
- 63) SK Lurah Maguwoharjo Nomor 42/Kep.KD/2017 tanggal 22 Juni 2017, Heri Santoso diangkat sebagai Sekretaris Desa di Desa Maguwoharjo (legalisir), 2 (dua) lembar;
- 64) Kutipan Keputusan Kepala Desa Maguwoharjo Nomor: 11/Kep.KD/2012

Hal. 323 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 12 Desember 2012, Pengangkatan Edi Suharjono sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Jogoboyo Kalurahan Maguwoharjo (legalisir), 1 (satu) lembar;
- 65) Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 3/Kep.KD/2017 tanggal 30 Maret 2017, Edi Suharjono diberhentikan dari jabatan Kepala Bagian Pemerintahan kemudian diangkat menjadi Kepala Seksi Pemerintahan Kalurahan Maguwoharjo (legalisir), 2 (dua) lembar;
- 66) Peraturan Kalurahan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Maguwoharjo, 1 (bendel);
- 67) Foto copy BKU Kalurahan Maguwoharjo Tahun Anggaran 2022, 1 (bendel);
- 68) Foto copy BKU Kalurahan Maguwoharjo Tahun Anggaran 2023, 1 (satu) bendel;
- 69) Foto Copy Berita Acara pelepasan HAK atas tanah pelungguh antara Hertanto Yuwono PT. Komando Bayangkara Nusantara dan Supriyana Jabatan Kepala Dukuh Pugeran, Maguwoharjo, Depok, Sleman tertanggal 27 Juni 2022 2 (dua) lembar SUPRIYANA;
- 70) Foto Copy Berita Acara pelunasan kompensasi masa tunggu izin Plungguh Nomor: 13/kep KD/MH/2007 tanggal 29 Oktober 2022 atas nama Supriyana dan juga ditandatangani oleh Dian Novy Kristianti selaku Direktur Utama PT. Komando Bayangkara Nusantara, 2(dua) lembar;
- 71) Bendel Foto Copy Satu bendel bukti kwitansi pembayaran kompensasi pra izin Plungguh atas nama Supriyana, 1 (satu) bendel;
- 72) Foto Copy Tanda Bukti Penerimaan Uang Tahun 2023 Nomor : 0055/TBP/07.2002/2023 Tanggal 19 Juni 2023 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Supriyana Dukuh Pugeran Kepada Plt. Danarta, 2 (dua) lembar;
- 73) Foto Copy Berita Acara pelepasan HAK atas tanah pelungguh antara Hertanto Yuwono PT. Komando Bayangkara Nusantara dan Jamadi Jabatan Kepala Dukuh Pugeran, Maguwoharjo, Depok, Sleman tertanggal 27 Juni 2022 tanpa tandatangan, 3 (tiga) lembar M. JAMADI;
- 74) Foto Copy Surat Perjanjian antara M. Jamadi dengan Hertanto Yuwono PT. Komando Bayangkara 3 (tiga) lembar Nusantara perihal perjanjian kompensasi masa tunggu tertanggal 27 Juni 2022 tanpa tandatangan;
- 75) Foto Copy bukti kwitansi DP Sewa Tanah Pelungguh milik Dukuh

Hal. 324 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenengan. 2 (dua) lembar;
- 76) Foto Copy Surat Pernyataan M. Jamadi tanggal 12 Juni 2023 terkait setoran 30% senilai Rp. 63.126.000,- ke Kas Kalurahan Maguwoharjo, 1 (satu) lembar;
- 77) Foto Copy Berita Acara pelepasan HAK atas tanah pelungguh antara Dian Novy Kristianti Direktur Utama PT. Komando Bayangkara Nusantara dan Muhamad Zabidi Kaur Kesra Kalurahan Maguwoharjo, Depok, Sleman tertanggal 31 Januari 2023 2 (dua) lembar MUHAMAD ZABIDI;
- 78) Foto Copy kwitansi pembayaran kompensasi pra izin Plungguh atas nama M. Zabidi tanggal 2 Januari 2023 dan 29 Maret 2023 yang diterima dari Robinson Saalino / PT. Komando Bayangkara Nusantara, 1 (satu) lembar;
- 79) Foto Copy Berita Acara Pengembalian Dana Kompensasi Masa Tunggu Ijin Gubernur atas Tanah Pelungguh Kaur Kesra Persil 127b Klas Sl. II Seluas 4.150 m² tanggal 6 Juni 2023, 2 (dua) lembar;
- 80) Fotocopy kwitansi pengembalian dana kompensasi masa tunggu izin Gubernur atas Tanah Pelungguh Kaur Kesra Persil 127b Klas Sl. II tertanggal 6 Juni 2023 Rp17.430.000,00, 1 (satu) lembar;
- 81) Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Sleman Nomor : 75.8/Kep.KDH/A/2019 tanggal 22 November 2019 beserta lampiraanya menyebut Nama H. Saliman, S.Ag sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Maguwoharjo 1 (satu) lembar H. SALIMAN, S.AG;
- 82) Foto Copy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Maguwoharjo Nomor : 01/Kep.BPD/I/2020 Tanggal 04 Januari 2020 tentang Penetapan Pimpinan BPD dan Ketua Bidang BPD Desa Maguwoharjo Periode 2020-2026 tertanggal 04 Januari 2020 beserta lampirannya 2 (dua) lembar;
- 83) Foto Copy Perjanjian Pra Sewa Menyewa Tanah Lungguh Antara Sdr. Nurbiyantara Selaku Danarto Dengan Sdr. Robinson Saalino Untuk Taman Rekreasi di Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Tahun 2022 tanggal 28 April 2022 1 (satu) bendel NURBIYANTARA;
- 84) Foto Copy Slip Setoran/Pemindahbukuan Transfer Bank Sleman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Pengirim Kasidi, S.E, 1 (satu) lembar KASIDI, SE.;

Hal. 325 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85) Foto Copy Kwitansi Pembayaran tanggal 04 Juli 2022 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Robinson Saalino / PT. Komando Bayangkara N, untuk Tambahan Sewa Tanah Plungguh Lurah Maguwoharjo,1 (satu) lembar;
- 86) Foto Copy Kwitansi Pembayaran No. GXX/121 tanggal 14 Juli 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Robinson Saalino / PT.Komando Bayangkara N, untuk Tambahan Sewa Tanah Plungguh Lurah Maguwoharjo,1 (satu) lembar;
- 87) Foto Copy Kwitansi Pembayaran tanggal 21 Juli 2022 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Robinson Saalino / PT. Komando Bayangkara N, untuk Tambahan Sewa Tanah Plungguh Lurah Maguwoharjo,1 (satu) lembar;
- 88) Foto Copy Kwitansi Pembayaran tanggal 28 Juli 2022 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Robinson Saalino, S.E. / PT. Komando Bayangkara N, untuk Tambahan Kompensasi Plungguh Lurah Maguwoharjo,1 (satu) lembar;
- 89) Foto Copy Kwitansi Pembayaran tanggal 12-09-2022 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Bp. Tanto, untuk Tambahan Sewa Tanah Plungguh Lurah Maguwoharjo, 1 (satu) lembar;
- 90) Foto Copy Kwitansi Pembayaran tanggal 19 Oktober 2022 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Robinson Saalino,S.E./PT.Komando, 1 (satu) lembar Bayangkara N, untuk Kompensasi Pra Izin Plungguh Atas Nama Kasidi No. Persil 125;
- 91) Foto Copy Kwitansi Pembayaran tanggal 15 September 2022 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Robinson Saalino, S.E. / PT.Komando Bayangkara N, untuk Kompensasi Plungguh Lurah Maguwoharjo No. Persil 125, 1 (satu) lembar;
- 92) Foto Copy Kwitansi Pembayaran tanggal 10 Februari 2023 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari PT. Komando Bayangkara Nusantara, untuk Sewa Plungguh PC 125, 1 (satu) lembar;
- 93) Foto Copy Data Bangunan Yang Sudah Dibangun Oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara di Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo, 1 (satu) bendel dari DANANG WAHYU NUGROHO;
- 94) Foto Copy Data Bangunan Yang Sudah Dibangun Oleh PT. Indonesia Internasional Capital di Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo 1 (satu) bendel;
- 95) Asli Turunan Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sri Peny

Hal. 326 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nugrohowati, SH. Tentang Surat Perjanjian Investasi Villa Kandara waarmed Nomor 1307/Daft/I/2023 tanggal 11 April 2023 dengan lampiran Surat Perjanjian Nomor 048/IIC/KANDARA/IV/2023 antara Pihak Pertama atas nama Riyanto Parluhutan N dan Pihak Kedua atas nama Sasmita Jati Priyonggo yang di tanda tangani pada tanggal 03 April 2023, 1 (bendel) dari ADHISTA FADILLA RIZKY;
- 96) Surat Perjanjian Nomor 001/IIC/KANDARA/XII/2022 antara Pihak Pertama atas nama Riyanto Parluhutan N dan Pihak Kedua atas nama Drs. Darmanto Sulistya yang di tanda tangani pada tanggal 29 Desember 2022 1 (bendel);
- 97) Foto copy Surat Pesanan kavling Unit Maguwoharjo No.KMH/SP/_/2022 atas nama Darmanta Sulistya tertanggal 6 Januari 2022 1 (satu) lembar DARMANTO SULISTYA;
- 98) Fotocopy kwitansi atas nama Darmanta Sulistya sejumlah Rp.5.000.000,- untuk pembayaran booking fee Kandara Maguwo No. D1 tanggal 6-1-2022, 1 (satu) lembar;
- 99) Fotocopy kwitansi atas nama Darmanta Sulistya sejumlah Rp.70.000.000,- untuk pembayaran DP Kandara Maguwo No.- D1 tanggal 12 Januari 2022 1 (satu) lembar;
- 100) Fotocopy kwitansi atas nama Darmanta Sulistya sejumlah Rp.75.000.000,- untuk pembayaran pelunasan Kandara Maguwo No. D-1 tanggal 30-03- 2022, 1 (satu) lembar;
- 101) Fotocopy kwitansi atas nama Darmanta Sulistya sejumlah Rp.1.000.000,- biaya akad Notaris SPI D-01 tanggal 29-12-2022, 1 (satu) lembar;
- 102) Fotocopy kwitansi atas nama Sasmita Jati Priyonggo sejumlah Rp5.000.000,00 untuk pembayaran booking fee Kandara Villa No.KYS 26 tanggal 7-7-2022, 1 (satu) lembar, SASMITA JATI PRIYONGGO;
- 103) Fotocopy kwitansi atas nama Sasmita Jati Priyonggo sejumlah Rp90.000.000,00 untuk pembayaran DP 50% Investasi Kandara Villa No.KYS 26 tanggal 8-7-2022, 1 (satu) lembar;
- 104) Fotocopy kwitansi atas nama Sasmita Jati Priyonggo sejumlah Rp22.500.000,- untuk pembayaran kekurangan DP Investasi Arkha Kandara No. 21 (Pindahan dari KYS 26) tanggal 12-7-2022, 1 (satu) lembar;
- 105) Fotocopy kwitansi atas nama Sasmita Jati Priyonggo sejumlah Rp58.750.000,00 untuk pembayaran cicilan T2 Investasi Kandara Villa

Hal. 327 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.AK 21 tanggal 26-10- 2022, 1 (satu) lembar;

- 106) Uang tunai sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) NURBIYANTARA;
- 107) Uang Tunai Sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) DANANG WAHYU NUGROHO;
- 108) Uang Tunai Sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) M. JAMADI, S.IP;
- 109) Uang Tunai Sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) SUPRIYANA;
- 110) Asli Rekap Hutang Investasi Nirwana Jiwangga, 1 (satu) bendel DIAN NOVI KRISTIANTI;
- 111) Asli Rekap Pengeluaran Dana Investasi, 1 (satu) bendel;
- 112) Asli Rekap Pengeluaran Dana Investasi Proyek Nirwana, 1 (satu) bendel;
- 113) Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga tanggal 17 s/d 23 Maret 2022, 1 (satu) bendel;
- 114) Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga tanggal 09 April s/d 31 Mei 2022, 1 (satu) bendel;
- 115) Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga tanggal 9 Juni s/d 30 Juni 2022, 1 (satu) bendel;
- 116) Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga bulan Juli 2022, 2 (dua) bendel;
- 117) Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga untuk gaji bulan Juli 2022, 1 (satu) bendel;
- 118) Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga bulan Agustus 2022, 2 (dua) bendel;
- 119) Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga untuk gaji bulan Agustus 2022, 1 (satu) bendel;
- 120) Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga bulan September 2022, 7 (tujuh) bendel;
- 121) Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga bulan Oktober 2022, 1 (satu) bendel;
- 122) Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga bulan Nopember 2022, 1 (satu) bendel;
- 123) Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga bulan Desember 2022, 1 (satu) bendel;
- 124) Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga bulan Januari 2023, 2 (dua)

Hal. 328 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bendel;
- 125) Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga bulan Februari 2023, 4 (empat) bendel;
- 126) Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga bulan Maret 2023, 4 (empat) bendel;
- 127) Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga bulan April 2023, 1 (satu) bendel;
- 128) Fotocopy Kwitansi Pembayaran yang dikeluarkan oleh PT. Komando Bayangkara yang berkaitan dengan Nirwana Jiwangga, 1 (satu) bendel;
- 129) Buku Rekening Tabungan Mandiri a.n. PT. Komando Bayangkara Nusantara Nomor Rek. 137-00-0188812- 8 (untuk keperluan Nirwana Jiwangga), 1 (satu) buah;
- 130) Buku Rekening Tabungan Mandiri a.n. PT. Komando Bayangkara Nusantara Nomor Rek. 137-00-2126333- 6 (untuk keperluan D'junas), 1 (satu) buah;
- 131) Buku Rekening Tabungan Mandiri a.n. PT. Indonesia Internasional Capital Nomor Rek. 137-00-2281122-4, 1 (satu) buah;
- 132) Buku Rekening Tabungan Mandiri a.n. PT. Komando Bayangkara Nusantara Nomor Rek. 137-00-8822288- 6, 1 (satu) buah;
- 133) Uang Tunai Sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), EDI SUHARJONO, S.H;
- 134) Print Out Data In and Out Kas Besar Kandara dari bulan Januari 2022 s/d bulan April 2023, 16 (enam belas) bendel ADHISTA FADILLA RIZKY, S.H;
- 135) Print Out Data Invesatasi Kandar Village, 1 (satu) bendel;
- 136) Print Out Laporan Keuangan D'Junas 1 (satu) bendel DWI MULYANTO;
- 137) Print Out Site Plant D'Junas, 1 (satu) lembar;
- 138) Data Base Investor Block D'Junas 2023, 1 (satu) lembar;
- 139) Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja D.I. Yogyakarta Nomor: 180/06819 tanggal 3 Oktober 2022 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemanfaatan Tanah Desa, 1 (satu) bendel Drs. NOVIAR RAHMAD, M.Si;
- 140) Surat Perinta Tugas Nomor : 094/08249 tanggal 29 November 2022 terkait Melaksanakan Inventarisasi Pemanfaatan Tanah Desa beserta lampiran, 2 (dua) lembar;
- 141) Surat Ijin melaporkan Giat Monitoring / Inventarisasi atas Pemanfaatan Tanah Desa Maguwoharjo yang terletak di Padukuhan Jenengan

Hal. 329 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalurahan, 1 (satu) lembar Maguwoharjo Kapanewon Depok Sleman pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 Lokasi D'Junas Village;

- 142) Surat Perintah Tugas Nomor : 094/02581 tanggal 29 Maret 2023 terkait Melaksanakan Cek Lapangan dan Pemanggilan kepada Pengelola / Pemilik D'Junas Village terkait dugaan pemanfaatan tanah desa beserta lampiran, 2 (dua) lembar;
- 143) Surat ijin melaporkan hasil Giat Cek Lapangan dan Pemanggilan di D'Junas Village yang berlokasi di Padukuhan Jenengan, Depok, Sleman pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023, 1 (satu) lembar;
- 144) Surat Panggilan Nomor:14/S.PGL/III/2022/SATPOLPP kepada Dwi Mulyanto tanggal 29 Maret 2023, 1 (satu) lembar ;
- 145) Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : 094/02660 tanggal 3 April 2023 untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap dugaan pemanfaatan tanah desa tanpa izin yang diduga dilakukan oleh Dwi Mulyanto PT. Komando Bayangkara Nusantara, 1 (satu) lembar;
- 146) Berita Acara Pemeriksaan No. 01/BAP/IV/2023 tanggal 3 April 2023 terhadap Dwi Mulyanto, 1 (satu) lembar;
- 147) Surat Pernyataan Dwi Mulyanto tanggal 3 April 2023, 1 (satu) lembar;
- 148) Foto copy KTP Dwi Mulyanto, 1 (satu) lembar;
- 149) Undangan Nomor : 005/03020 tanggal 14 April 2023 acara Rapat Koordinasi tentang Perizinan Pemanfaatan Tanah Kas Desa di Maguwoharjo, Depok oleh PT Komando Bayangkara Nusantara beserta lampiran, 2 (dua) lembar;
- 150) Berita Acara Rapat Koordinasi tanggal 17 April 2023 tentang pemanfaatan tanah desa yang terletak di Padukuhan Jenengan Kalurahan Maguwoharjo, Depok, Sleman, 1 (satu) lembar;
- 151) Surat Perintah Tugas Nomor : 094/03034 tanggal 17 April 2023 terkait Melaksanakan Tugas Penegakan Peraturan Daerah DIY Nomor 2 tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban, Umum, dan Perlindungan Masyarakat beserta lampiran, 2 (dua) lembar;
- 152) Fotocopy Surat dari Satpol PP DIY Nomor : 180/03033 tanggal 17 April 2023 Perihal Penghentian Sementara Kegiatan yang ditujukan kepada PT. Komando Bayangkara Nusantara, 2 (dua) lembar;
- 153) Foto copy Berita Acara Penghentian Sementara Kegiatan tanggal 17 April 2023 bertempat di Tanah Kalurahan Maguwoharjo yang disewa PT. Komando Bayangkara Nusantara di Padukuhan Jenengan, 2 (dua)

Hal. 330 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar;

- 154) Asli surat Nomor : 180/03040 tanggal 18 April 2023 perihal Laporan Penghentian Sementara Operasional Kawasan Hunian D'Junas, 2 (dua) lembar;
- 155) Foto Dokumentasi Tinjauan Lokasi D'Junas Maguwoharjo, Depok, Sleman tanggal 29 November 2022, 1 (satu) lembar;
- 156) Foto Dokumentasi Tinjauan Lokasi Maguwoharjo, Depok, Sleman tanggal 29 Maret 2023, 1 (satu) lembar;
- 157) Foto Dokumentasi Penyegehan tanggal 17 April 2023, 1 (satu) lembar;
- 158) Surat Perintah Tugas Nomor : 094/03112 tanggal 27 April 2023 terkait Melaksanakan Inventarisasi Pemanfaatan Tanah Desa beserta lampirannya 2 (dua) lembar;
- 159) Surat Ijin melaporkan Giat Monitoring / Inventarisasi atas Pemanfaatan Tanah Desa Maguwoharjo yang terletak di Padukuhan Pugeran, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Sleman pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 Lokasi Kandara Village, 1 (satu) lembar;
- 160) Surat Perintah Tugas Nomor : 094/03291 tanggal 3 Mei 2023 terkait Melaksanakan Cek Lapangan dan Pemanggilan kepada Pengelola / Pemilik Kandara Village terkait dugaan pemanfaatan tanah desa beserta lampiran, 2 (dua) lembar;
- 161) Surat Ijin Melaporkan Hasil Giat Cek Lapangan dan 1 (satu) lembar Pemanggilan di Kandara Village yang berlokasi di Padukuhan Pugeran, Depok, Sleman pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023;
- 162) Surat Panggilan Nomor :15/S.PGL/V/2023/SATPOLPP, memanggil Manajemen PT. Indonesia Internasional Capital, 1 (satu) lembar;
- 163) Fotocopy Undangan Nomor : 005/03672 tanggal 16 Mei 2023 acara Rapat Koordinasi tentang Perizinan Pemanfaatan Tanah Kas Desa di Maguwoharjo beserta lampiran, 2 (dua) lembar;
- 164) Berita Acara Rapat Koordinasi tanggal 16 Mei 2023 tentang Pemanfaatan Tanah Desa yang terletak di Padukuhan Pugeran Kalurahan Maguwoharjo, Depok, Sleman yang digunakan oleh PT. Indonesia Internasional Capital 1 (satu) lembar;
- 165) Surat Perintah Tugas Nomor : 094/03701 tanggal 16 Mei 2023 terkait Melaksanakan Tugas Penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 beserta lampiran, 2 (dua) lembar;
- 166) Surat dari Satpol PP DIY Nomor : 180/03727 tanggal 16 Mei 2023

Hal. 331 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perihal Penghentian Sementara Kegiatan yang ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo, 2 (dua) lembar;
- 167) Berita Acara Penghentian Sementara Kegiatan tanggal 16 Mei 2023 bertempat di Tanah Kalurahan Maguwoharjo yang digunakan PT. Indonesia Internasional Capital di Padukuhan Pugeran, 2 (dua) lembar;
- 168) Foto Dokumentasi Pemasangan Tanda Segel Kandara Village tanggal 16 Mei 2023, 1 (satu) lembar;
- 169) Foto Dokumentasi Perusakan Tanda Segel Kandara Village tanggal 19 Mei 2023, 1 (satu) lembar;
- 170) Laporan Perusakan Segel Satpol PP DIY di Kandara Village tanggal 19 Mei 2023 kepada Kepala Kepolisian Daerah DIY, 1 (satu) lembar;
- 171) Surat dari SATPOL PP DIY Nomor : 180/03796 tanggal 17 Mei 2023 perihal Laporan Penghentian Sementara Kawasan Hunian Kandara Village kepada Gubernur DIY, 2 (dua) lembar;
- 172) Foto Dokumentasi Tinjauan Lokasi Kandara Village tanggal 27 April 2023 1 (satu) lembar;
- 173) Foto Dokumentasi Tinjauan Lokasi Kandara Village tanggal 3 Mei 2023 1 (satu) lembar;
- 174) Foto Dokumentasi Tinjauan Lokasi Kandara Village tanggal 16 Mei 2023 1 (satu) lembar;
- 175) Surat Asli dari Dispersaru Pemda DIY Nomor: 143/20511 tanggal 27 September 2022 yang ditanda tangani oleh Drs Krido Suprayitno, S.E., M.Si., perihal : teguran pemanfaatan tanah kalurahan kepada Lurah Maguwoharjo, 1 (satu) lembar HARIS SUHARTONO, SH.;
- 176) Surat Asli dari Dispersaru Pemda DIY Nomor: 143/26066 tanggal 20 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Drs Krido Suprayitno, S.E., M.Si., perihal : teguran pemanfaatan tanah kalurahan Maguwoharjo kepada Direksi PT. Deztama Putri Sentosa 1 (satu) lembar;
- 177) Surat Asli dari Dispersaru Pemda DIY Nomor: 593/06934 tanggal 14 April 2023 yang ditanda tangani oleh Drs Krido Suprayitno, S.E., M.Si., perihal : teguran pemanfaatan tanah kalurahan Maguwoharjo kepada Direksi PT. Indonesia Internasional Capital, 1 (satu) lembar;
- 178) Surat Asli dari Dispersaru Pemda DIY Nomor: 593/02101 tanggal 2 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Drs Krido Suprayitno, S.E., M.Si., perihal : teguran pemanfaatan tanah kalurahan

Hal. 332 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Lurah Maguwoharjo, 1 (satu) lembar;
- 179) Surat Asli dari Dispertaru Pemda DIY Nomor: 593/02100 tanggal 2 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Drs Krido Suprayitno,S.E.,M.Si., Perihal Teguran Pemanfaatan Tanah Kalurahan Maguwoharjo kepada Direksi PT. Komando Bayangkara, 1 (satu) lembar;
- 180) Surat Asli dari Dispertaru Pemda DIY Nomor: 2 (dua) lembar 593/09721 tanggal 6 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Drs Krido Suprayitno,S.E.,M.Si., Perihal Teguran Kepada Direksi PT. Komando Bayangkara Nusantara;
- 181) Surat Asli dari Dispertaru Pemda DIY Nomor: 593/09726 tanggal 6 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Drs Krido Suprayitno,S.E.,M.Si., Perihal Pemanfaatan tanah Kalurahan Maguwoharjo kepada Lurah Maguwoharjo, 1 (satu) lembar;
- 182) Fotocopy Formulir Permohonan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Nomor : 143/56 tanggal 09 Oktober 2021 Perihal Permohonan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Tanah Kasultanan/Tanah Desa/Lainnya*) yang ditanda tangani oleh Ag. Aris Widiyantara, S.sos. Pj. Lurah Maguwoharjo 1 (satu) lembar ERDI AFIATA VALENTIN, SE. MM;
- 183) Fotocopy Surat dari PT. Indonesia Internasional Capital kepada Lurah Maguwoharjo Nomor : 01/IIC/27/2021 tanggal 27 Oktober 2021 Perihal Permohonan Sewa Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok, 1 (satu) lembar;
- 184) Fotocopy Proposal dari PT. Indonesia Internasional Capital Tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Kegiatan Taman Rekreasi Dan Prasarana Pendukungnya Berupa Gedung Serbaguna, Taman Lampion, Masjid, Cafe, Restoran/Pusat Kuliner, Kolam Renang, Villa, Wahana Outbond, Mini Waterboom, Pertokoan, Parkir dan Toilet, dengan lampiran :1 (satu) bendel fotocopy Masterplan Kawasan Wisata dan Bisnis Pusat Perbelanjaan,Villa dan Sarana Prasarana, 1 (satu) bendel;
- 185) Fotocopy Proposal dari PT. Indonesia Internasional Capital Tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Kerjasama Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Maguwoharjo,Depok, Sleman, Yogyakarta, 1 (satu) bendel;
- 186) Fotocopy Surat Kepala Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman Nomor : 650/0184 tanggal 18 Februari 2022 perihal undangan rapat, 1 (satu) lembar;

Hal. 333 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 187) Fotocopy Lampiran Surat Undangan Kepala Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman Nomor : 650/0184 tanggal 18 Februari 2022 1 (satu) lembar;
- 188) Fotocopy Notulen Rapat Klarifikasi dan Paparan Permohonan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang dari Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 di Ruang Rapat Nitibumi, 2 (dua) lembar;
- 189) Fotocopy Undangan Rapat dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor : 650/009 tanggal 21 Februari 2022, 1 (satu) lembar;
- 190) Fotocopy Notulen Rapat Pleno TKPRD membahas Permohonan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 di Ruang Rapat Nitibumi, 2 (dua) lembar;
- 191) Fotocopy Berita Acara Pembahasan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Sleman tanggal 22 Februari 2022, 2 (dua) lembar;
- 192) Fotocopy Surat dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor : 68/650/Rekom/ TKPRD/2022 tanggal 2 Maret 2022 Tentang Rekomendasi Tata Ruang, 2 (dua) lembar;
- 193) Fotocopy Lampiran Rekomendasi Nomor:68/650/Rekom/TKPRD/2022, 1 (satu) lembar;
- 194) Disposisi Bupati terkait Surat dari Lurah Maguwoharjo Nomor : 143/52 tanggal 11 Maret 2021, perihal Permohonan Izin Penyewaan TKD dan Lungguh oleh PT. Indonesia Internasional Capital, 1 (satu) lembar;
- 195) Fotocopy Notulen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 di Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, 2 (dua) lembar;
- 196) Scan Surat Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman Nomor : 650/0584 tanggal 18 Juli 2022, perihal Peringatan ke-1, 1 (satu) lembar;
- 197) Scan Surat Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti

Hal. 334 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman Nomor : 503/0626 C tanggal 29 Juli 2022, perihal Peringatan ke-2, 1 (satu) lembar;

198) Fotocopy Berita Acara Rapat Koordinasi Pemanfaatan Tanah Desa pada hari Rabu Tanggal 10 Agustus 2022, 1 (satu) lembar;

199) Fotocopy Surat Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), Kabupaten Sleman Nomor : 143/0705 tanggal 29 Agustus 2022, perihal Pengembalian Berkas, 1 (satu) lembar;

200) Fotocopy Lembar Disposisi Bupati Sleman terkait surat dari Lurah Maguwoharjo Nomor : 143/115 tanggal 26 September 2022, perihal Permohonan Izin Penyewaan Tanah Desa, 2 (dua) lembar;

201) Fotocopy Surat Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman Nomor : 700/0495 tanggal 17 April 2023, perihal Hasil Pengawasan Tanah Kalurahan, 1 (satu) lembar;

202) Fotocopy Surat Kepala Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman Nomor : 143/0640 tanggal 05 Juni 2023, Perihal Hasil Pengawasan Tanah Kalurahan, 1 (satu) bendel;

203) Gambar Lokasi Kandara Village – PT. Indonesia Internasional Capital, 1 (satu) bendel;

204) Fotocopy Surat Nomor : 650/009 Tanggal 21 Februari 2022, 1 (satu) lembar;

205) 1 (satu) bendel Fotocopy Proposal Kawasan Wisata Edukasi Perairan, Kuliner, Villa dan Resort dari PT. Komando Bayangkara Nusantara Tahun 2022, dengan lampiran :

- 1 (satu) Bendel Turunan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Komando Bayangkara Nusantara tanggal 16 September 2021 No. 02 oleh Notaris Sri Peny Nugrohowati, S.H.;
- 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU0059171.AH.01.01 Tahun 2021, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Komando Bayangkara Nusantara yang ditetapkan di Jakarta Tanggal 22 September 2021;
- 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU 0059171.AH.01.01 Tahun 2021, tentang Pengesahan Pendirian

Hal. 335 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Komando Bayangkara Nusantara yang ditetapkan di Jakarta Tanggal 22 September 2021;

- 1 (satu) lembar fotocopy Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 0311210002995 yang ditanda tangani secara elektronik oleh Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 3 November 2021;
- 2 (dua) lembar fotocopy Lampiran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 0311210002995, 1 (satu) bendel;
- 1 (satu) lembar fotocopy NPWP : 43.733.297.6-542.000 PT. Komando Bayangkara Nusantara;
- 2 (dua) lembar fotocopy Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor : 03112110213404073 tanggal 03 November 2021;
- 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor : 03112110213404073, Tabel KBLI dan Kegiatan Usaha;
- 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor : 03112110213404073, Tabel Koordinat yang dimohonkan

206) Fotocopy Gambar Peta Eksisting D'Junas dan Nirwana Jiwangga, 1 (satu) bendel;

207) Foto D'Junas dan Nirwana Jiwangga 1 (satu) bendel;

208) Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari KASIDI, SE;

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum guna dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024, oleh Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Fitri Ramadhan, S.H., dan Hakim Ad Hoc Soebekti, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 oleh Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Fitri Ramadhan, S.H., dan Hakim Ad Hoc, Soebekti, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Sheila Posita, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan

Hal. 336 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Ali Munip, S.H.,M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Fitri Ramadhan, S.H.

Yulanto Prafito Utomo, S.H., M.H.

Ttd

Soebekti, S.H,

Panitera Pengganti,

Ttd

Sheila Posita, S.H., M.H.

Hal. 337 dari 337 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)